



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

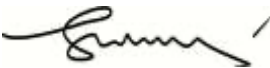
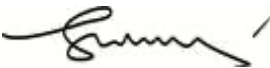
MANUAL PPEPP KOMPETENSI LULUSAN

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M-001
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Wawan Laksito, S.Si., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

1.1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

1. Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

2. Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang ICT yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia

Misi Khusus

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

1.2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga isi SKL dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

1.3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
2. untuk semua Standar Kompetensi Lulusan bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

1.4. Definisi Istilah

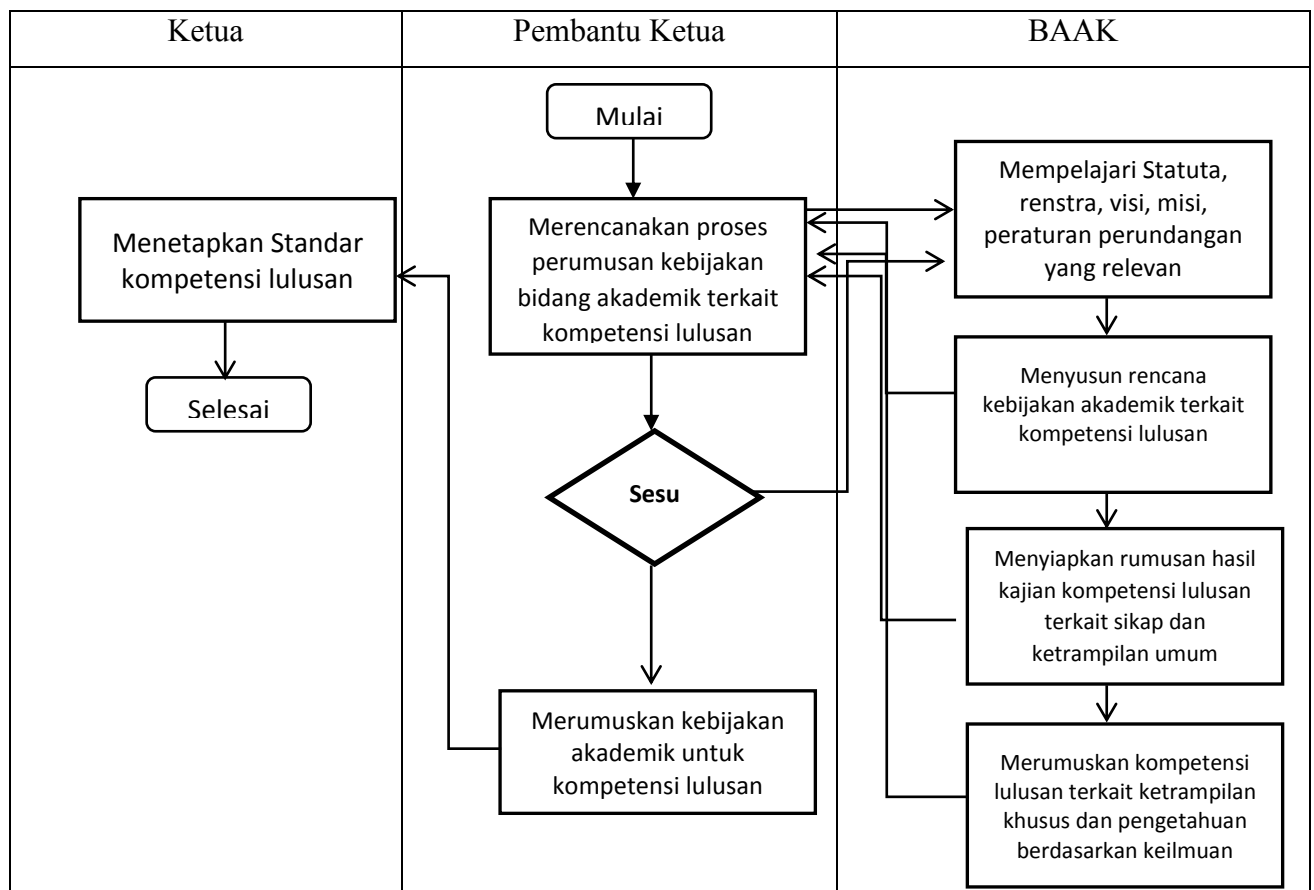
- **Merancang standar** adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.
- **Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
- **Studi pelacakan** adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
- **Pemeriksaan** adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.
- **Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
- Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
- **Tindakan Koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian /kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.²
- **Profesional** adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

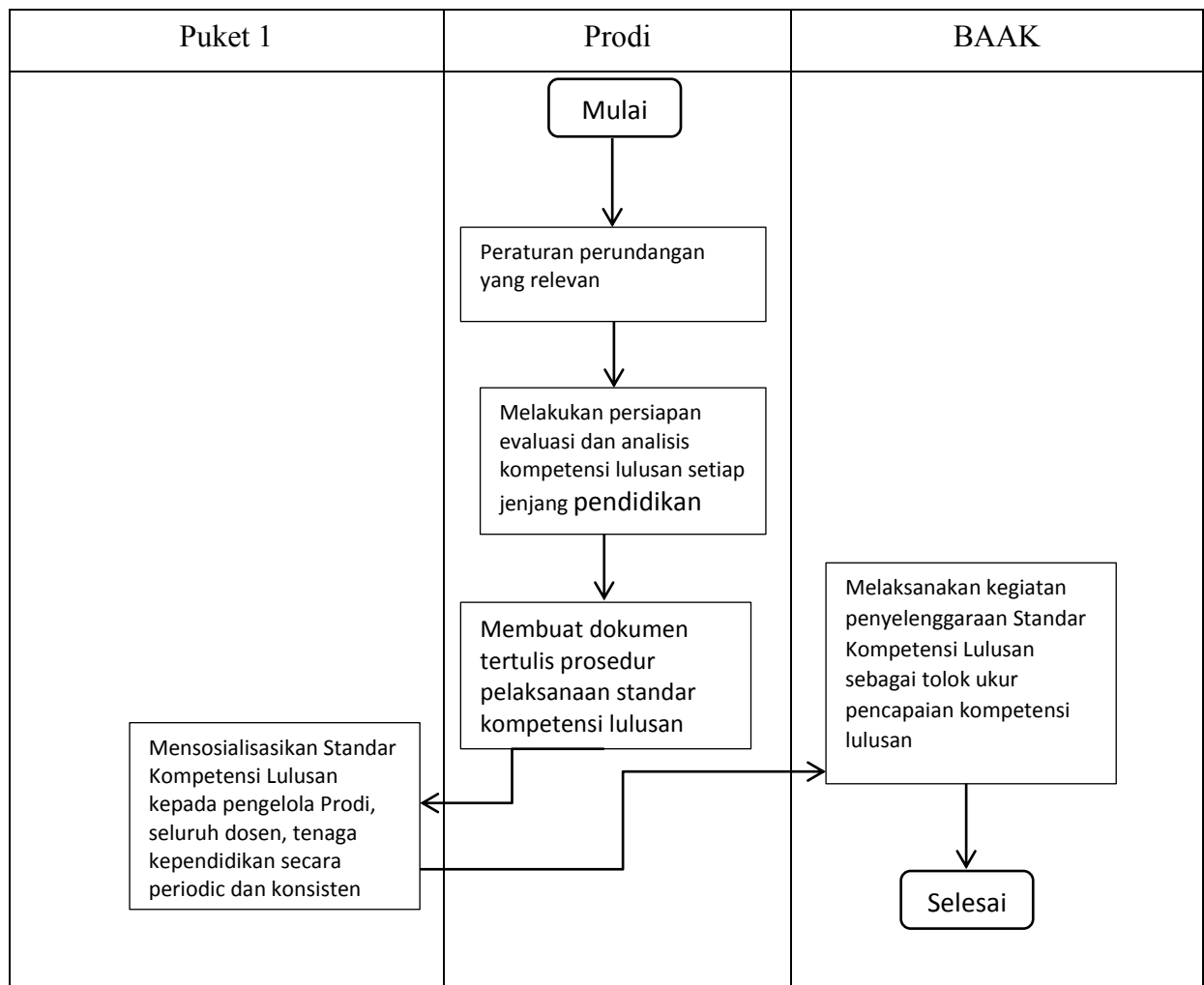
- **Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL** merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
- **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

1.5. Langkah-langkah atau Prosedur

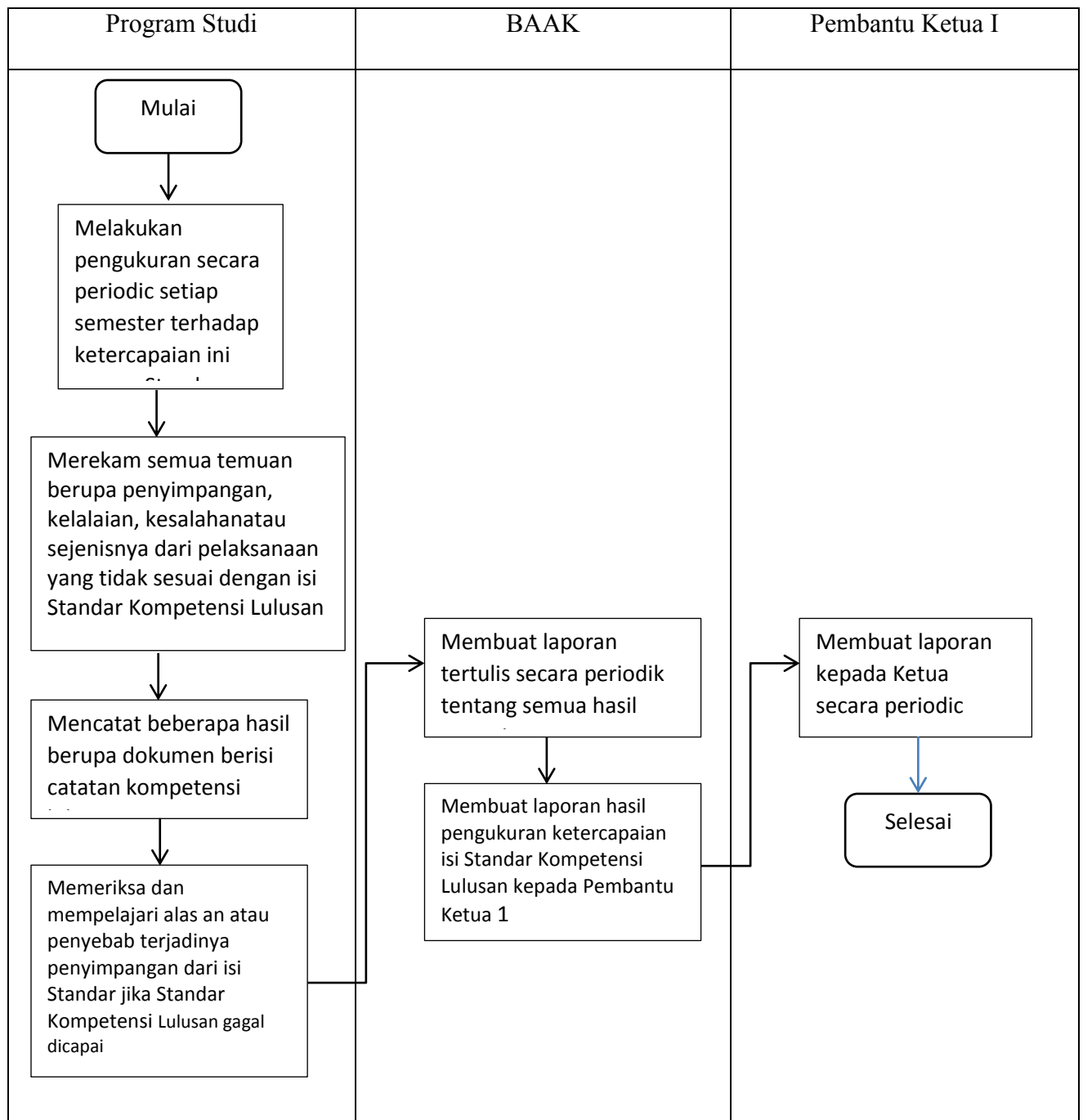
1. Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan



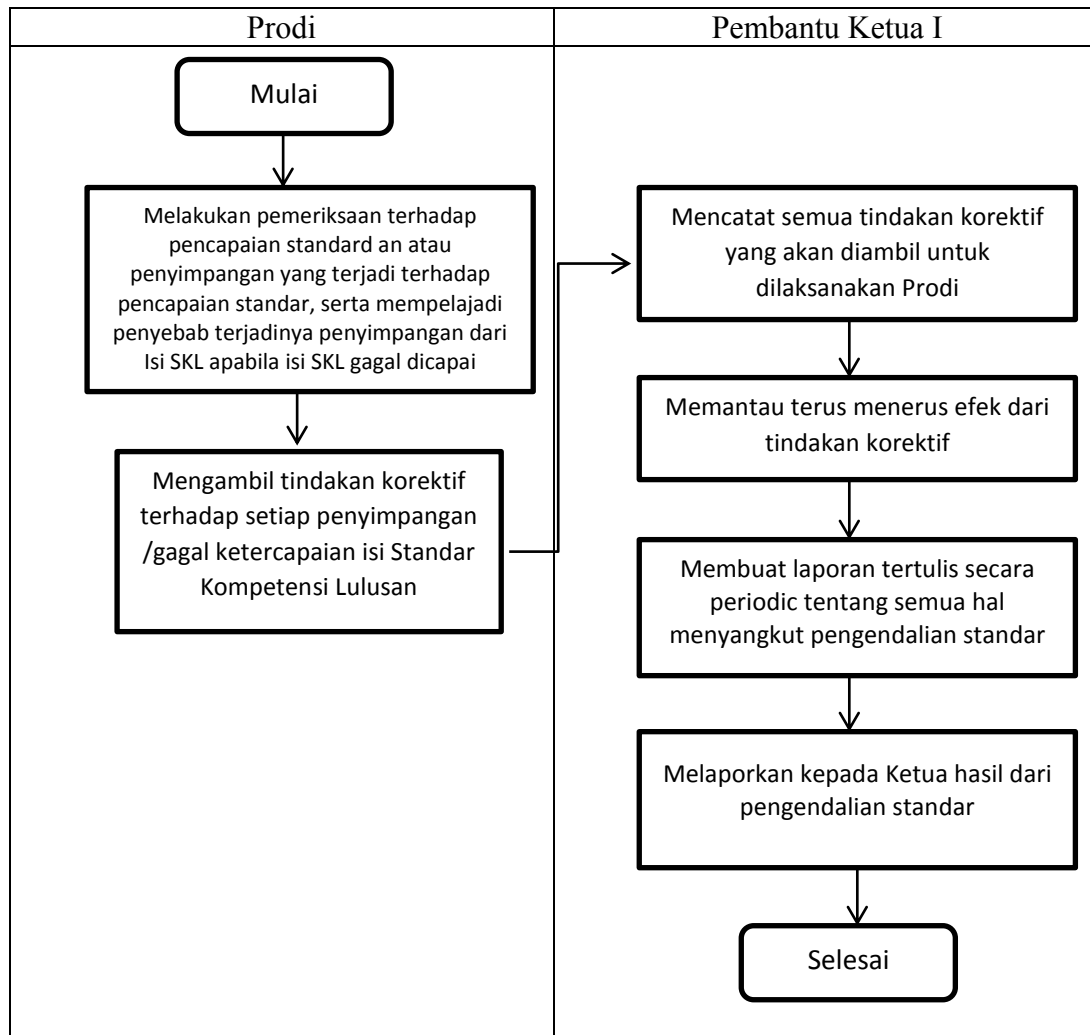
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan



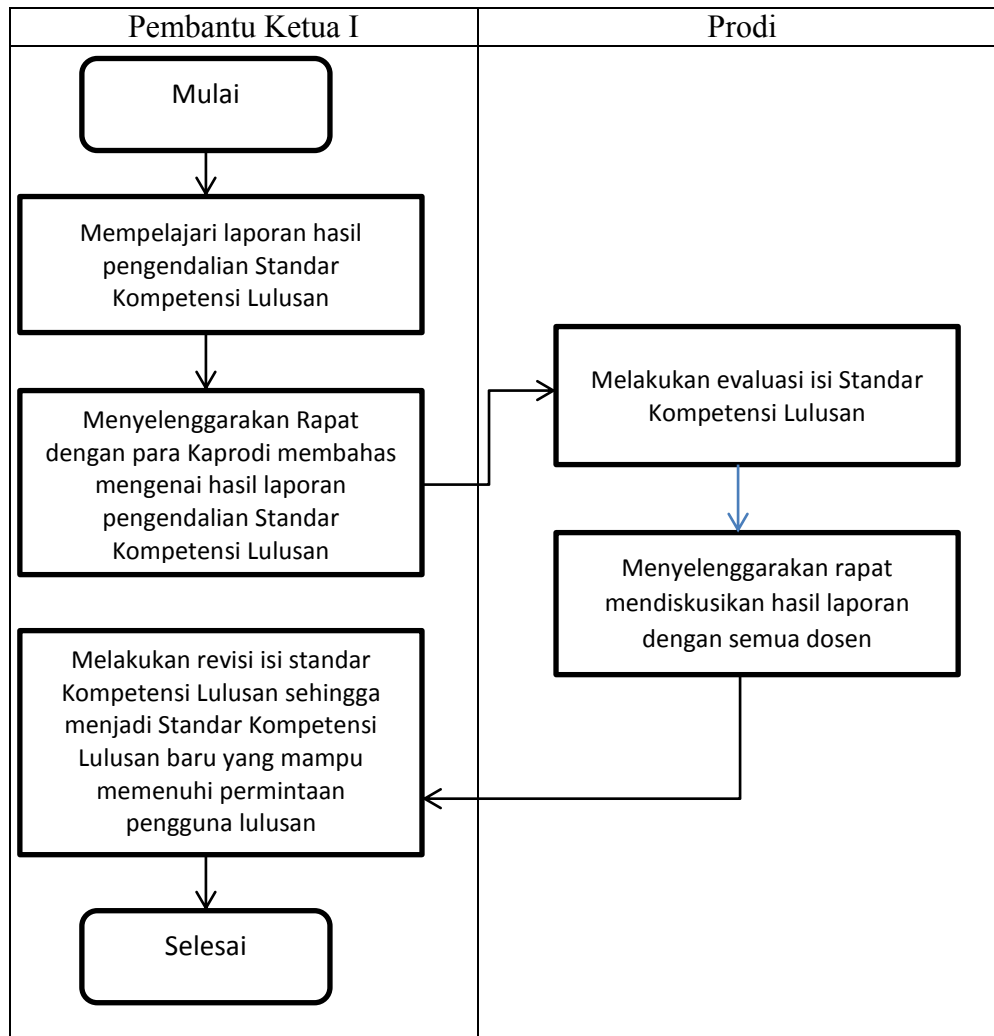
3. Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan



4. Proses Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan



5. Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan



1.6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√

1.7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Kompetensi Lulusan.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan
10. Dokumen Laporan Standar Kompetensi Lulusan

1.8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
5. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

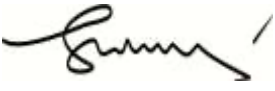
MANUAL PPEPP ROSES PEMBELAJARAN

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M003
		Tanggal : 02 Januari 2019
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Wawan Laksito, S.Si., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Pembelajaran

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran

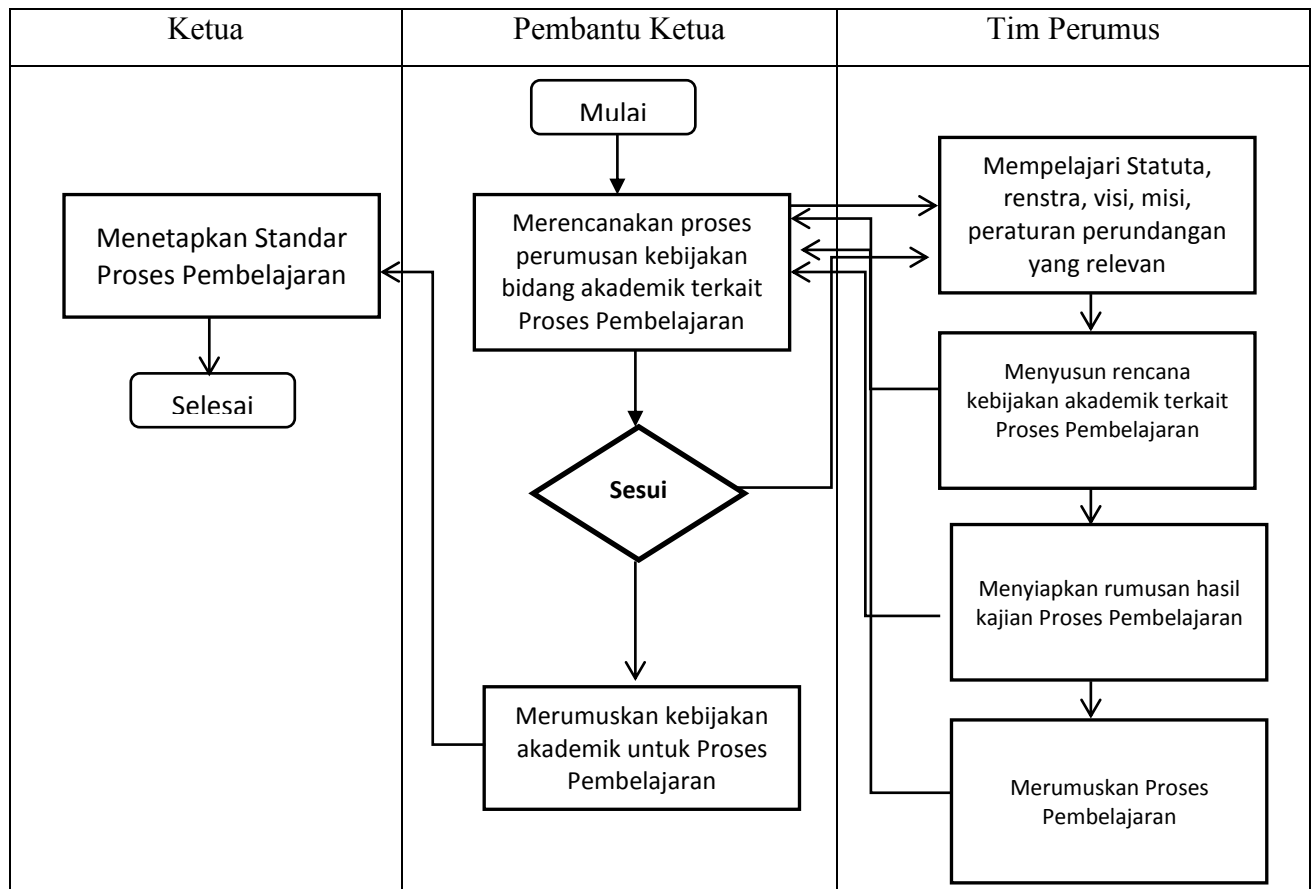
Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

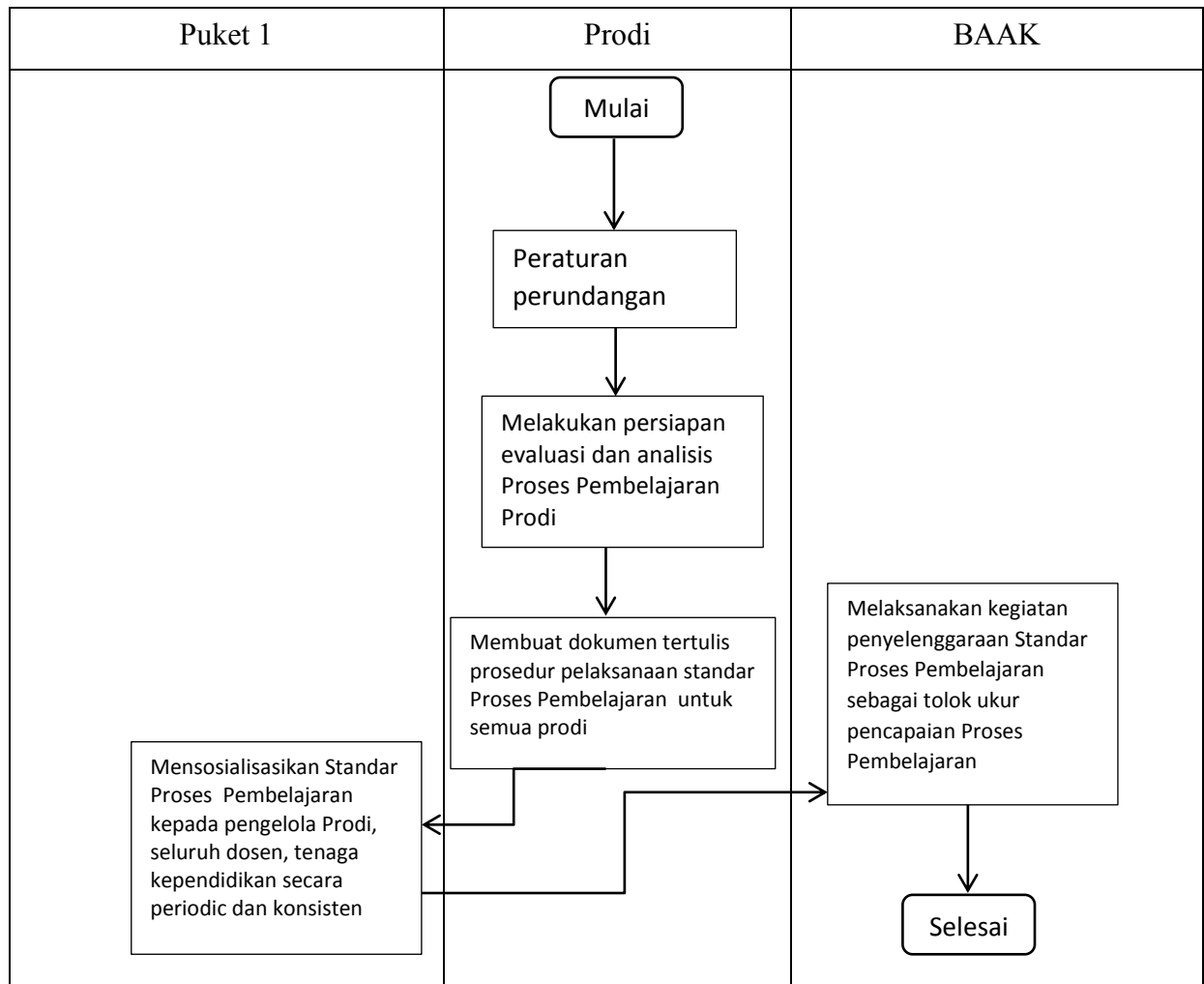
3. Definisi Istilah

4. Langkah-langkah atau Prosedur

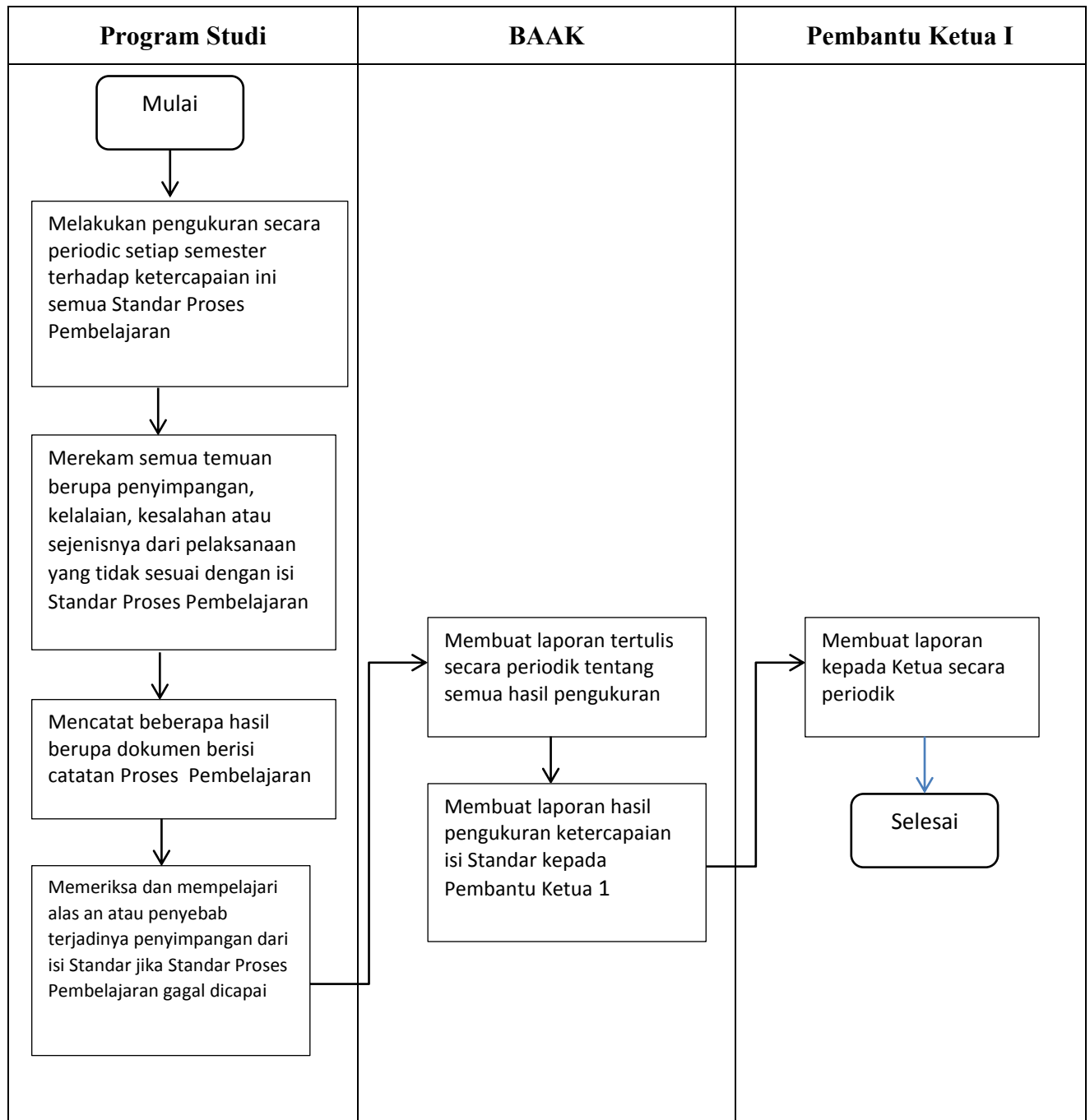
1. Prosedur Penetapan Standar Proses Pembelajaran



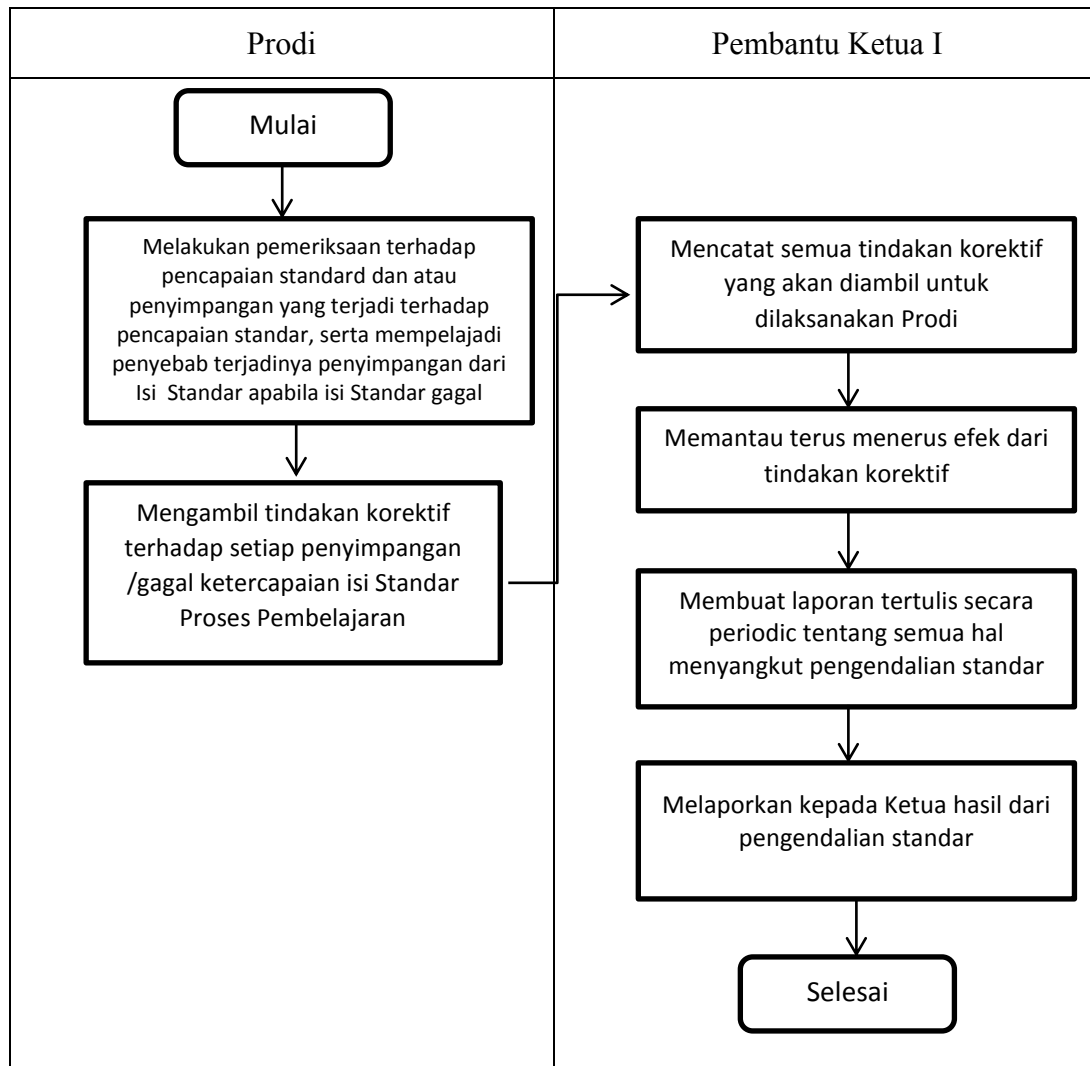
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran



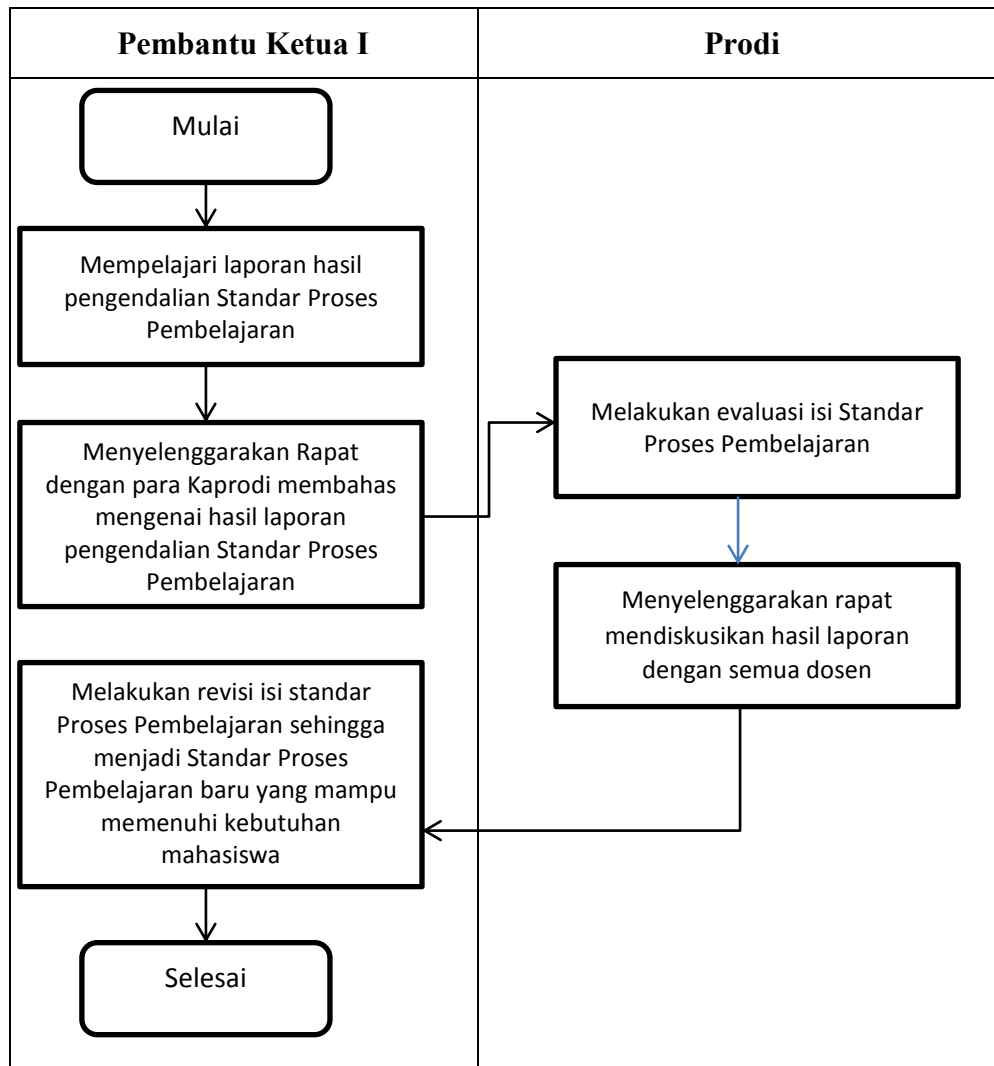
3. Prosedur Evaluasi Standar Proses Pembelajaran



4. Proses Pengendalian Standar Proses Pembelajaran



5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Pembelajaran



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Proses Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Proses Pembelajaran
10. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



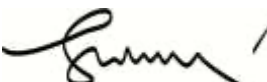
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M008
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Wawan Laksito, S.Si., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalinkan kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pembiayaan Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

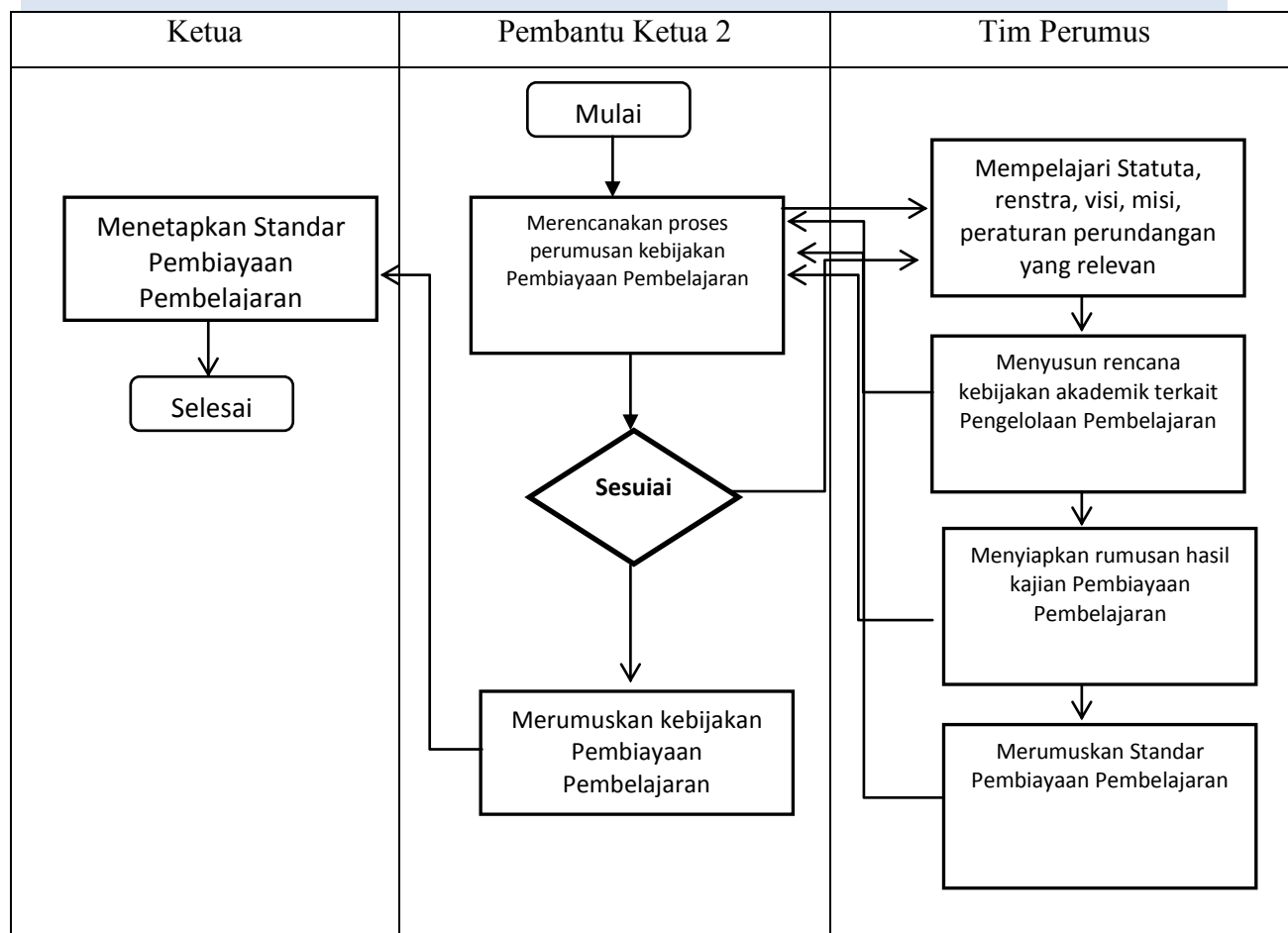
3. Definisi Istilah

4. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
5. Biaya operasional meliputi:
 - a. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan habis pakai.
6. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

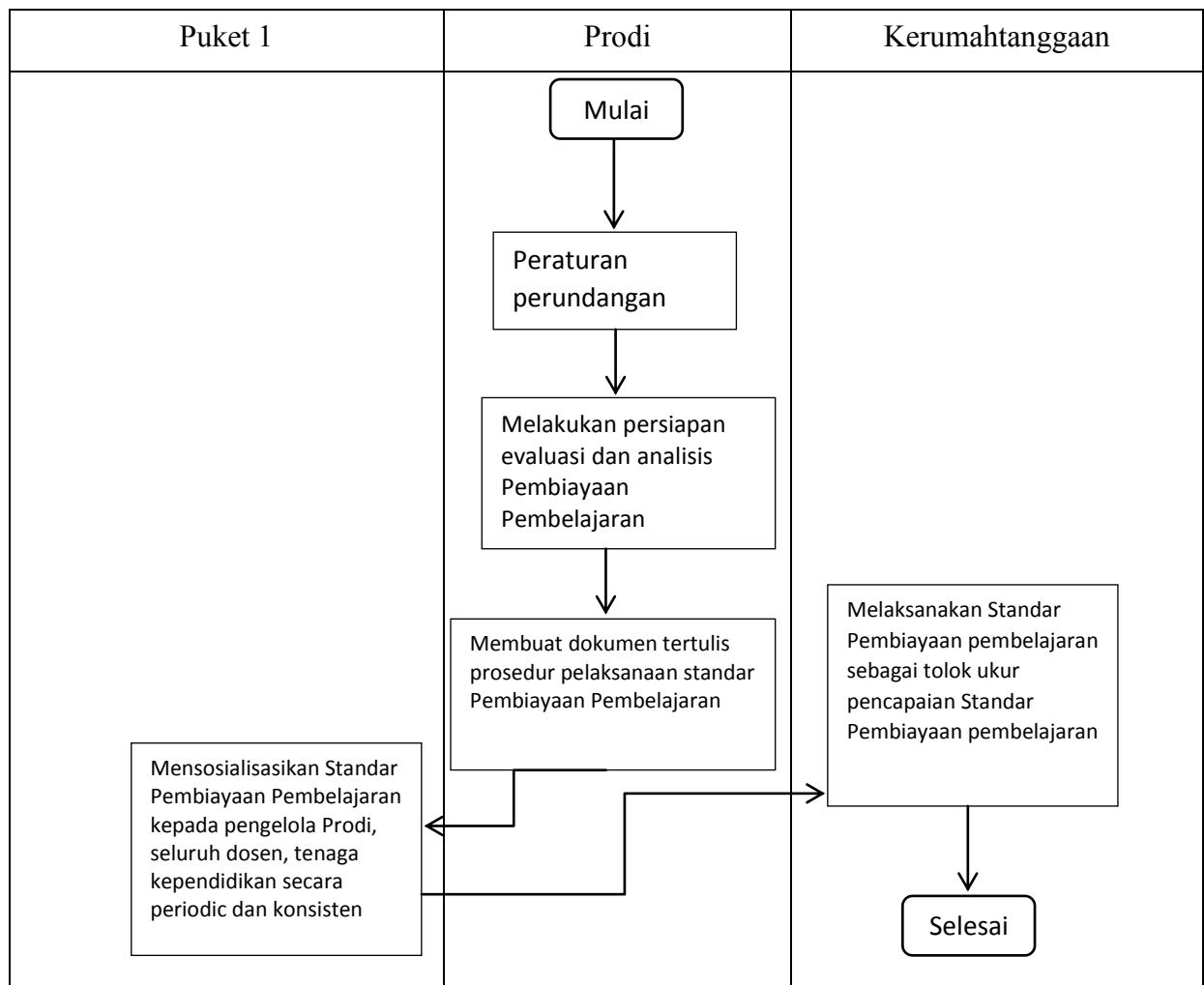
7. Biaya personal mahasiswa meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

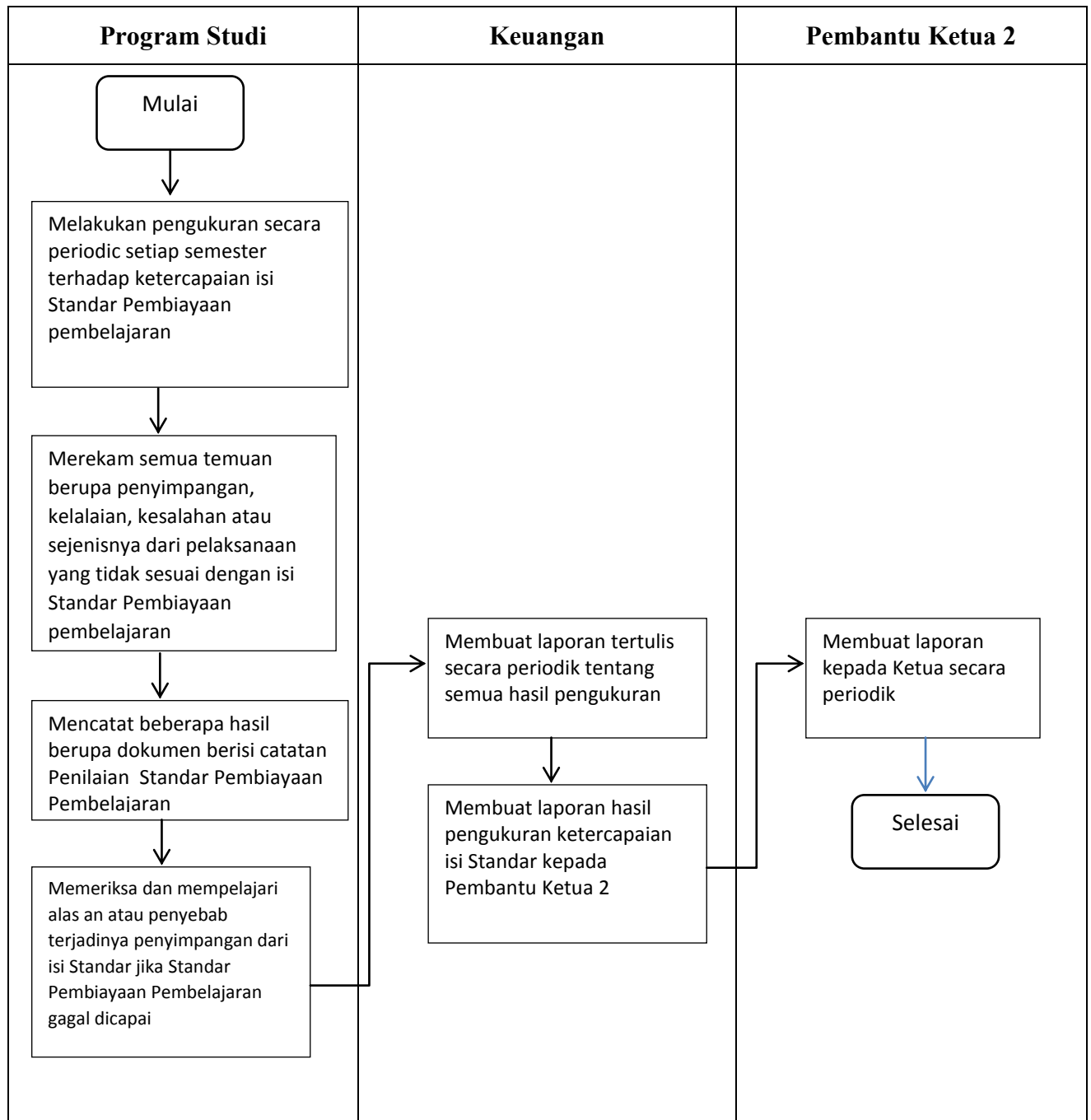
1. Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran



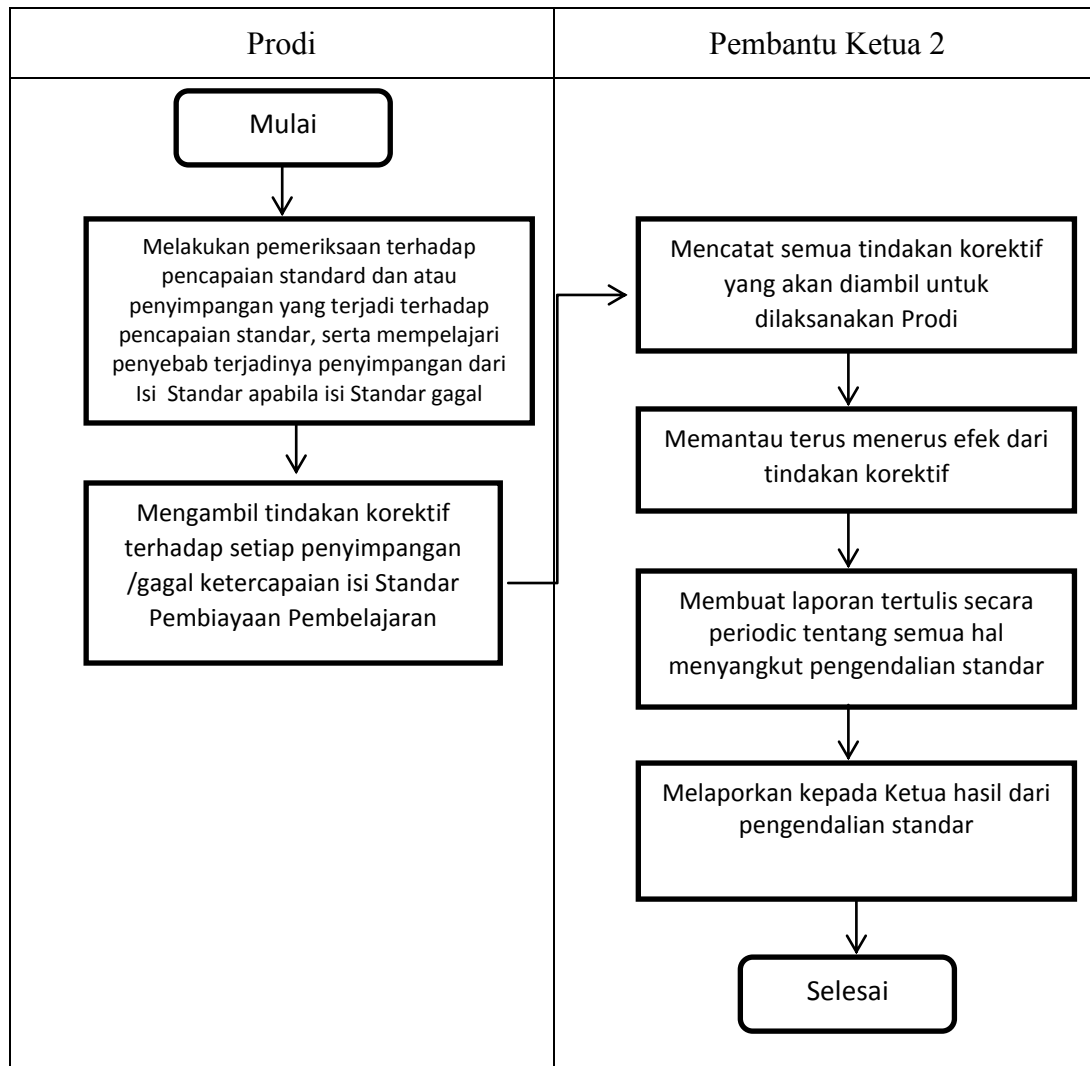
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran



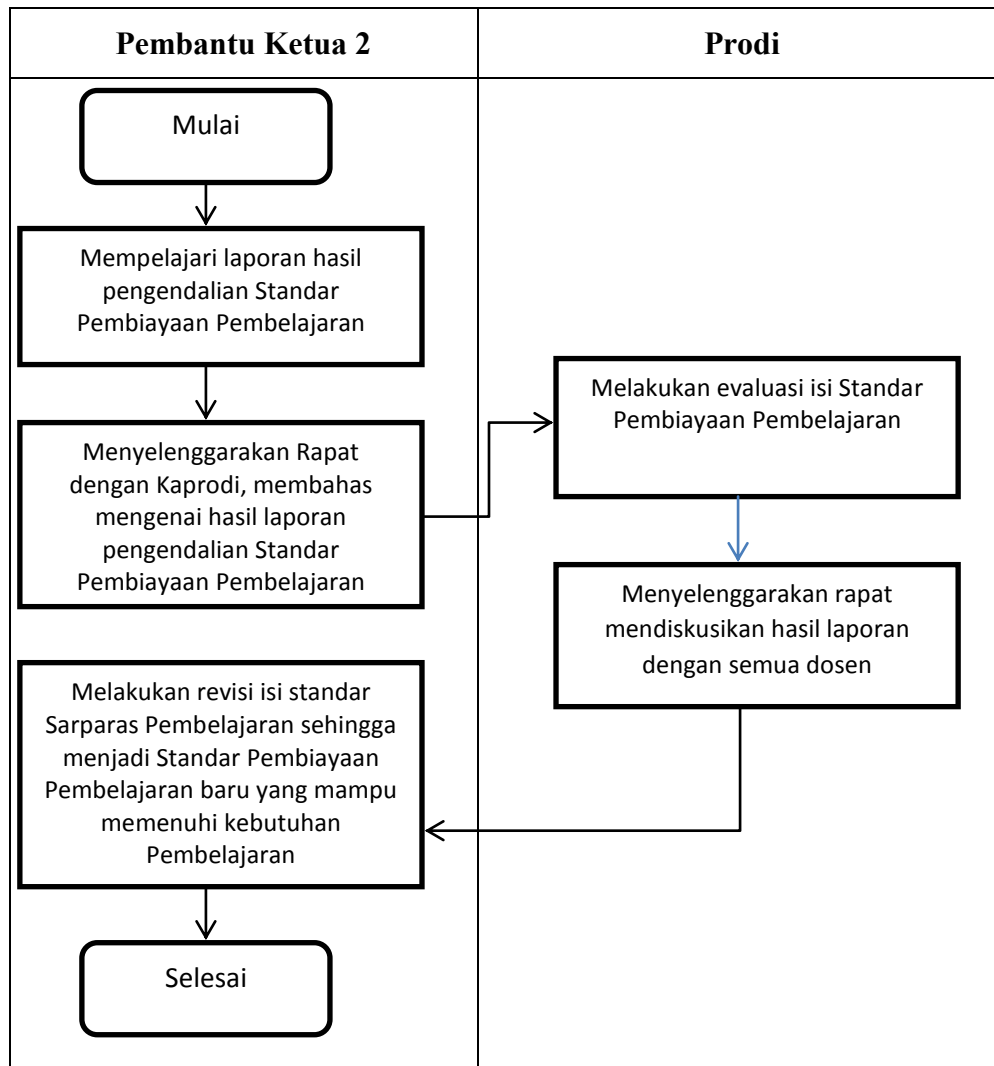
3. Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran



4. Proses Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran



5. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Pembiayaan Pembelajaran
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
10. Dokumen Laporan Standar Pembiayaan Pembelajaran

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

ISI PENELITIAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M010
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP ISI PENELITIAN	Revisi : -
		Tanggal : -

MANUAL PPEPP ISI PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.

- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Isi Penelitian .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Isi Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian sehingga Standar Isi Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Isi Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Isi Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Isi Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

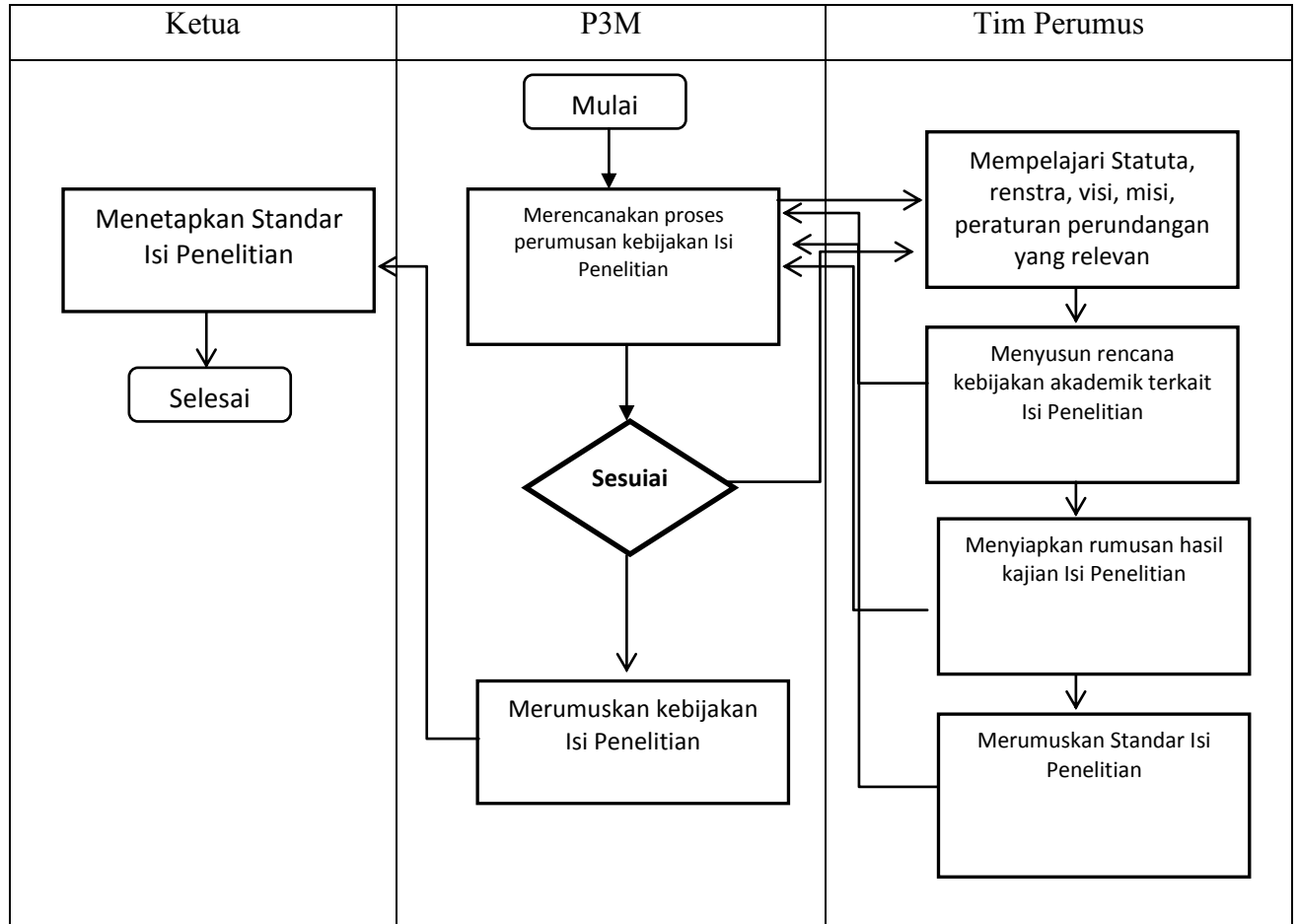
3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar Nusantara.

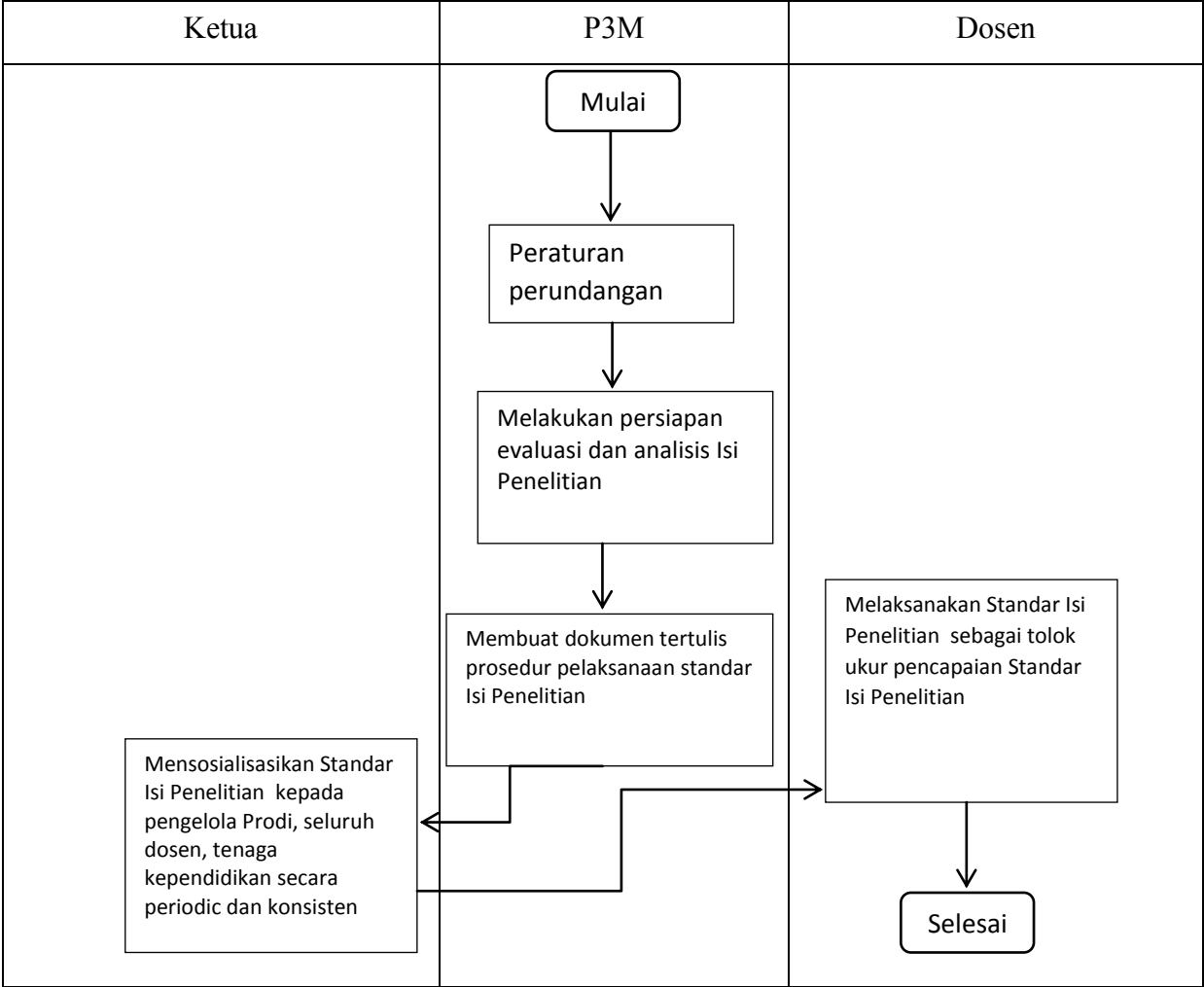
4. **Standar Penelitian** adalah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
5. **Penelitian intenal/Mandiri** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .
6. **Penelitian simlibtabmas** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui dana Dikti , yang dikelola melalui simlibtabmas
7. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
9. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
10. Penelitian lembaga lain penelitian kerjasama antara STMIK Sinar Nusantara dengan lembaga diluar dikti, pemda, organisasi atau Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

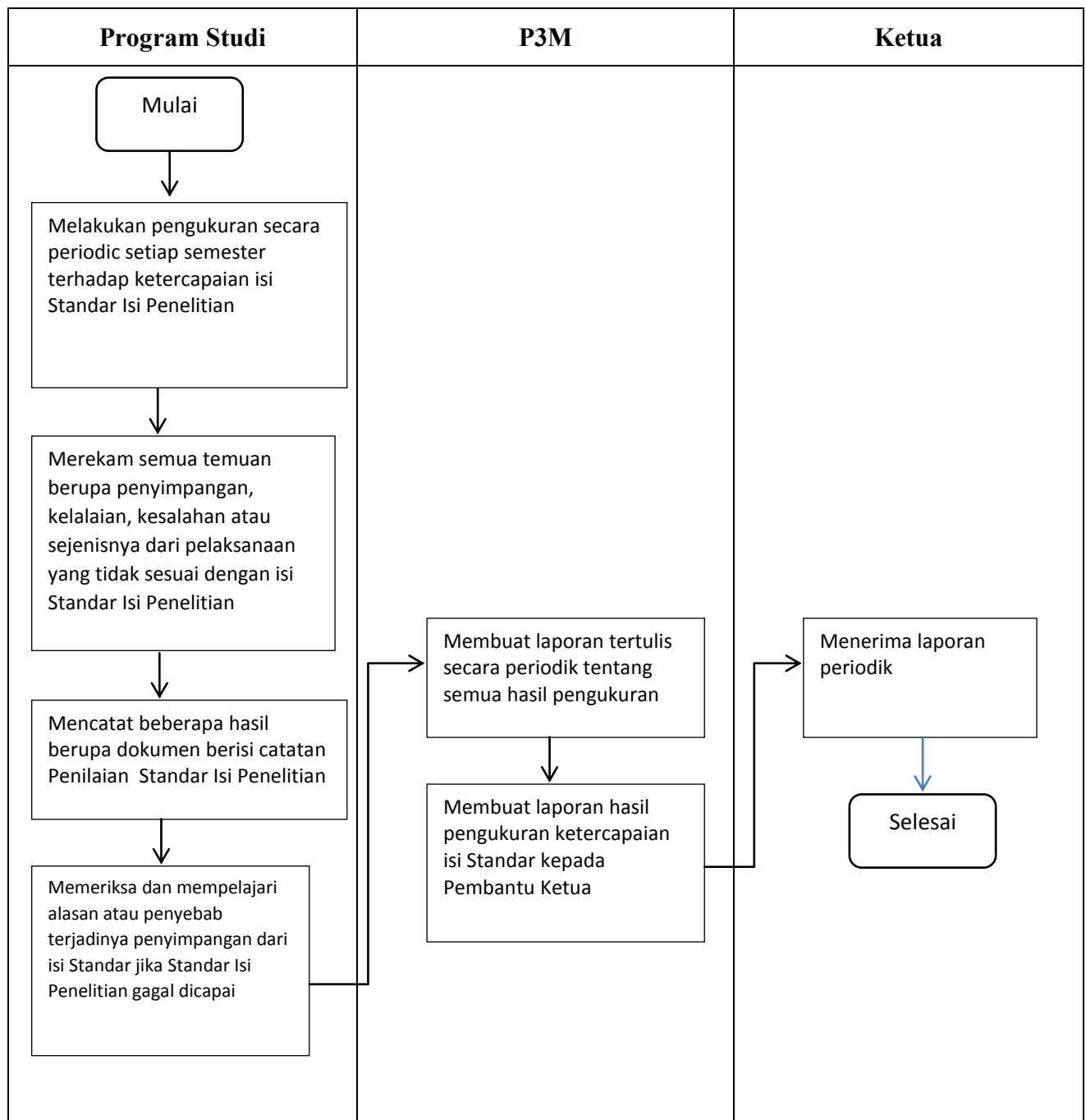
1. Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian



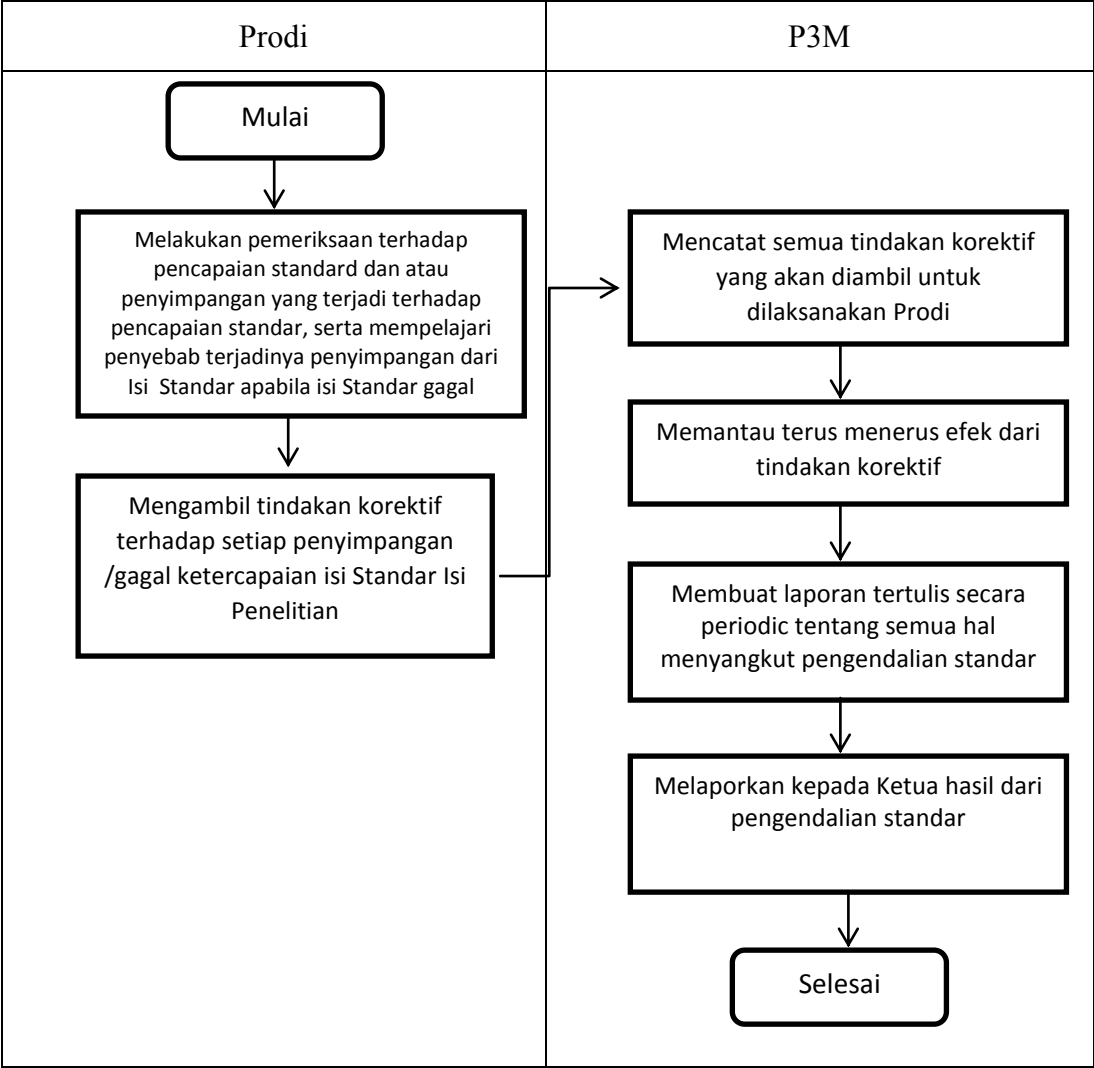
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian



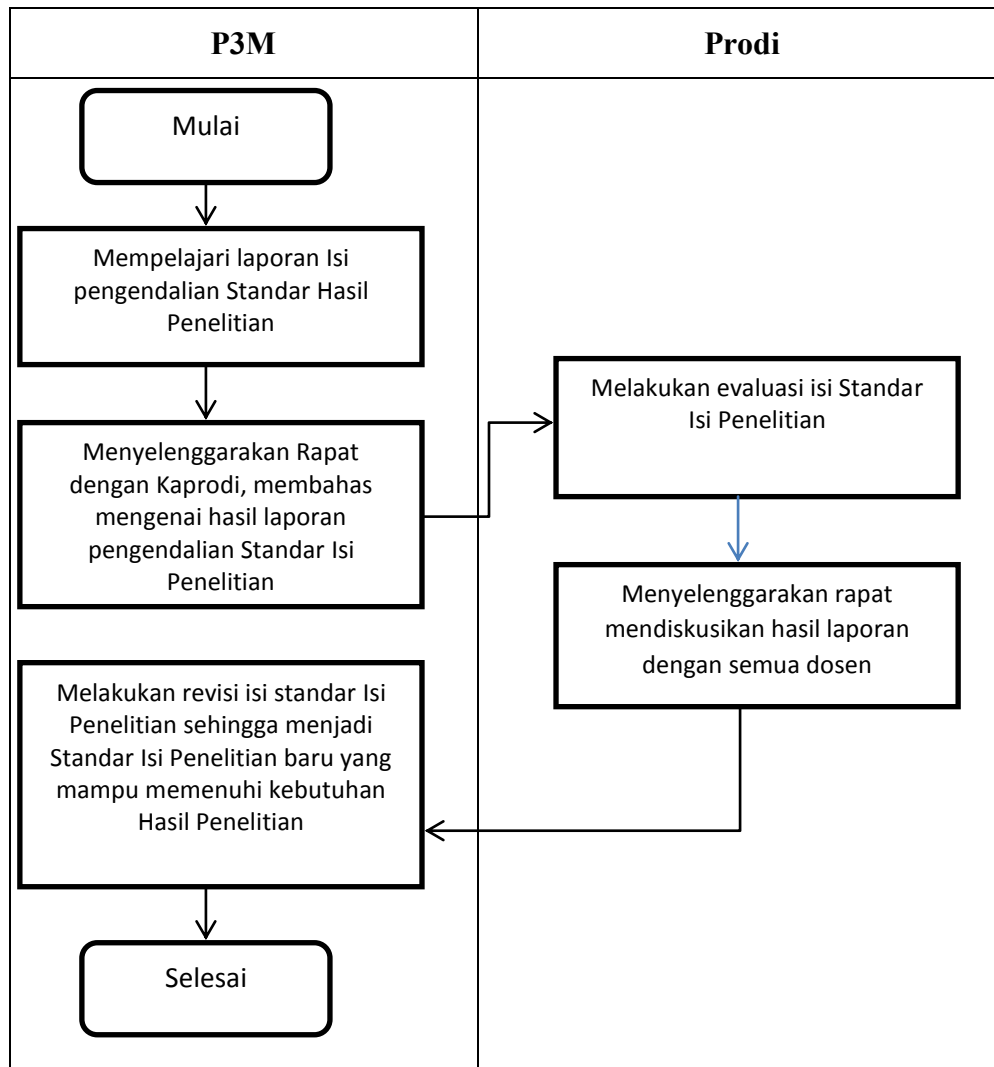
3. Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian



4. Proses Pengendalian Standar Isi Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Isi Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Hasil Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP PENELITI

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M013
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENELITI	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENELITI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENELITI

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Peneliti.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peneliti sehingga pelaksanaan Standar Peneliti dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Peneliti sehingga Standar Peneliti dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Peneliti pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Peneliti bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

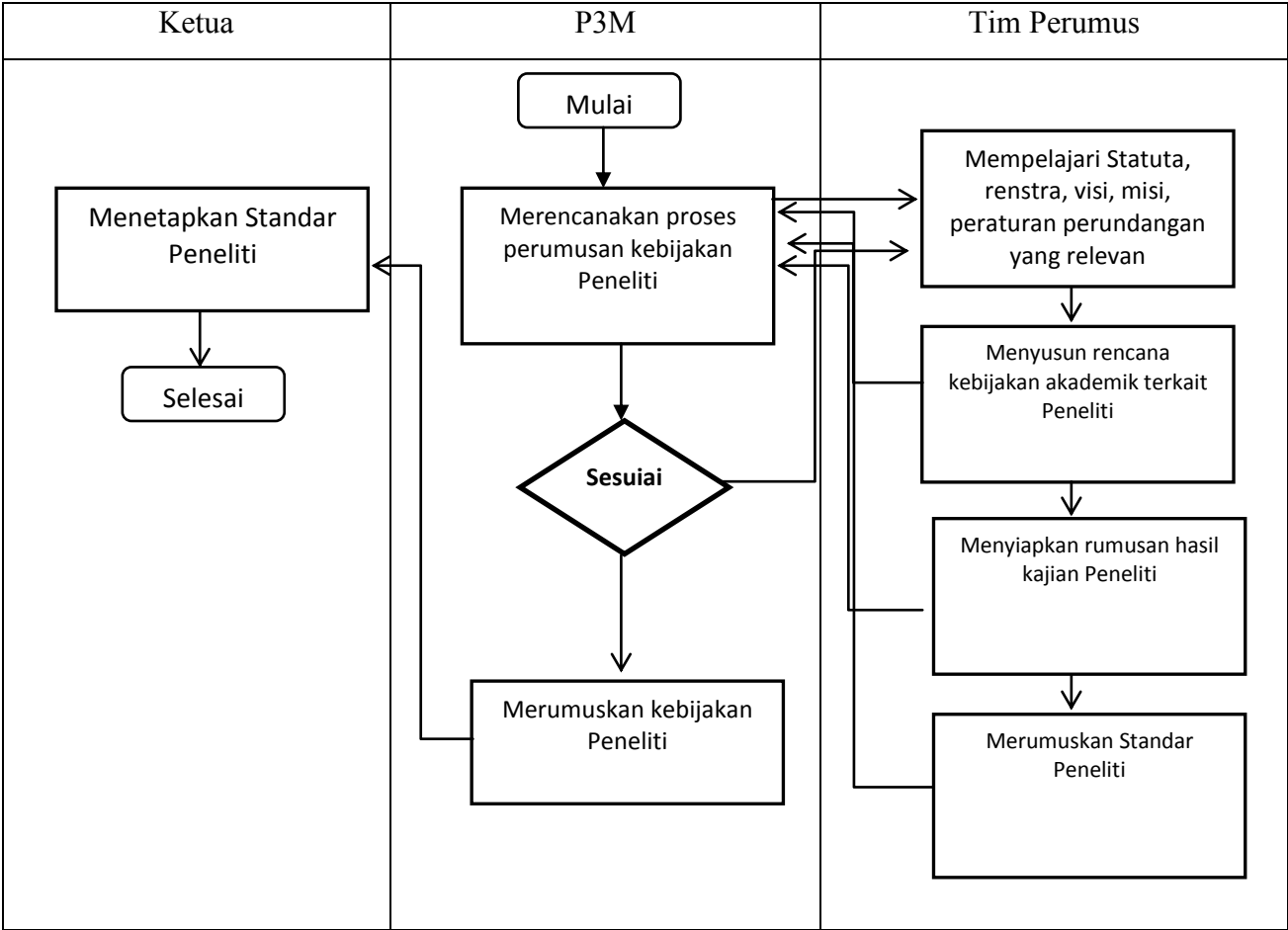
3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar Nusantara.
4. **Standar Penelitian** adalah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

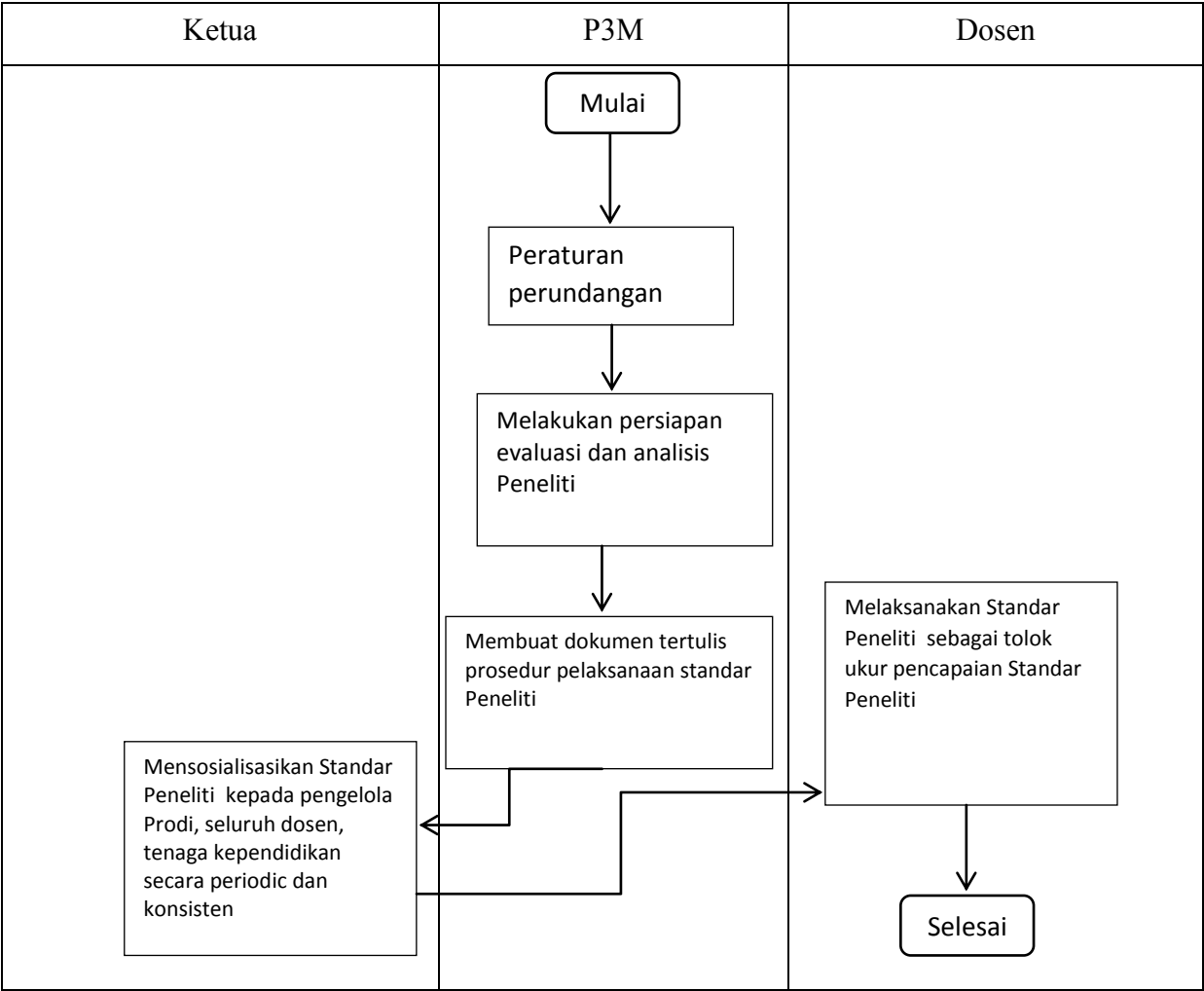
5. **Penelitian intenal/Mandiri** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .
6. **Penelitian simlibtabmas** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui dana Dikti , yang dikelola melalui simlibtabmas
7. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
9. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
10. Penelitian lembaga lain penelitian kerjasama antara STMIK Sinar Nusantara dengan lembaga diluar dikti, pemda, organisasi atau Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

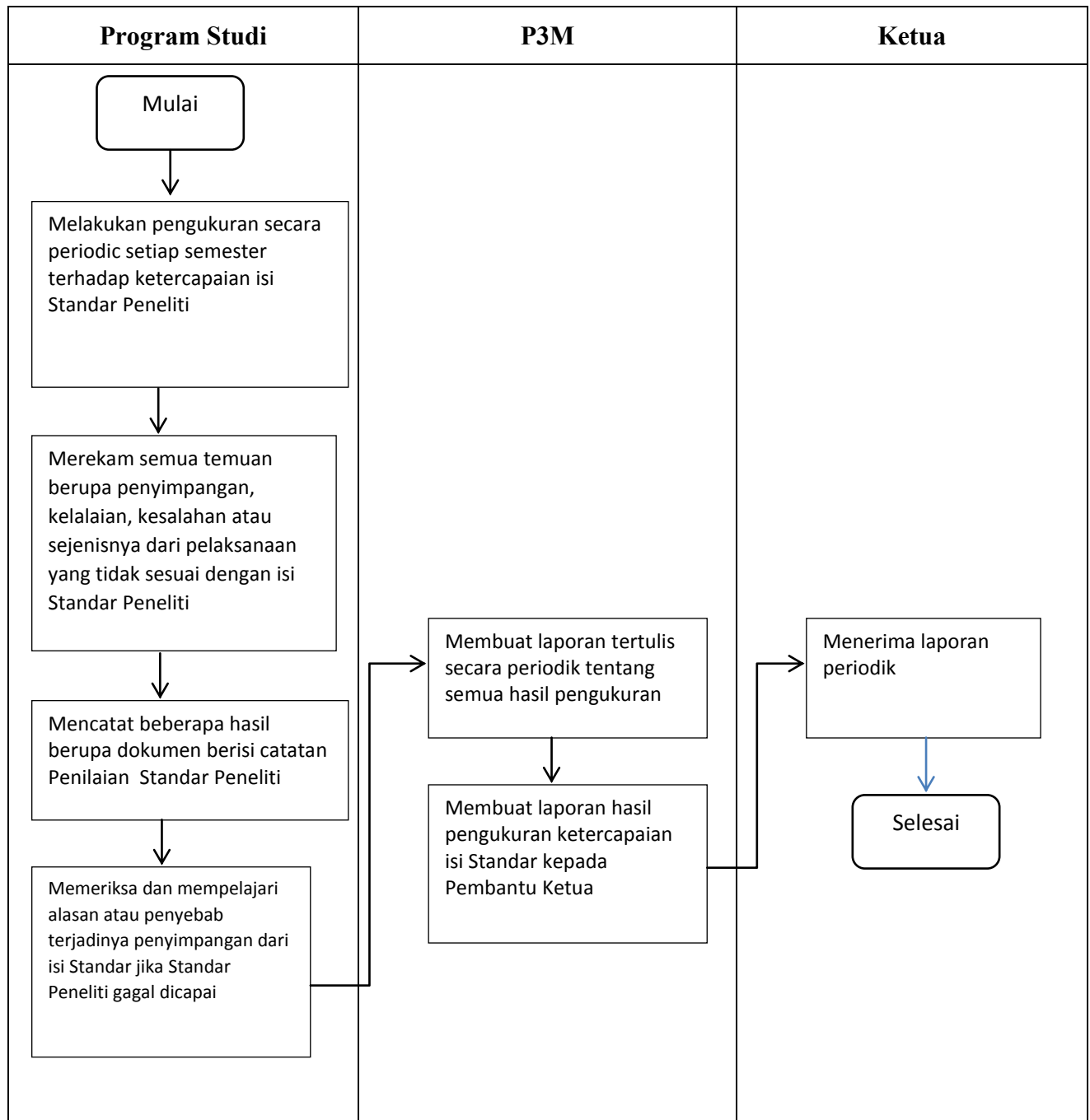
1. Prosedur Penetapan Standar Peneliti



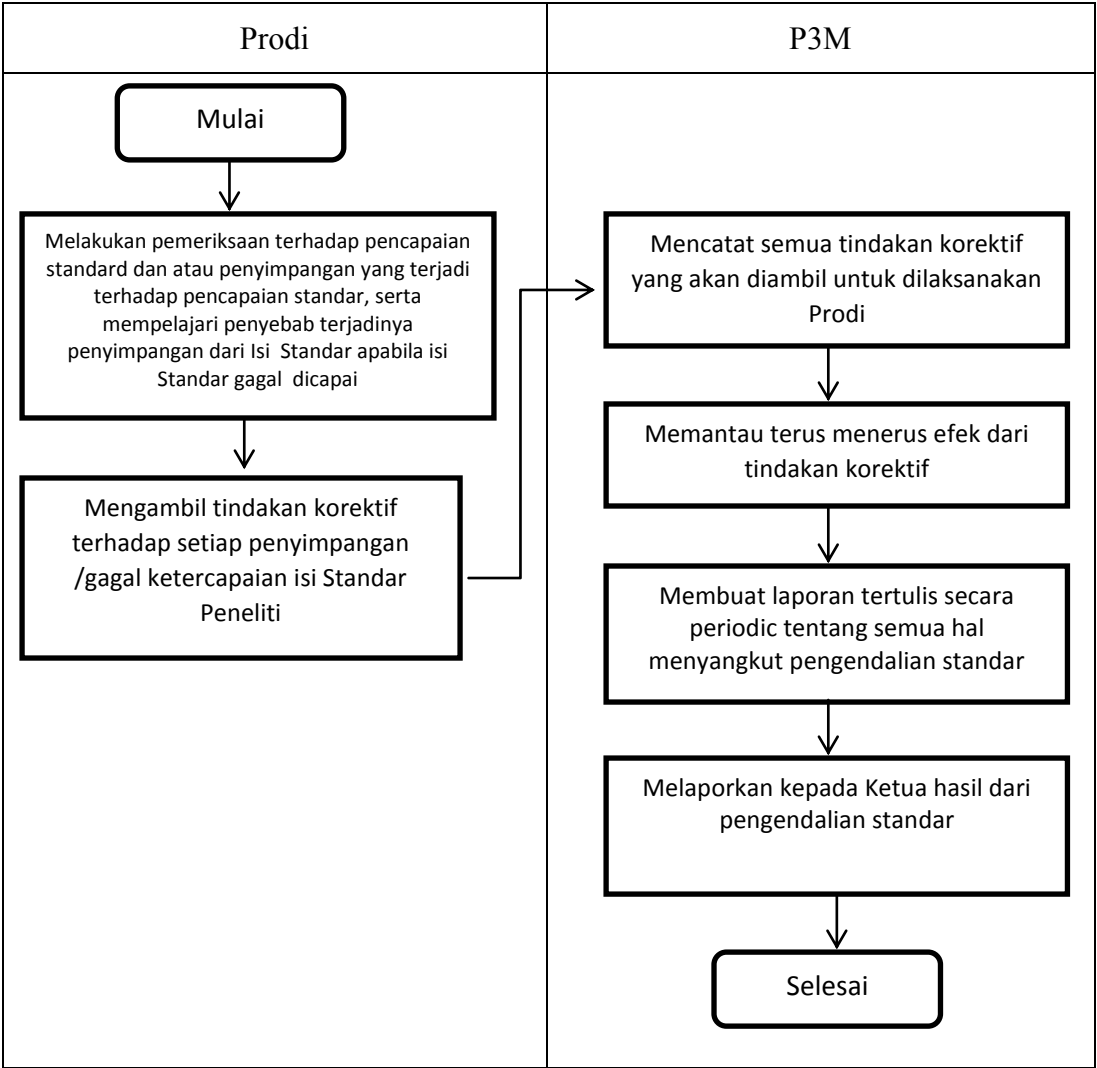
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti



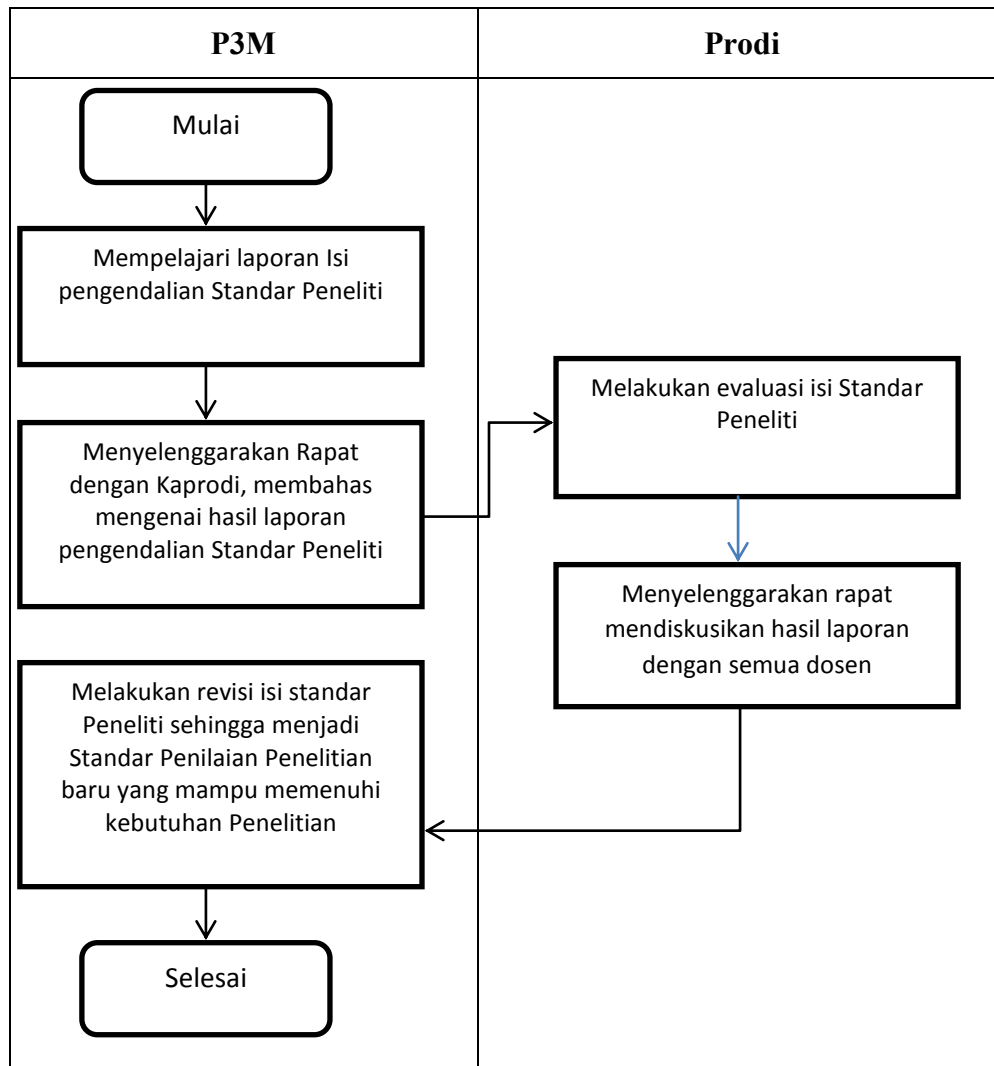
3. Prosedur Evaluasi Standar Peneliti



4. Proses Pengendalian Standar Peneliti



5. Prosedur Peningkatan Standar Peneliti



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Peneliti
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti
10. Dokumen Laporan Standar Peneliti

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M017
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP HASIL PKM	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP HASIL PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP HASIL PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

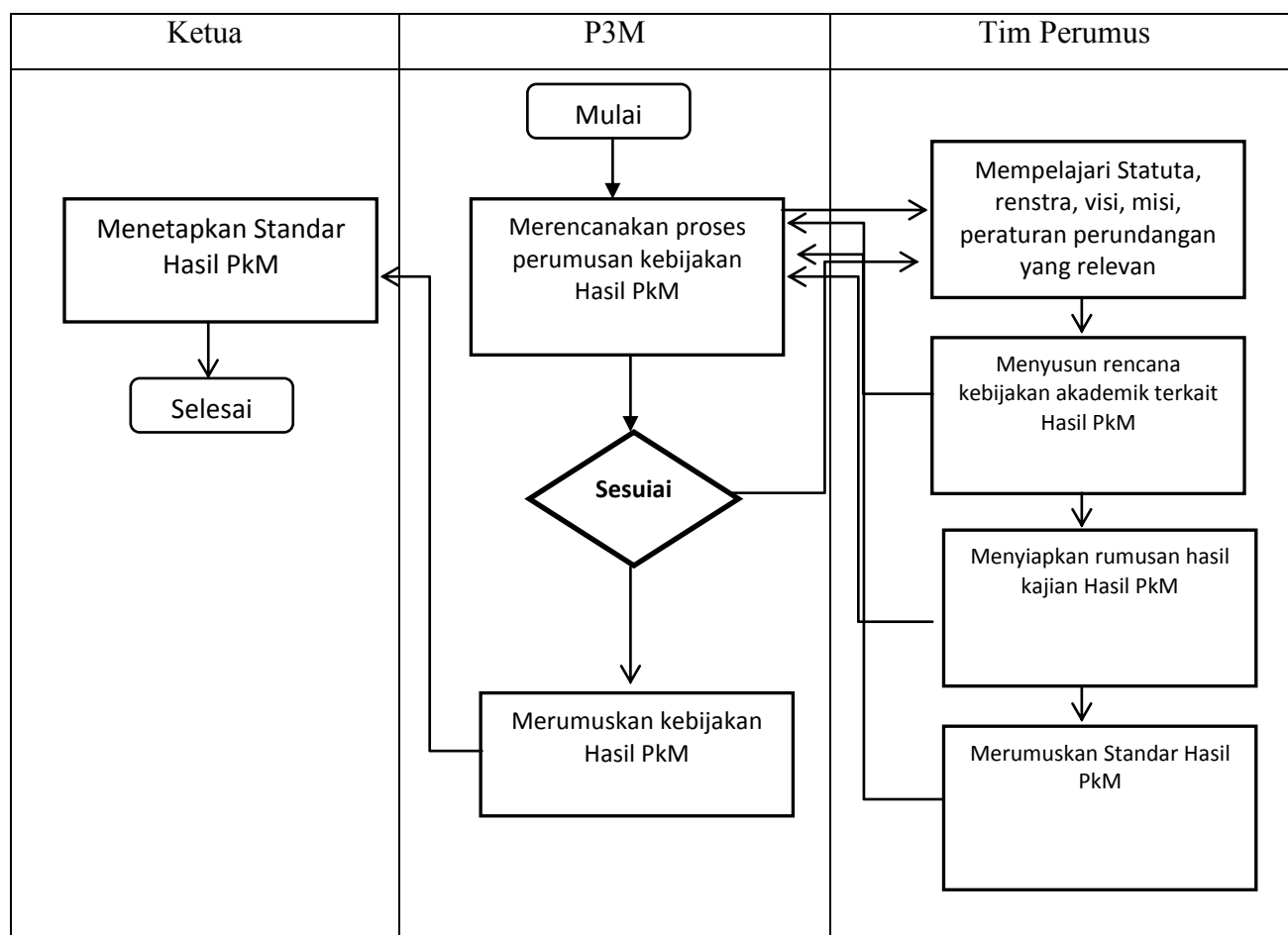
3. Definisi Istilah

4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

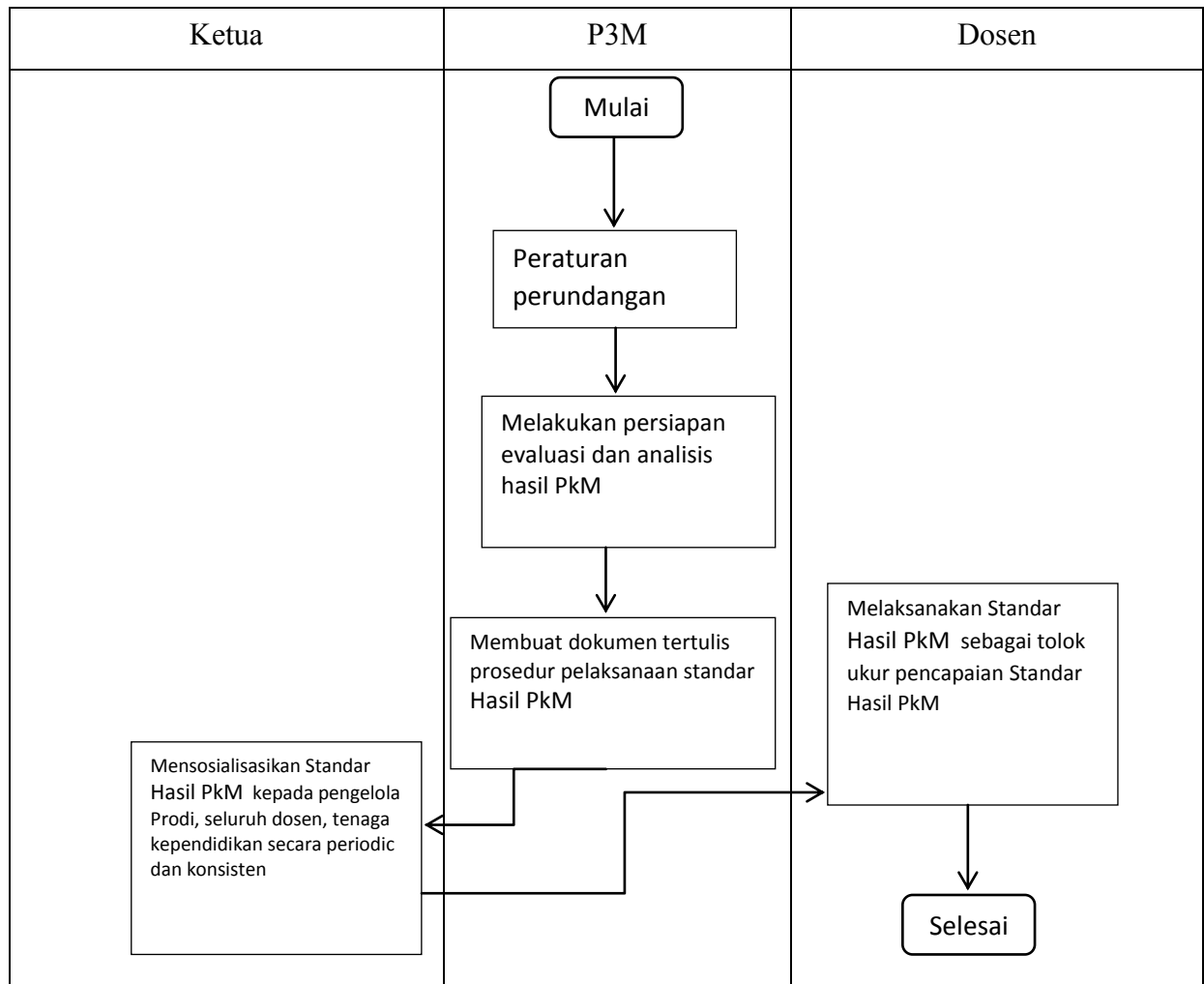
6. Capaian pembelajaran lulusan adalah adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. Daya saing Bangsa Daya saing diartikan mempunyai keunggulan yang berstandar internasional dalam bidang pendidikan, Pengabdian, dan penyebar luasan Ipteks.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

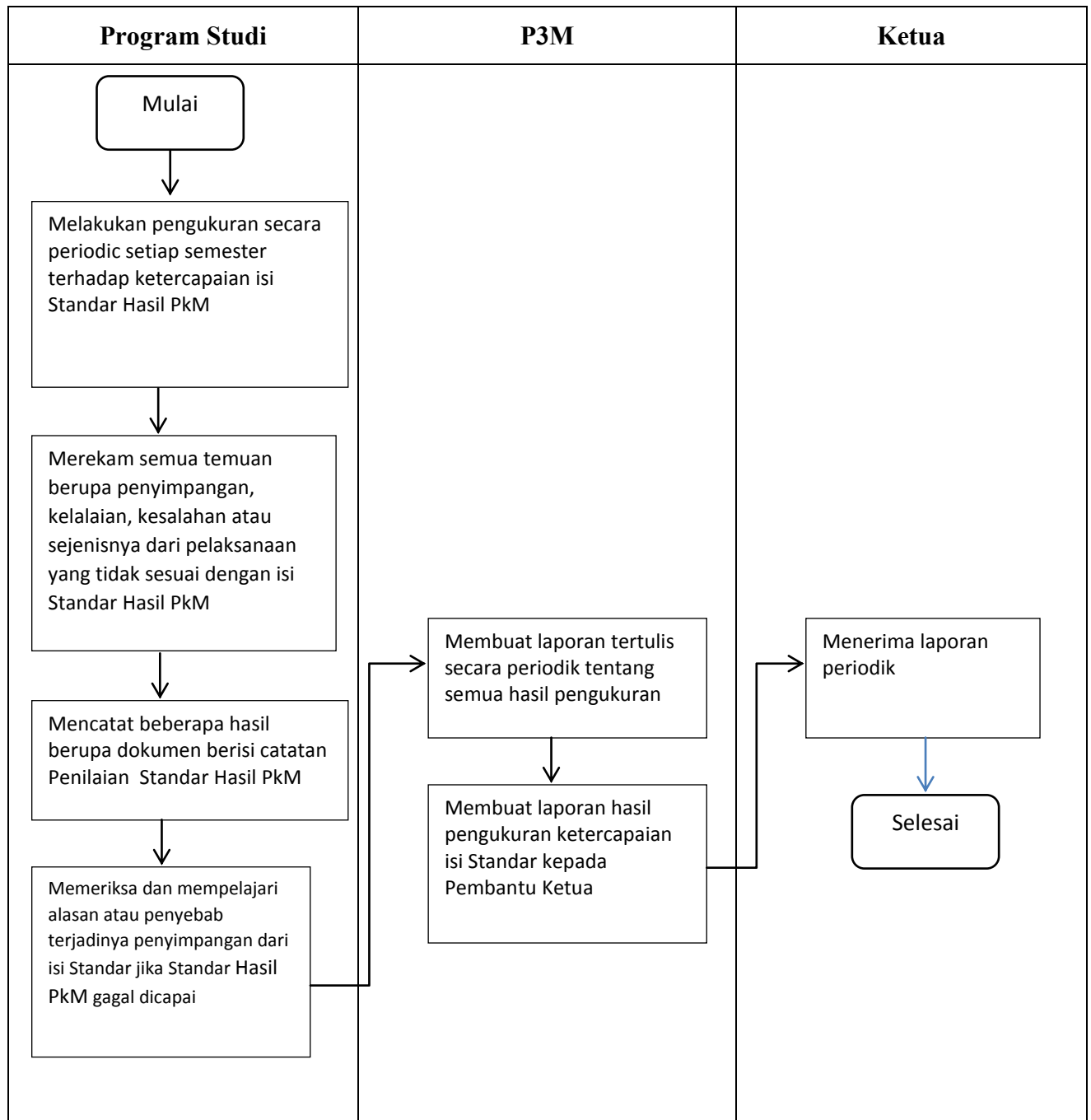
1. Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat



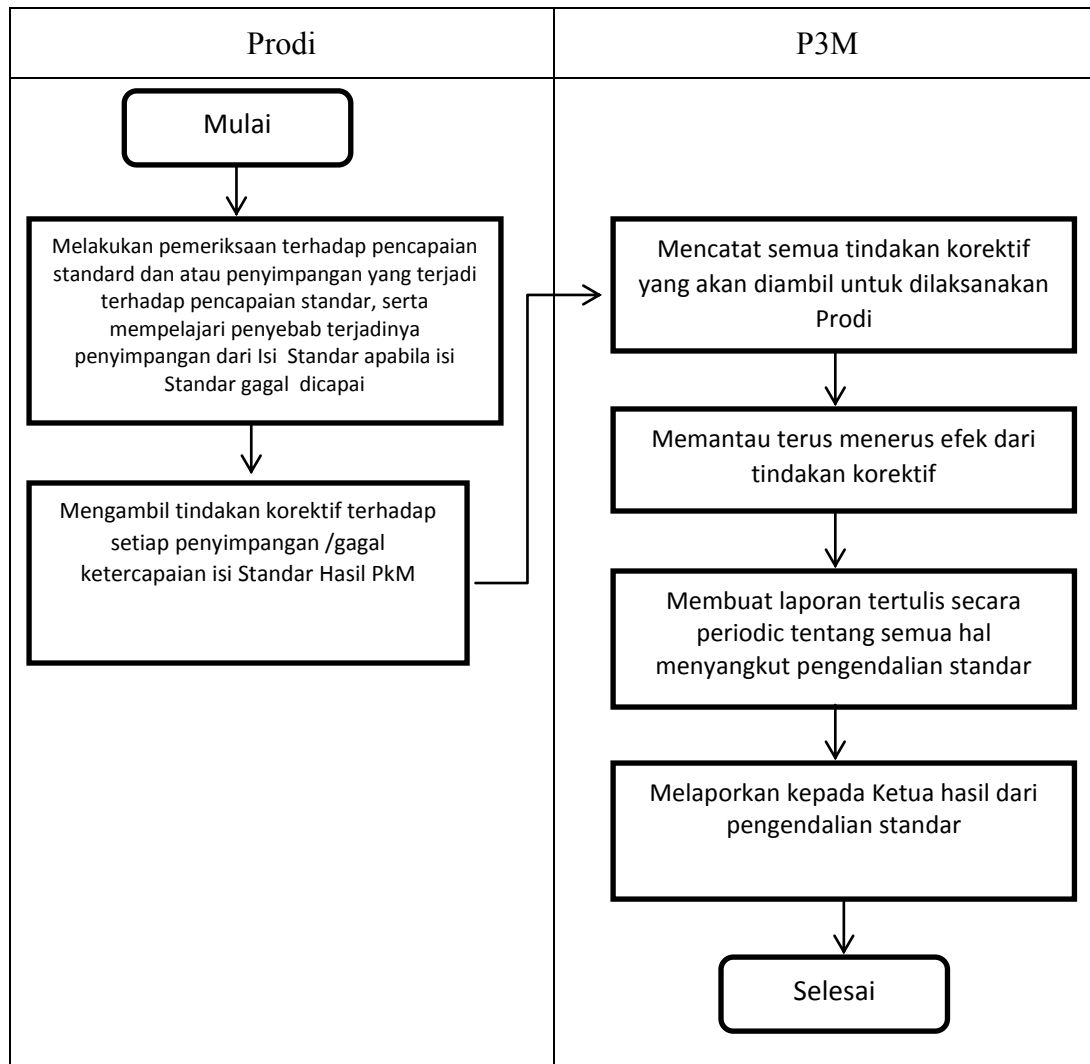
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat



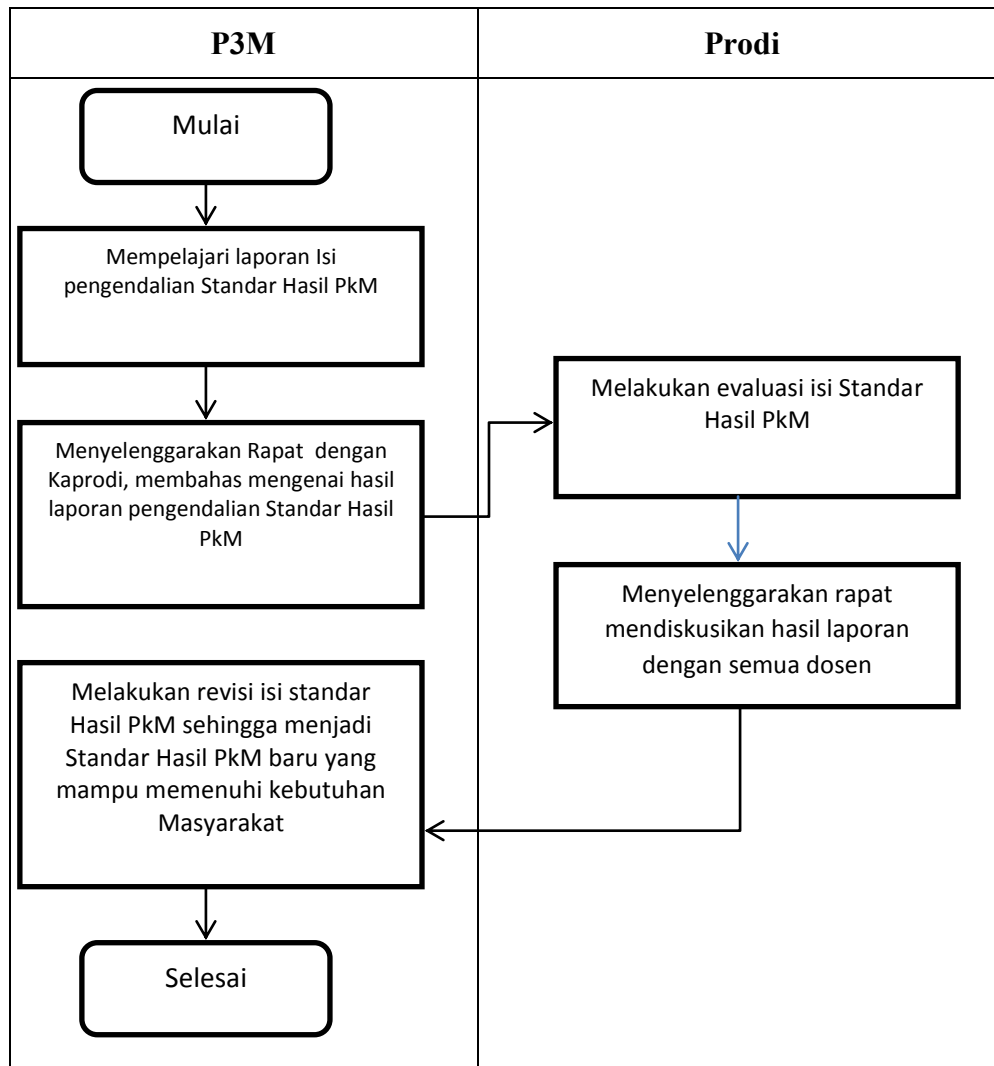
3. Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Hasil PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil PkM
10. Dokumen Laporan Standar Hasil PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M018
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP ISI PKM	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP ISI PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP ISI PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

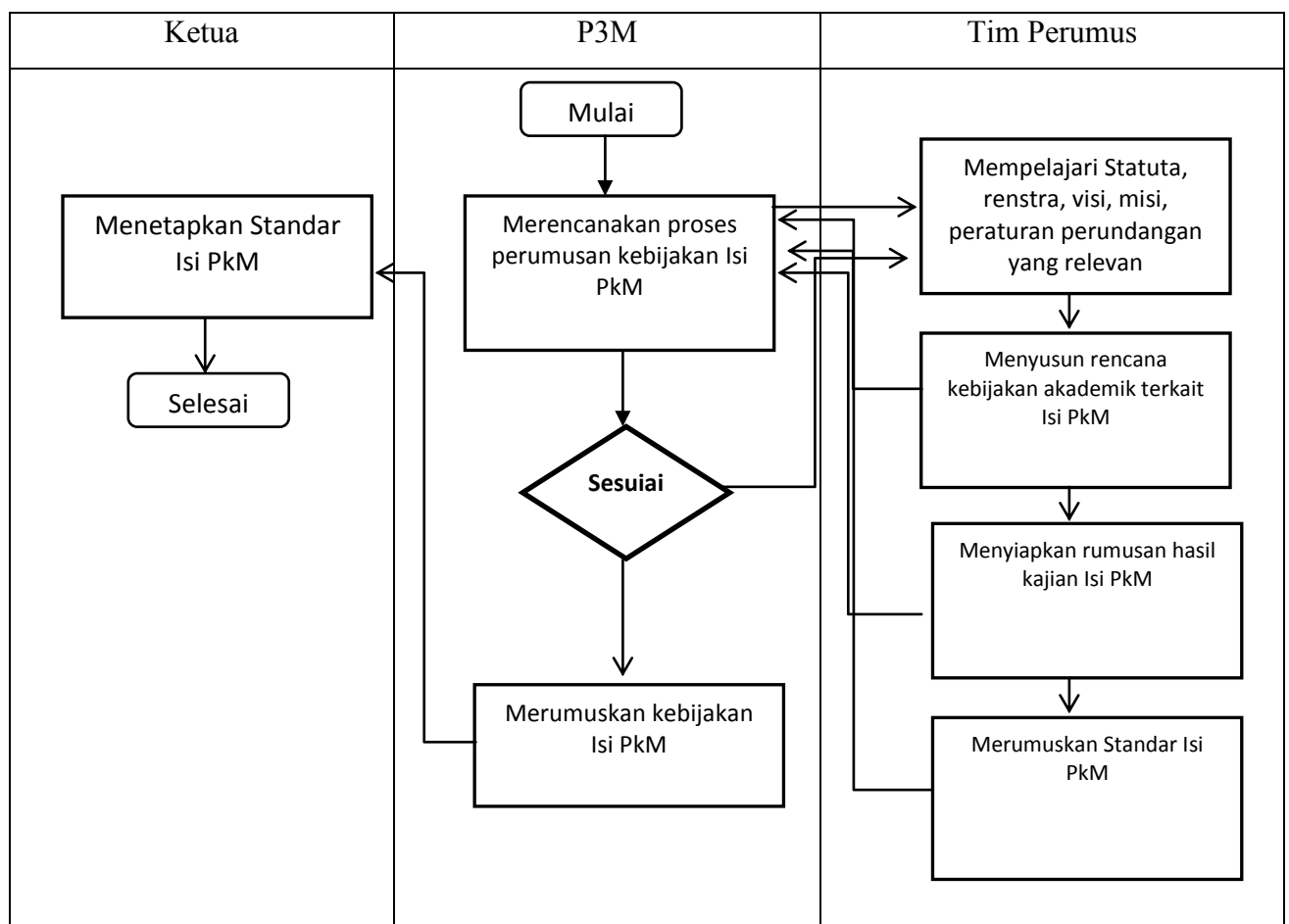
3. Definisi Istilah

4. Standar isi Pengabdian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian.
5. Pengabdian Dasar adalah **basic research** disebut juga Pengabdian murni (**pure research**) atau Pengabdian pokok (fundamental research) adalah Pengabdian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Pengabdian ini lebih diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksikan fenomena-fenomena alam dan sosial.

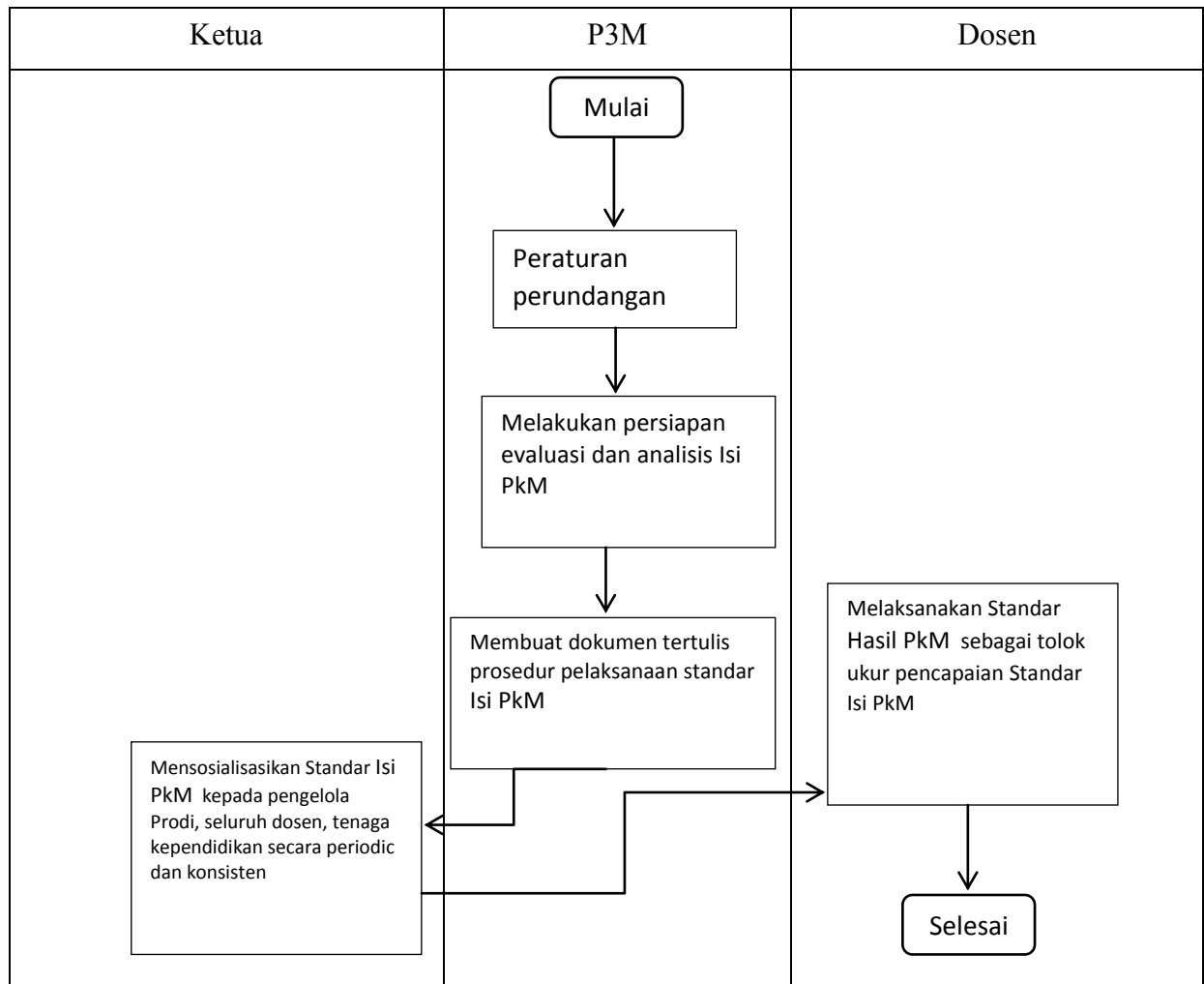
6. Pengabdian Terapan Pengabdian terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh Pengabdian dasar dalam kehidupan nyata. Pengabdian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah masalah tertentu. Tujuan utamanya adalah pemecahan masalah sehingga hasil Pengabdian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
7. Pengabdian Terapan Lanjutan terapan atau applied research dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh Pengabdian dasar dalam kehidupan nyata. Pengabdian terapan berfungsi untuk mencari solusi tentang masalah masalah tertentu. Tujuan utamanya adalah pemecahan masalah sehingga hasil Pengabdian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan dapat terserap dalam dunia Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

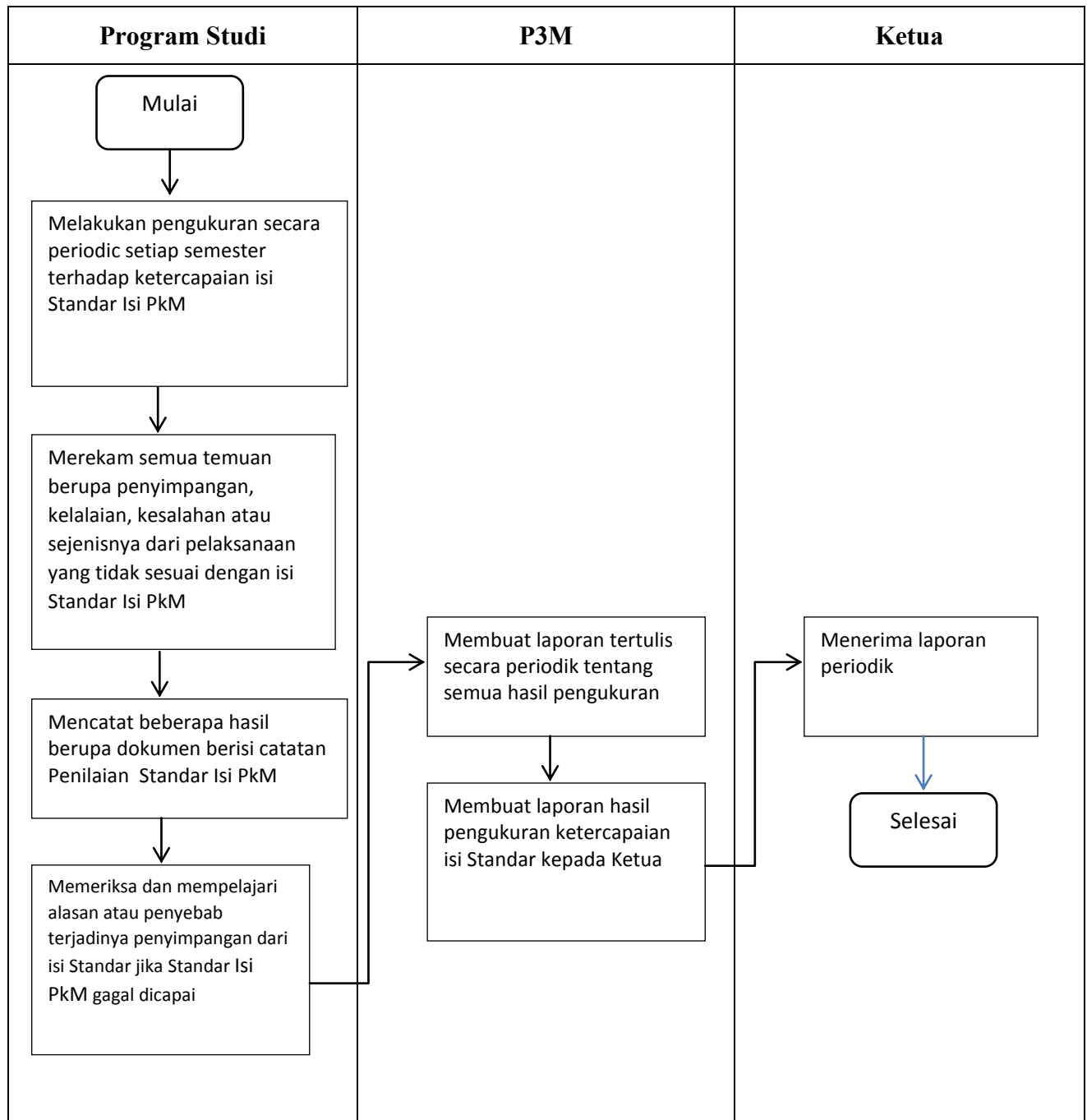
1. Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



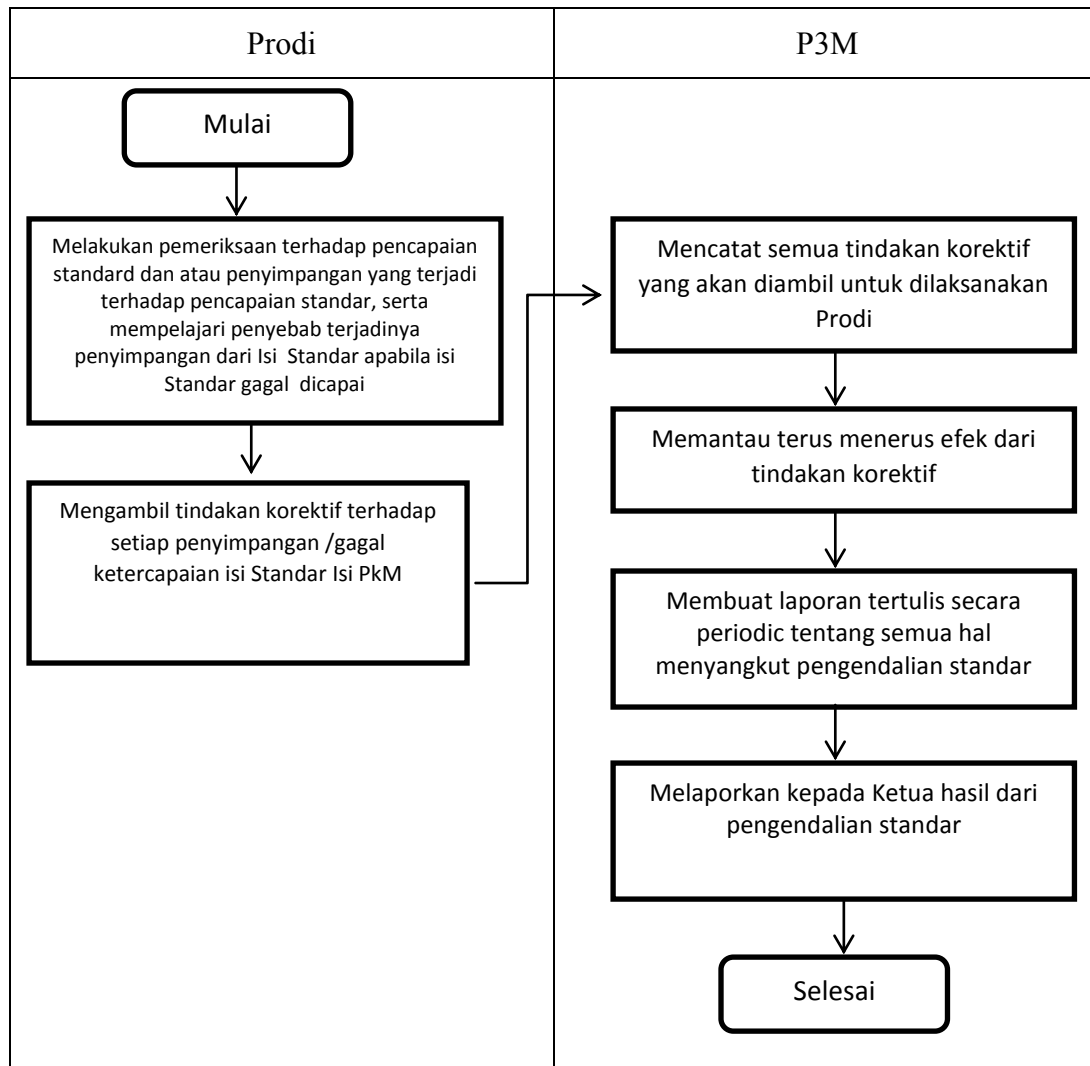
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



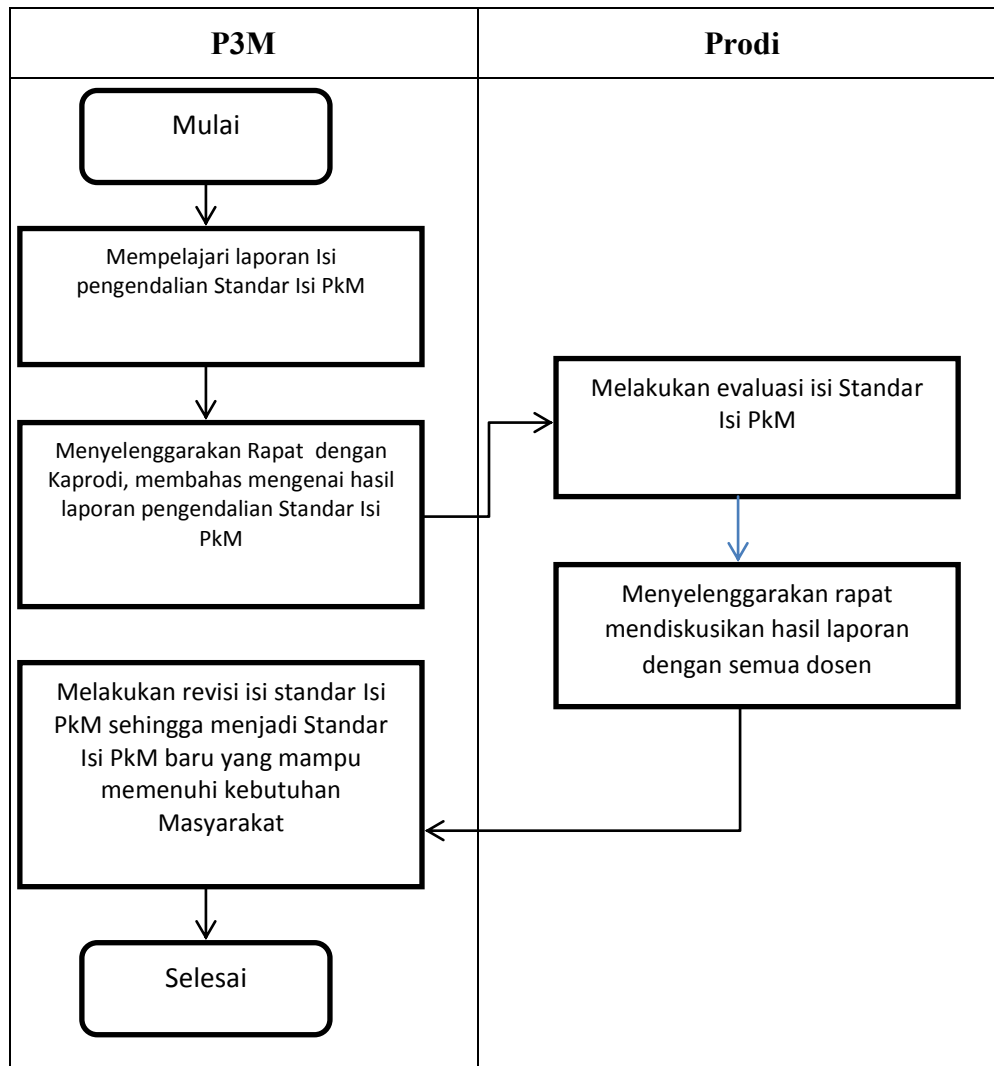
3. Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Isi PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi PkM
10. Dokumen Laporan Standar Isi PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP KEMAHASISWAAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M025
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP KEMAHASISWAAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP KEMAHASISWAAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Dr. Ir. Muhammad Hasbi, M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP KEMAHASISWAAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kemahasiswaan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Kemahasiswaan.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kemahasiswaan sehingga pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan sehingga Standar Kemahasiswaan dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Kemahasiswaan

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Kemahasiswaan

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Kemahasiswaan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Kemahasiswaan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Kemahasiswaan bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

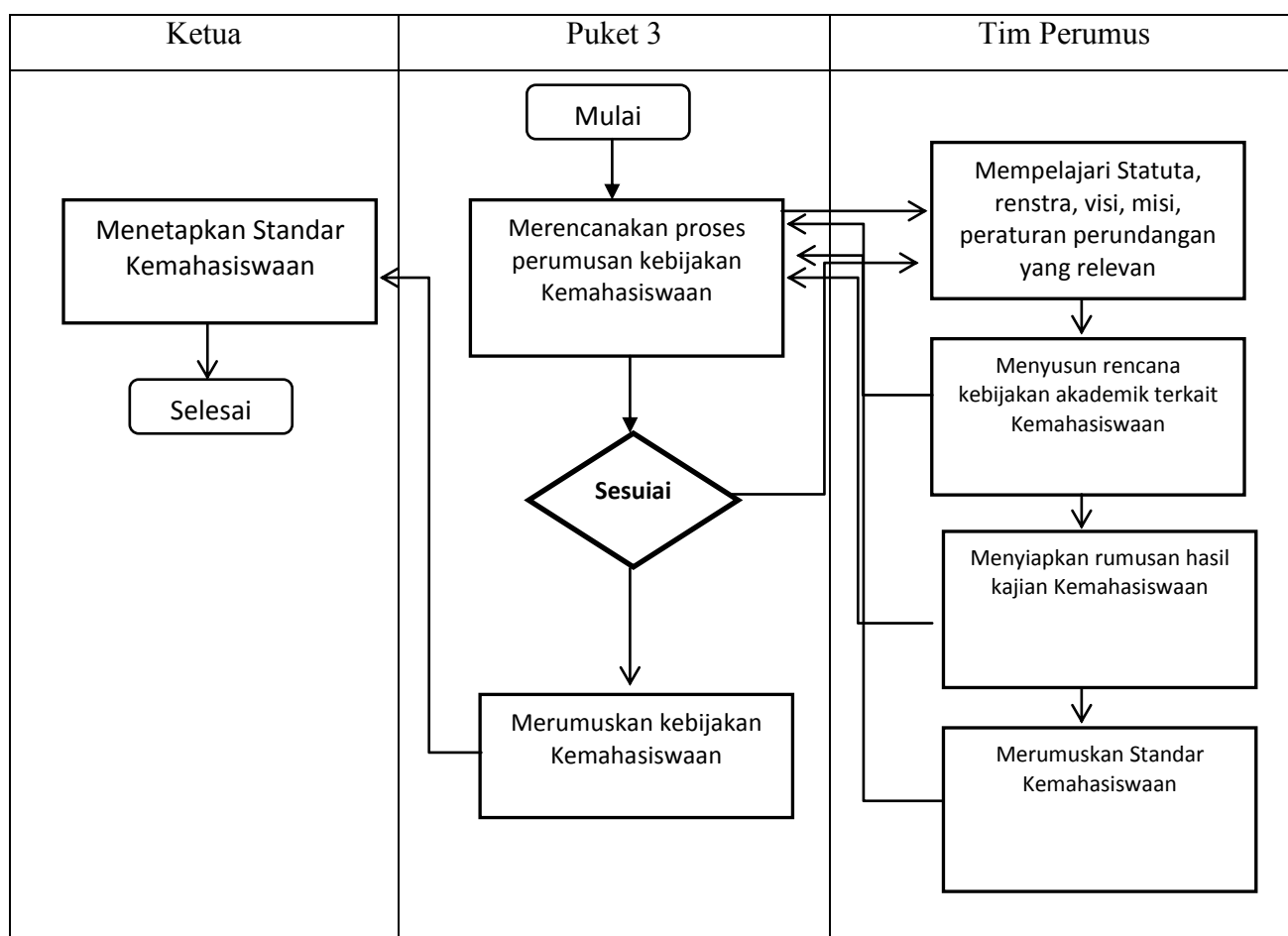
3. Definisi Istilah

4. **Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)** adalah personalia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
5. **Seleksi penerimaan mahasiswa baru** adalah adalah proses penerimaan calon mahasiswa STMIK Sinar Nusantara yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan atau unit khusus.
6. **Materi seleksi** meliputi Logika, Numerik, Spasial, Intra, dan Intra Personal.
7. **Ujian CBT (Computerized Based Test)** adalah ujian PMB yang diselenggarakan dengan menggunakan komputer. Karakteristik dari tes ini sama dengan tes tertulis biasanya yaitu menggunakan perangkat komputer secara online untuk beberapa peserta dengan panjang waktu tes yang sama.

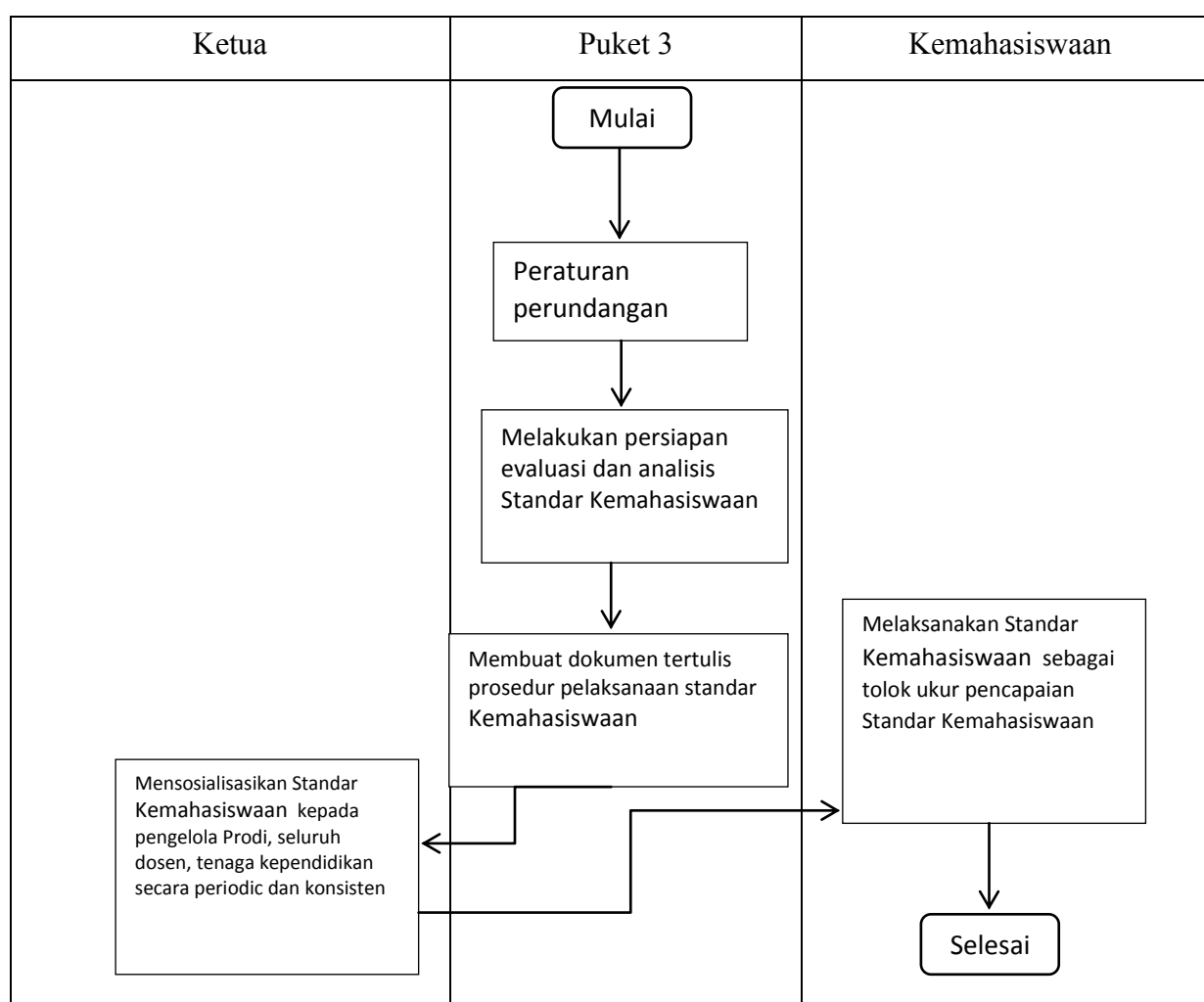
8. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
9. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

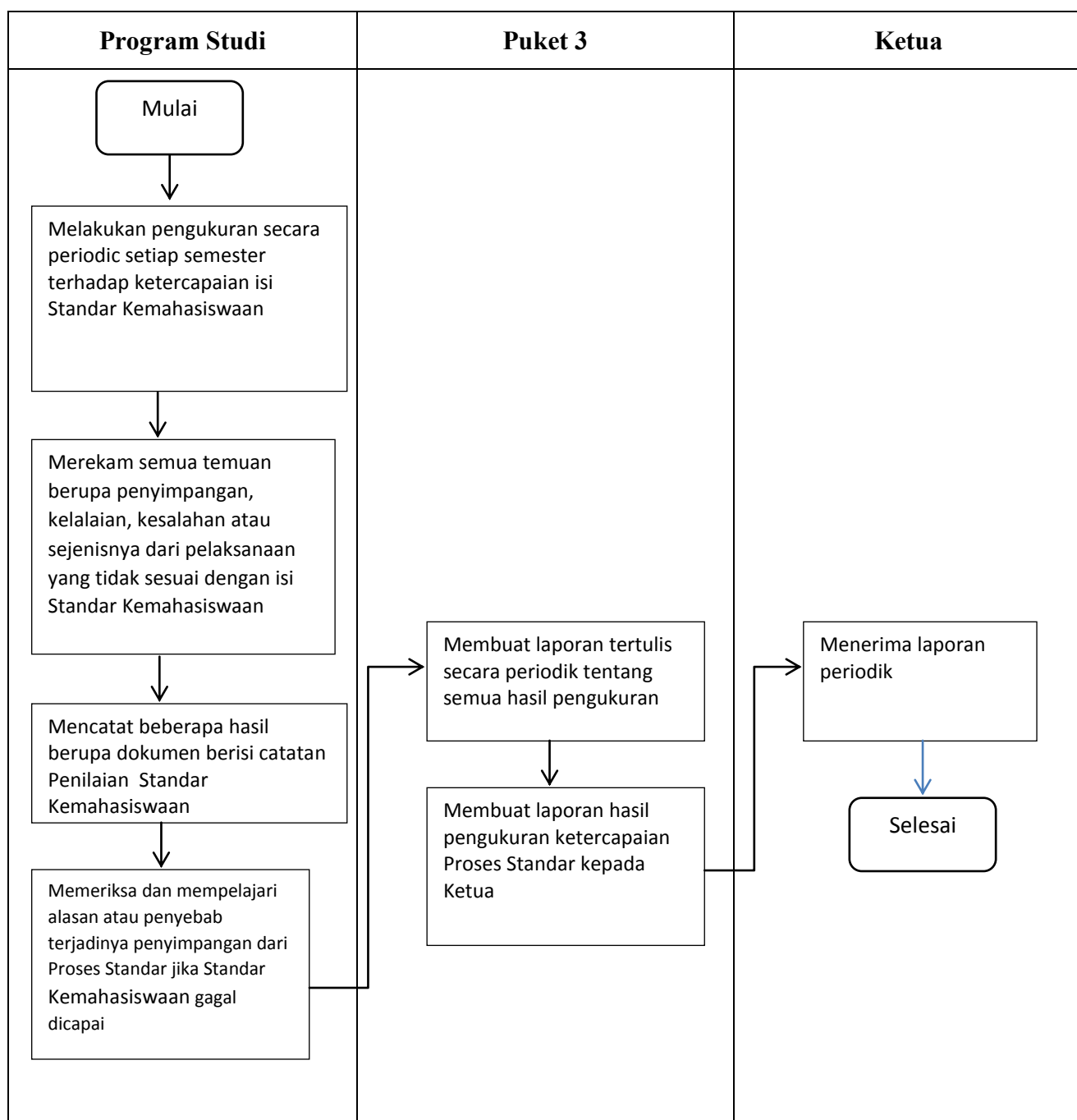
1. Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan



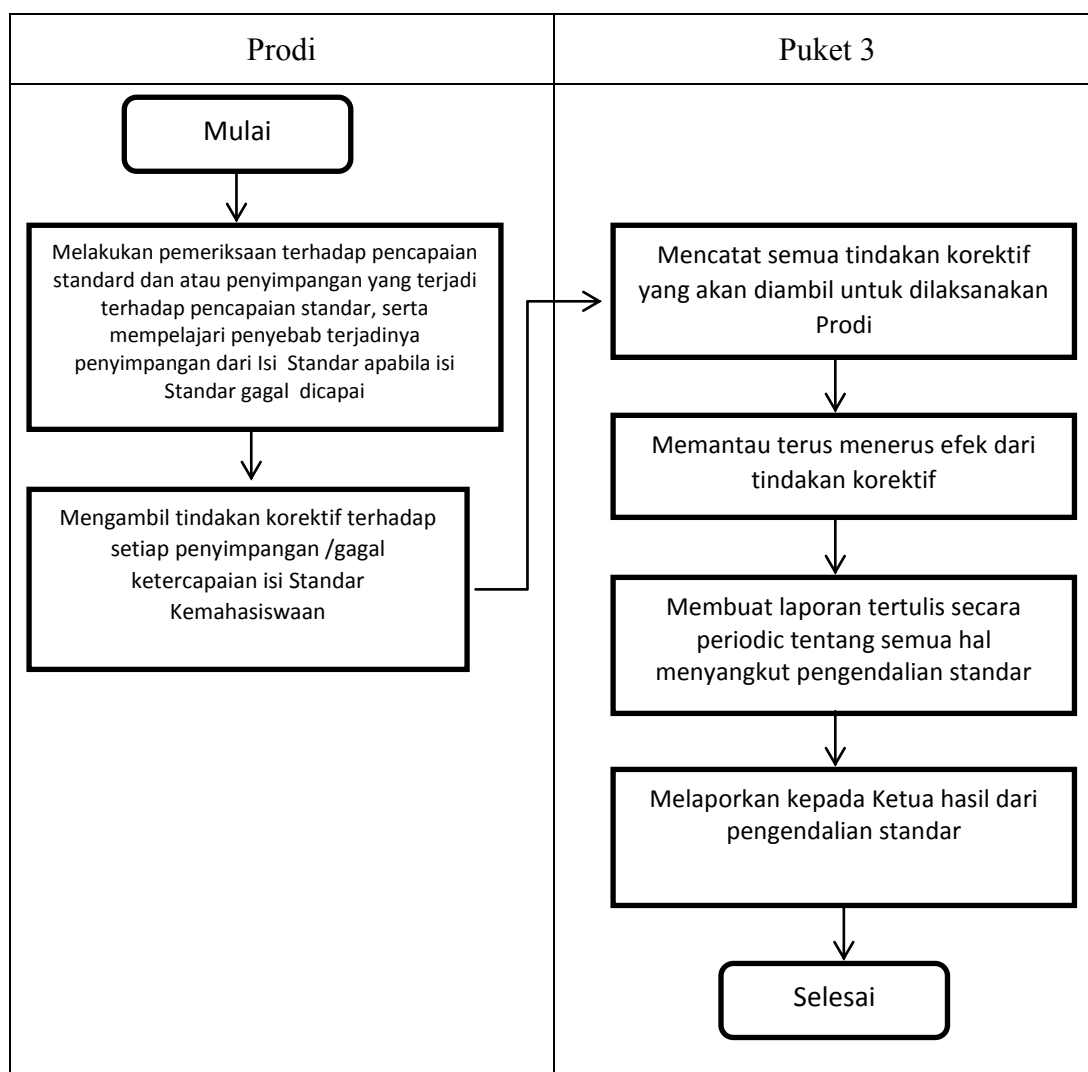
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan



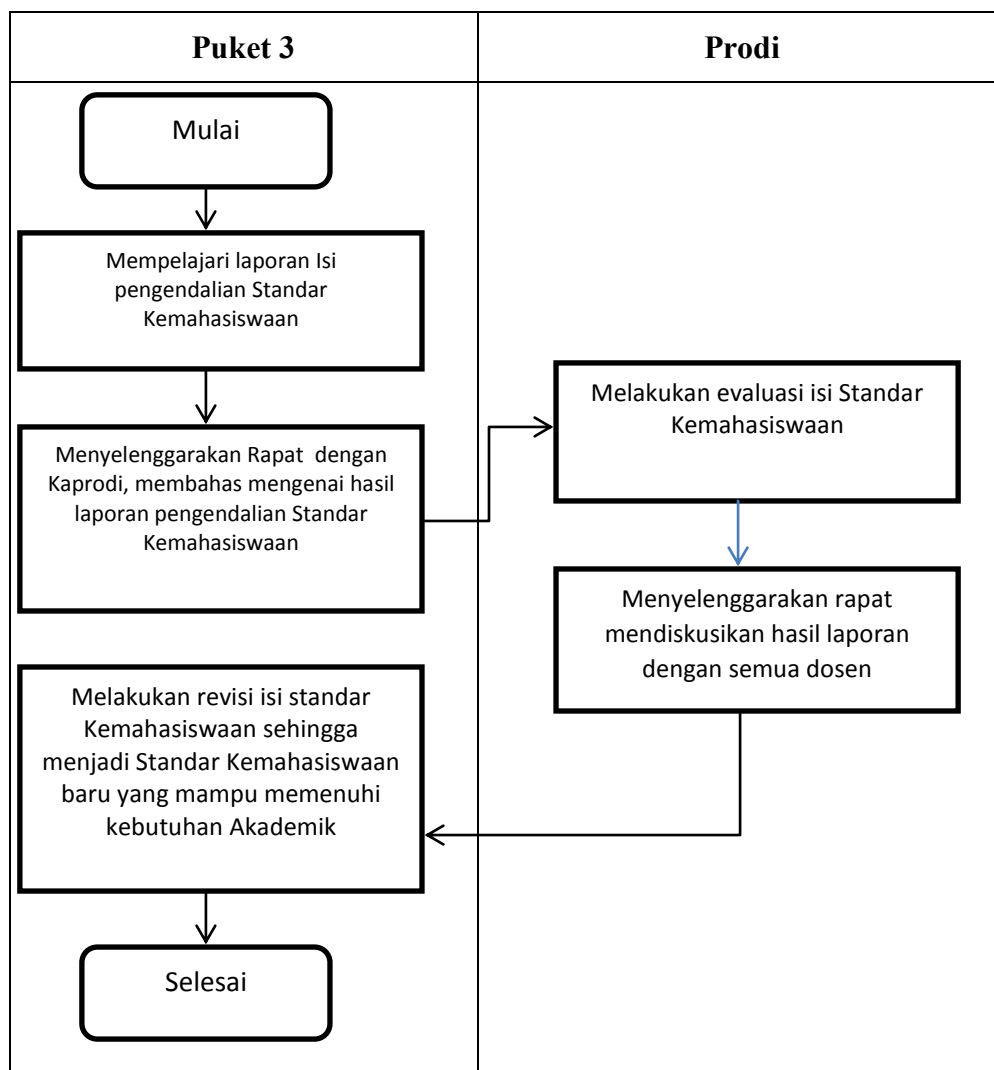
3. Prosedur Evaluasi Standar Kemahasiswaan



4. Proses Pengendalian Standar Kemahasiswaan



5. Prosedur Peningkatan Standar Kemahasiswaan



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√

Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Kemahasiswaan
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
10. Dokumen Laporan Standar Standar Kemahasiswaan

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP PROSES PENELITIAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M011
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PROSES PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PROSES PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Proses Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Proses Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Proses Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Proses Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

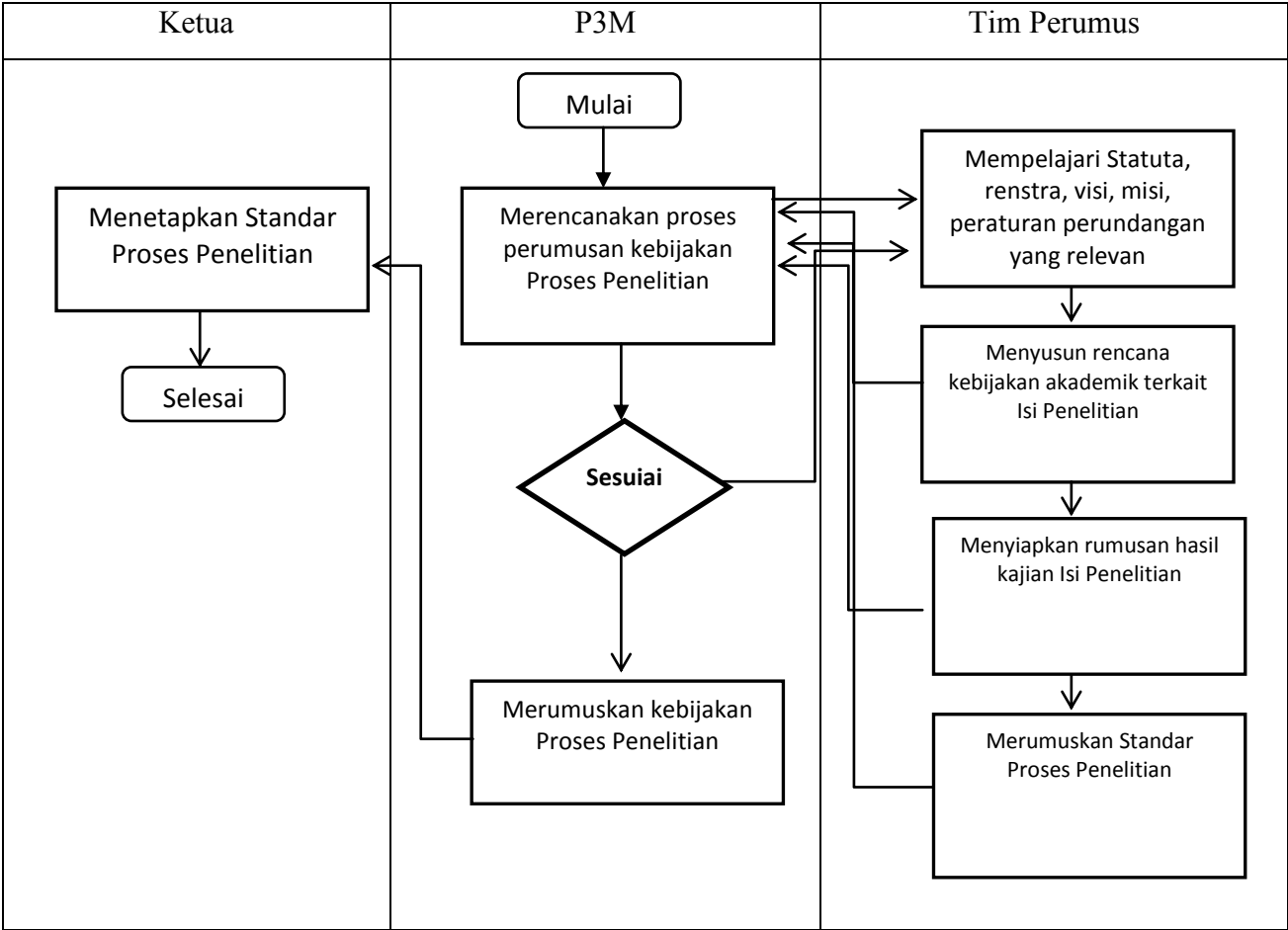
3. Definisi Istilah

4. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar Nusantara.
7. **Standar Penelitian** adalah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

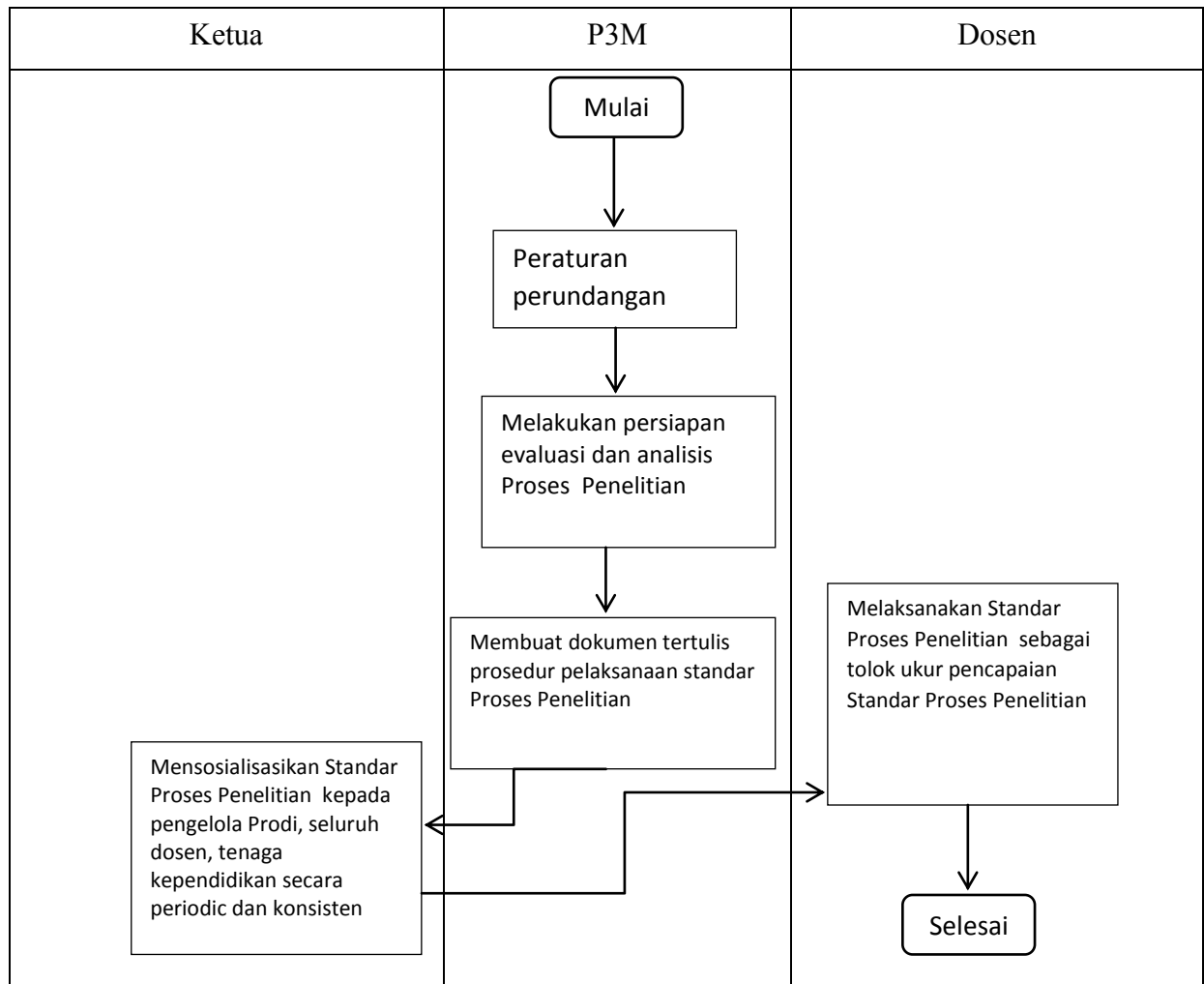
8. **Penelitian intenal/Mandiri** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .
9. **Penelitian simlibtabmas** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui dana Dikti , yang dikelola melalui simlibtabmas
10. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
11. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
12. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
13. Penelitian lembaga lain penelitian kerjasama antara STMIK Sinar Nusantara dengan lembaga diluar dikti, pemda, organisasi atau Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

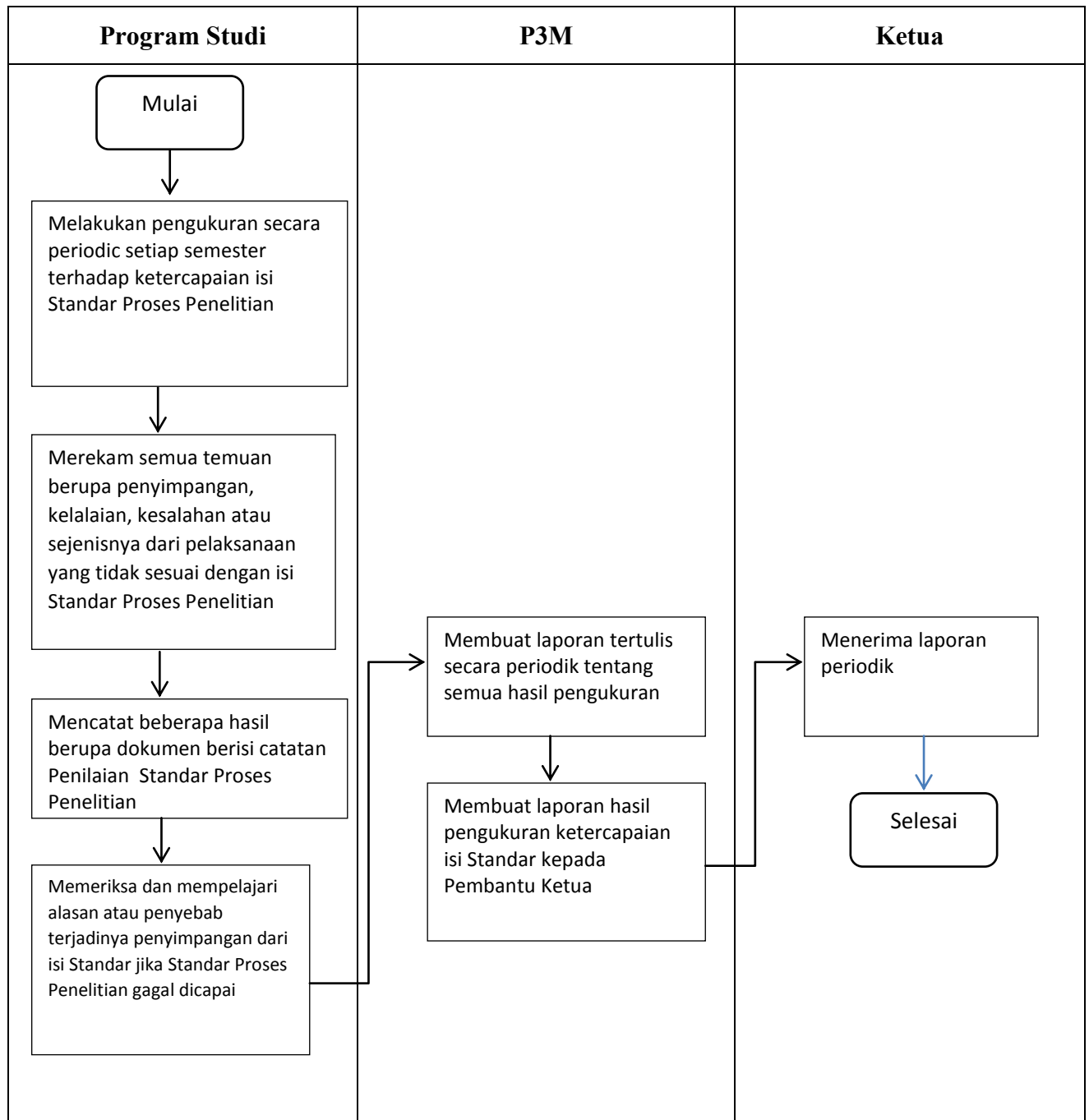
1. Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian



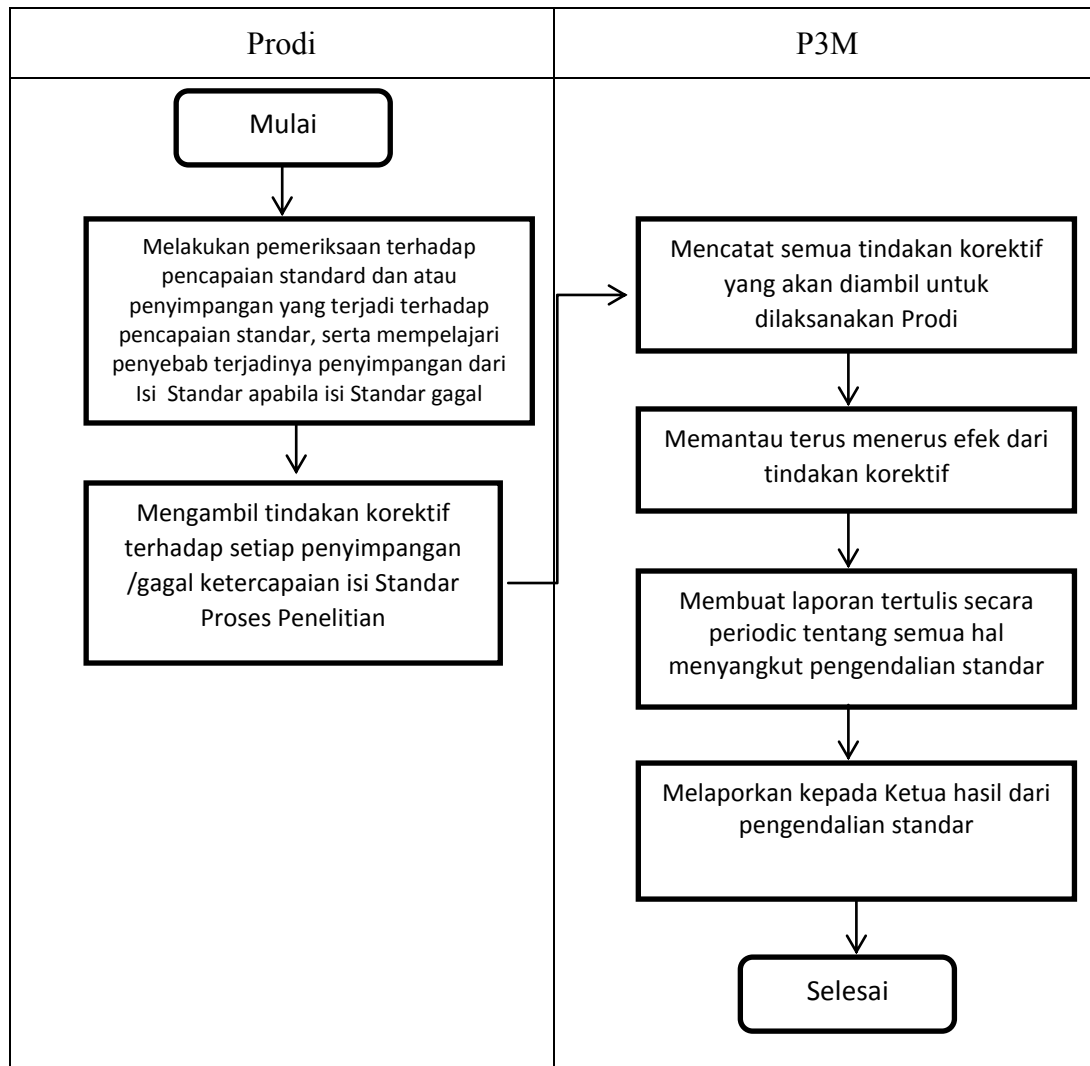
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian



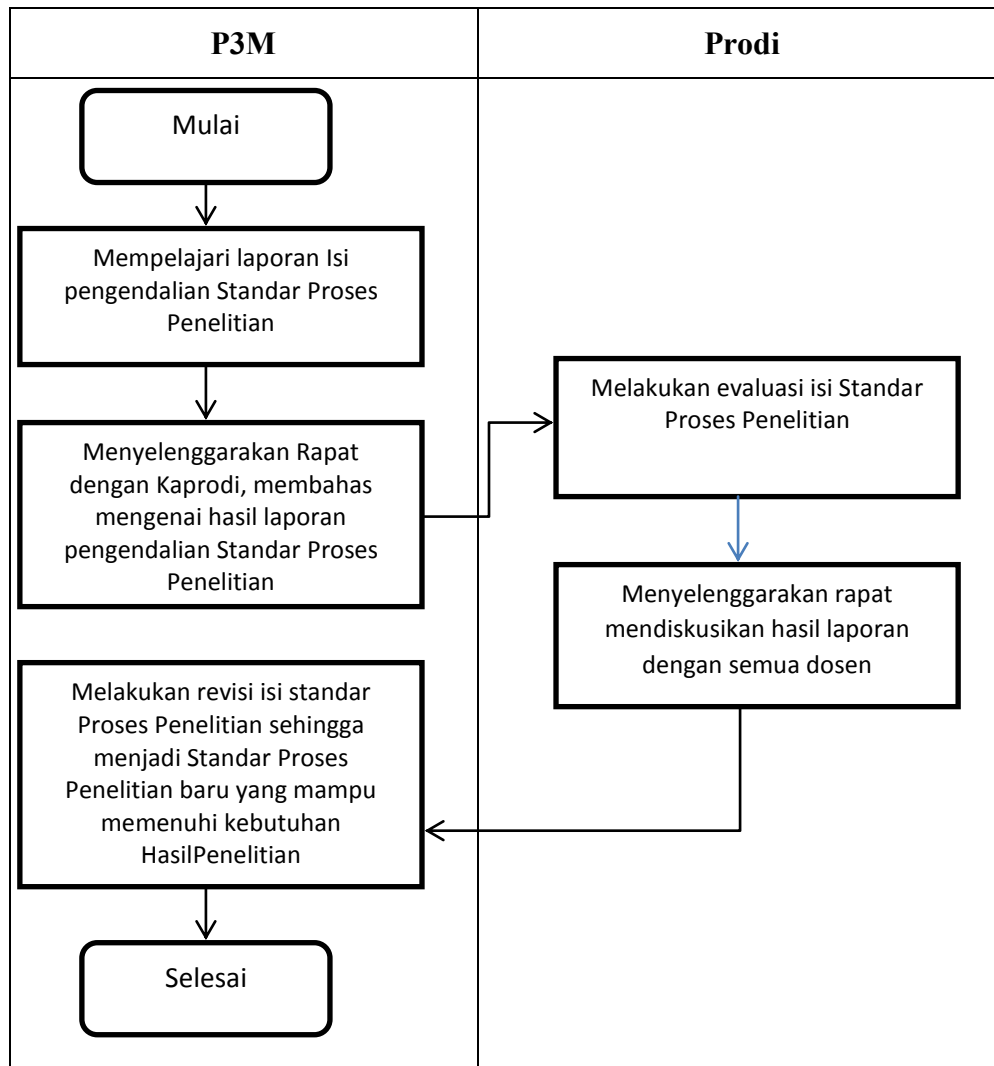
3. Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian



4. Proses Pengendalian Standar Isi Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Proses Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Proses Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M019
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PROSES PKM	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PROSES PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PROSES PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

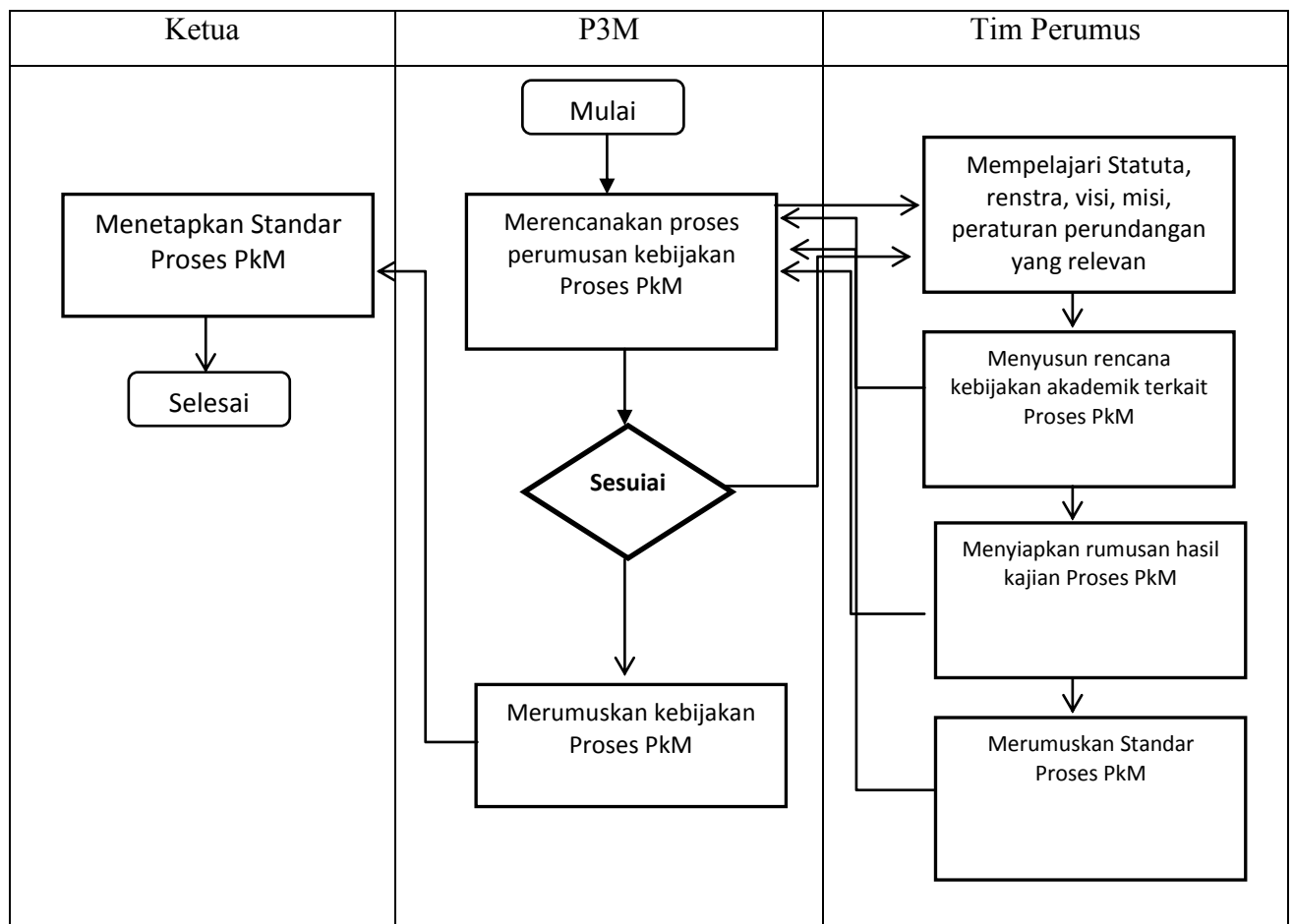
3. Definisi Istilah

4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

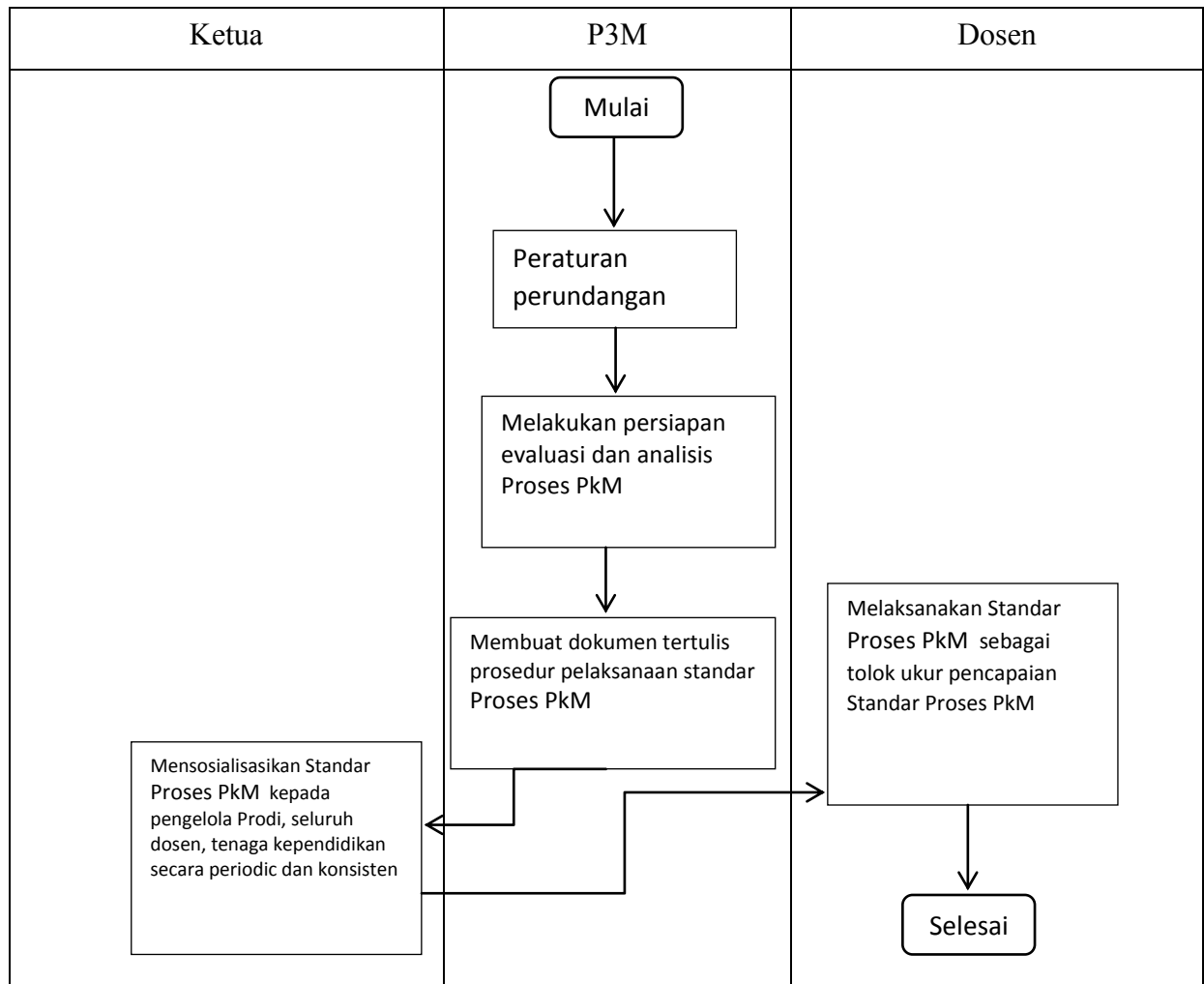
6. Capaian pembelajaran lulusan adalah adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
7. Daya saing Bangsa Daya saing diartikan mempunyai keunggulan yang berstandar internasional dalam bidang pendidikan, Pengabdian, dan penyebar luasan Ipteks.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

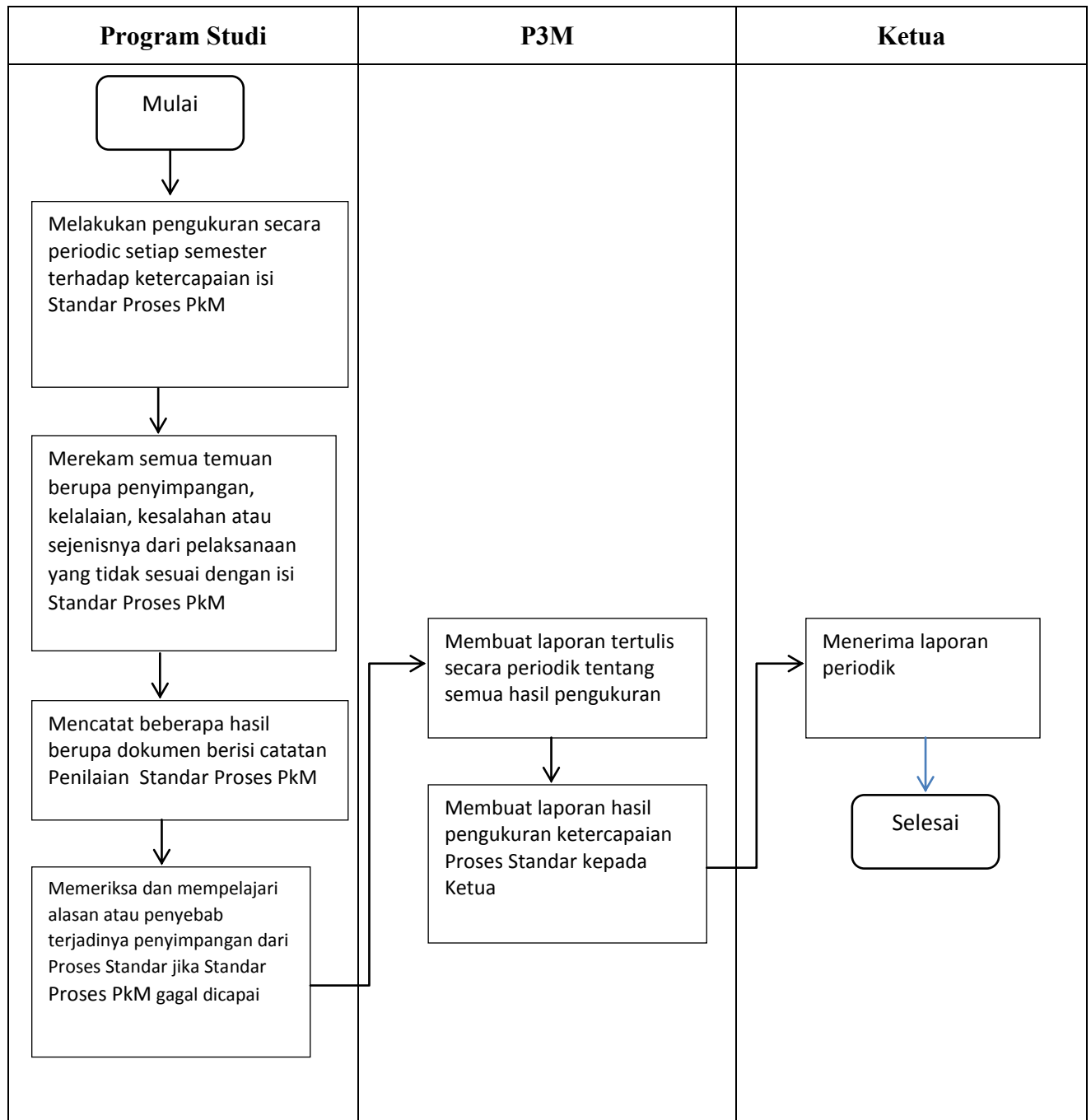
1. Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat



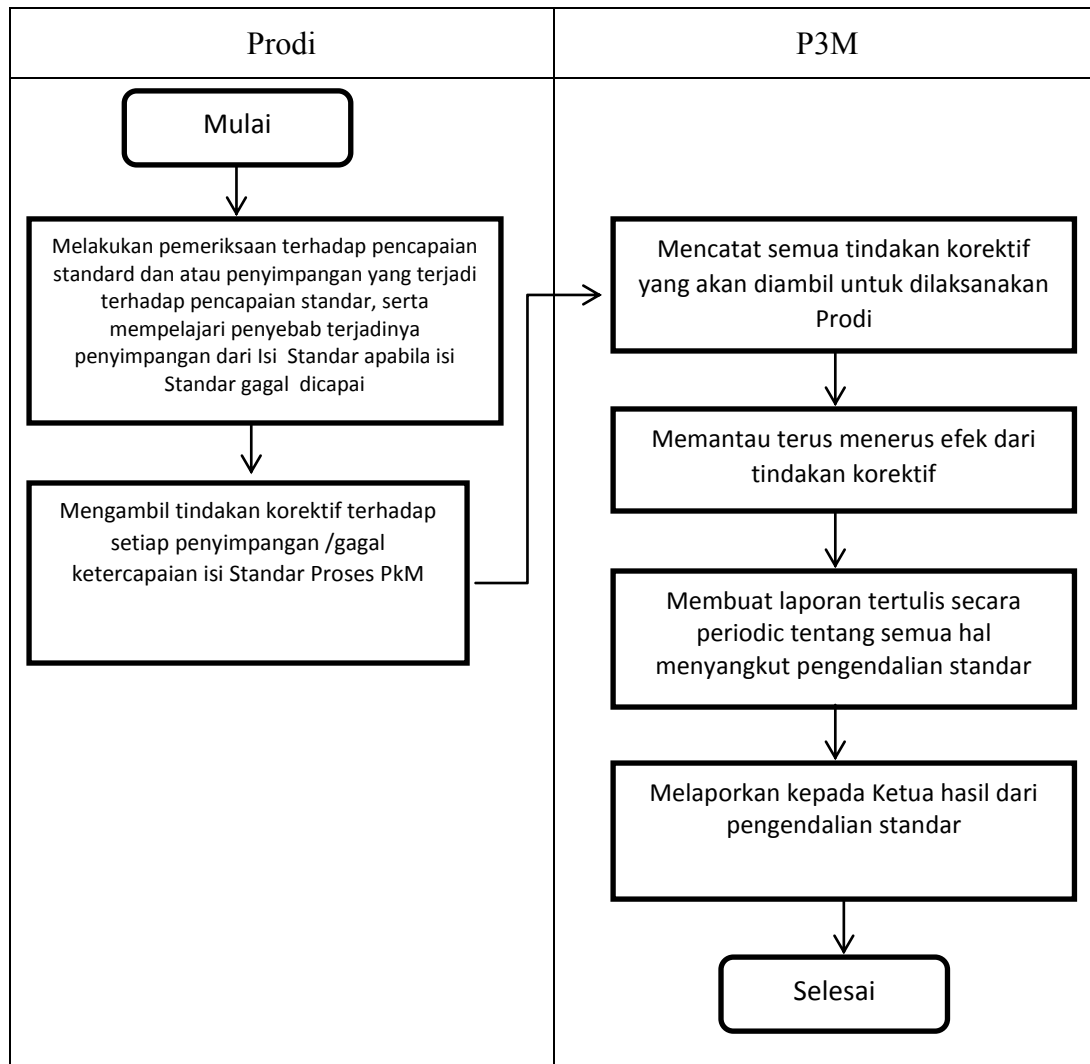
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat



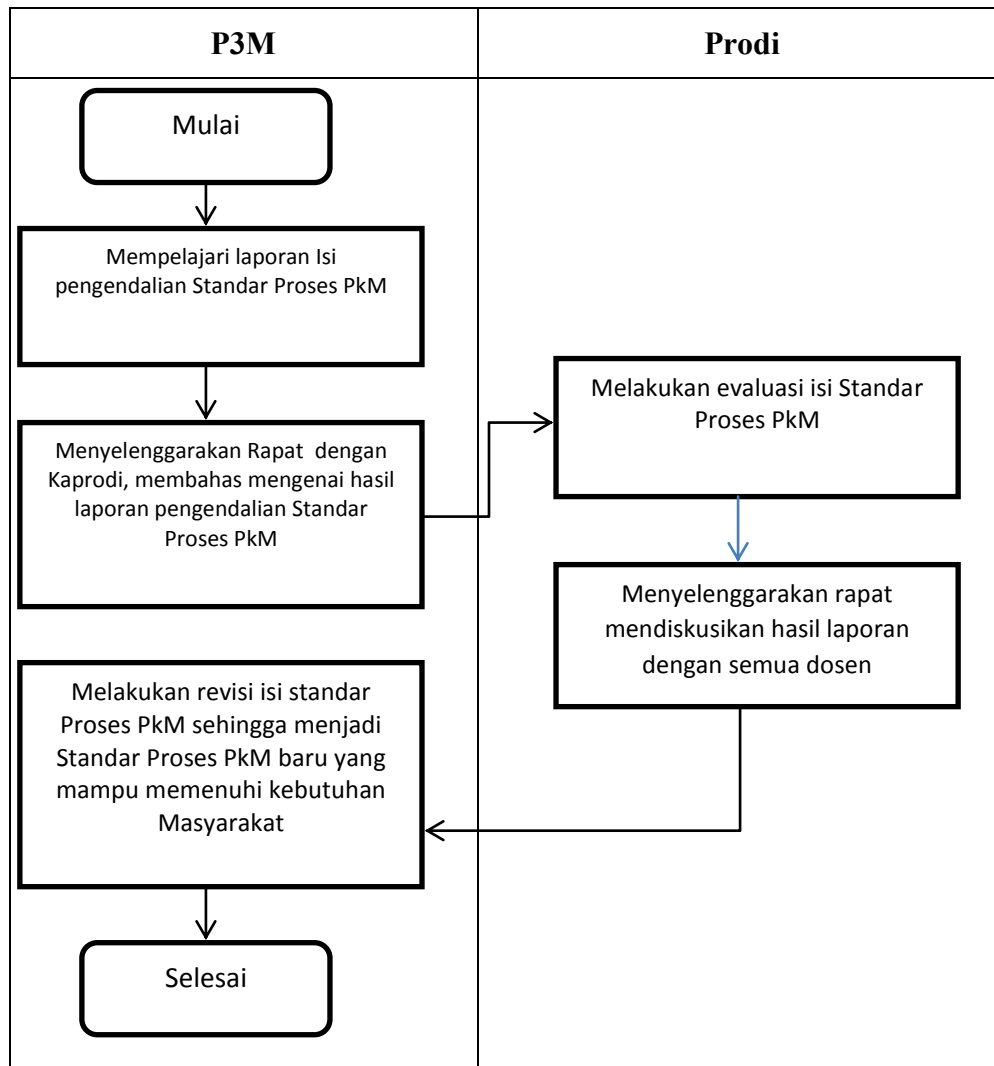
3. Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Proses PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses PkM
10. Dokumen Laporan Standar Proses PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M024
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

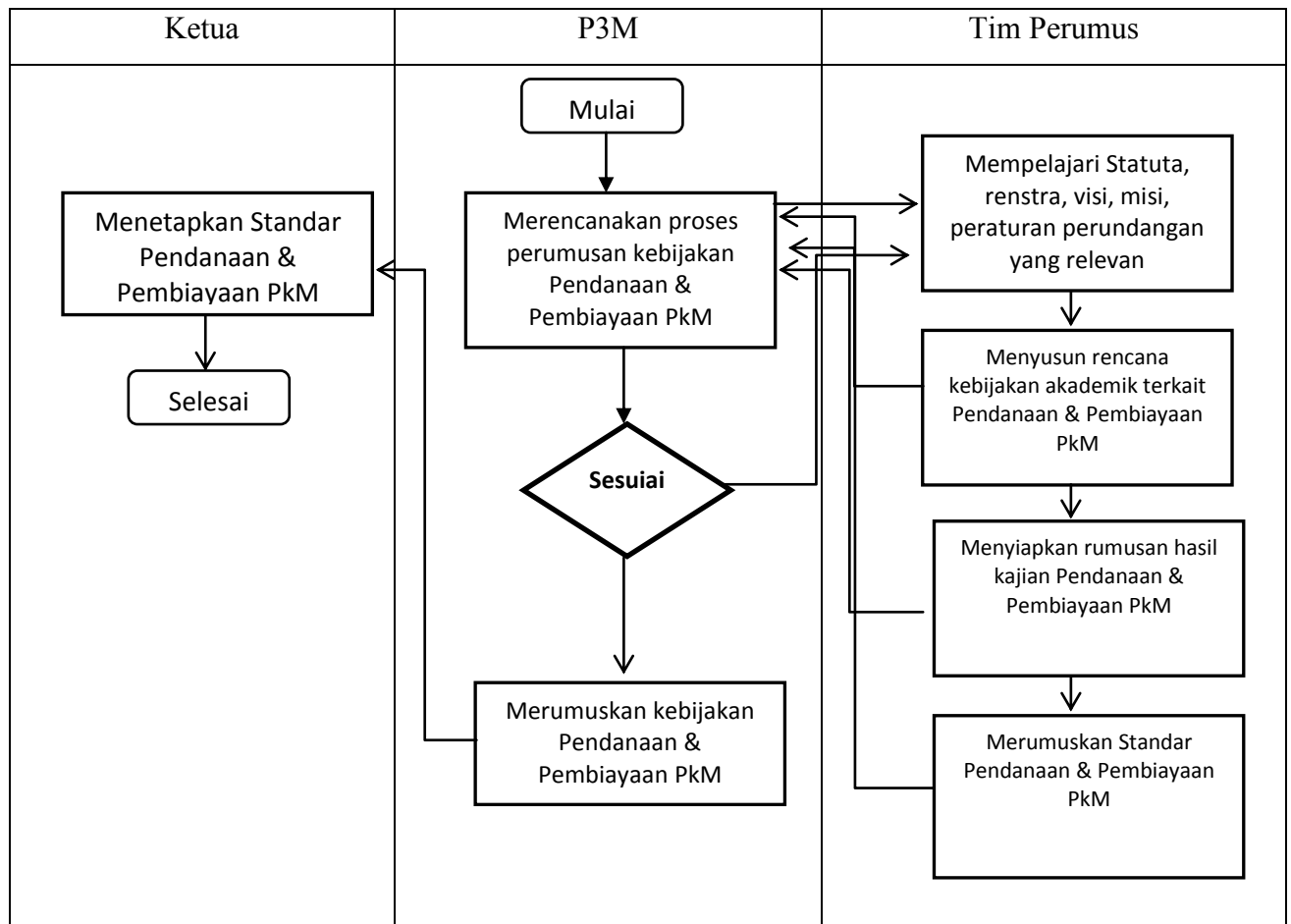
1. **Konsentrasi** adalah unit pelaksana akademik di STMIK Sinar Nusantara yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program Studi.
2. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan /atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu

kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

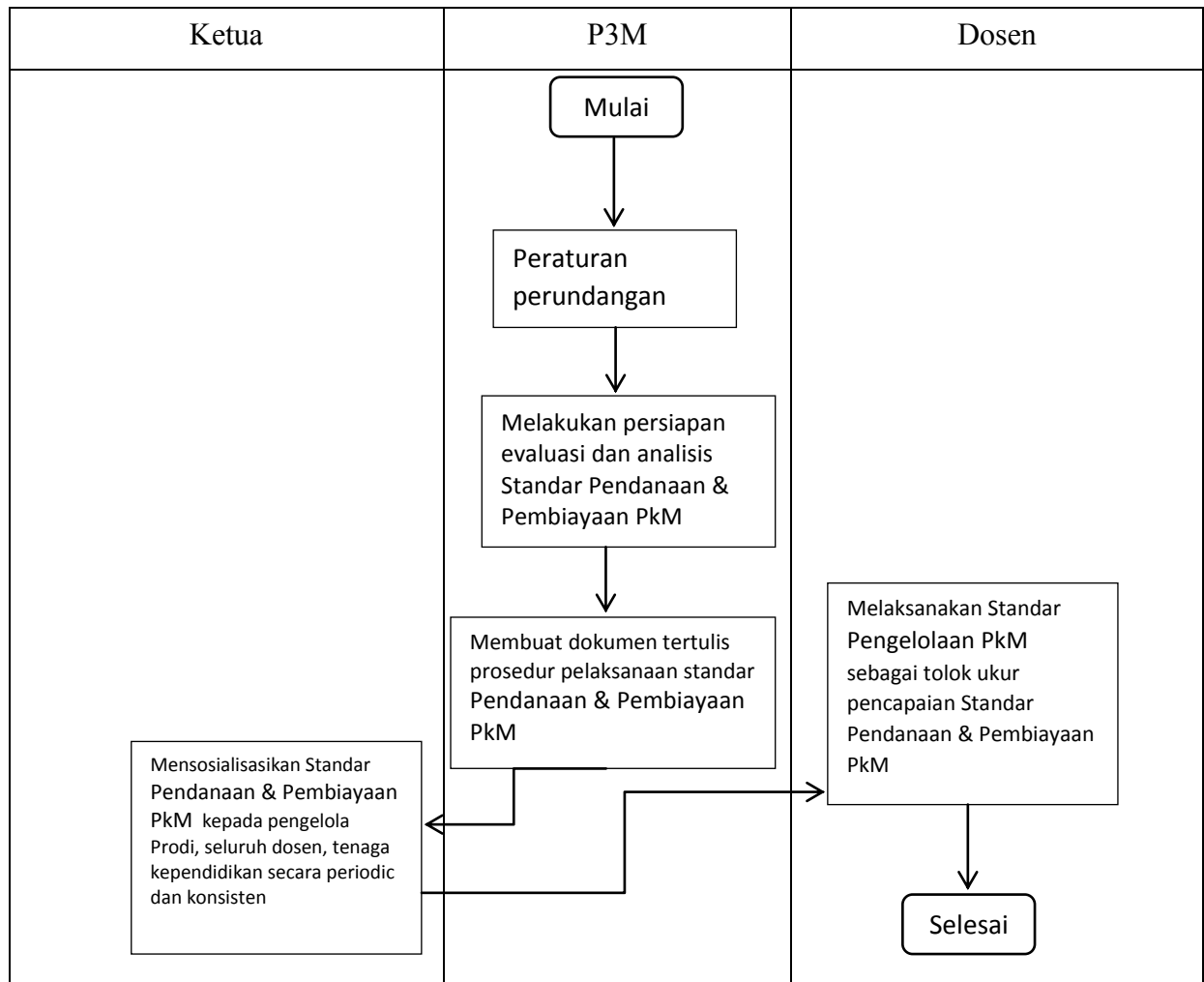
3. **RKT** adalah Rapat Kerja Tahunan

4. Langkah-langkah atau Prosedur

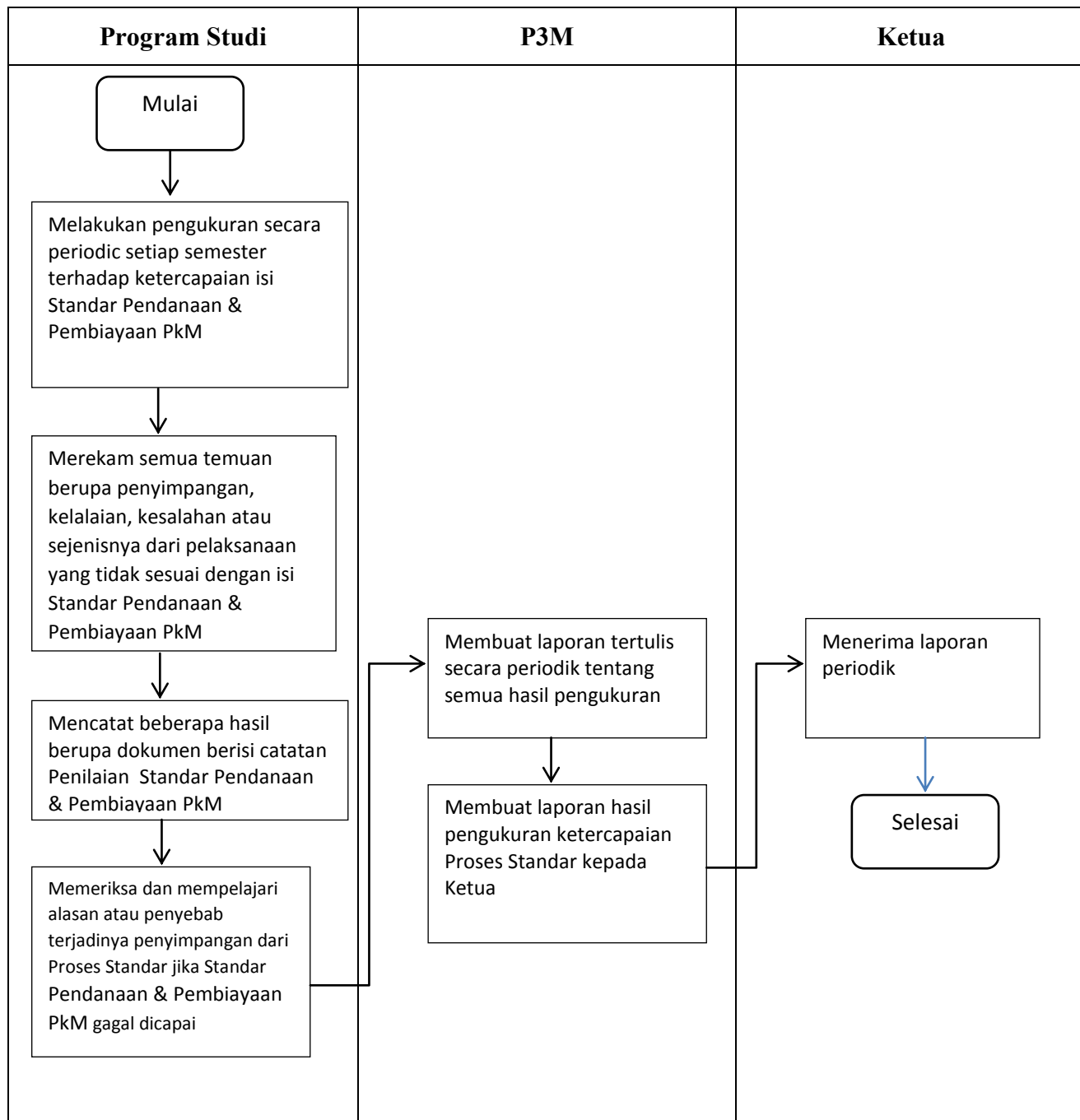
1. Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



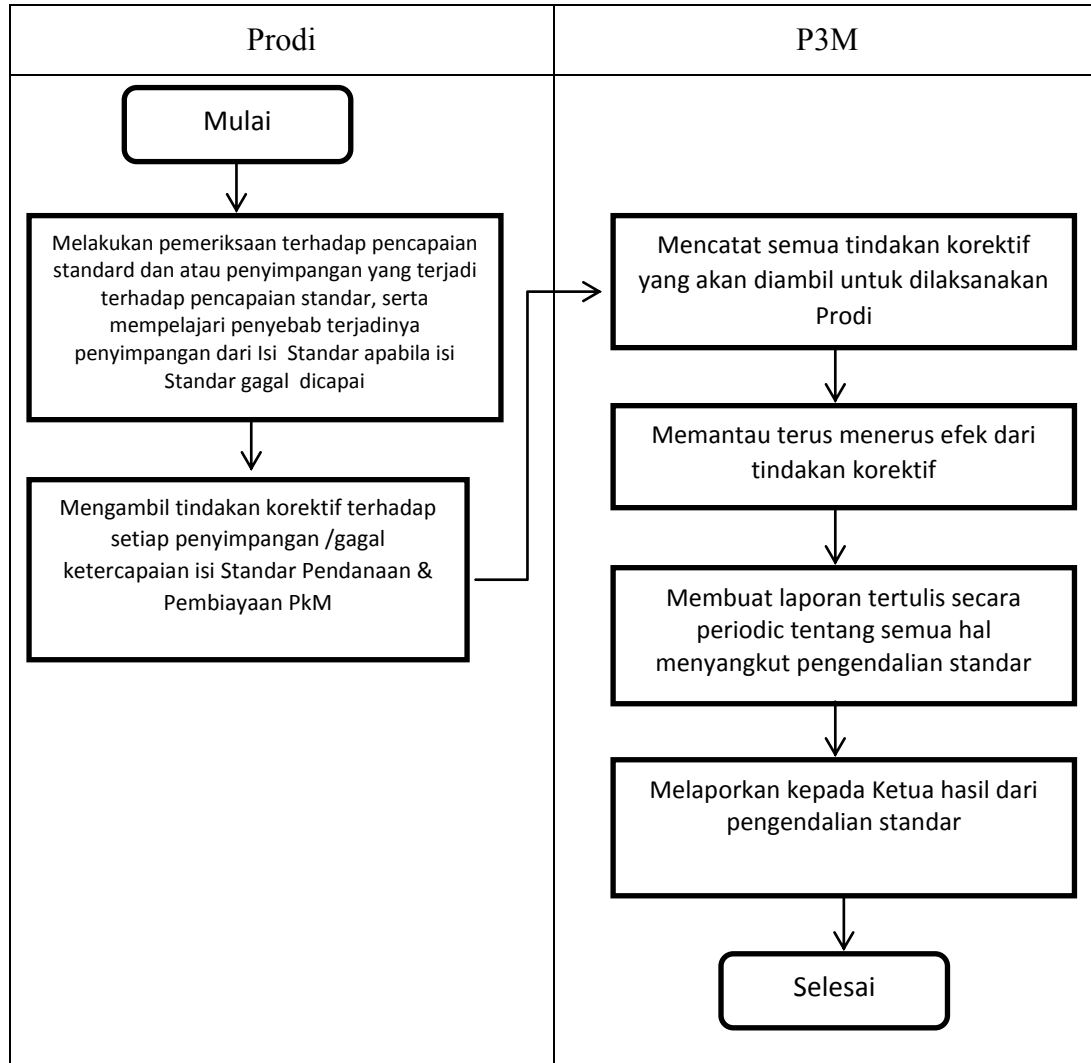
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



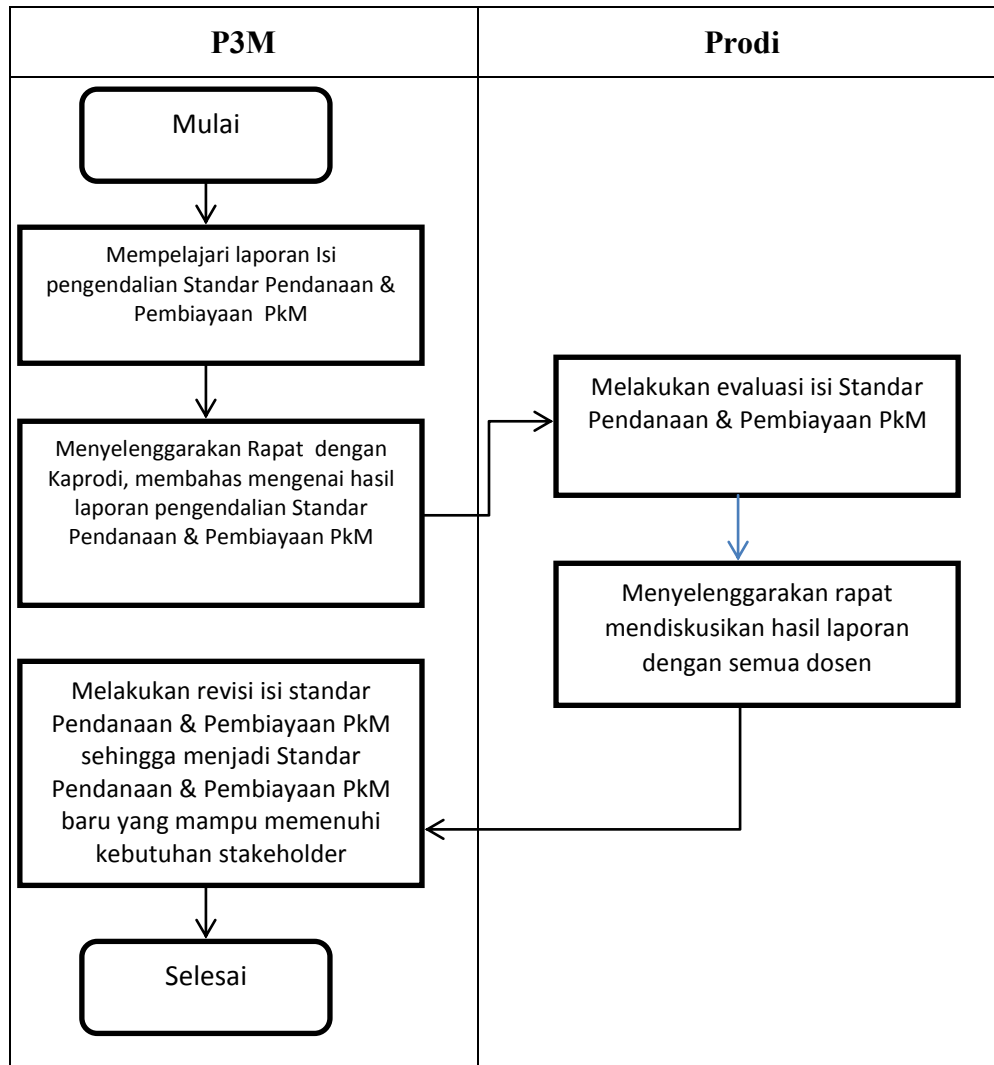
3. Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
10. Dokumen Laporan Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M021
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PELAKSANAAN PKM	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PELAKSANAAN PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PELAKSANAAN PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

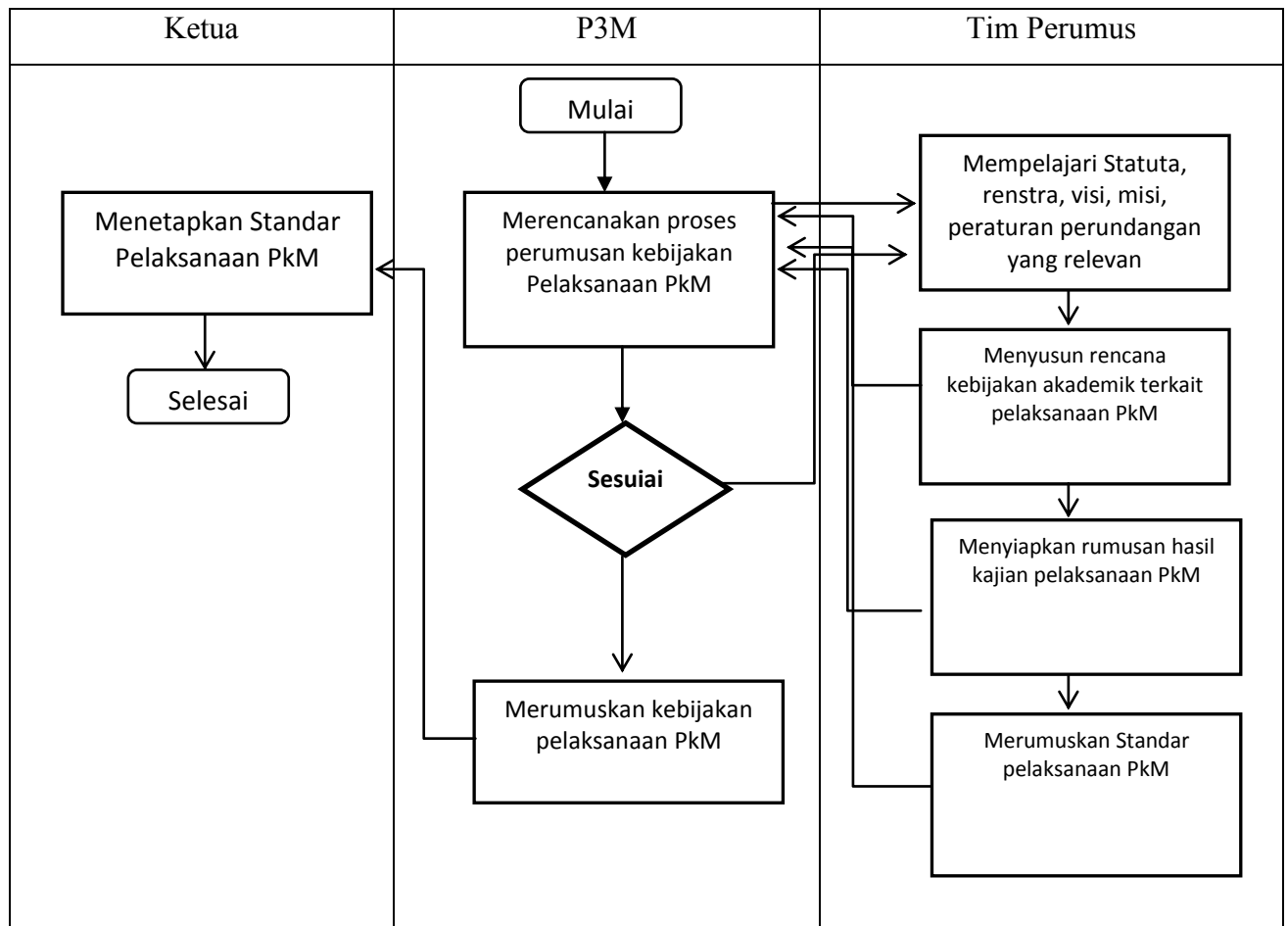
1. Ketika Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

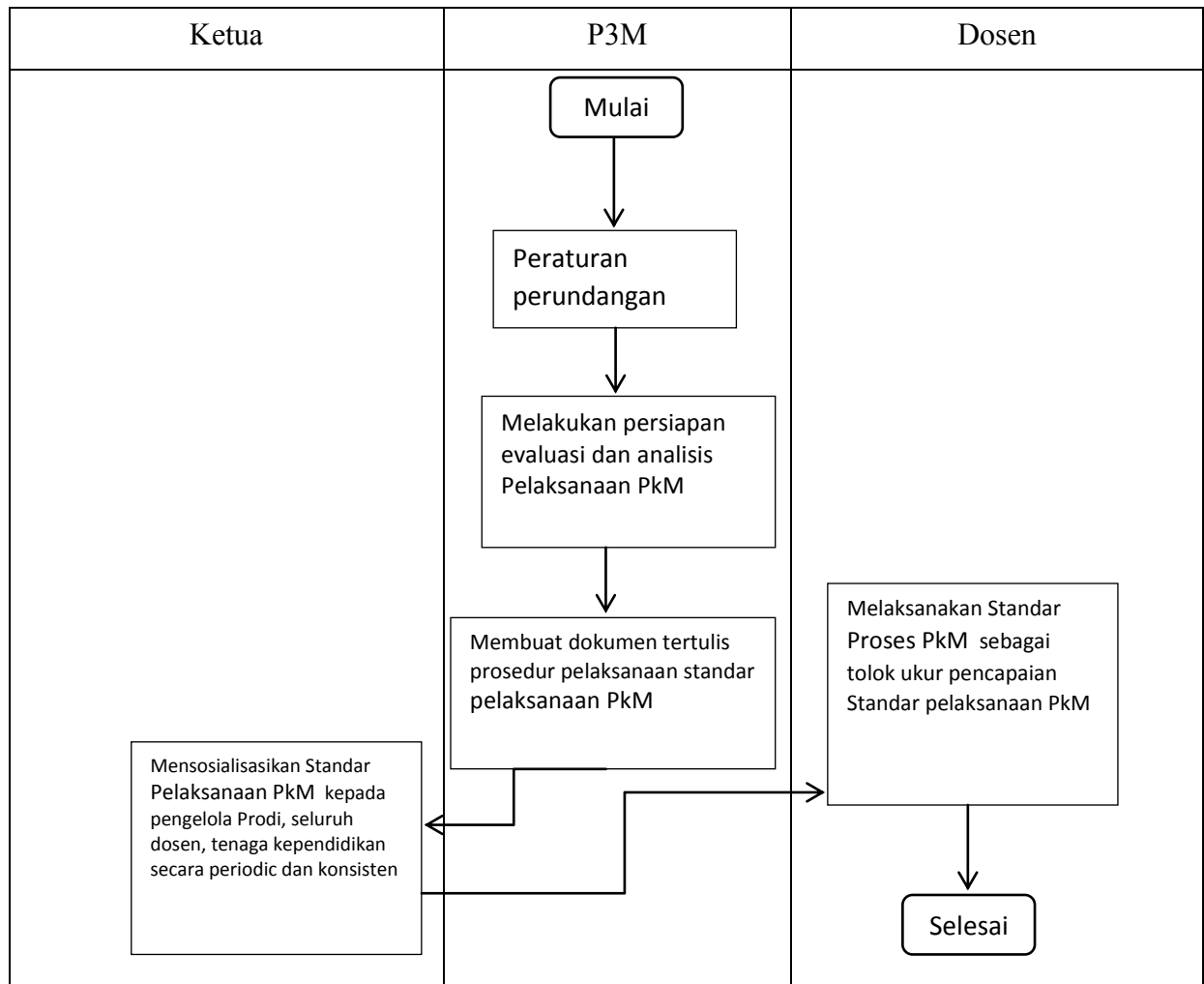
4. Standar pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan Pengabdian untuk melaksanakan Pengabdian
5. Pengabdian internal/Mandir adalah kegiatan Pengabdian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .
6. Pengabdian simlibtabmas adalah kegiatan Pengabdian yang didanai melalui dana Dikti
7. Pengabdian lembaga lain

4. Langkah-langkah atau Prosedur

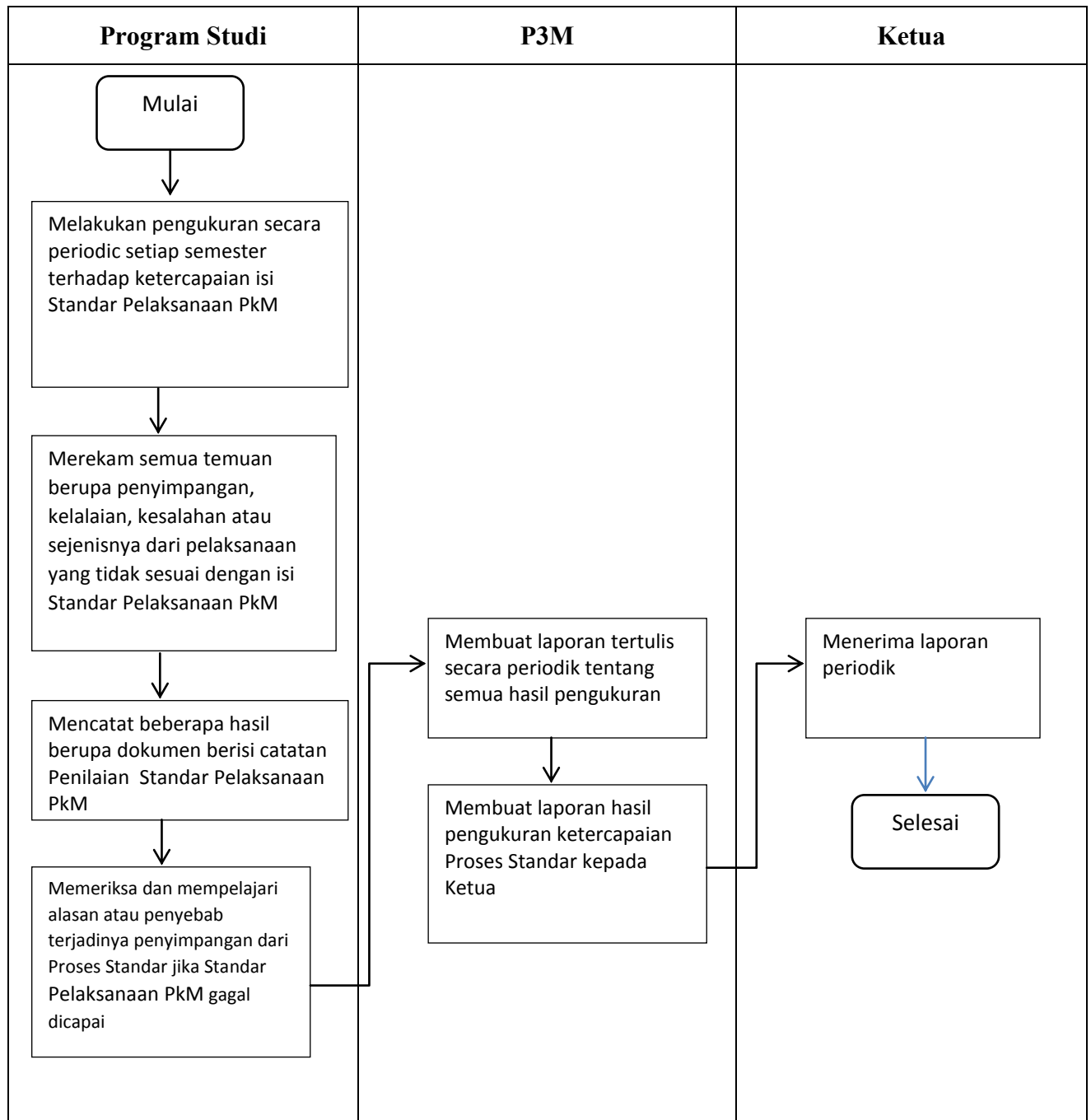
1. Prosedur Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



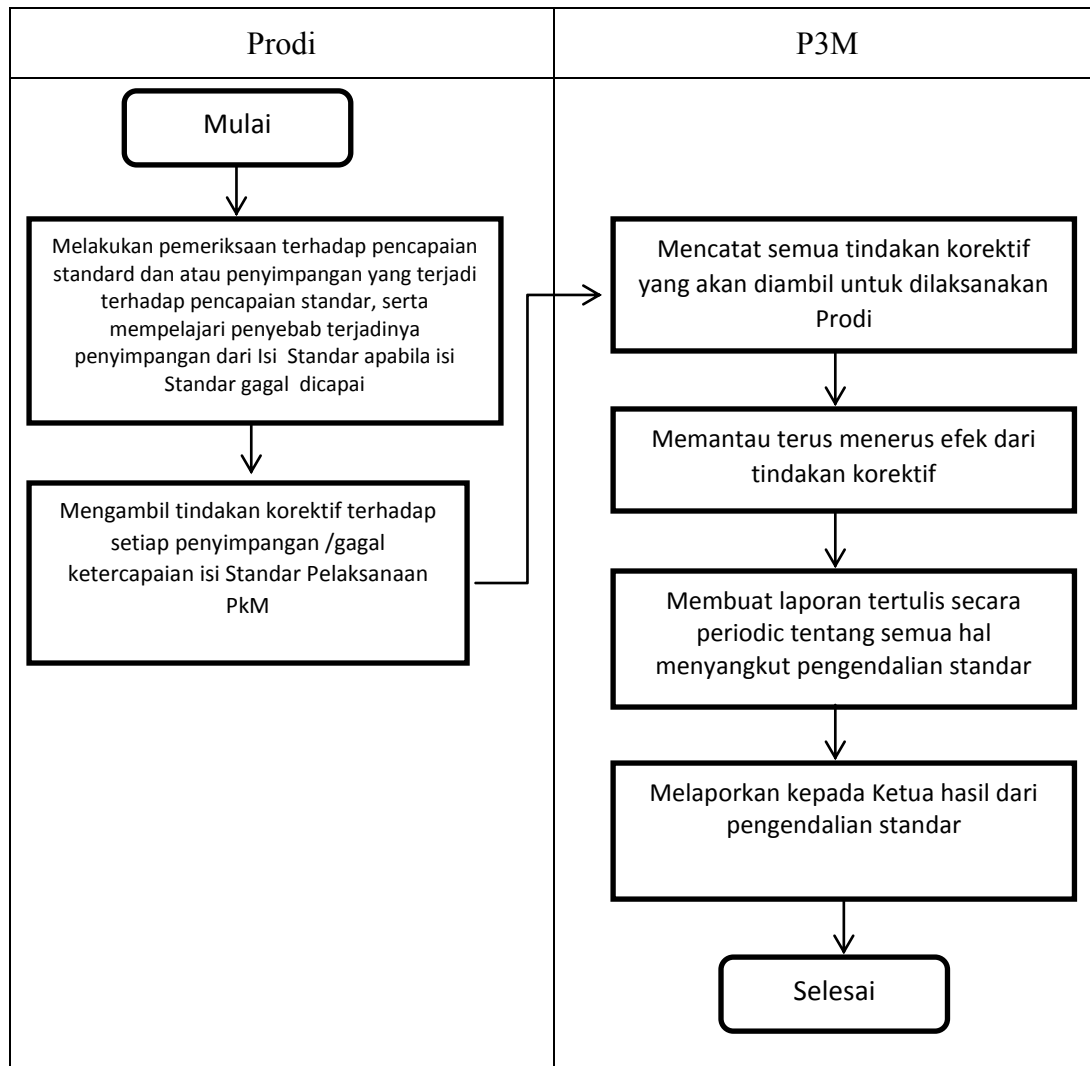
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



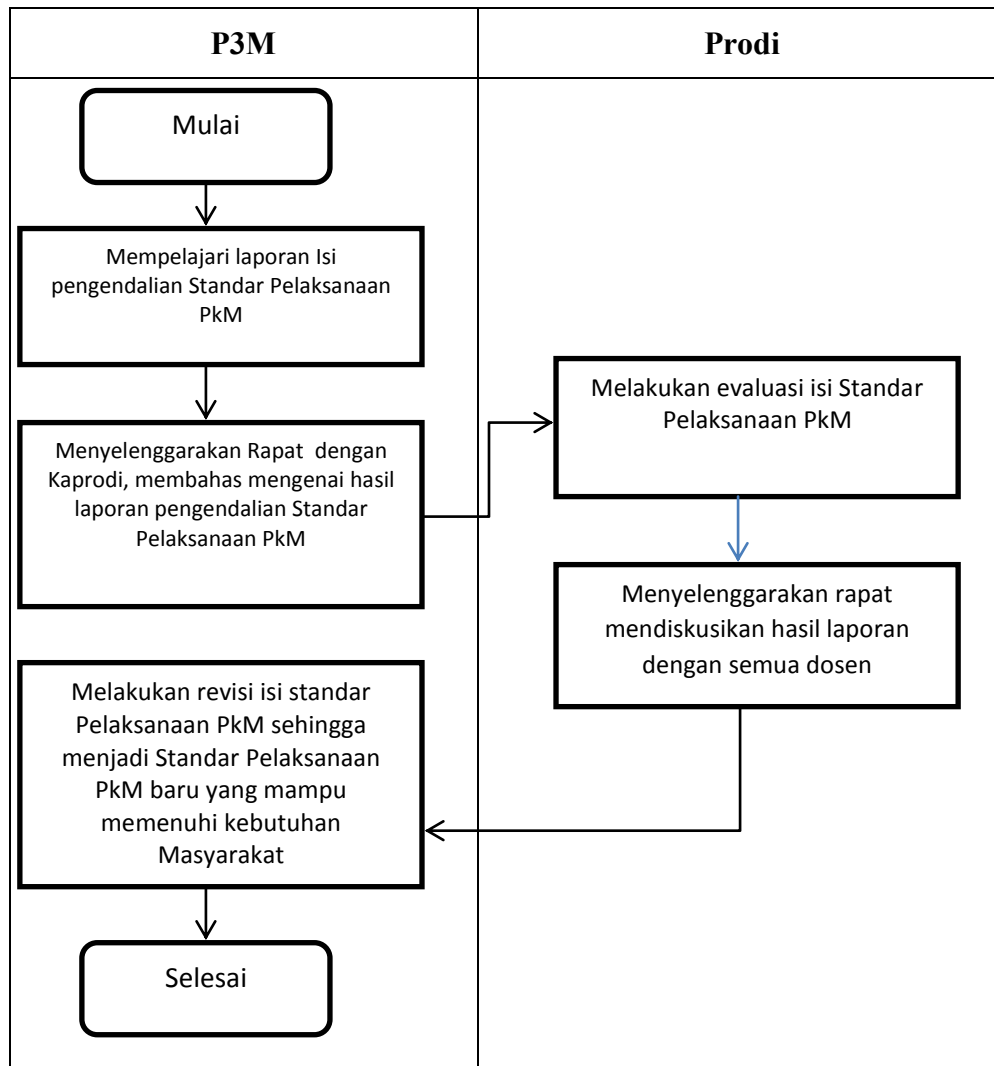
3. Prosedur Evaluasi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Pelaksanaan PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksanaan PkM
10. Dokumen Laporan Standar Pelaksanaan PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M023
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PKM	Revisi : -
		Tanggal : -

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

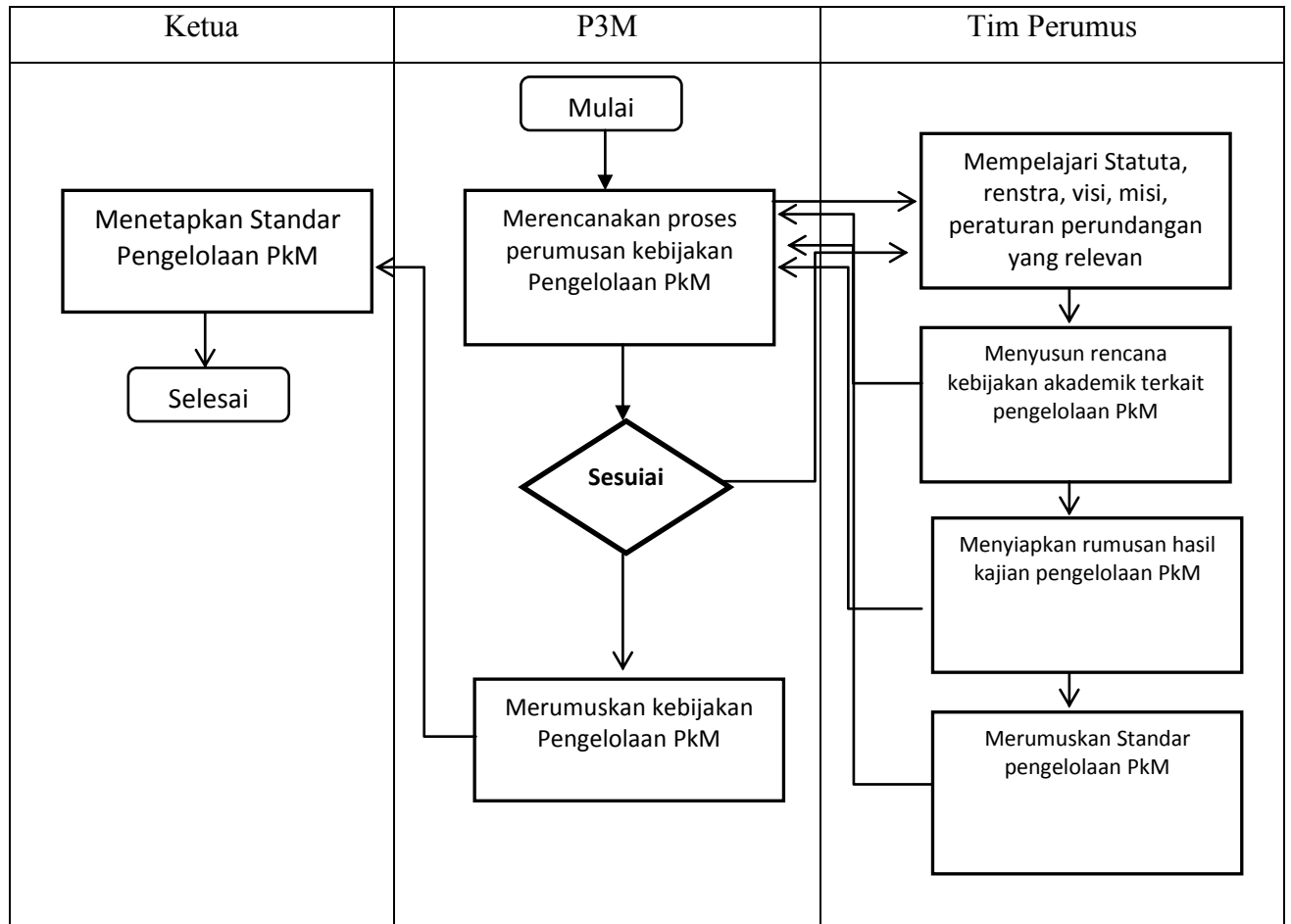
1. Ketika Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

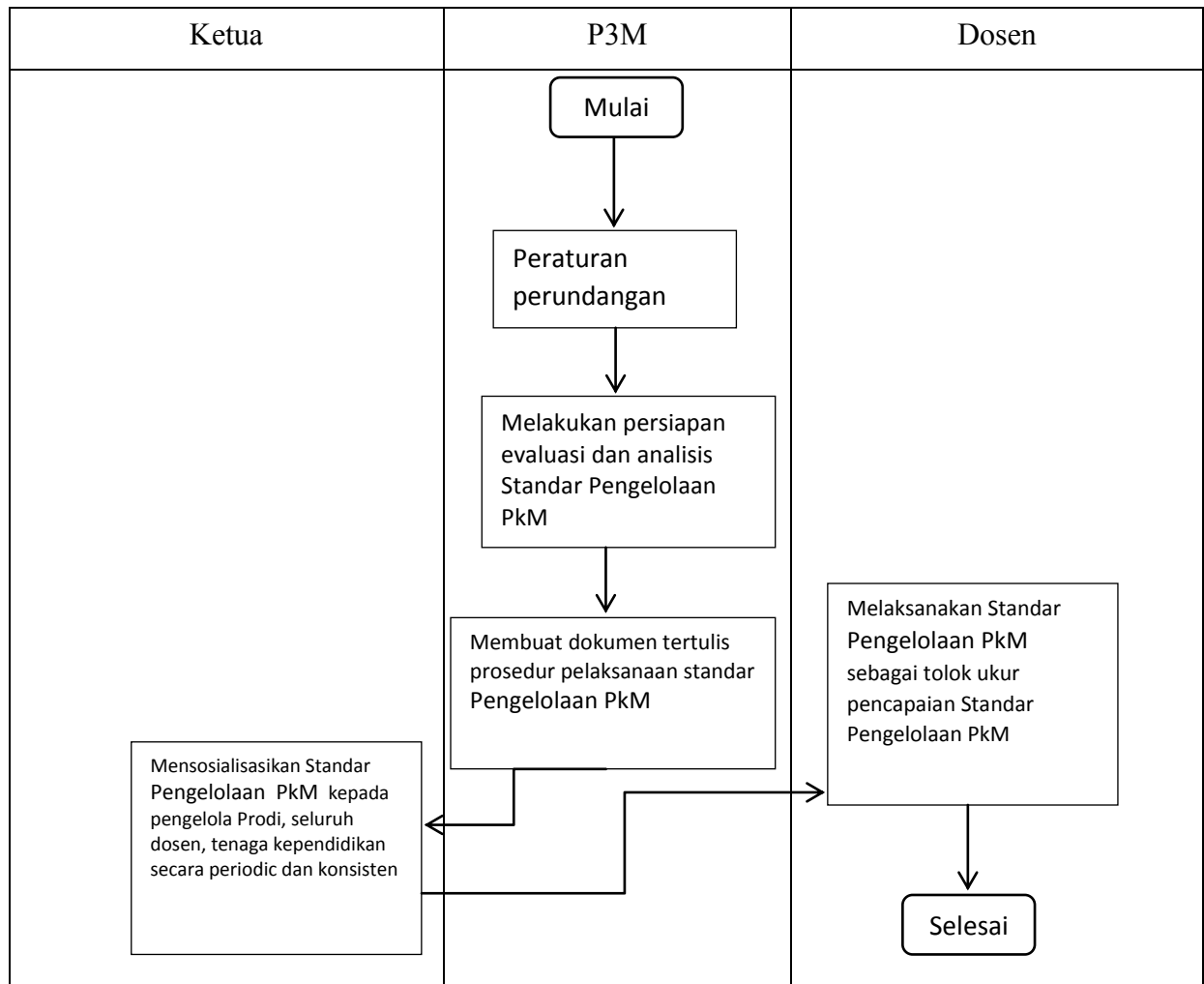
1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengabdian kepada masyarakat (PKM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

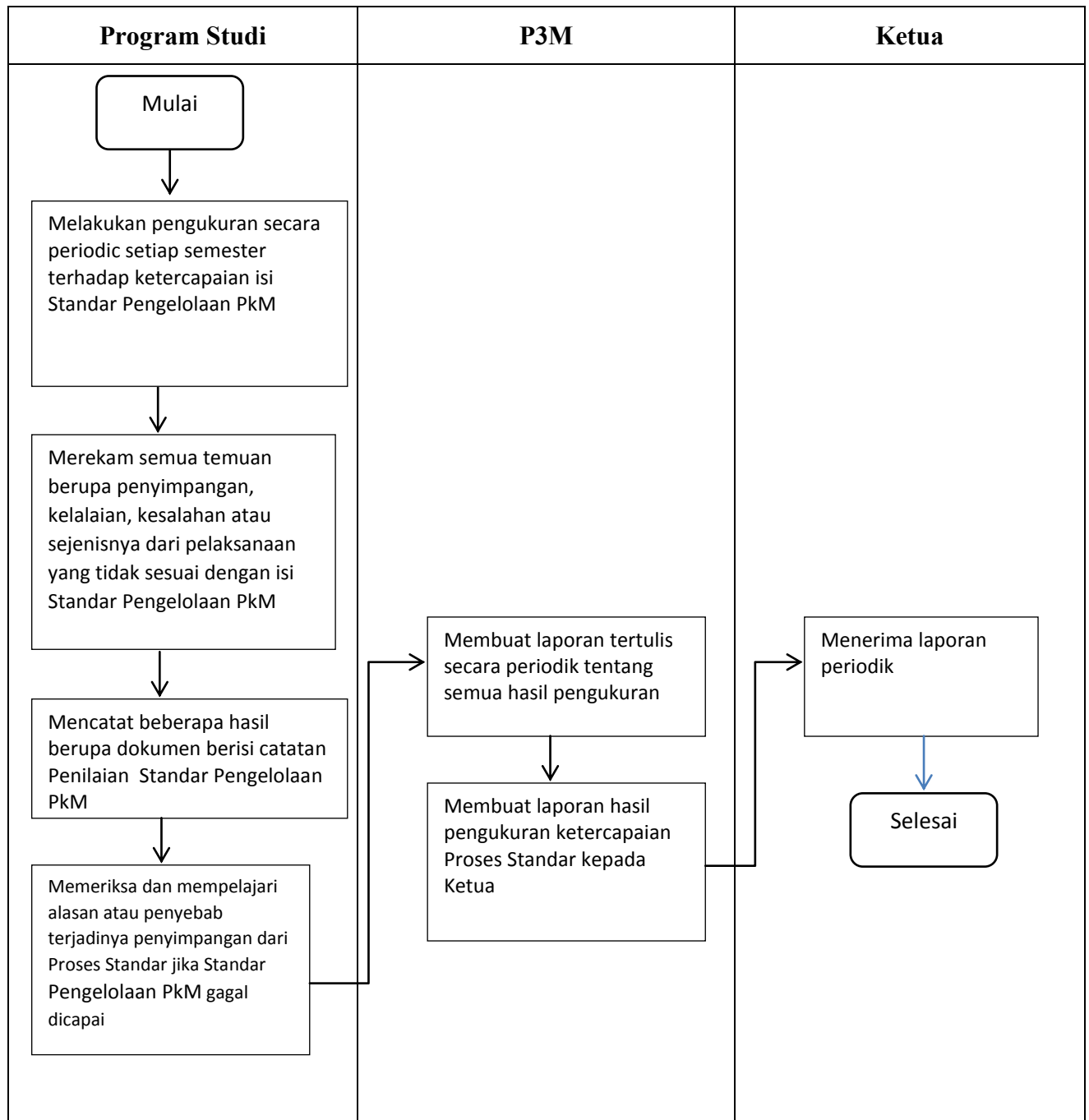
1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat



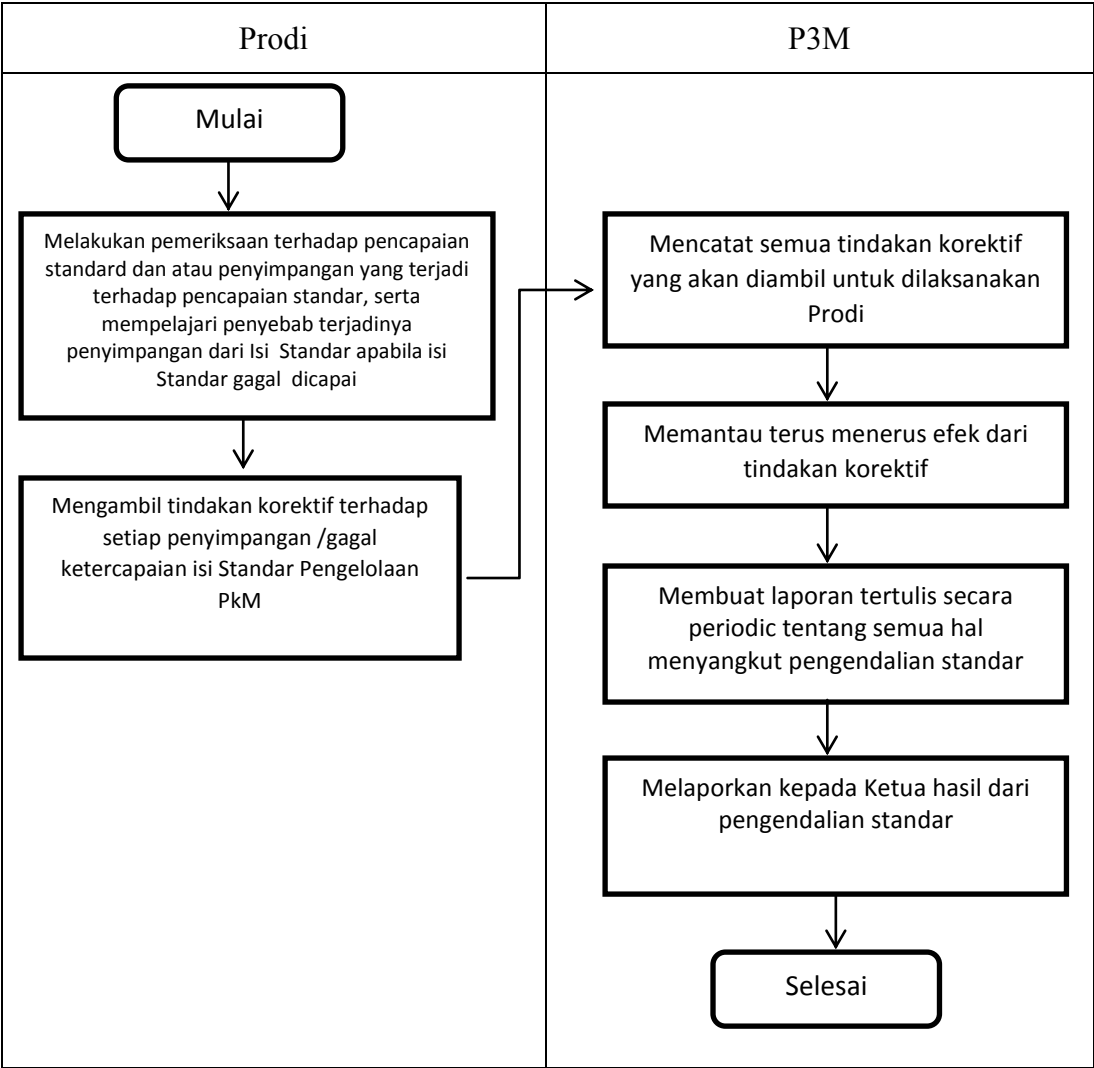
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat



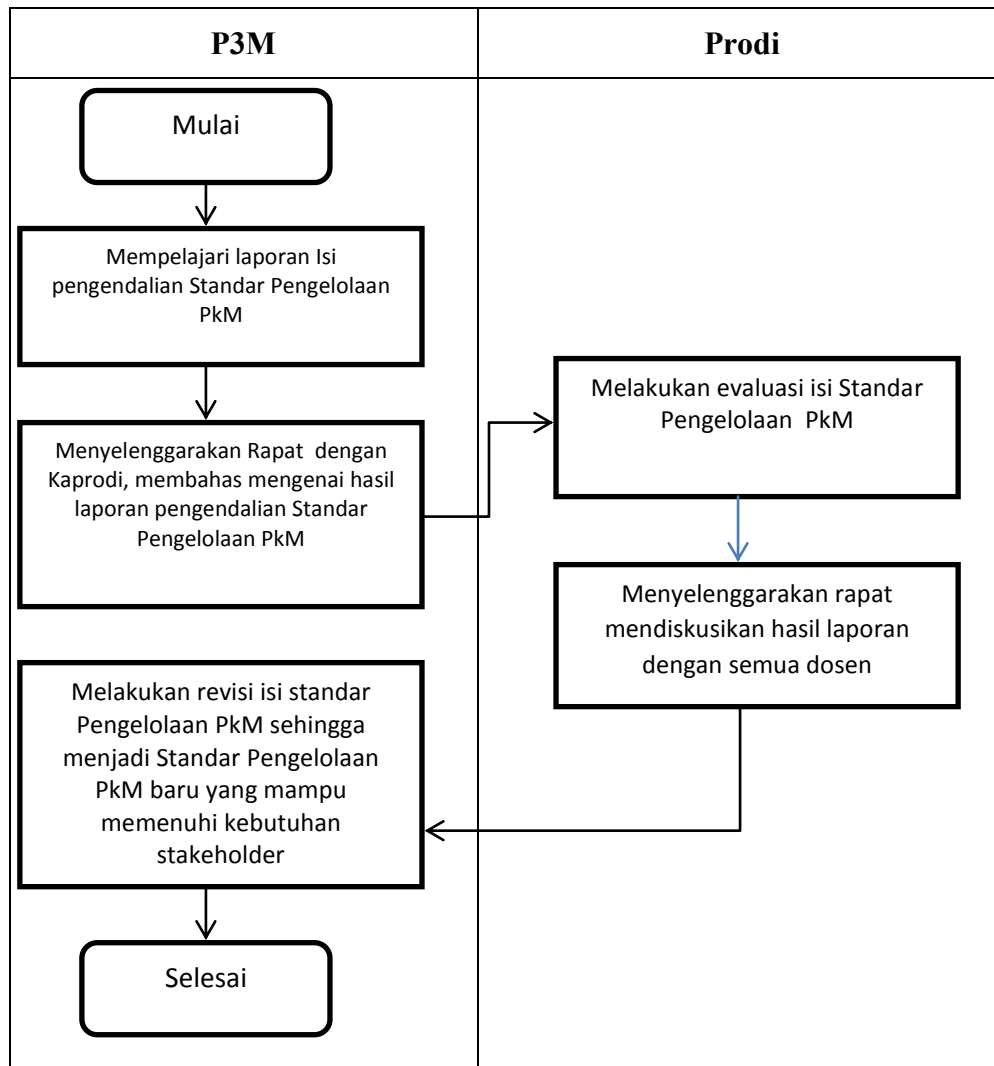
3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Pengelolaan PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
10. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M007
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Wawan Laksito, S.Si., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

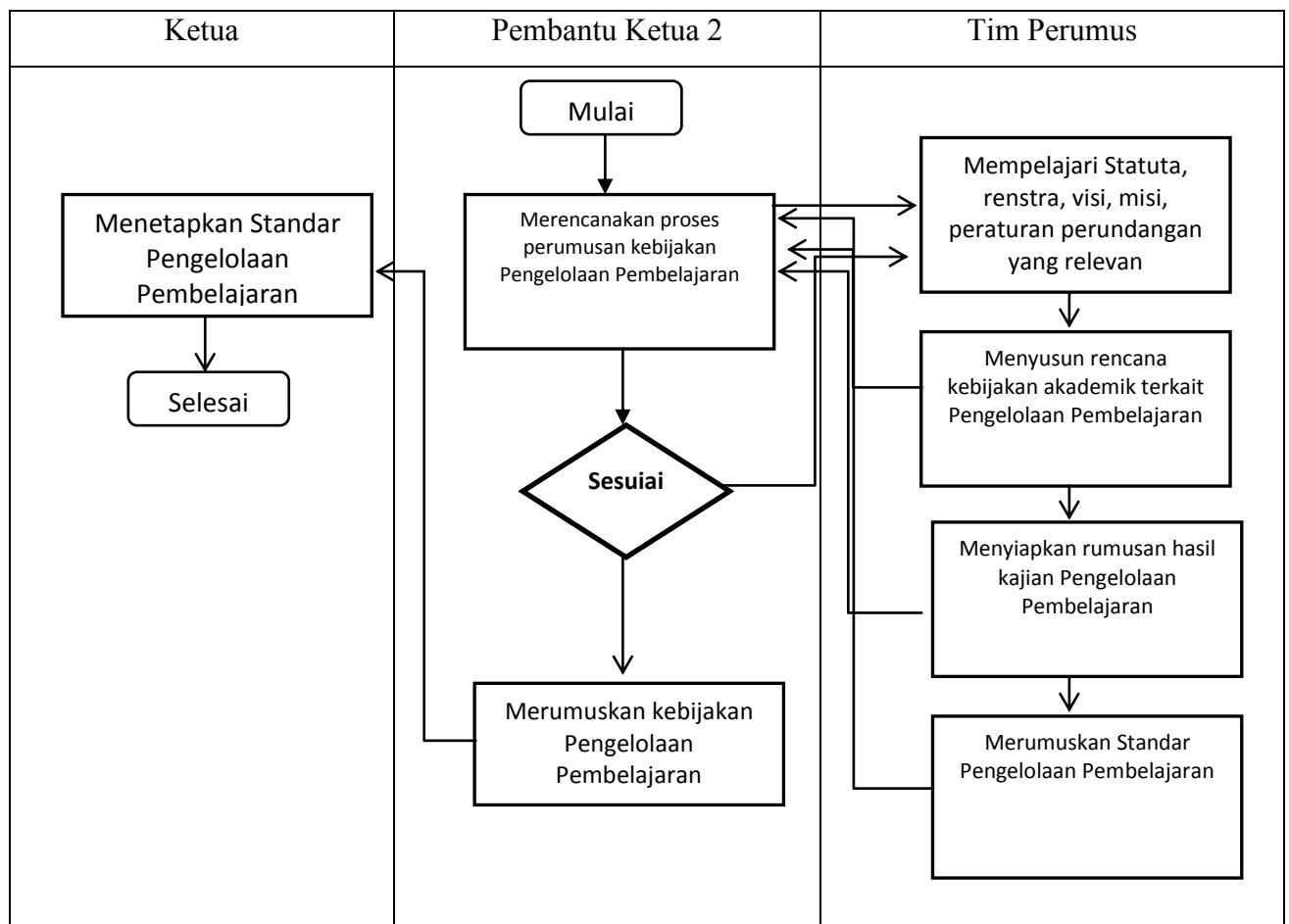
Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengelolaan Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

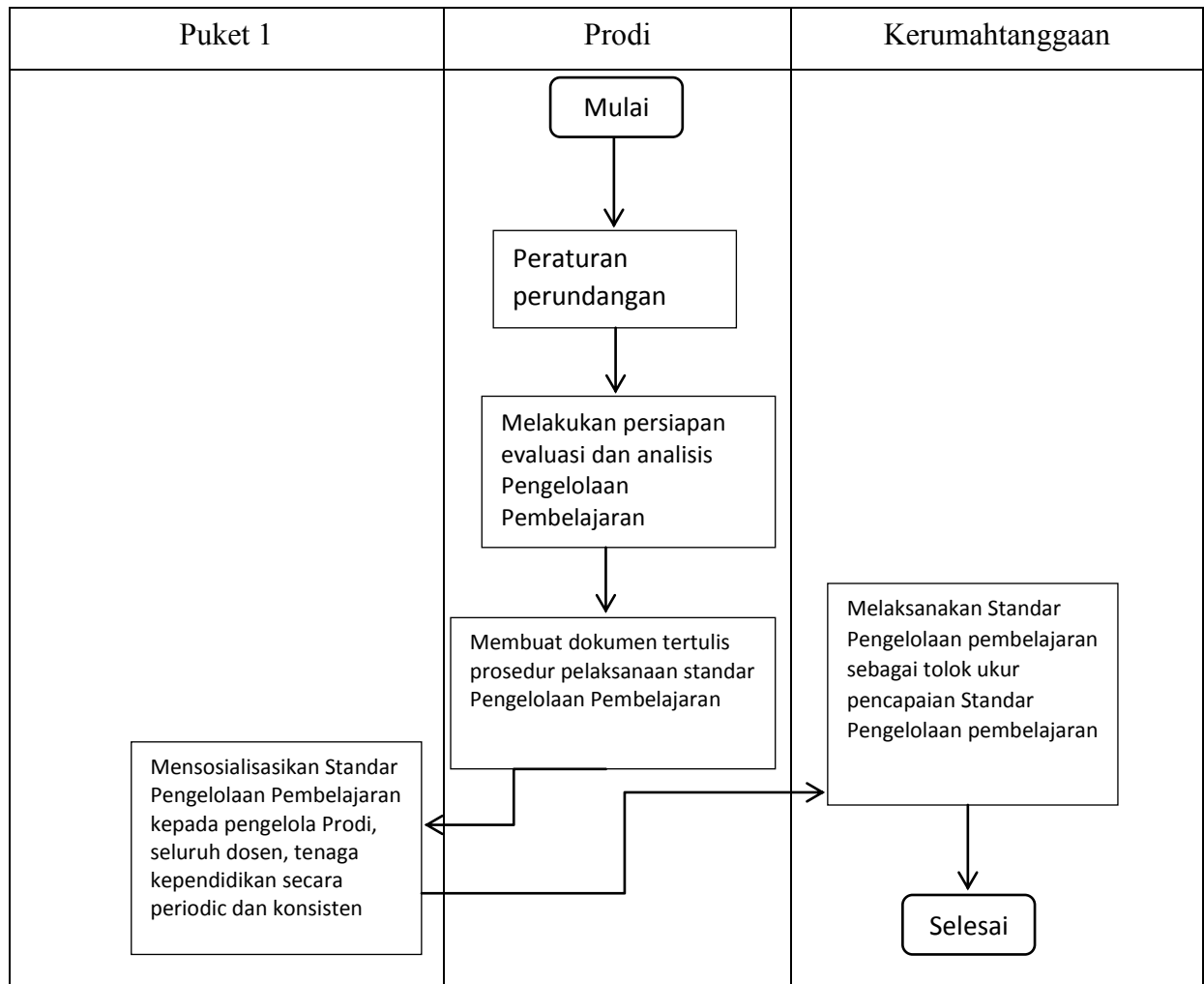
3. Definisi Istilah

4. Langkah-langkah atau Prosedur

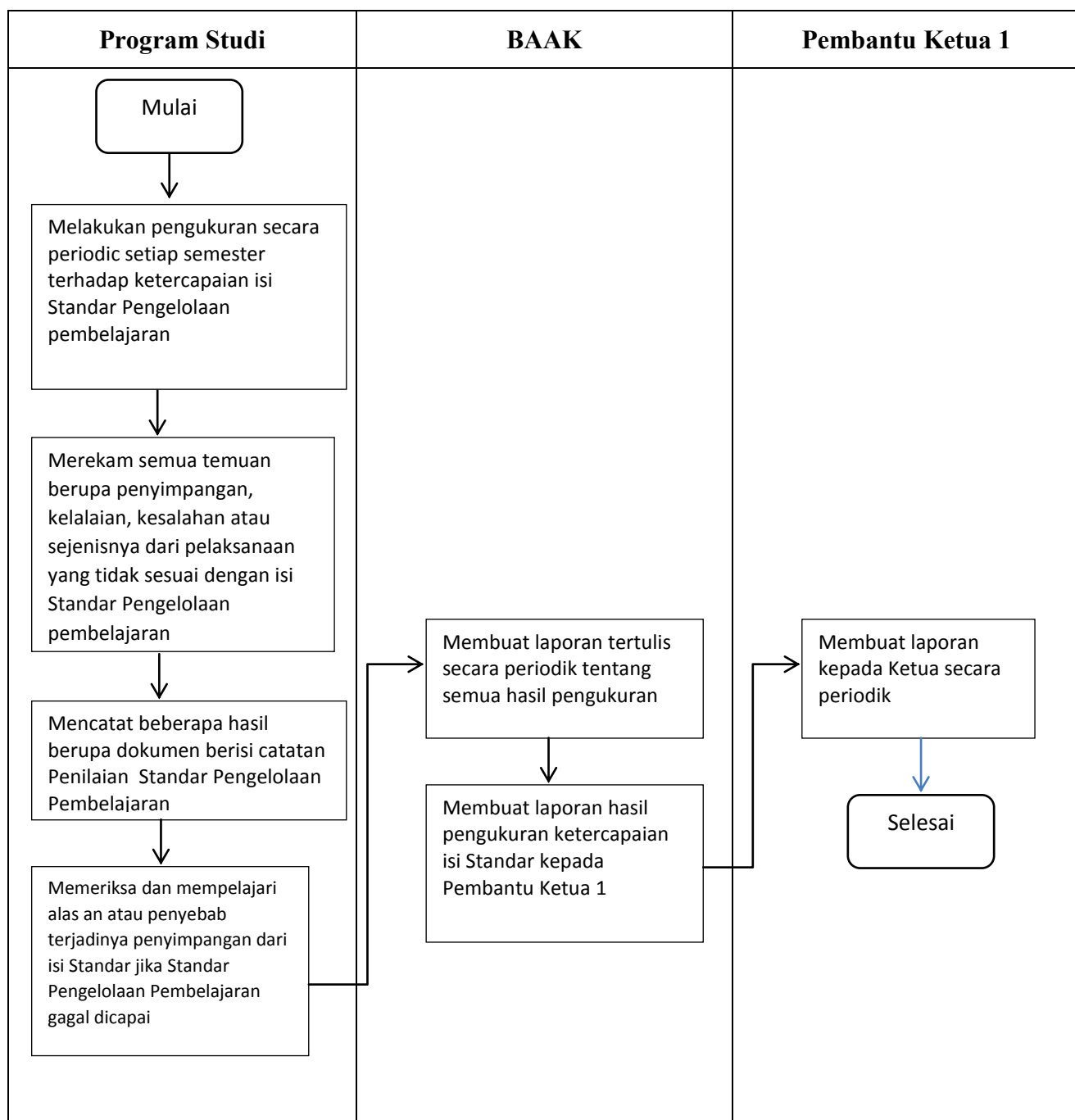
1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran



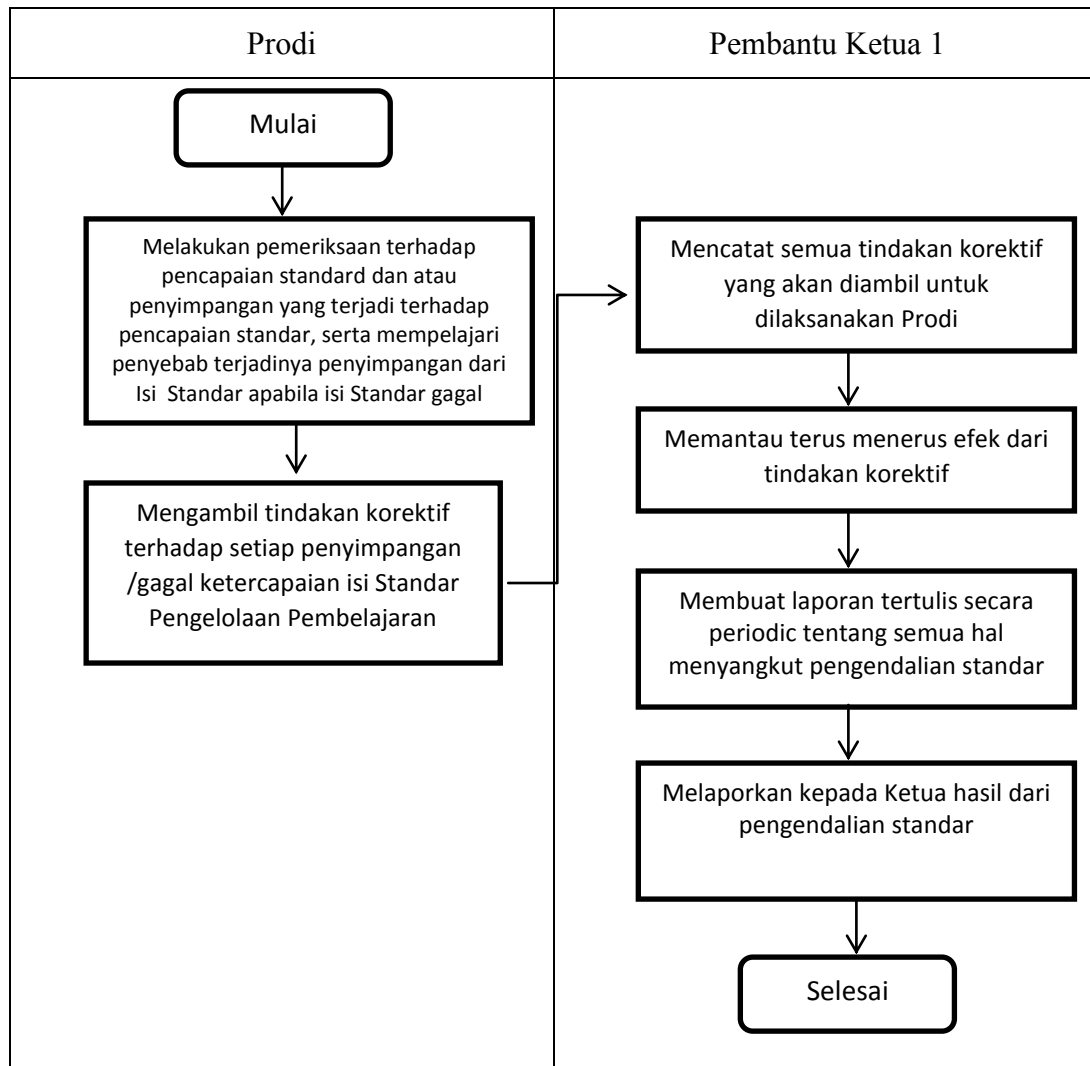
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran



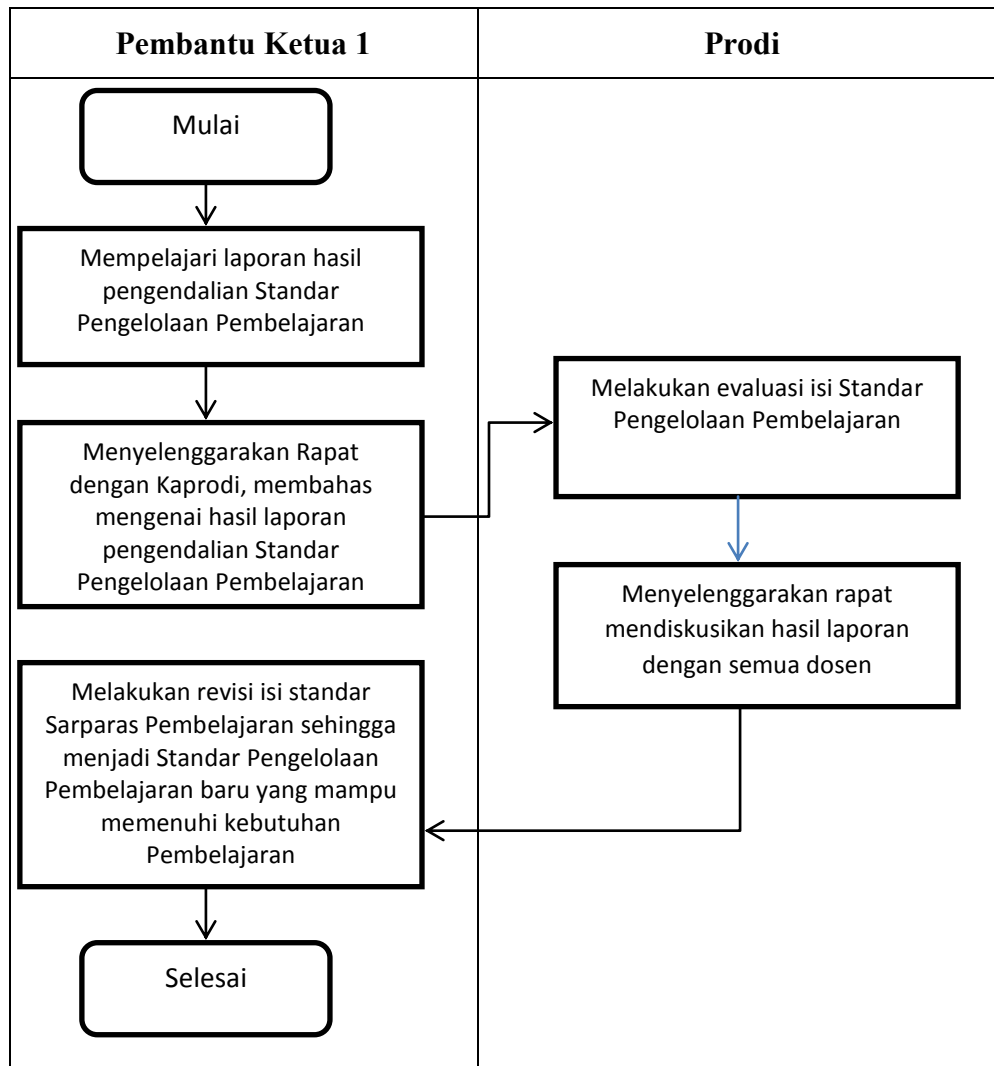
3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran



4. Proses Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran



5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Pengelolaan Pembelajaran
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
10. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Pembelajaran

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP PENILAIAN PENELITIAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M012
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian sehingga Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Penilaian Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

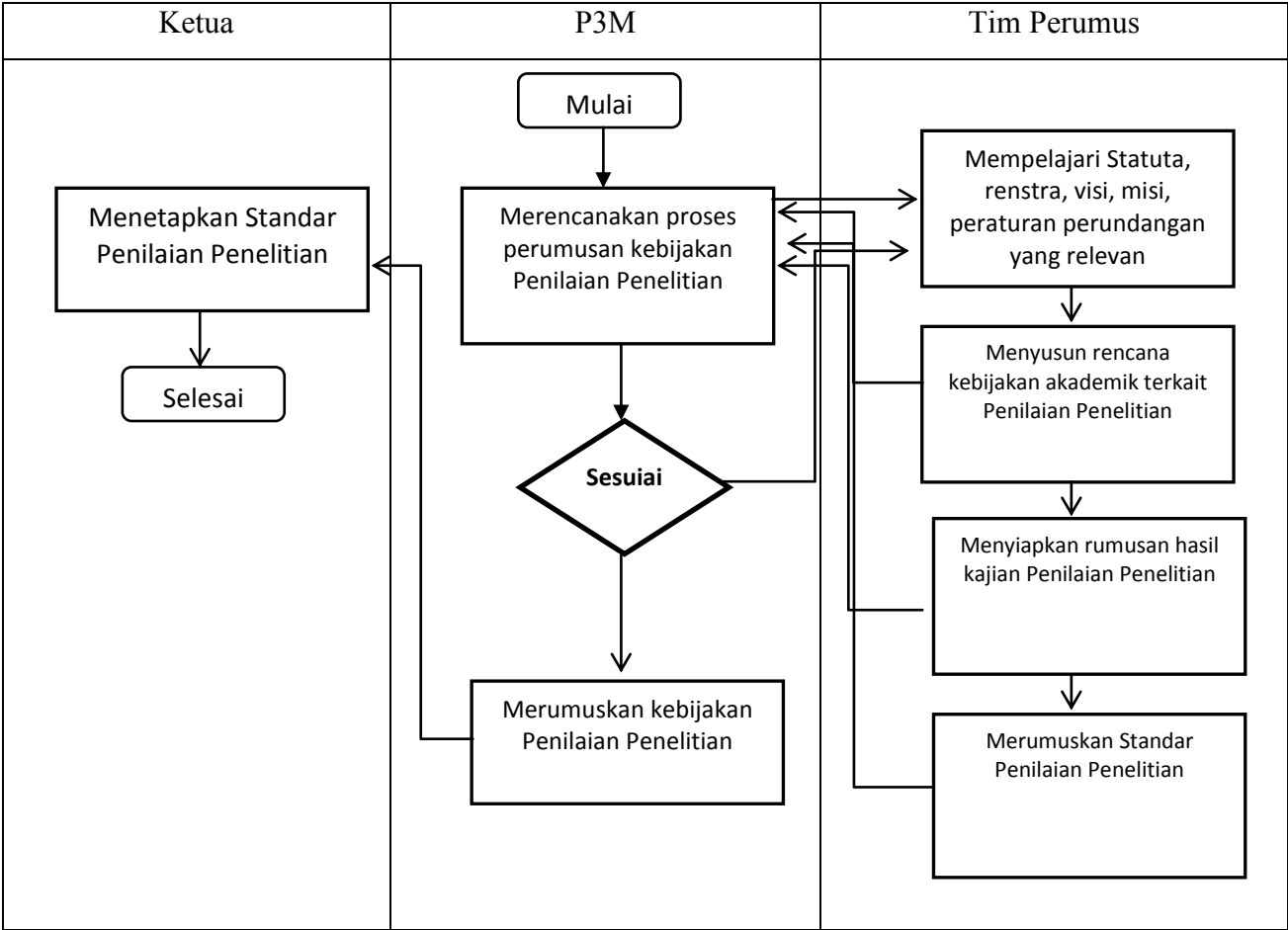
3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar Nusantara.
4. **Standar Penelitian** adalah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

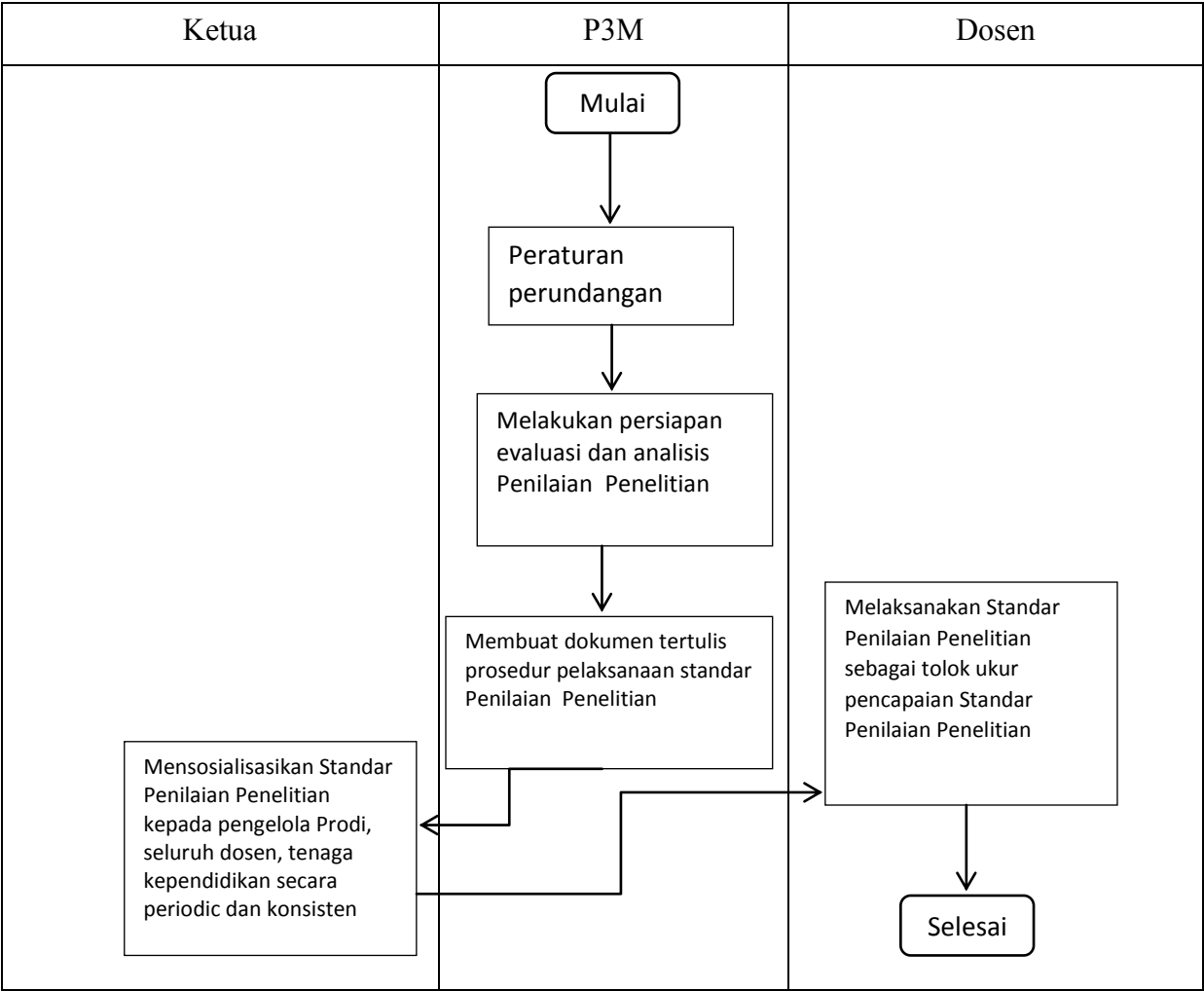
5. **Penelitian intenal/Mandiri** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .
6. **Penelitian simlibtabmas** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui dana Dikti , yang dikelola melalui simlibtabmas
7. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
9. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
10. Penelitian lembaga lain penelitian kerjasama antara STMIK Sinar Nusantara dengan lembaga diluar dikti, pemda, organisasi atau Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

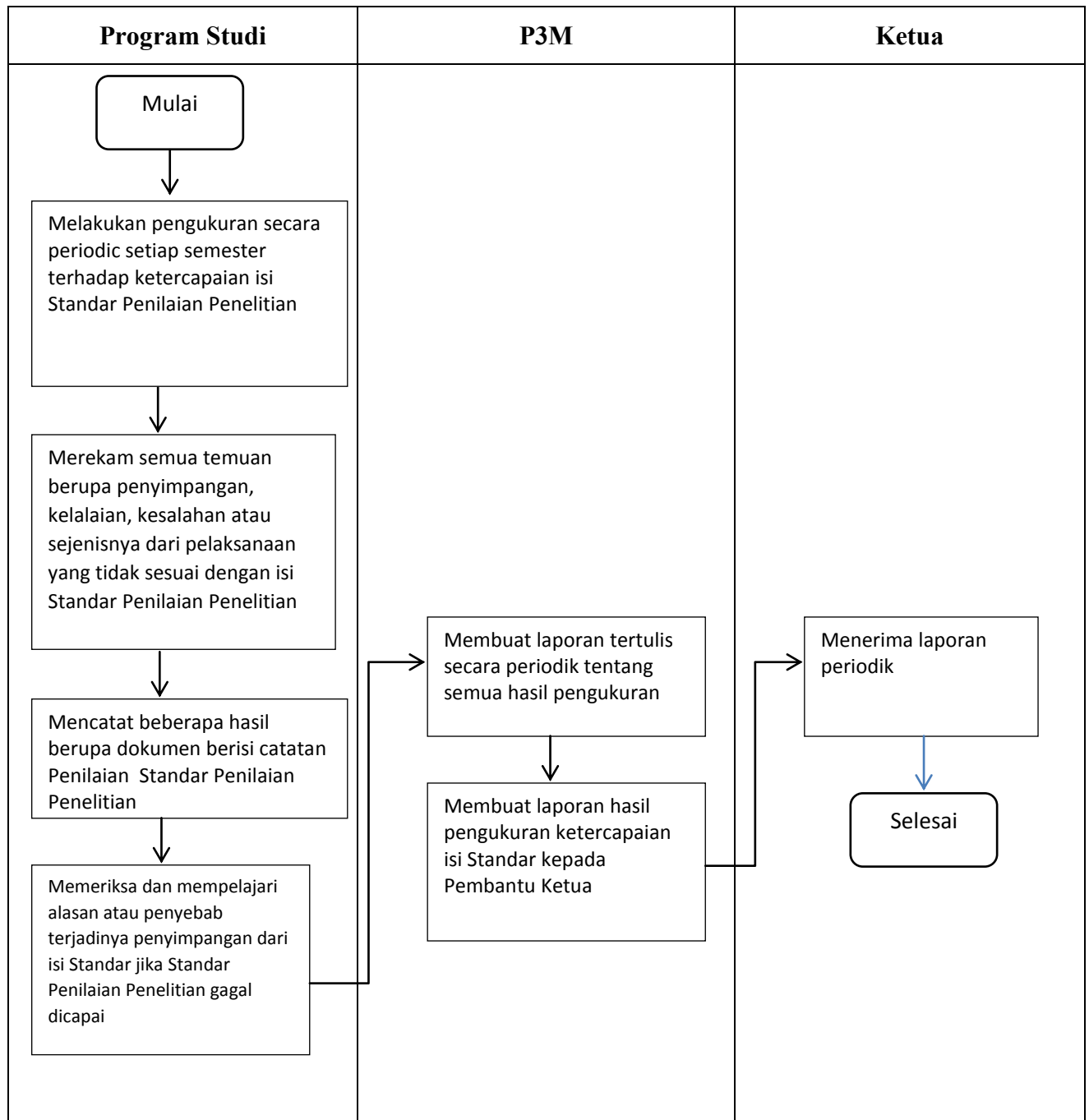
1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian



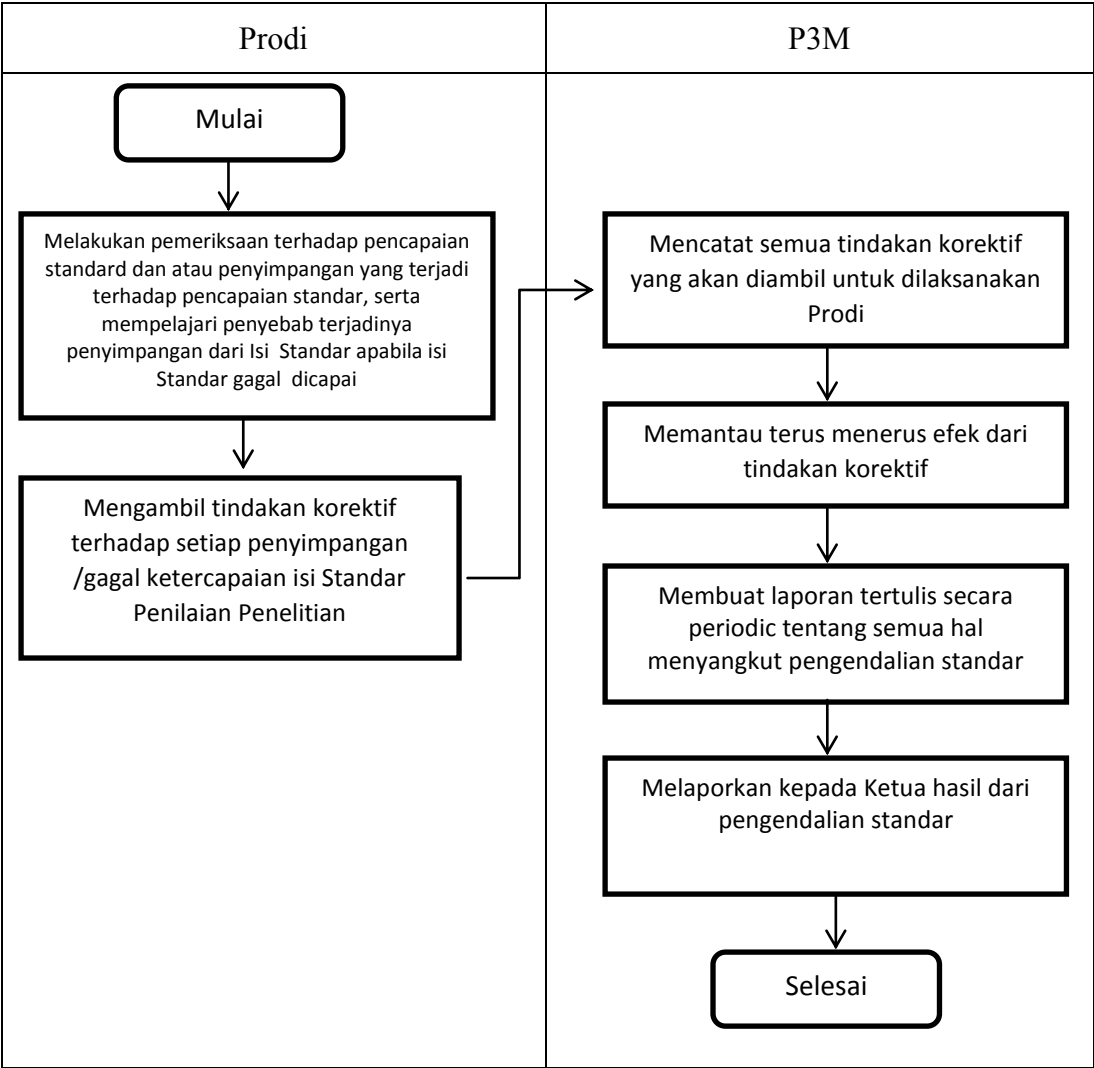
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian



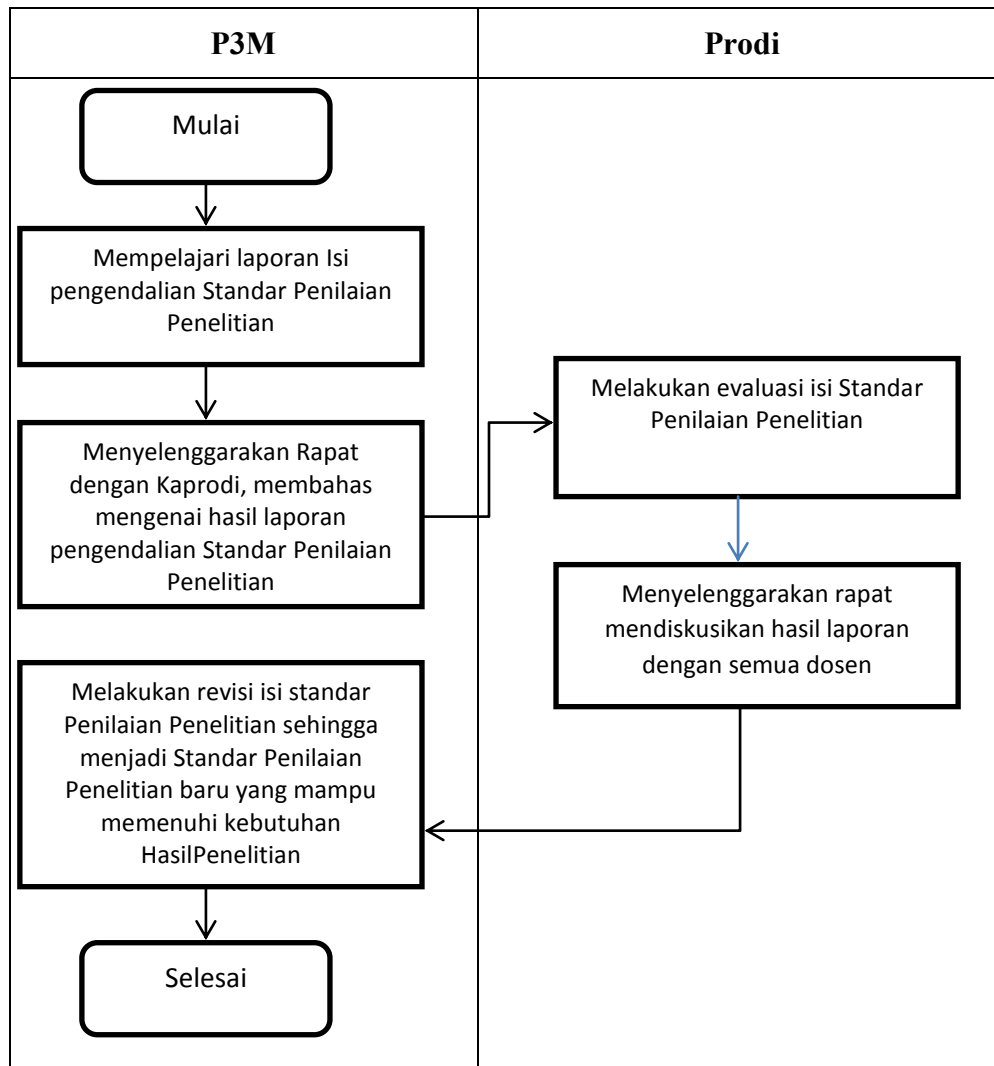
3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian



4. Proses Pengendalian Standar Penilaian Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Penilaian Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Penilaian Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENELITIAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M016
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

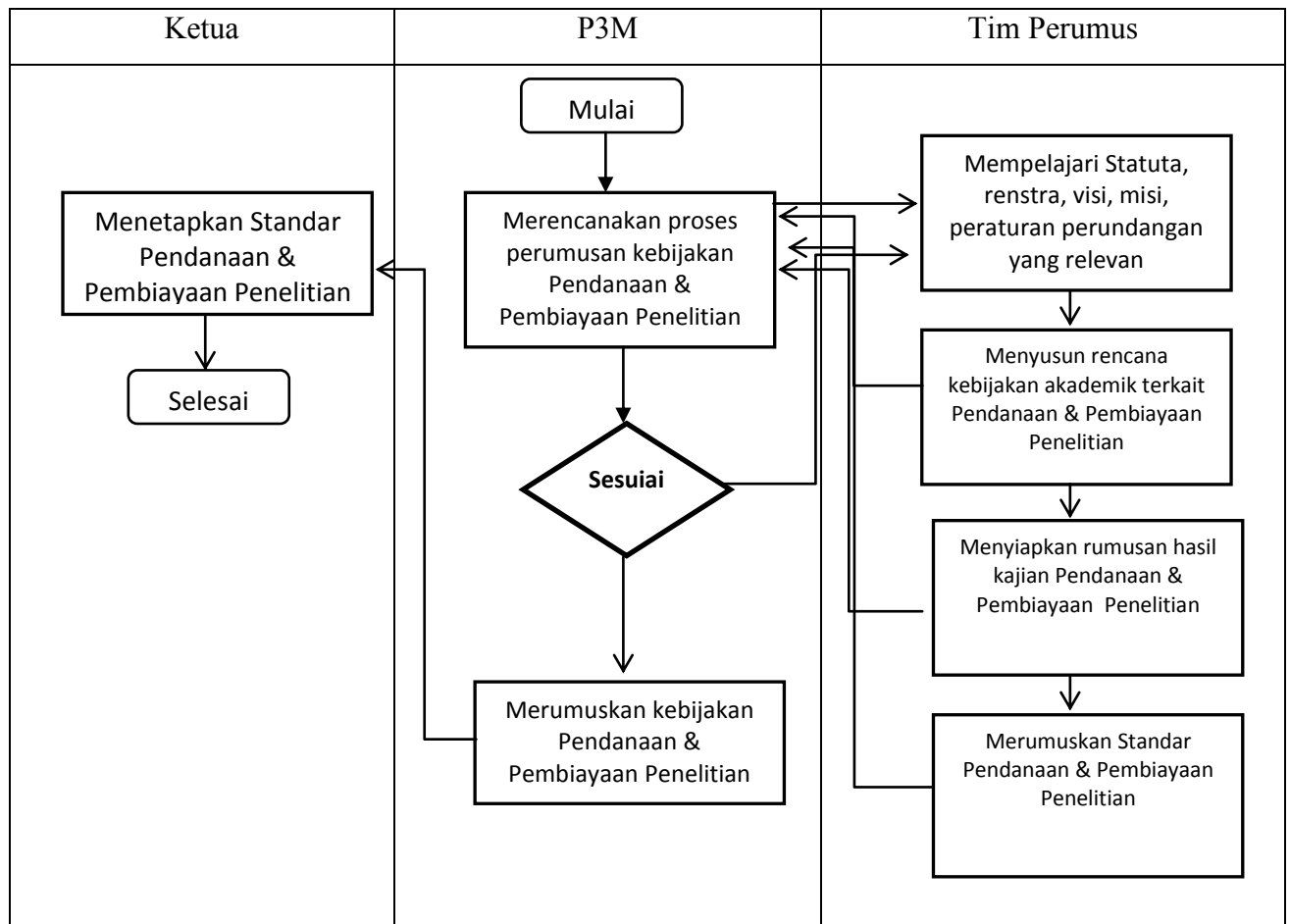
1. Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

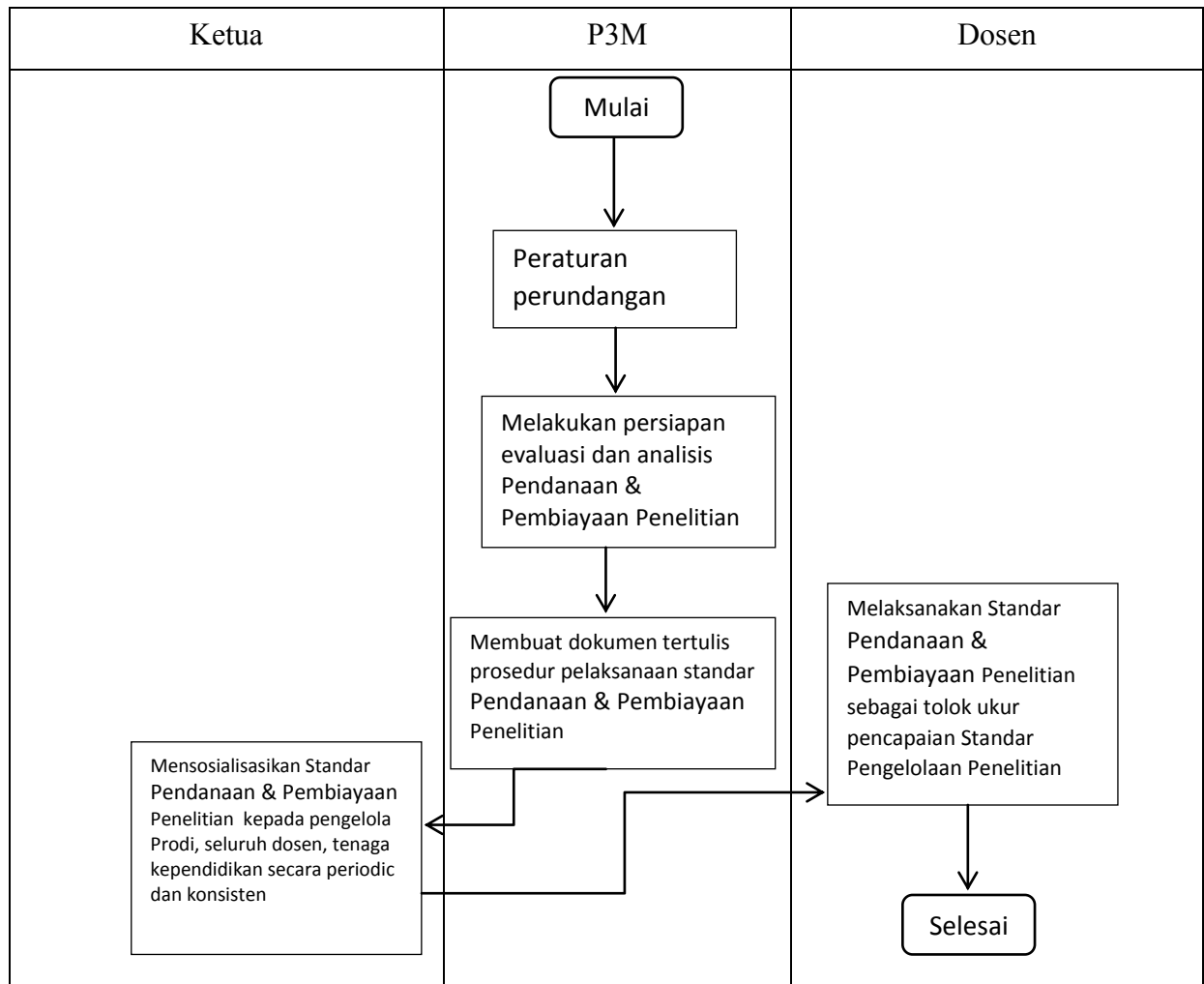
1. **Konsentrasi** adalah unit pelaksana akademik di STMIK Sinar Nusantara yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program Studi.
2. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan /atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
3. **RKT** adalah Rapat Kerja Tahunan

4. Langkah-langkah atau Prosedur

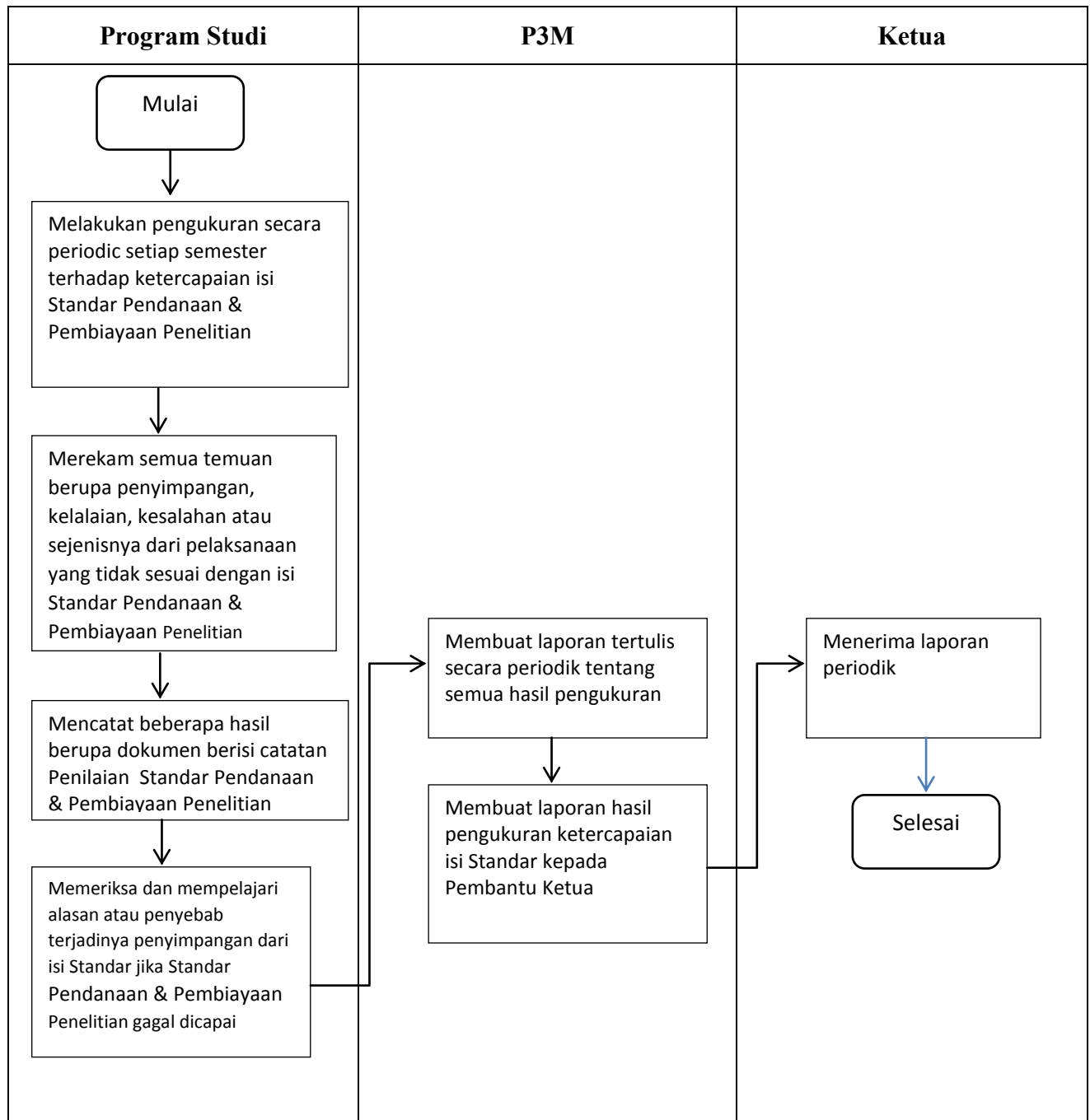
1. Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



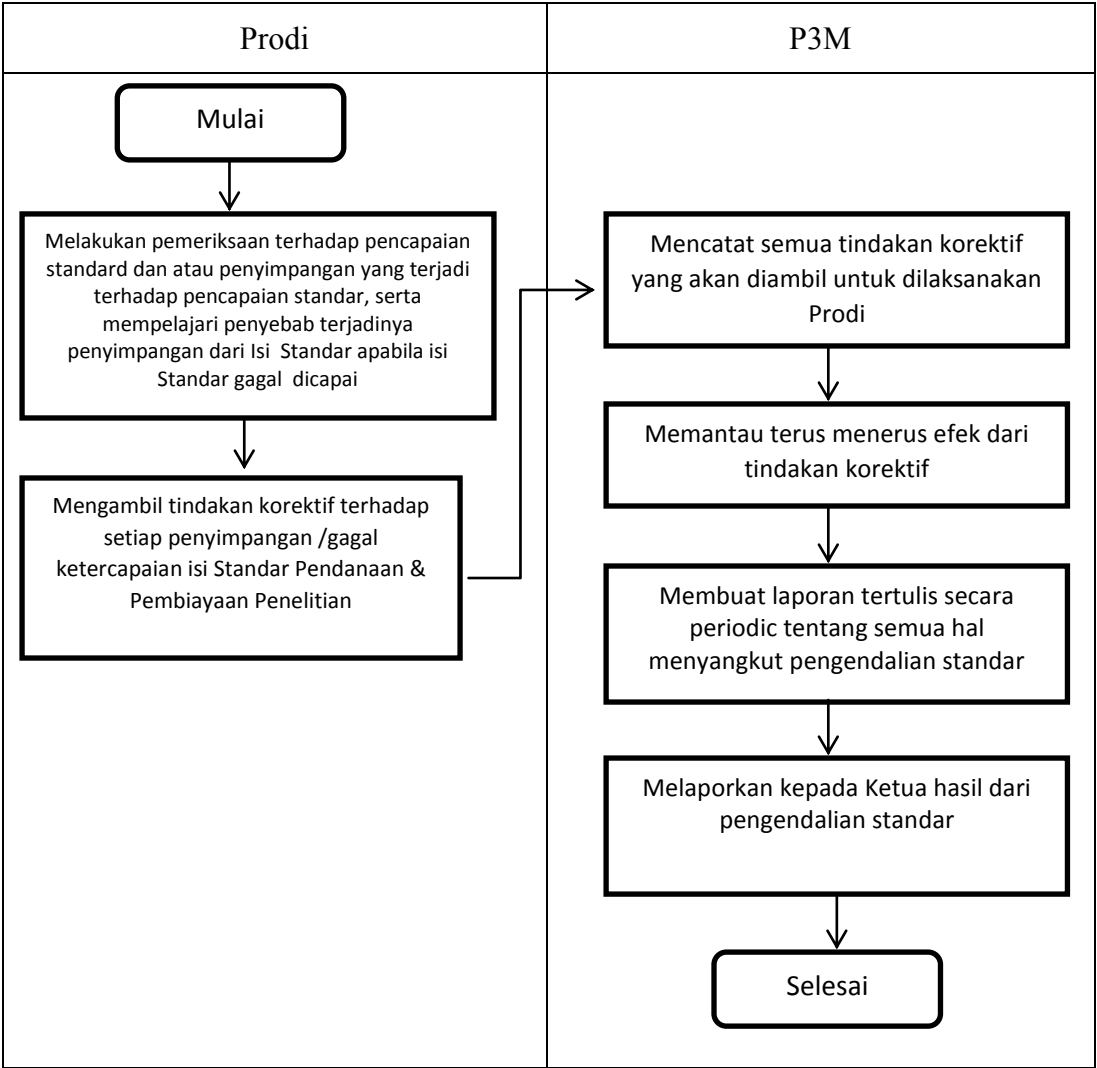
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian



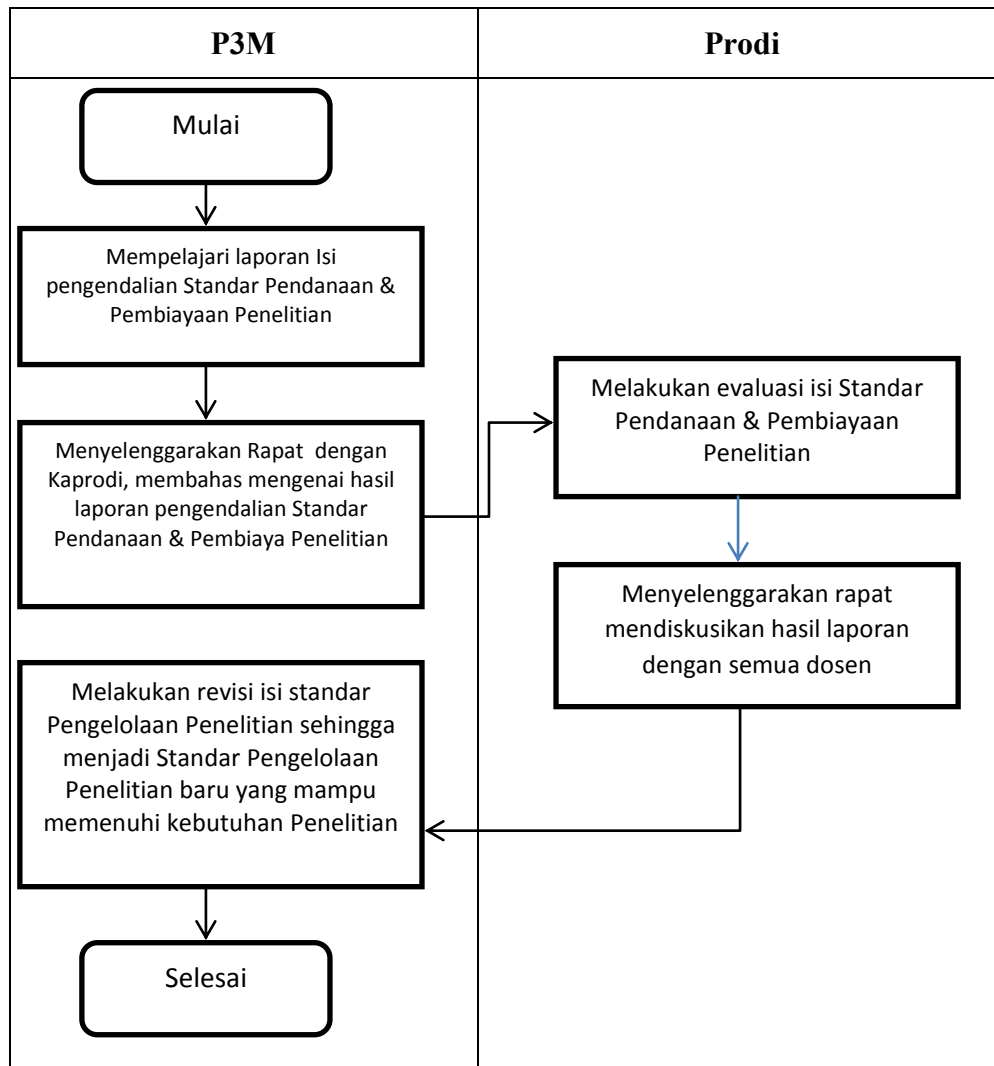
3. Prosedur Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



4. Proses Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP HASIL PENELITIAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M009
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP HASIL PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP HASIL PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Hasil Penelitian .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Hasil Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian sehingga Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Hasil Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Hasil Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

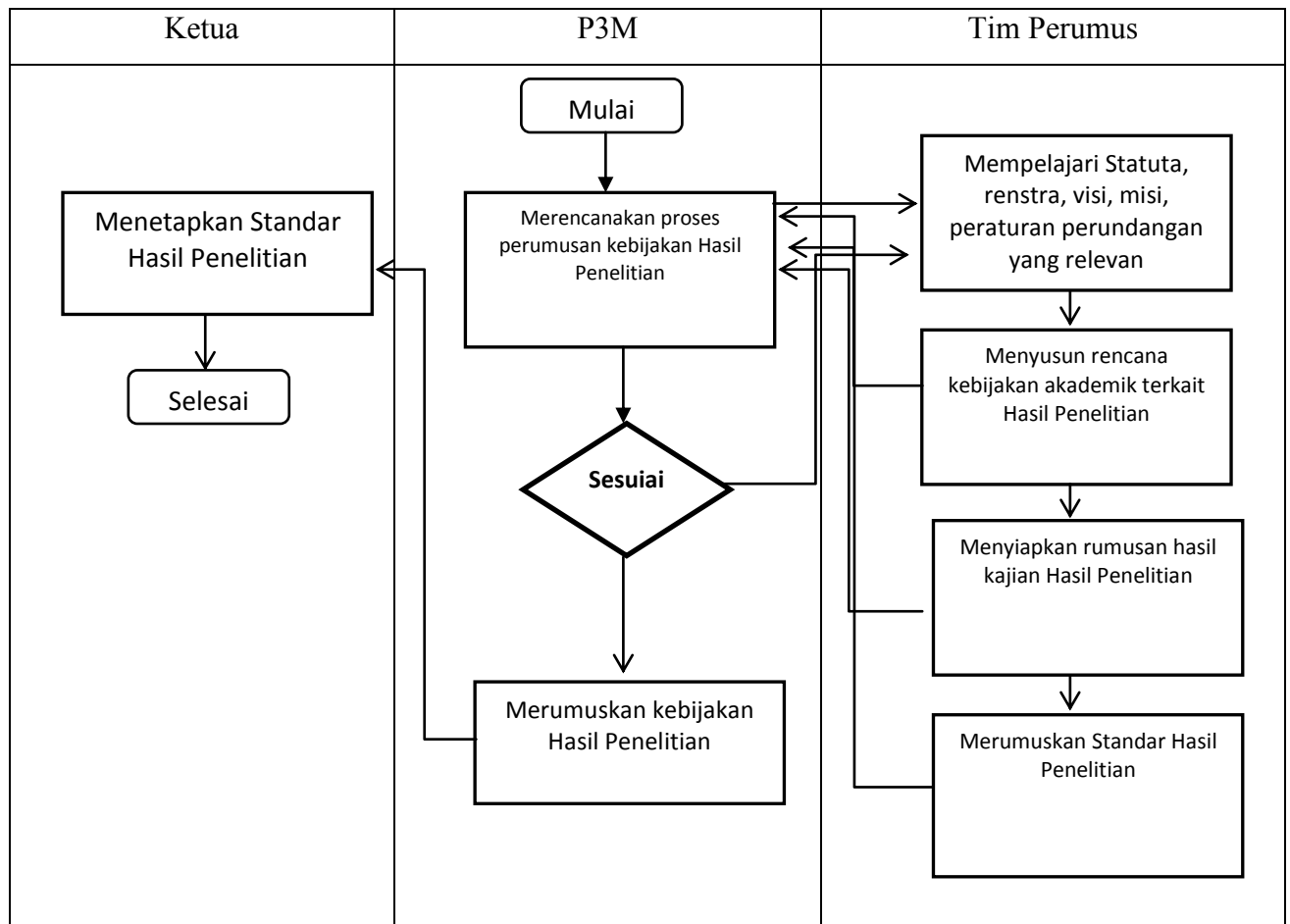
3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar Nusantara.
4. **Standar Penelitian** adalah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
5. **Penelitian internal/Mandiri** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .

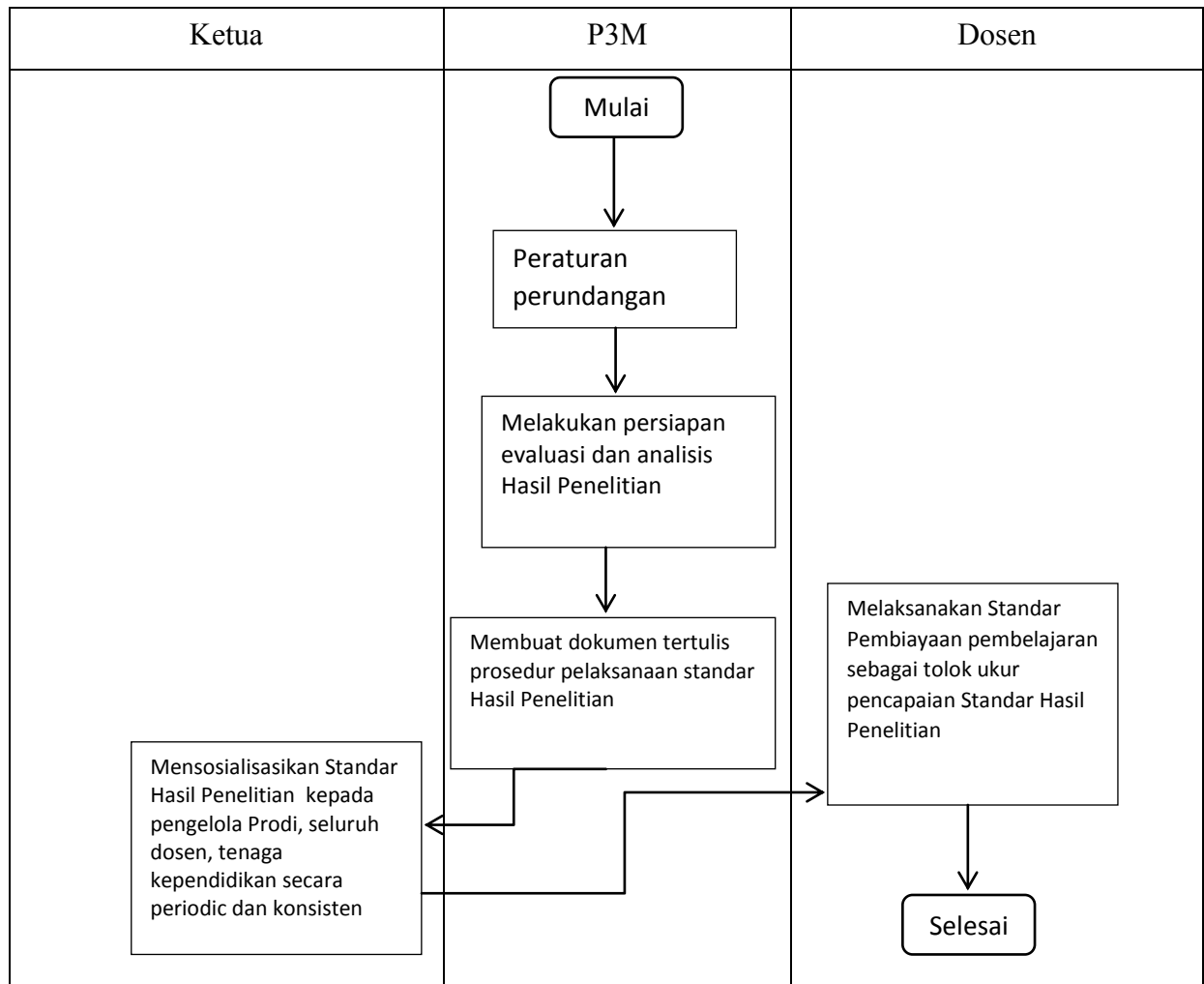
6. **Penelitian simlibtabmas** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui dana Dikti , yang dikelola melalui simlibtabmas
7. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
9. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
10. Penelitian lembaga lain penelitian kerjasama antara STMIK Sinar Nusantara dengan lembaga diluar dikti, pemda, organisasi atau Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

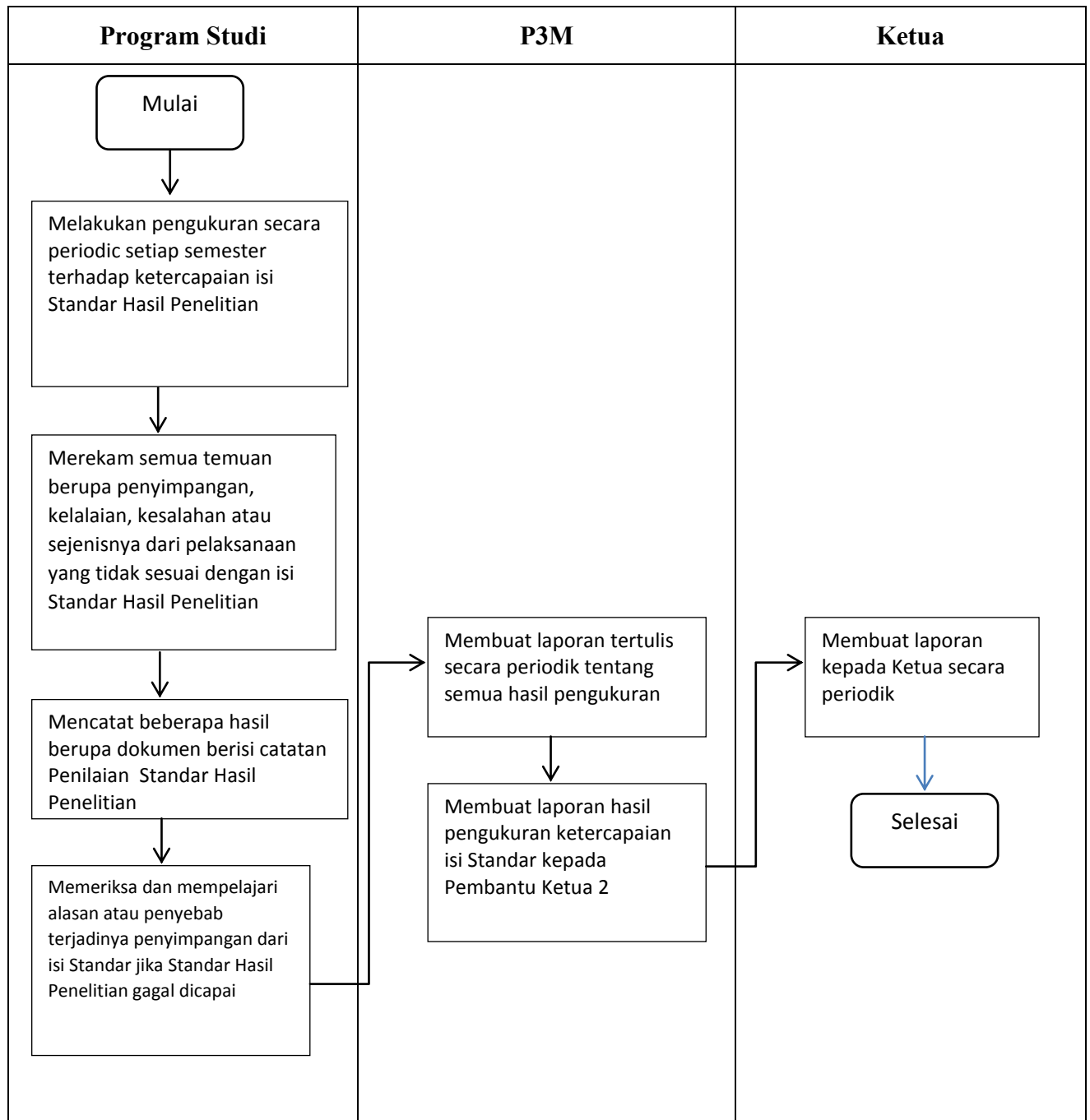
1. Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian



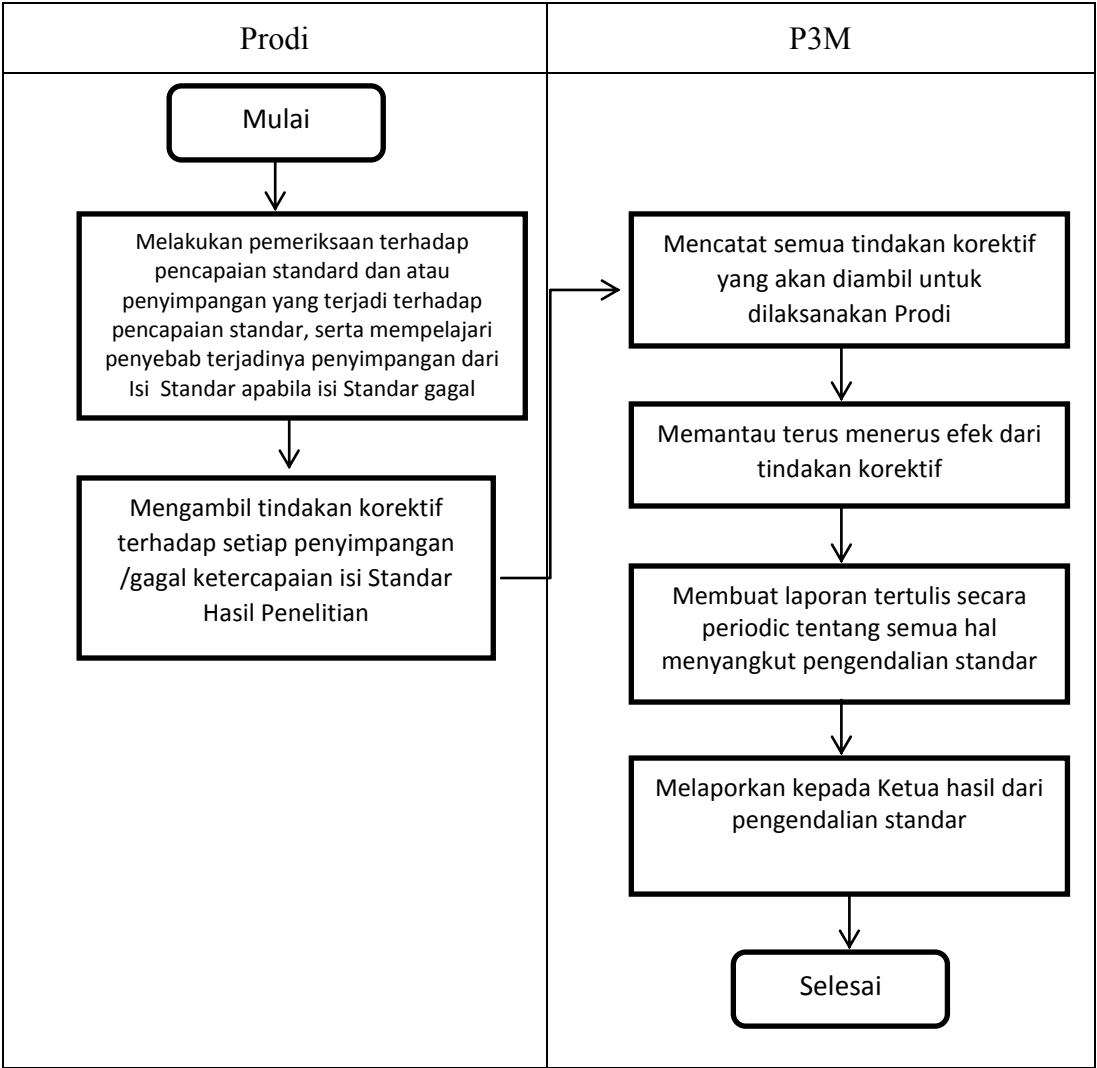
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian



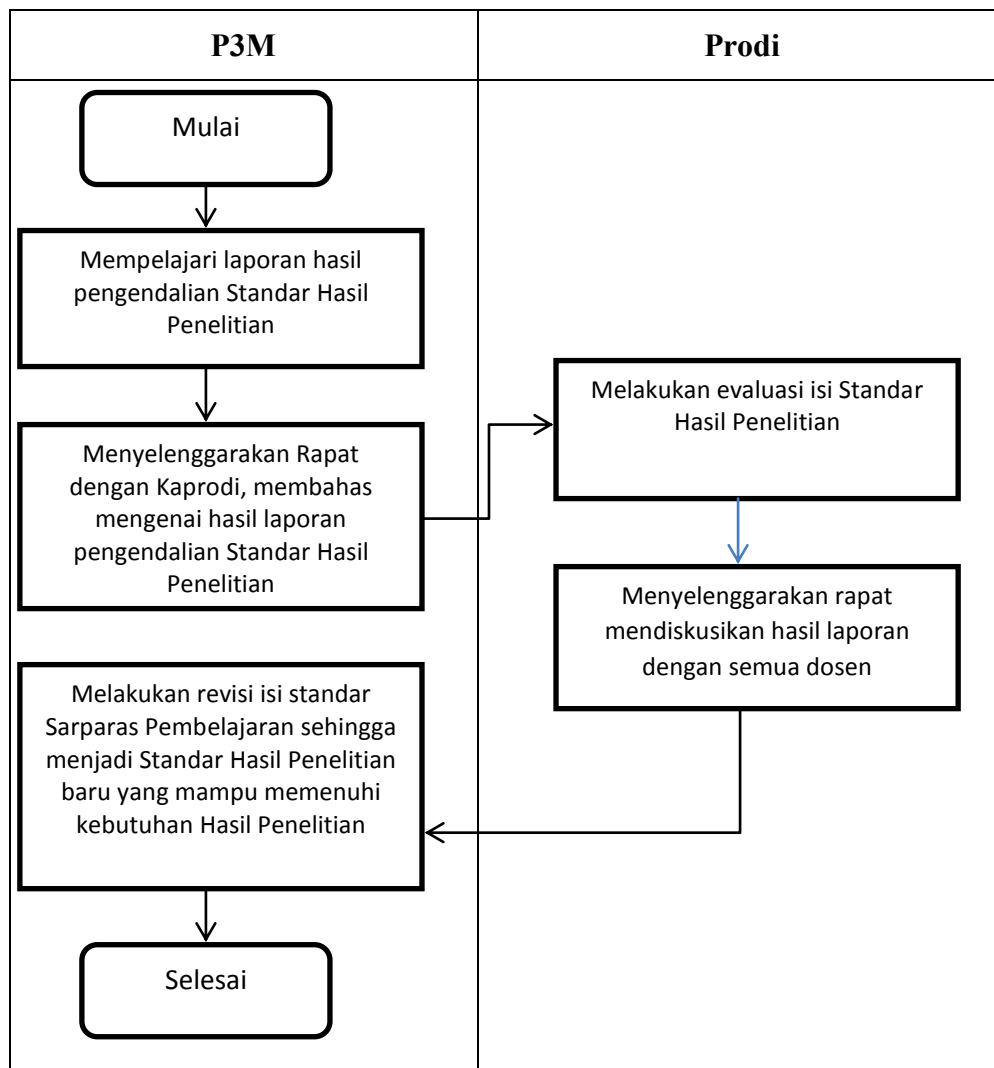
3. Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian



4. Proses Pengendalian Standar Hasil Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Hasil Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Hasil Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Hasil Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

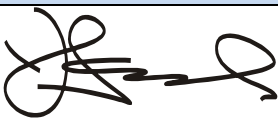
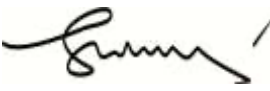
MANUAL PPEPP PENILAIAN PEMBELAJARAN

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M004
		Tanggal : 02 Januari 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Wawan Laksito, S.Si., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga Standar Penilaian Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pembelajaran

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran

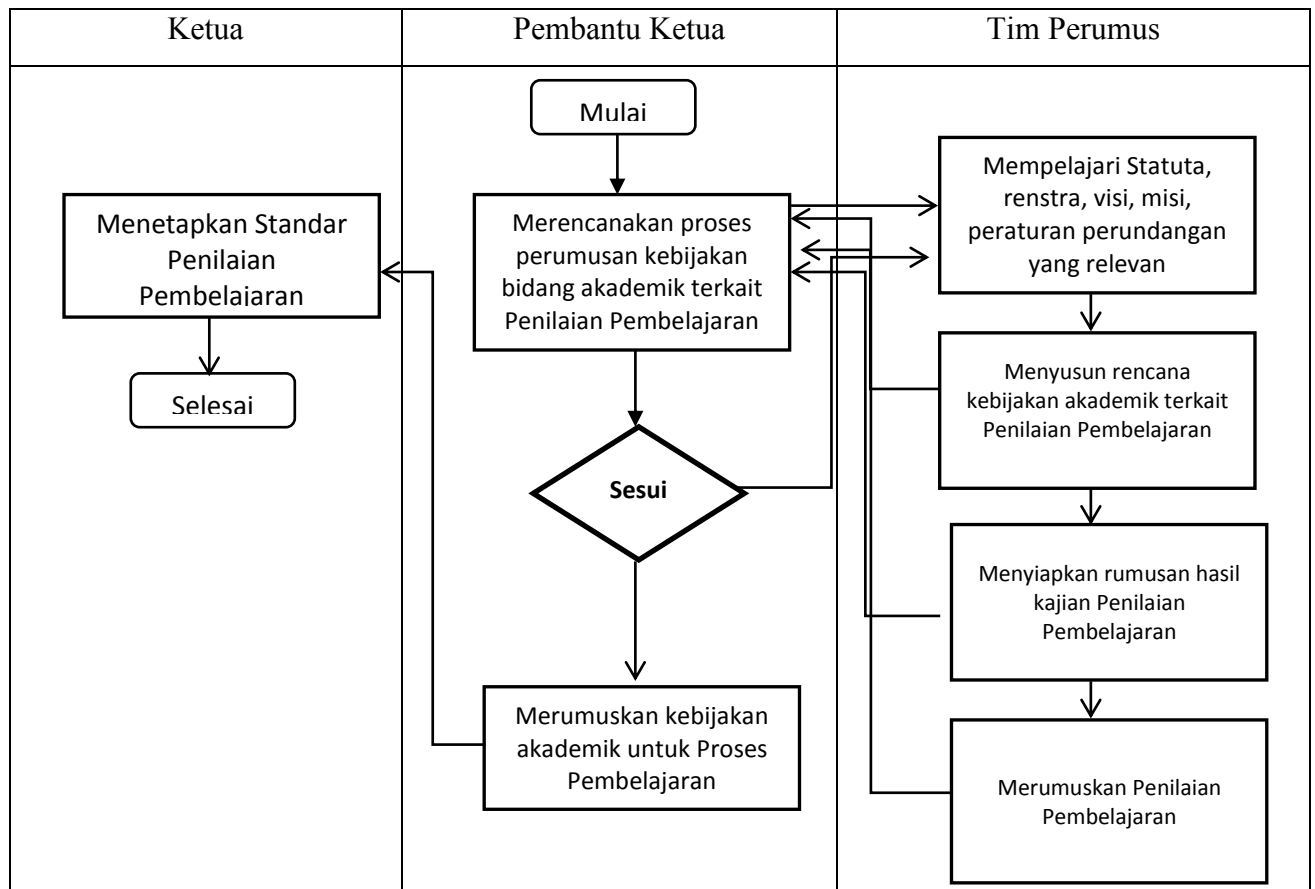
Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Penilaian Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

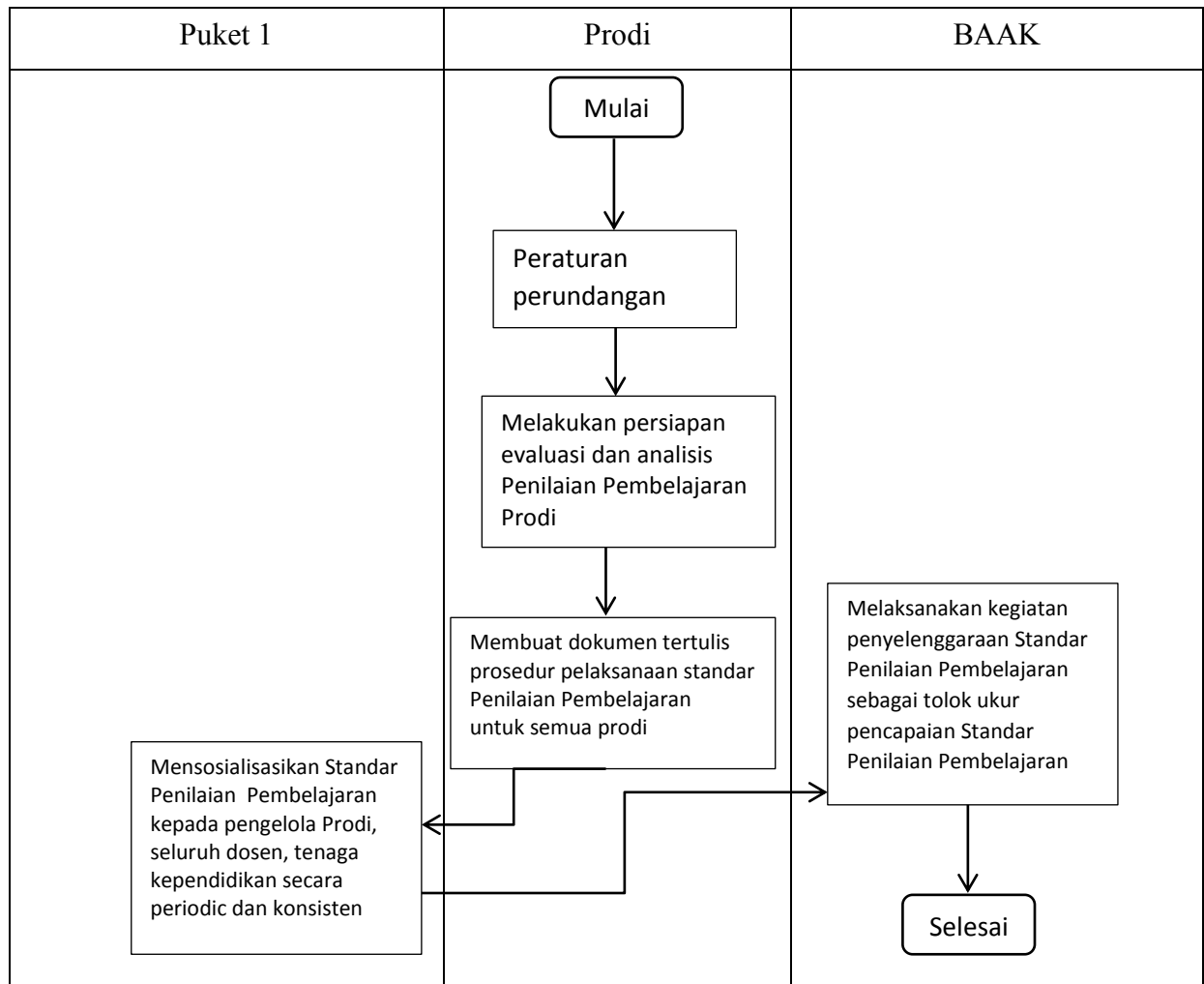
3. Definisi Istilah

4. Langkah-langkah atau Prosedur

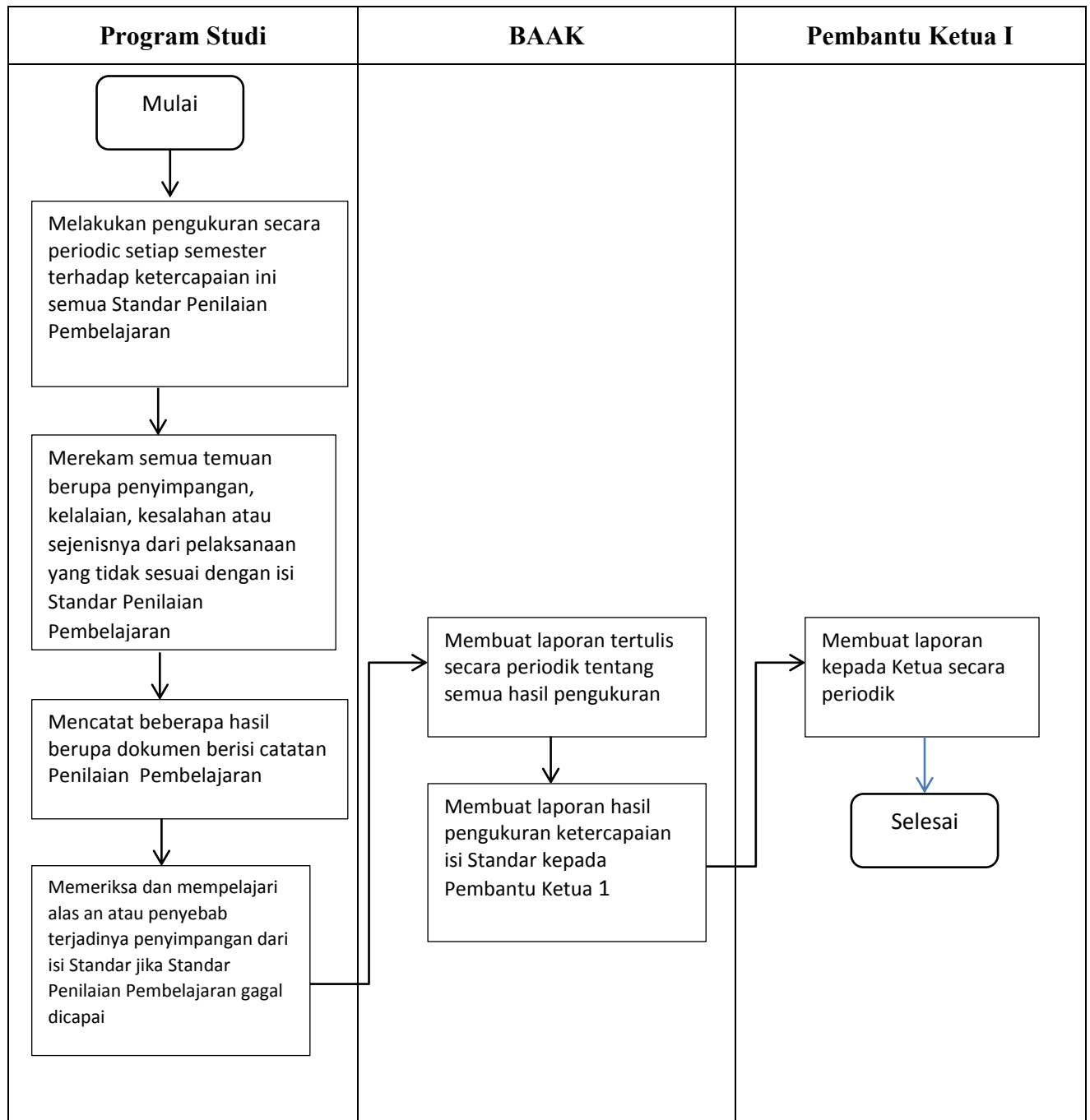
1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran



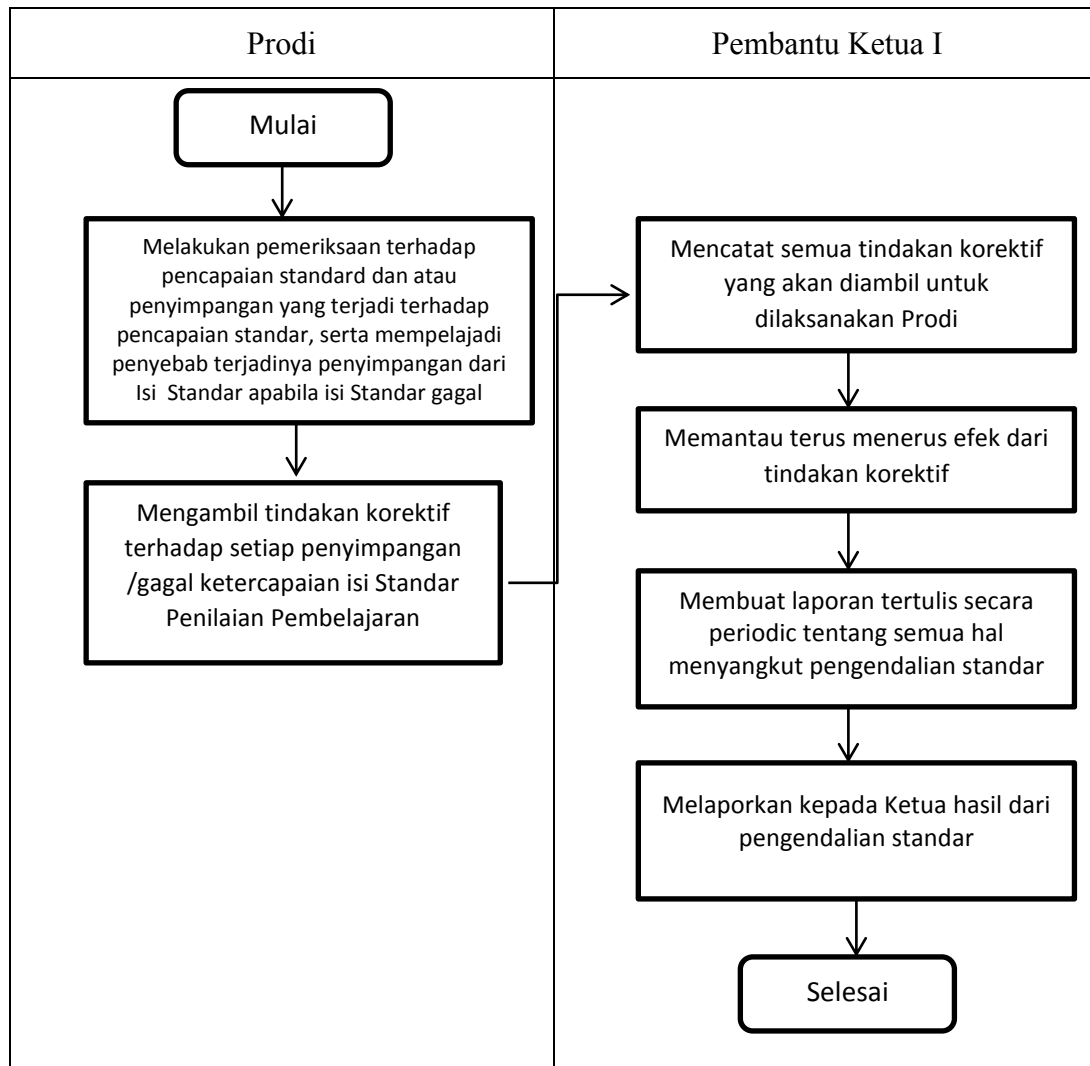
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran



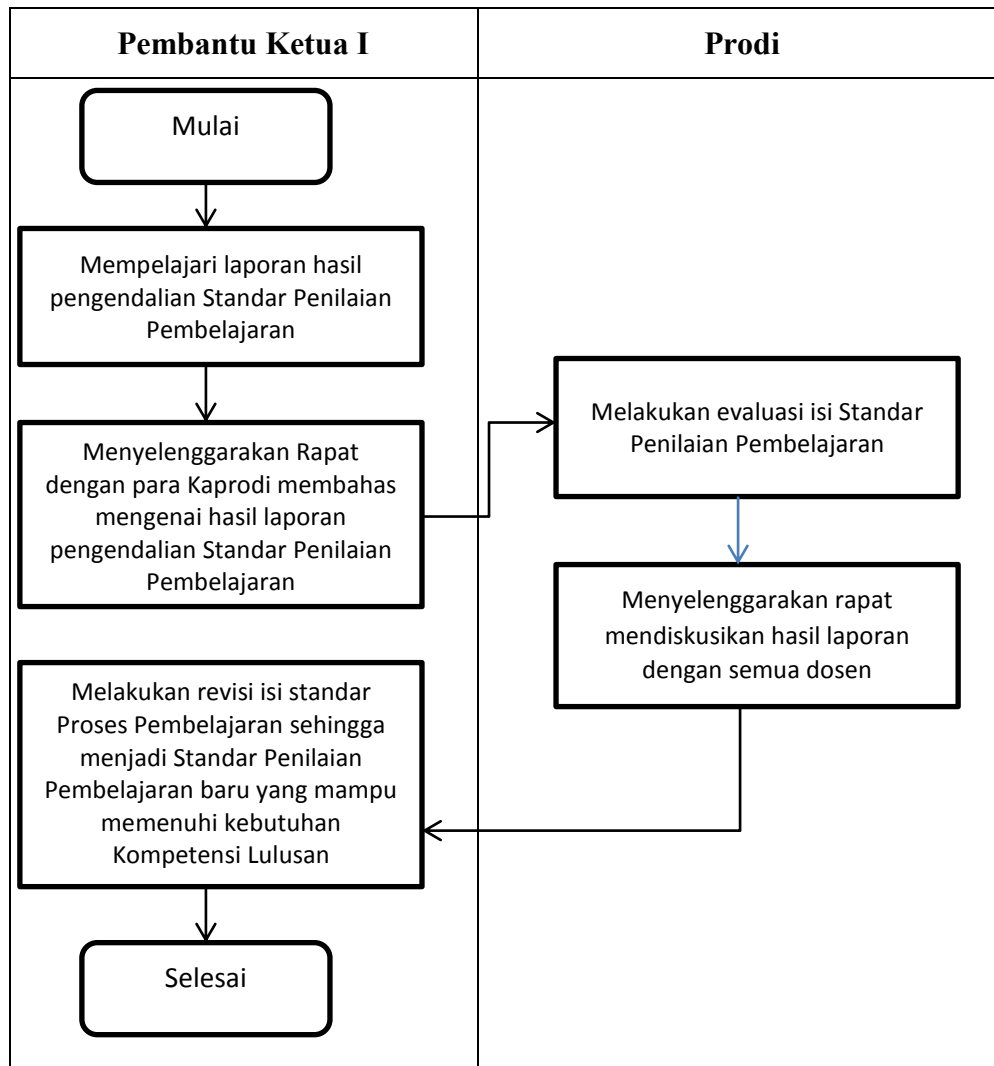
3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran



4. Proses Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran



5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran
10. Dokumen Laporan Standar Penilaian Pembelajaran

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M020
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENILAIAN PKM	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENILAIAN PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENILAIAN PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

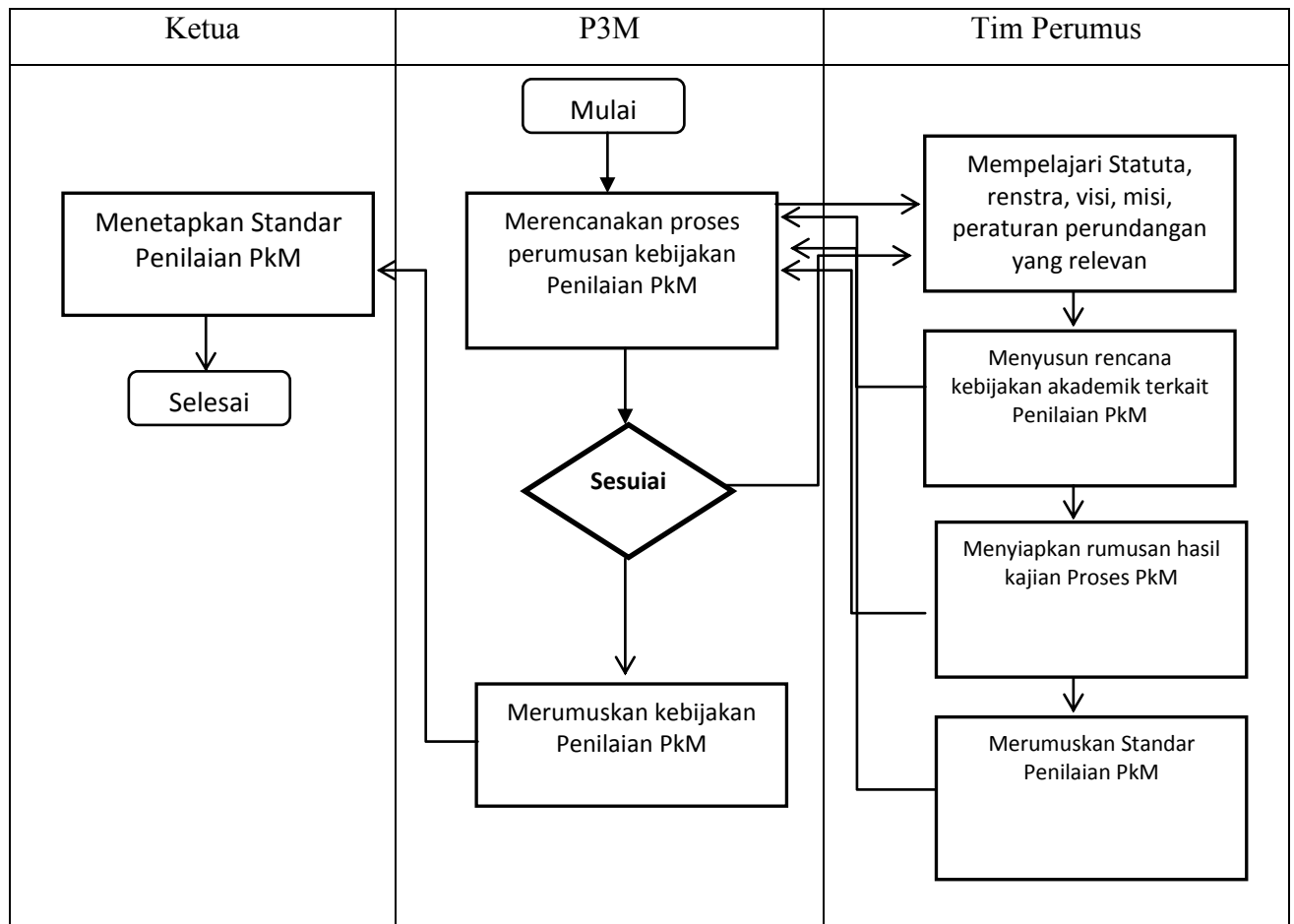
4. Standar penilaian Pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian. Penilaian proses dan hasil Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi Pengabdi agar terus meningkatkan mutu Pengabdiannya; objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Pengabdi; dan transparan yang merupakan penilaian

yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

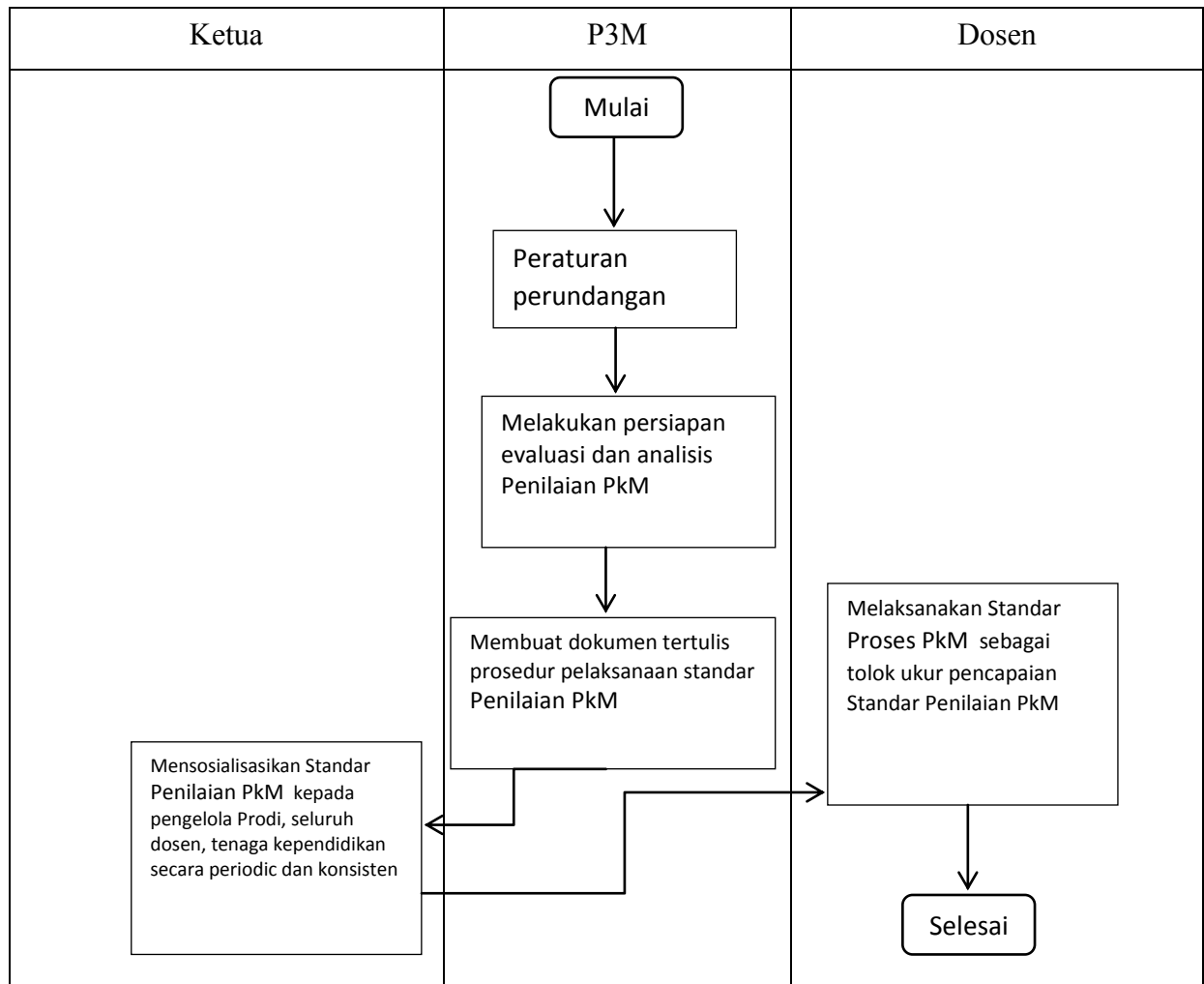
5. Objektif adalah merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
6. Akuntabel adalah yang merupakan penilaian Pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Pengabdi.
7. Transparan adalah yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

4. Langkah-langkah atau Prosedur

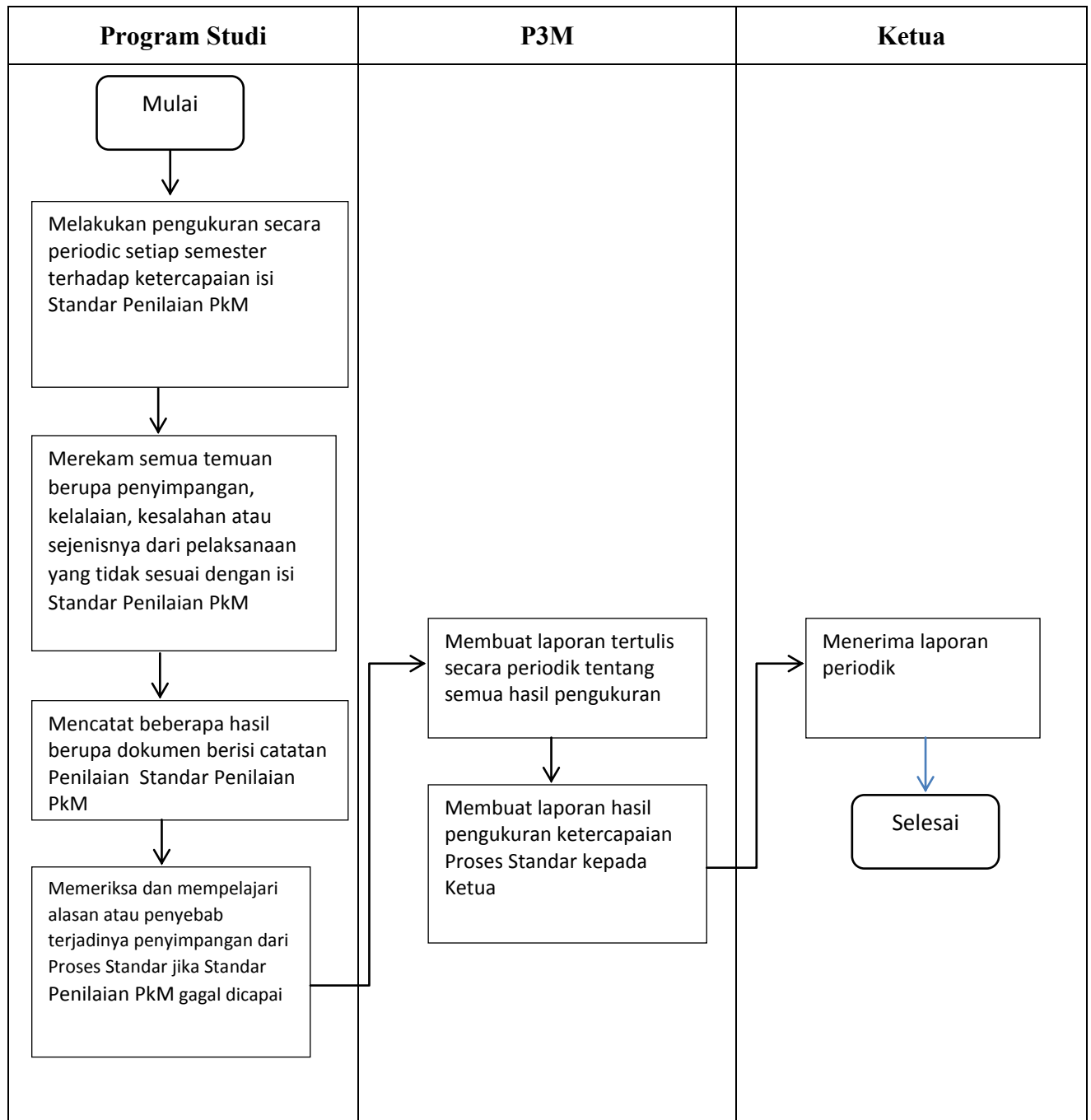
1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



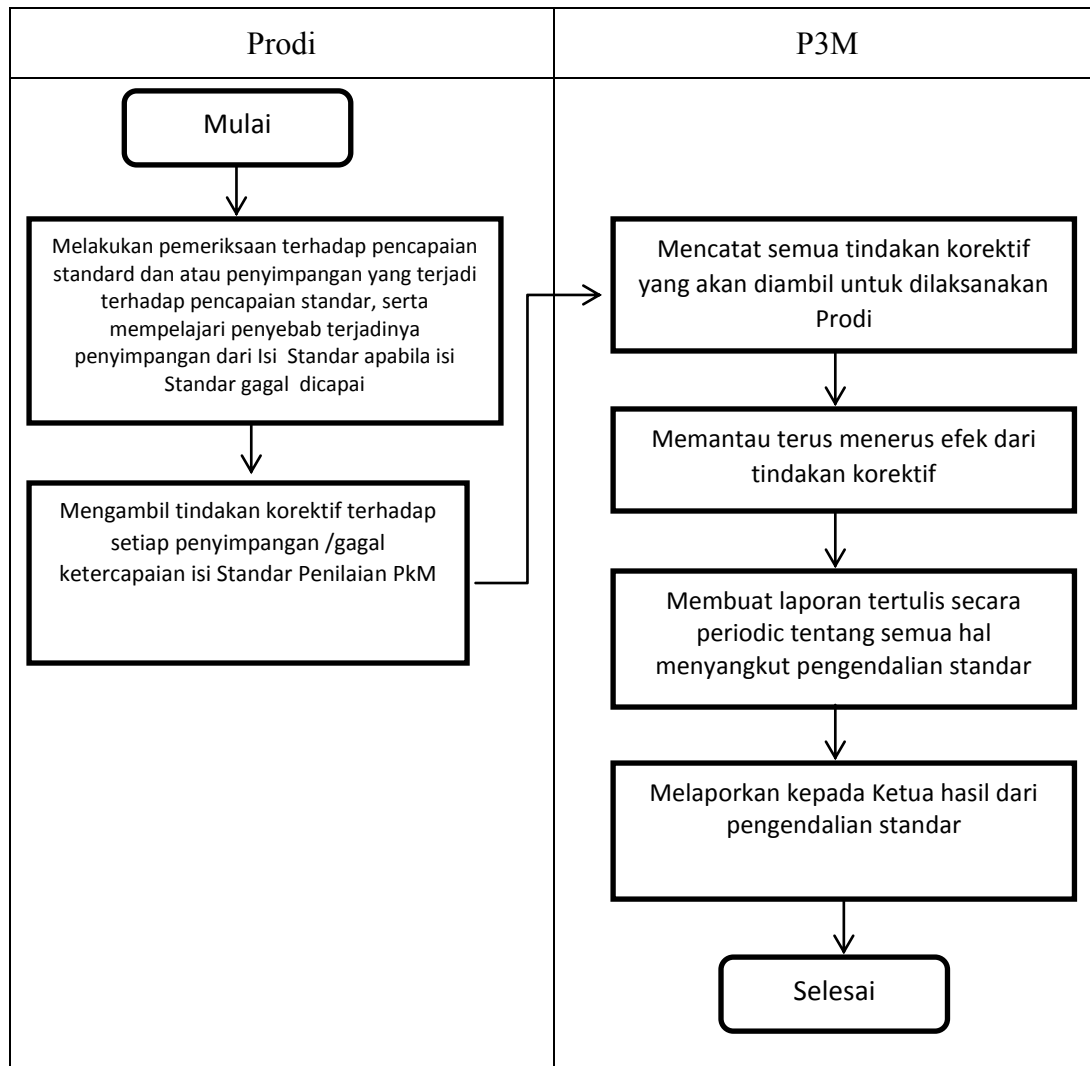
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



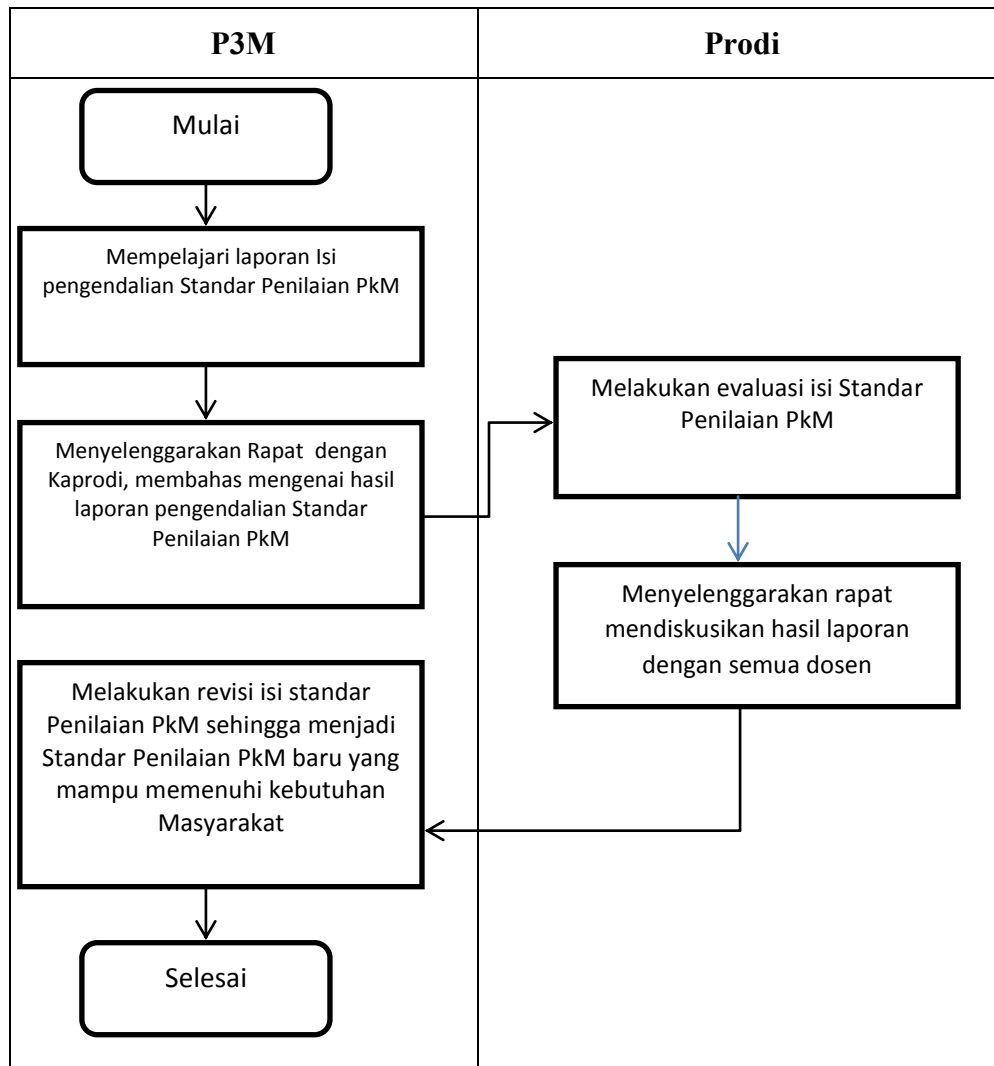
3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Penilaian PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian PkM
10. Dokumen Laporan Standar Penilaian PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP ISI PEMBELAJARAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M002
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP ISI PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP ISI PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Wawan Laksito, S.Si., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Isi Pembelajaran

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

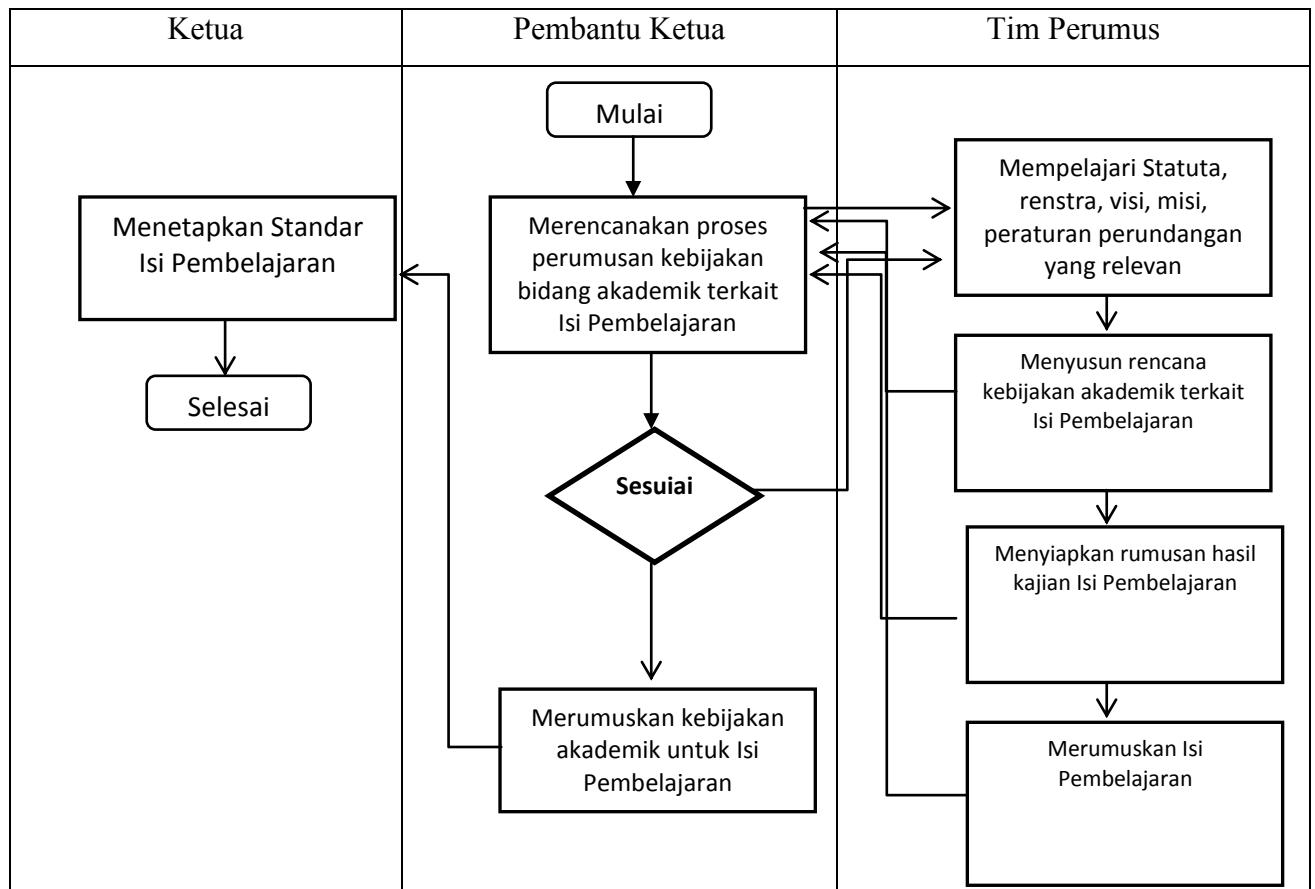
1. Ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Isi Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

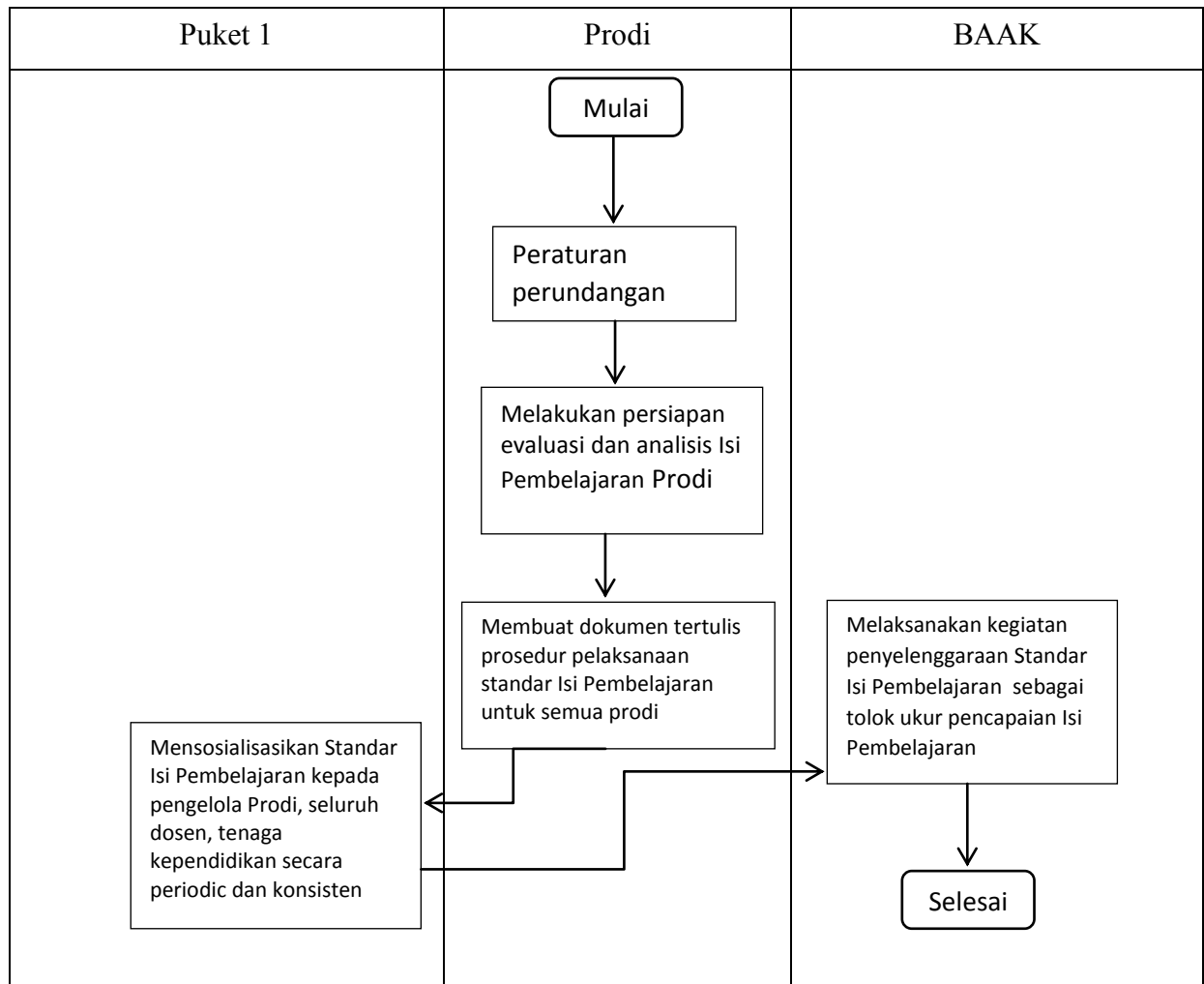
-

4. Langkah-langkah atau Prosedur

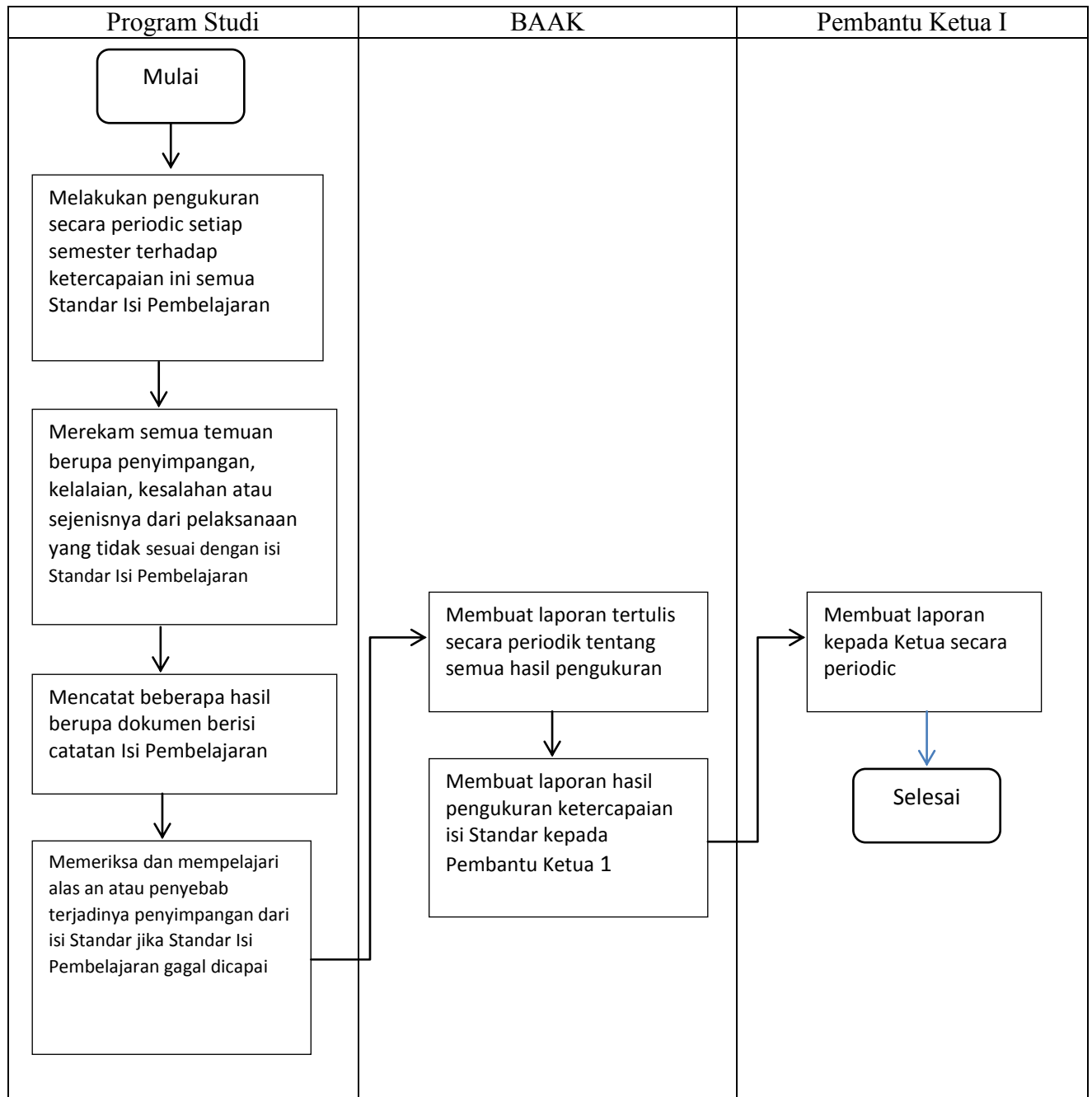
a. Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran



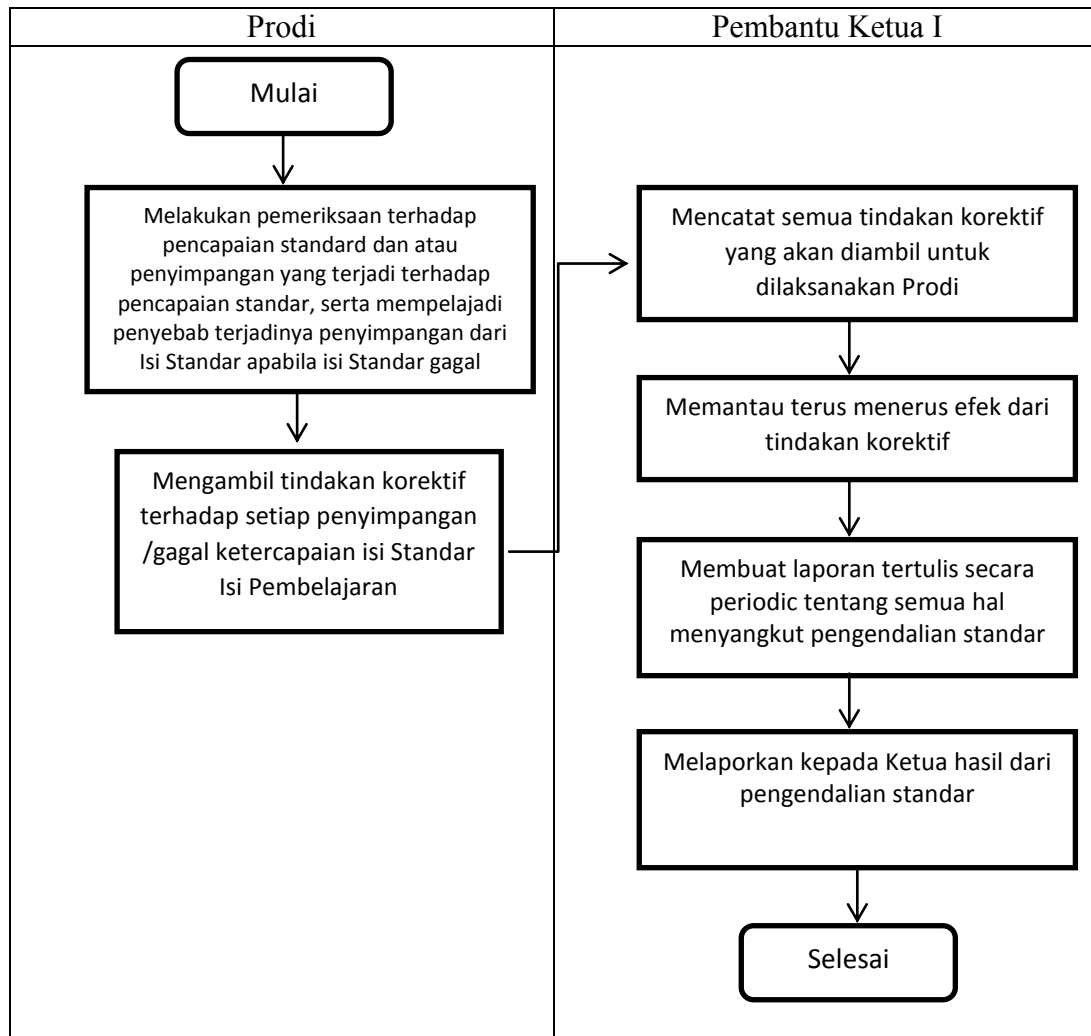
b. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran



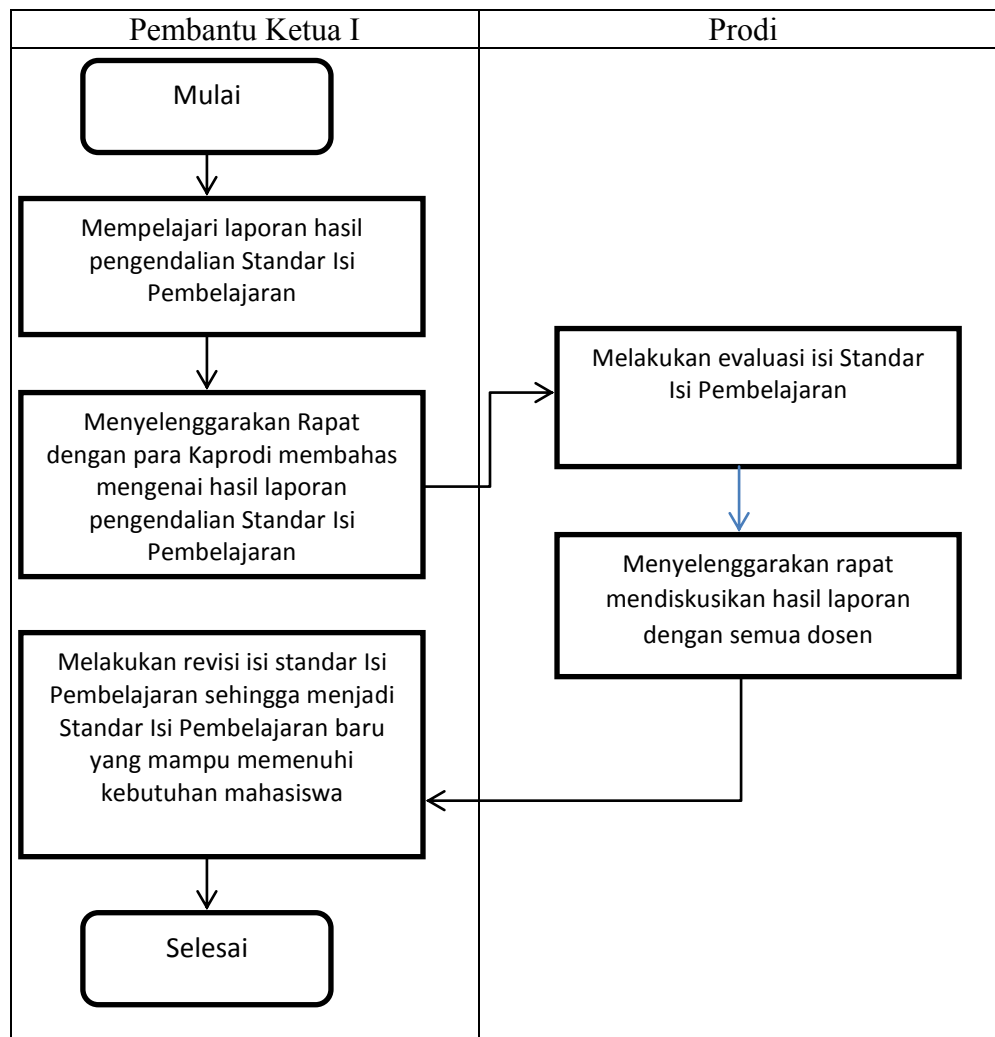
c. Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran



d. Proses Pengendalian Standar Isi Pembelajaran



e. Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Isi Pembelajaran.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Isi Pembelajaran
10. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
5. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M005
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP DOSEN DAN TENDIK	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Dra. Andriani Kusumaningrum, M.Kom, Akt.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran

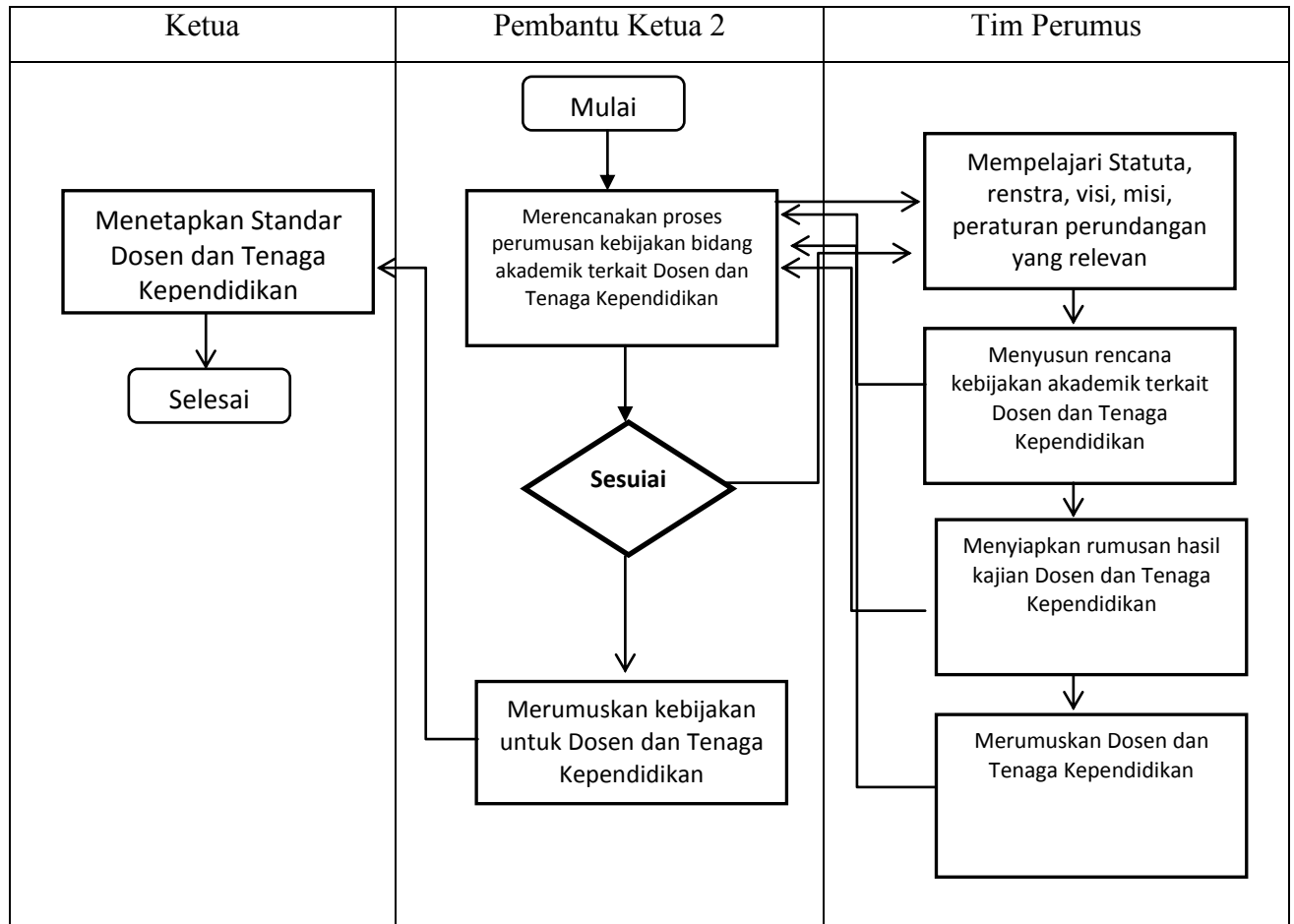
Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

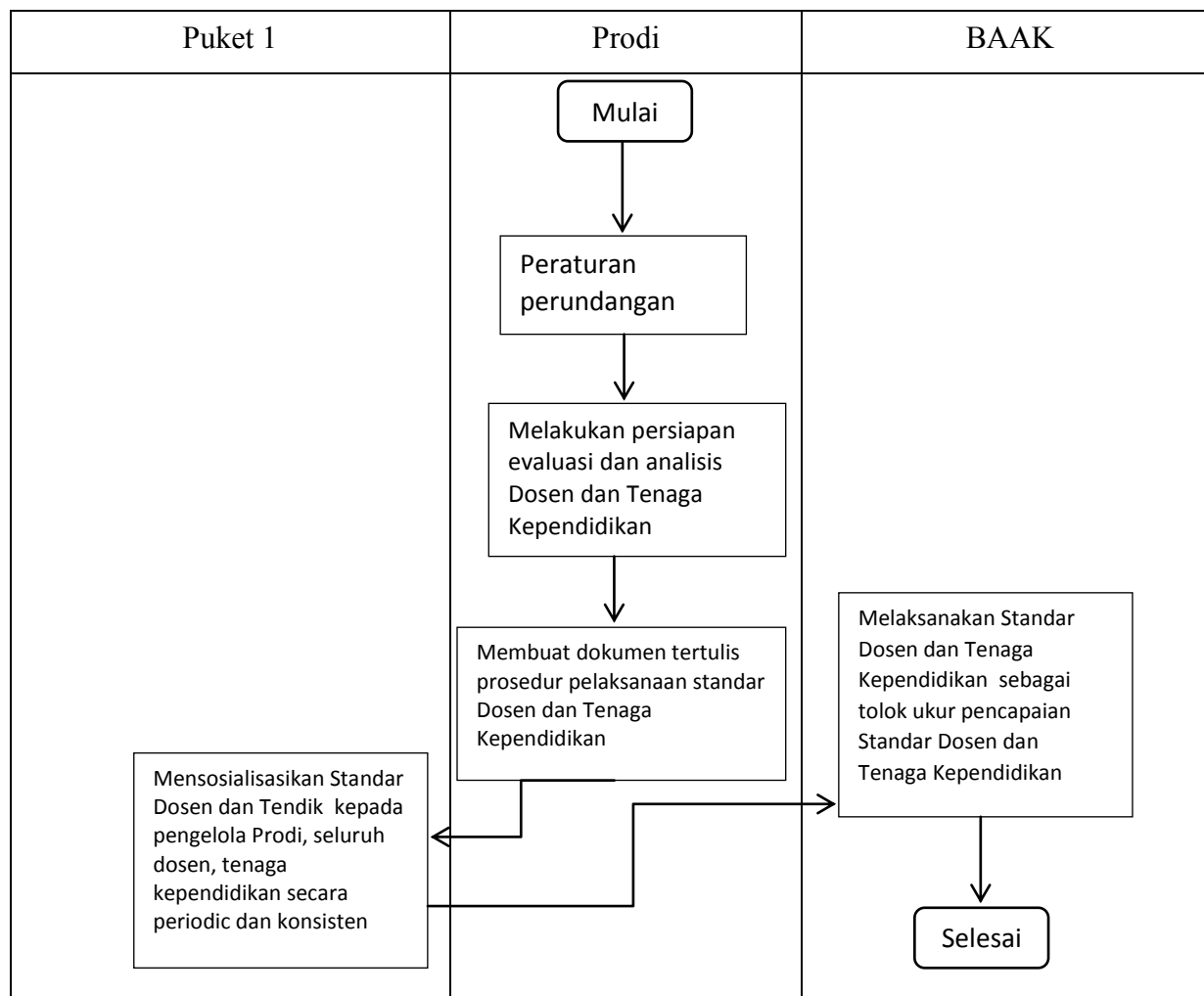
3. Definisi Istilah

4. Langkah-langkah atau Prosedur

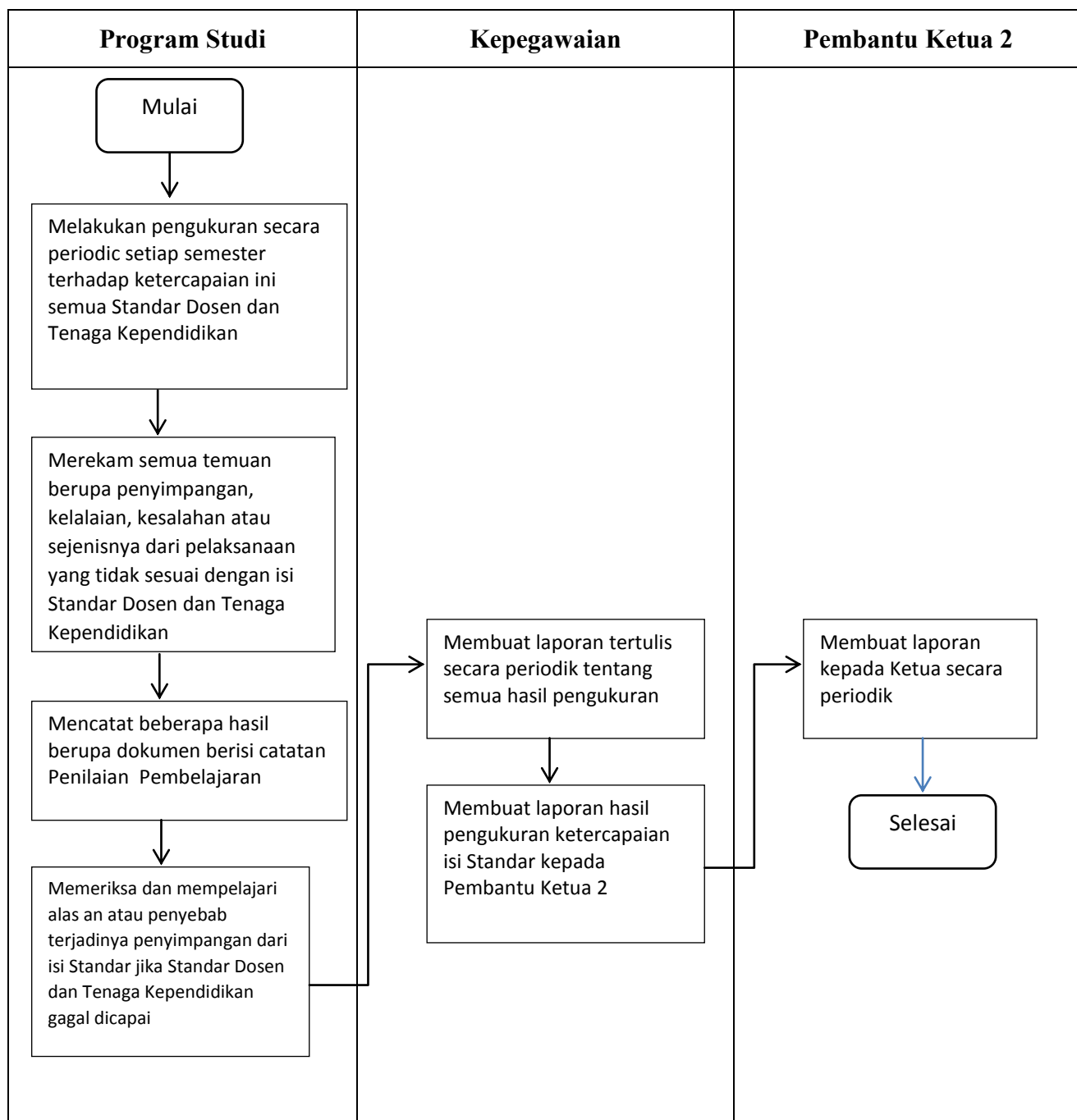
1. Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



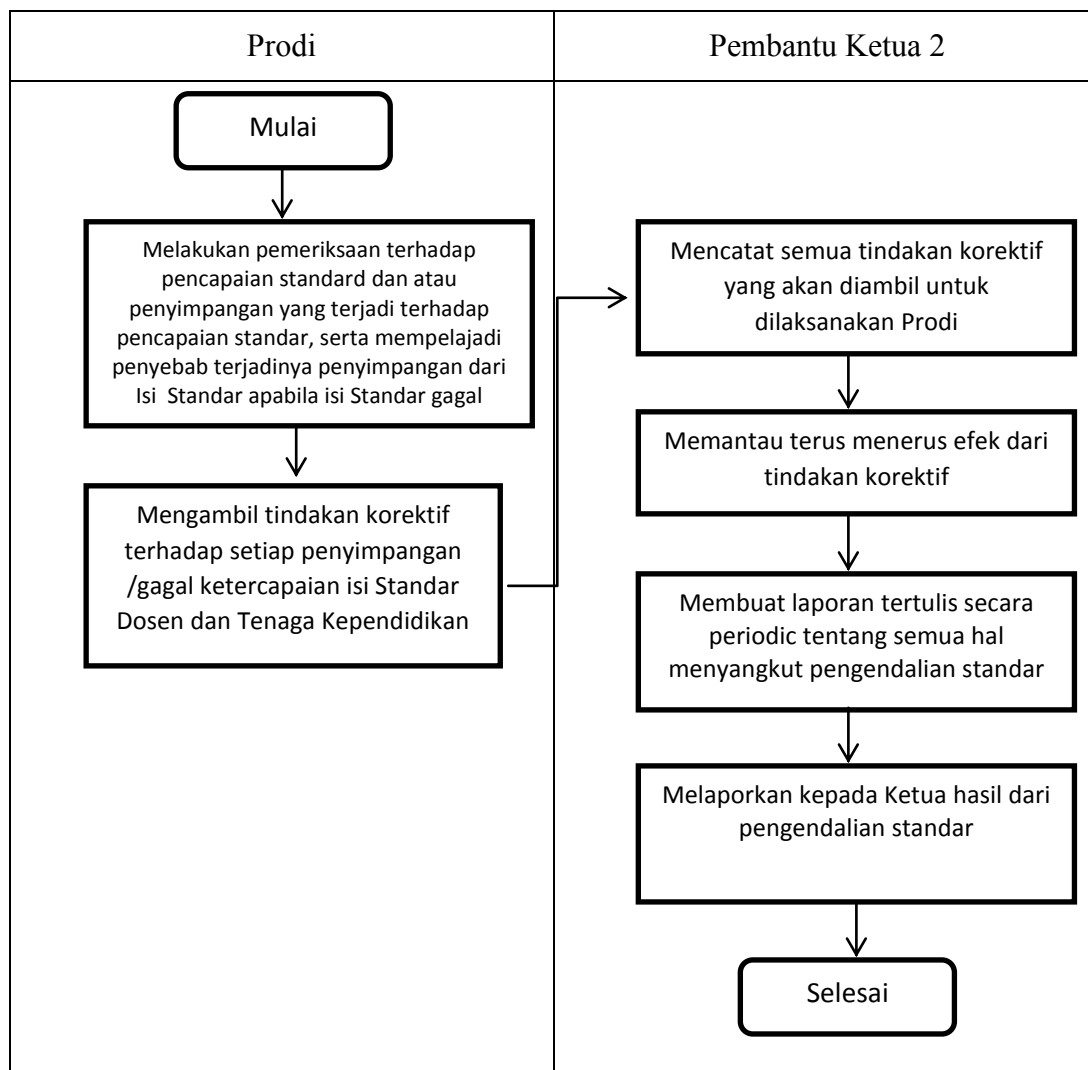
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



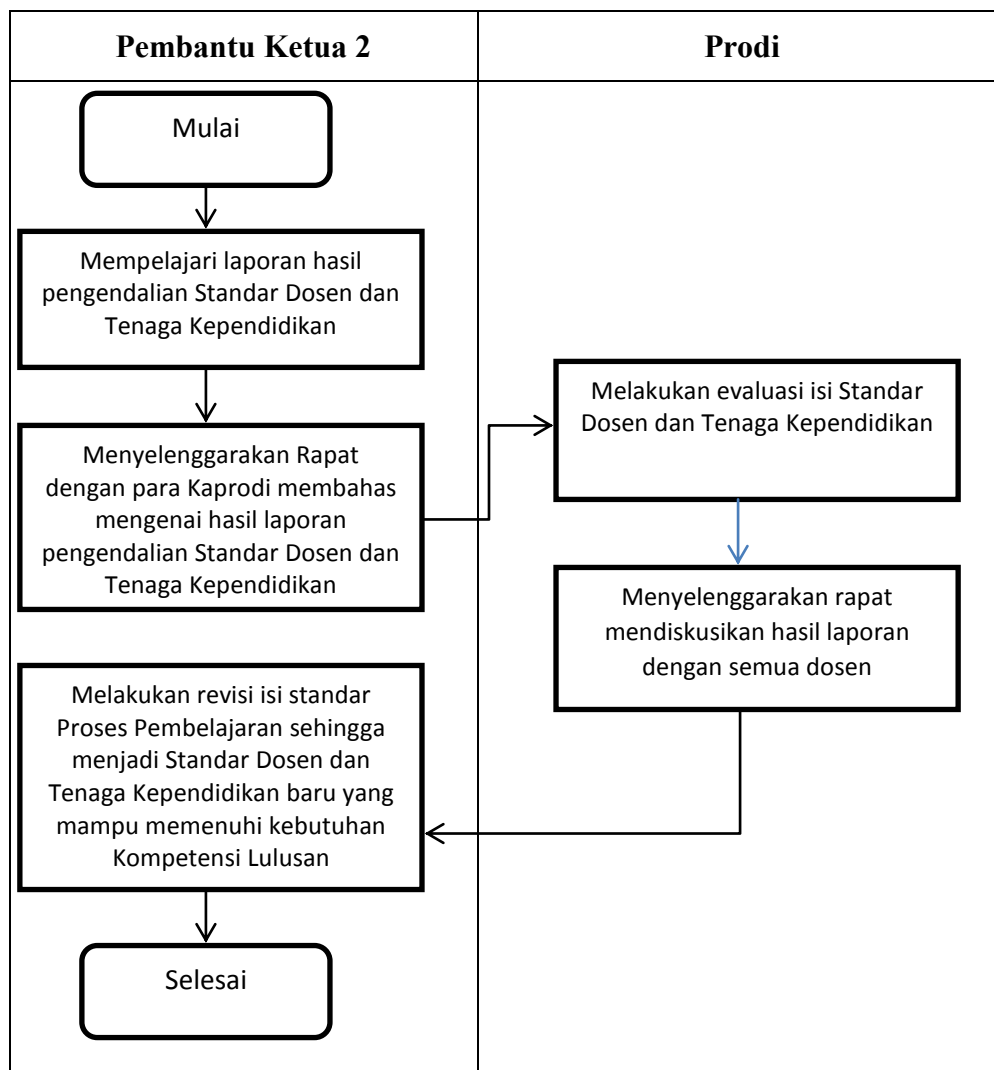
3. Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



4. Proses Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



5. Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Dosen dan Tendik.
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Dosen dan Tendik
10. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tendik

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M014
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP SARPRAS PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP SARPRAS PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP SARPRAS PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Peneliti sehingga pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Peneliti sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

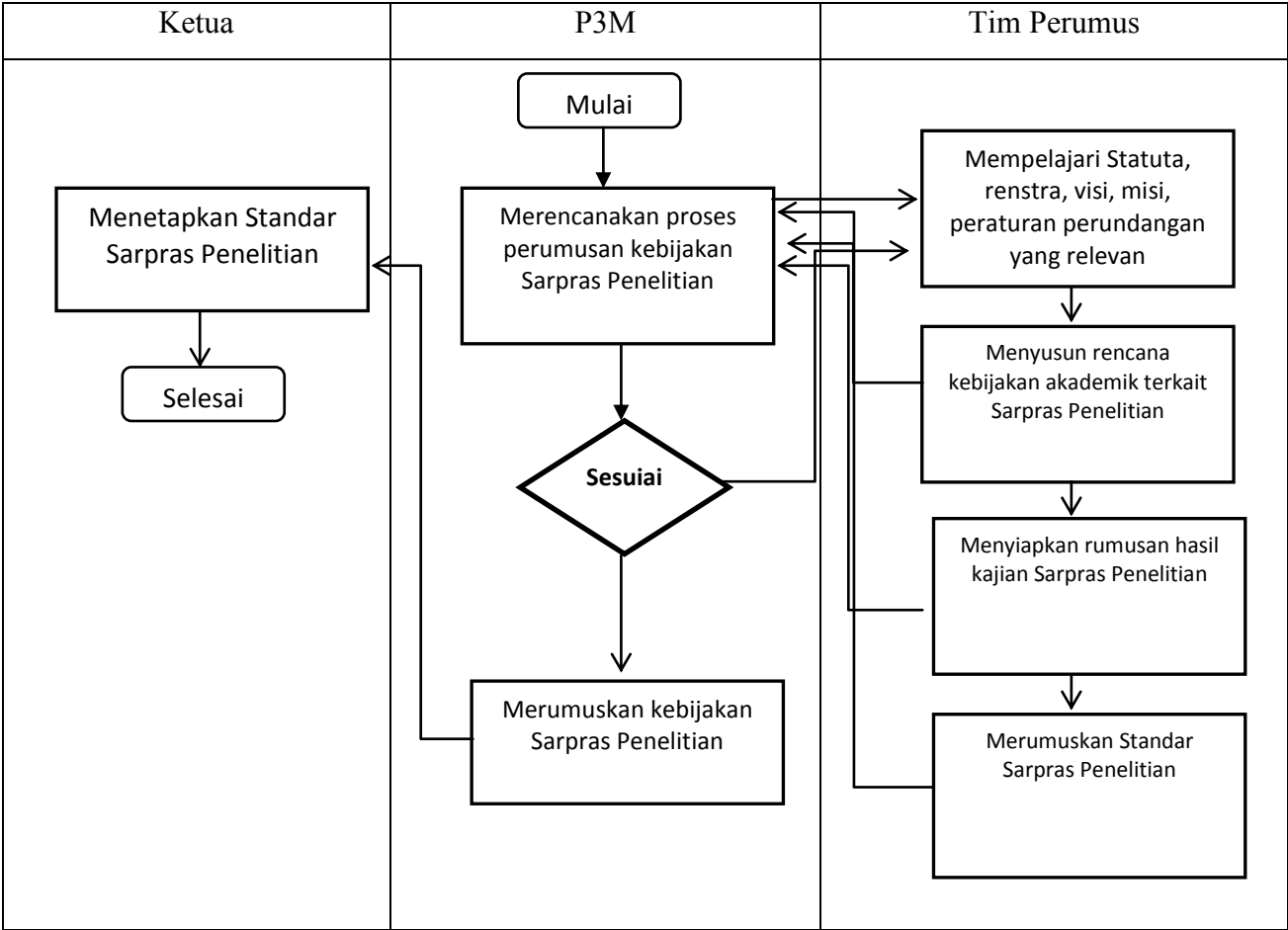
1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

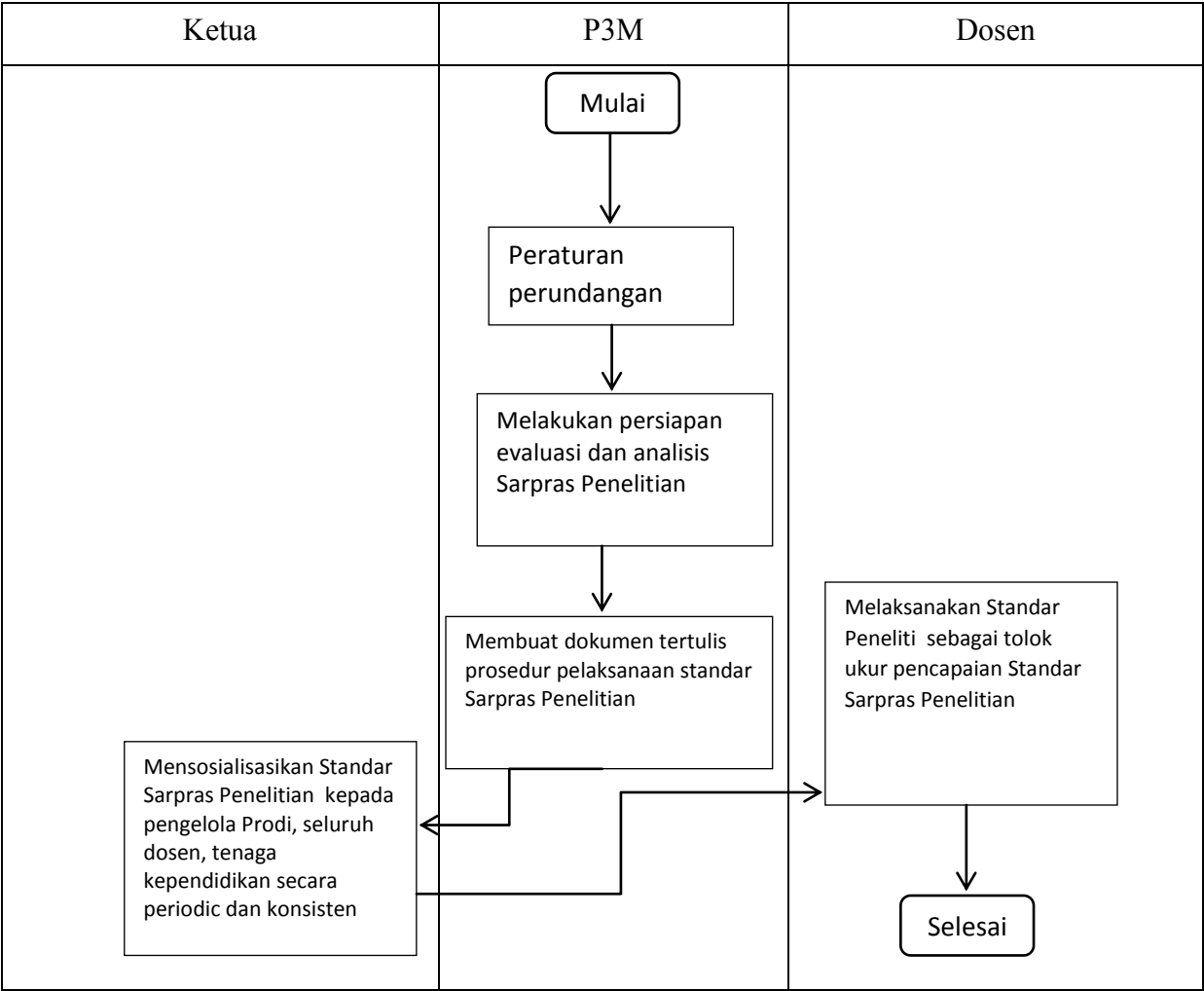
1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
4. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses

4. Langkah-langkah atau Prosedur

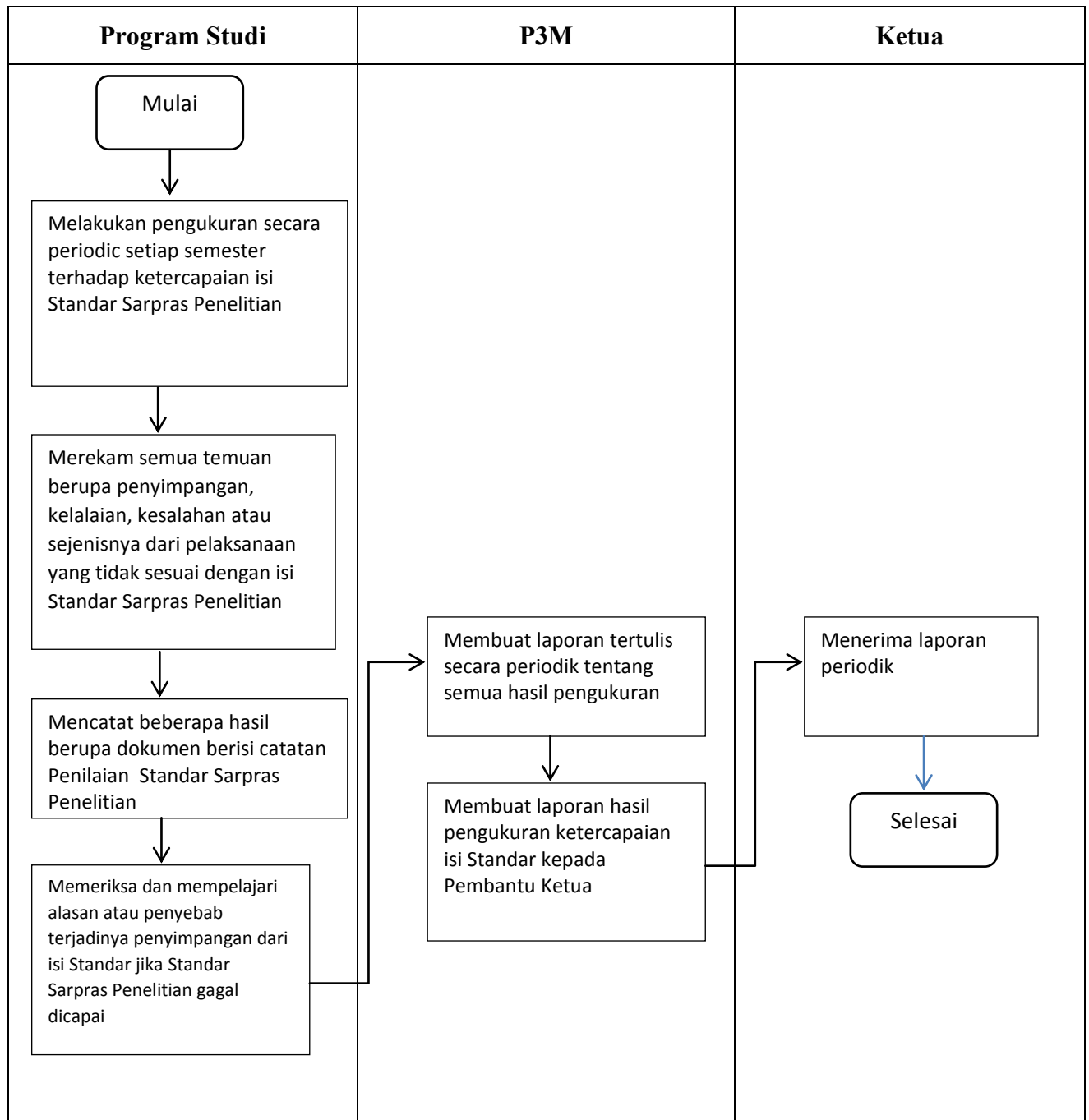
1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



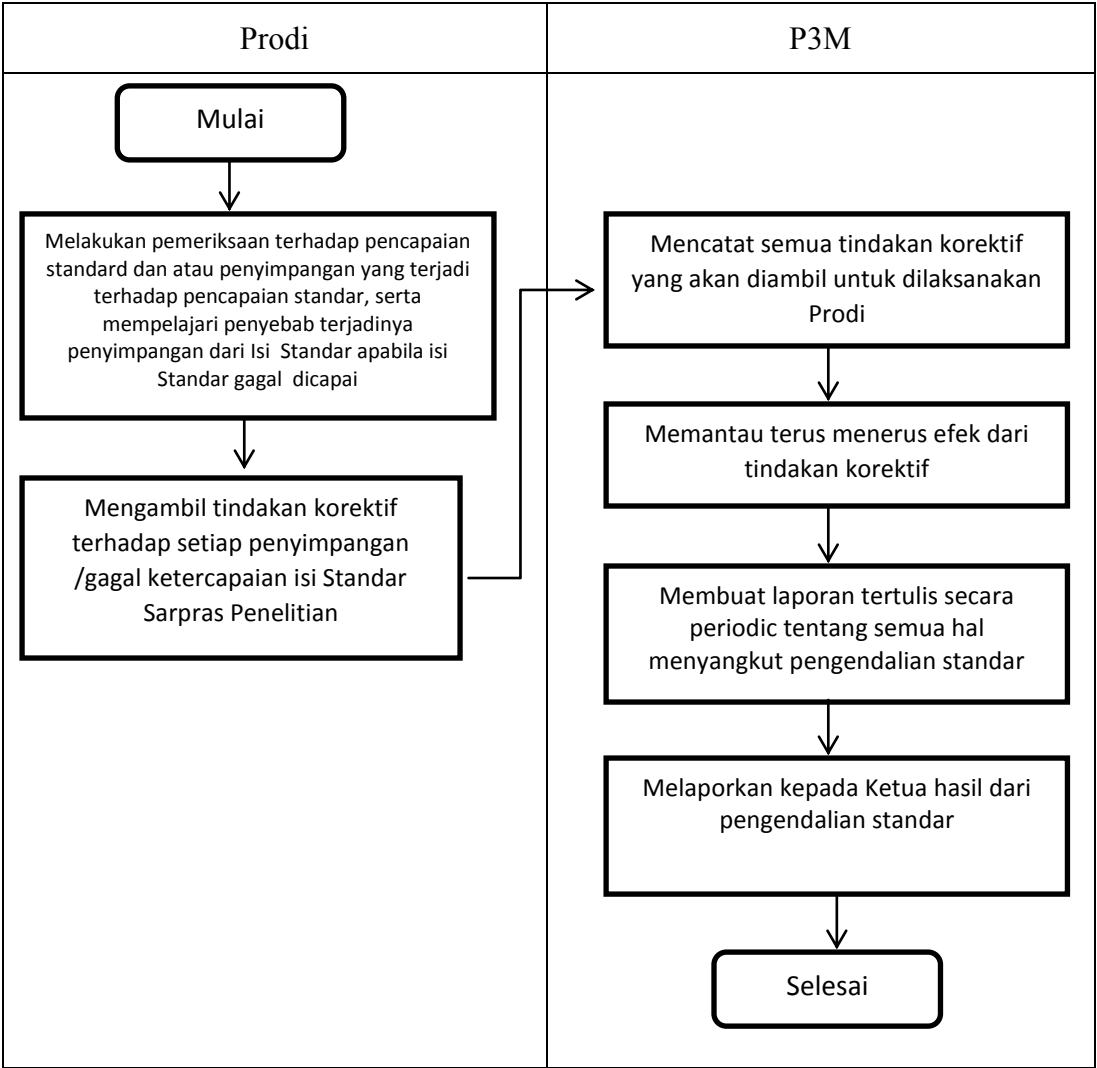
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



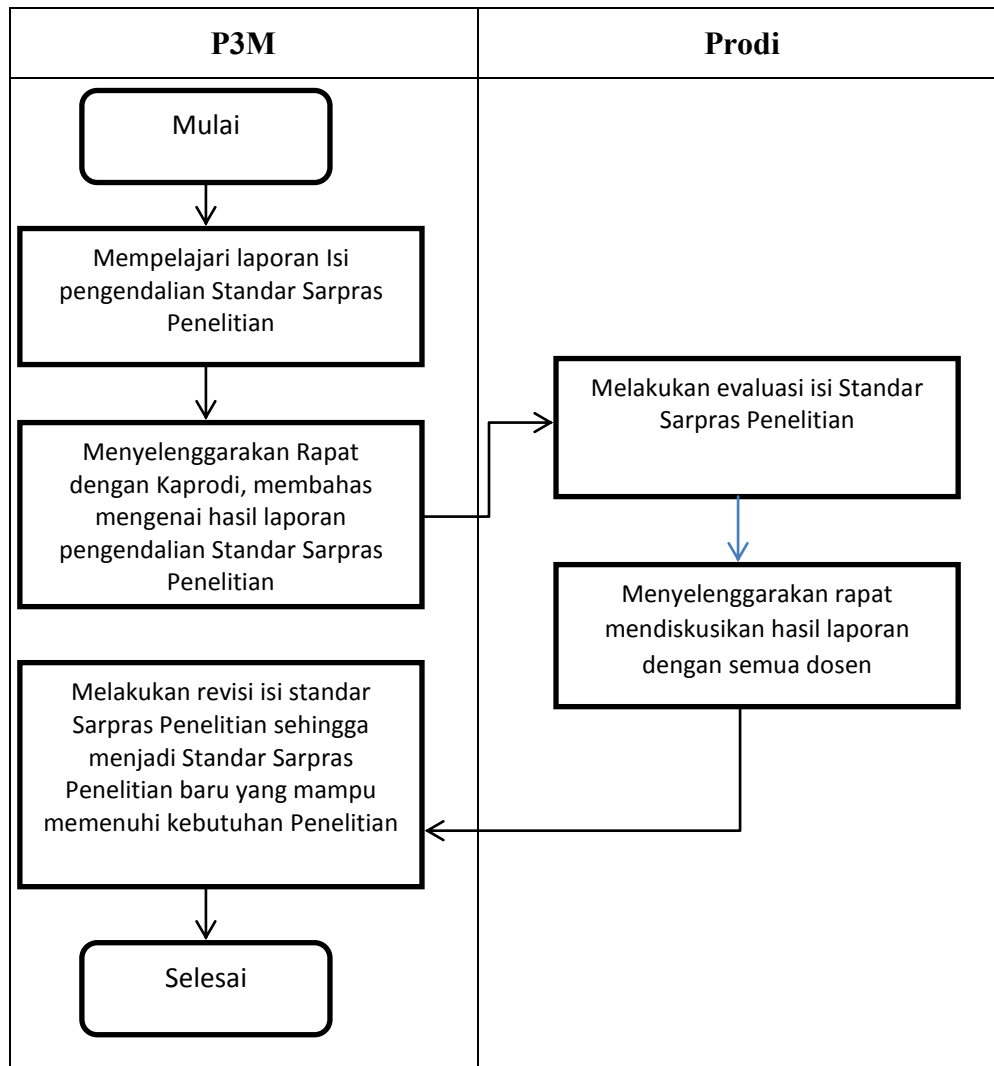
3. Prosedur Evaluasi Standar Peneliti



4. Proses Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

PENGELOLAAN PENELITIAN

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M015
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Penelitian

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penelitian oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengelolaan Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

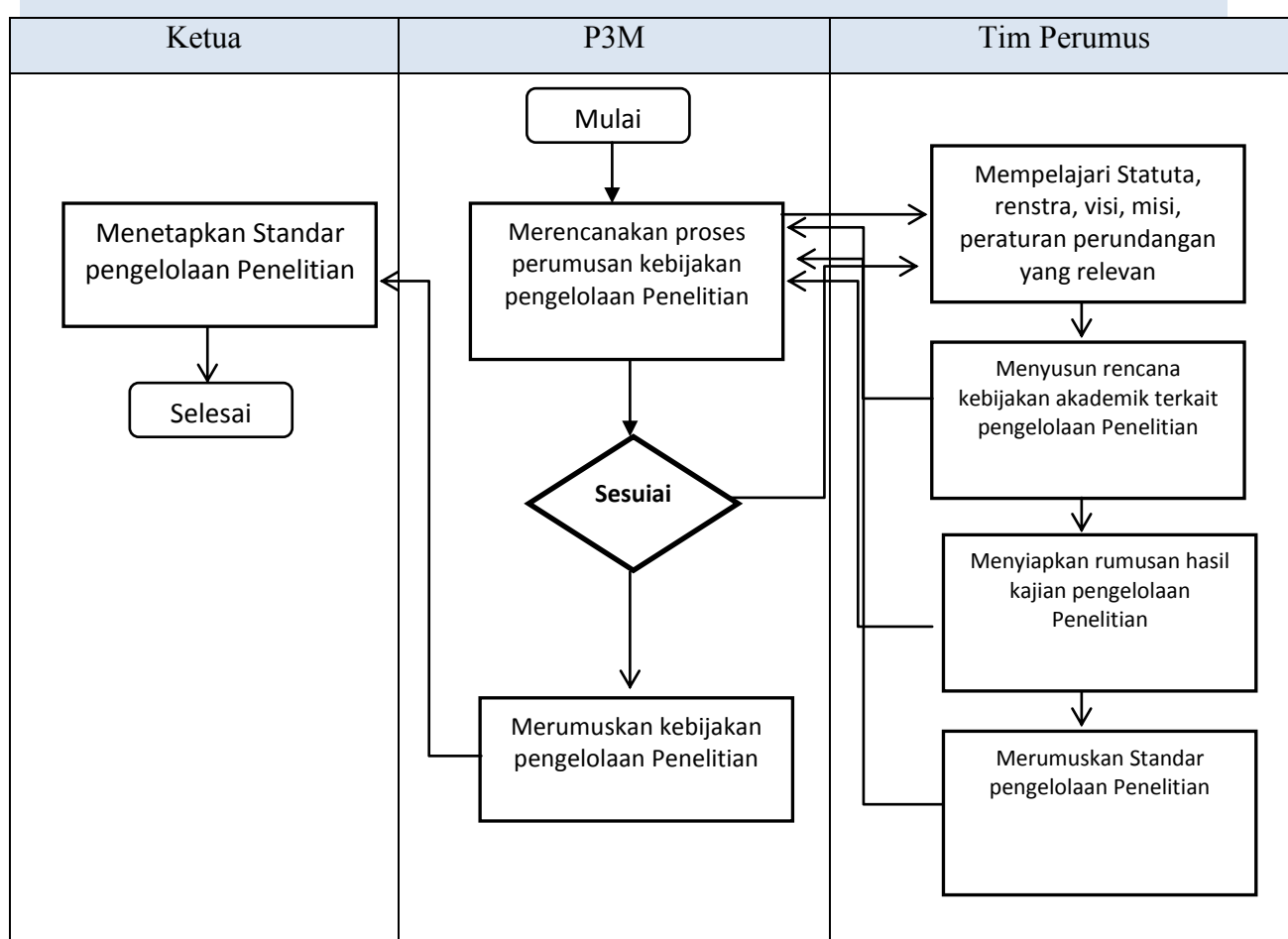
3. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. **Dosen** adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STMIK Sinar Nusantara.
4. **Standar Penelitian** adalah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

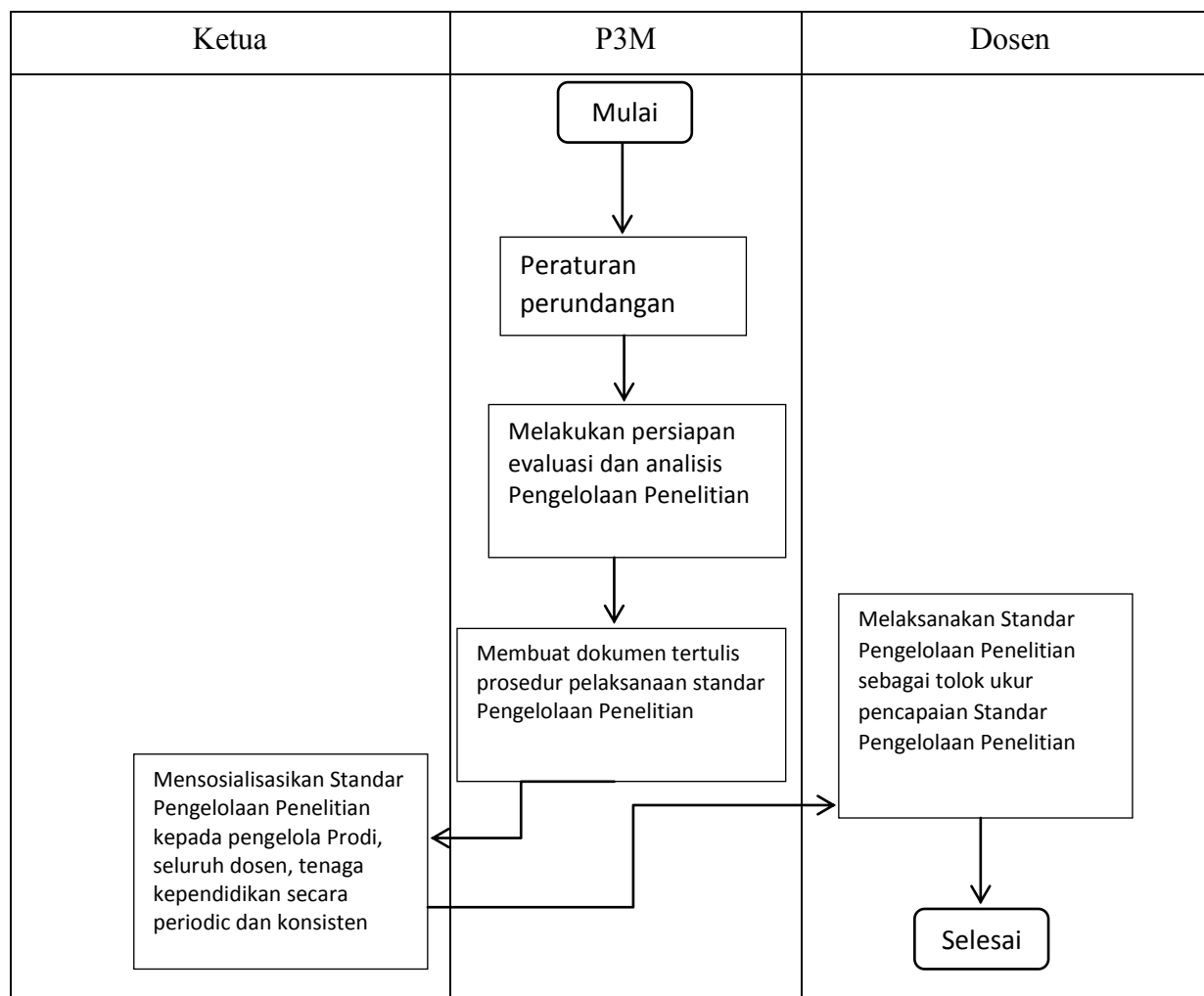
5. **Penelitian intenal/Mandiri** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui anggaran STMIK Sinar Nusantara .
6. **Penelitian simlibtabmas** adalah kegiatan penelitian yang didanai melalui dana Dikti , yang dikelola melalui simlibtabmas
7. Penelitian lembaga lain penelitian kerjasama antara STMIK Sinar Nusantara dengan lembaga diluar dikti, pemda, organisasi atau Industri.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

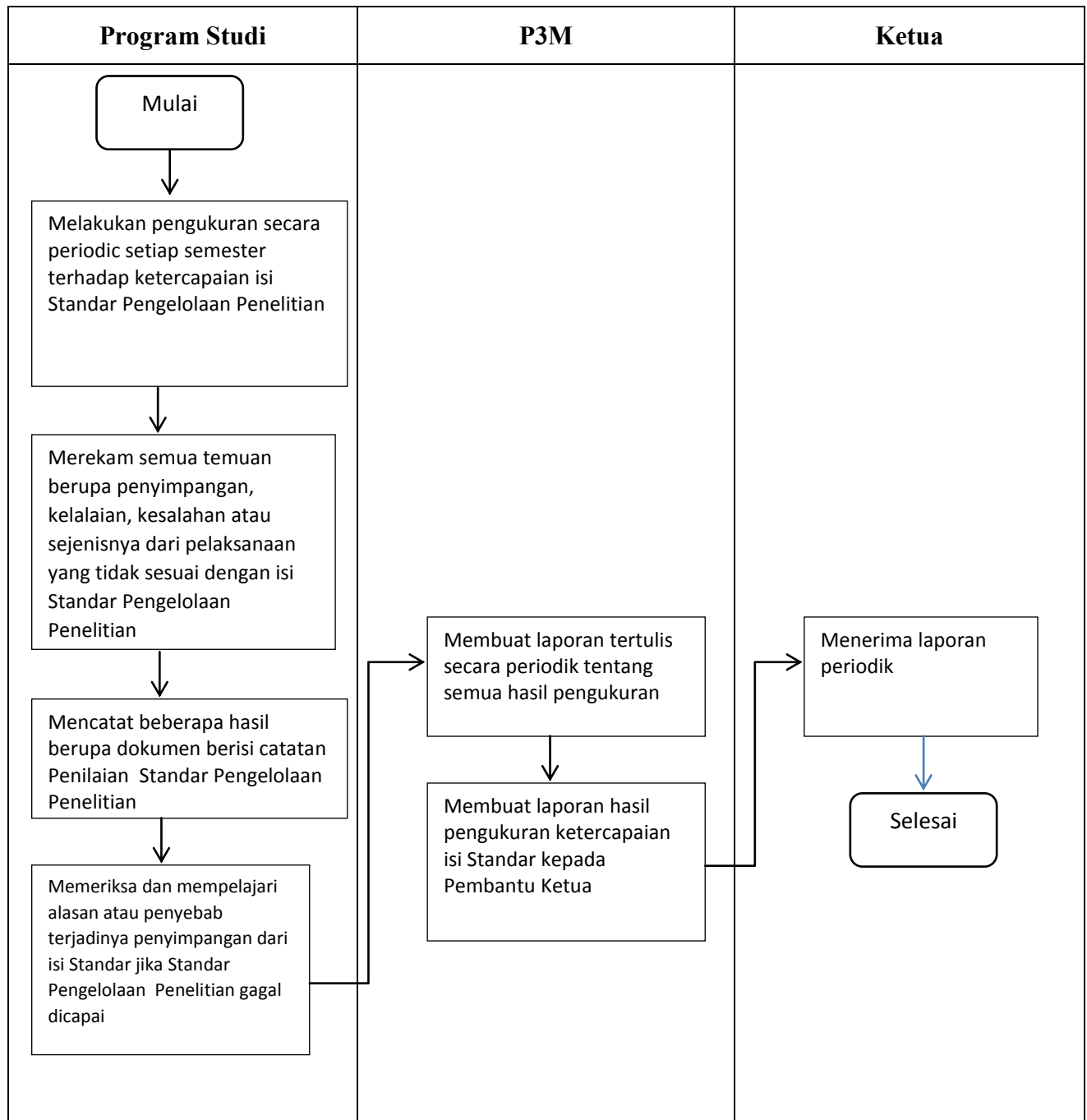
1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian



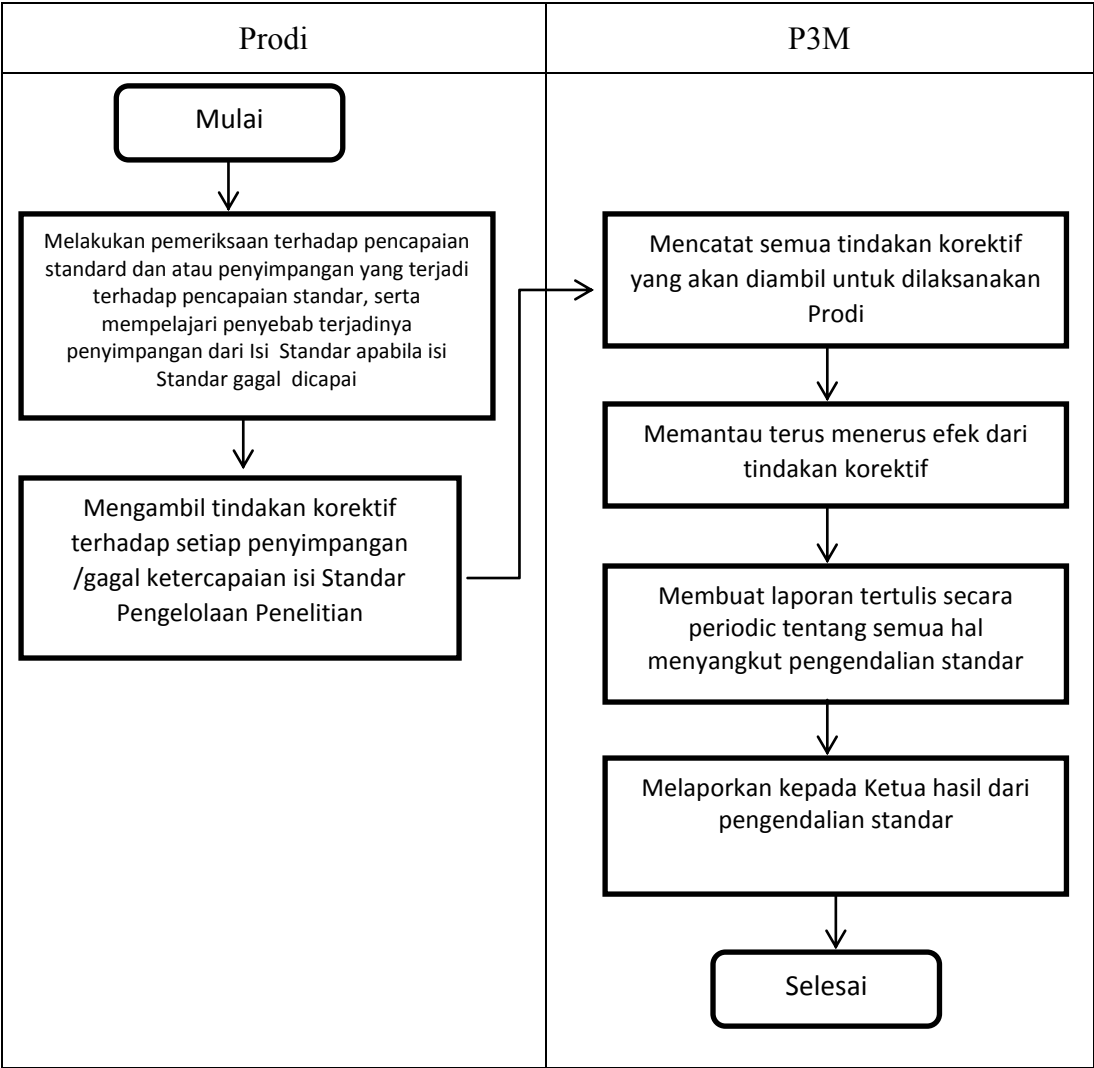
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian



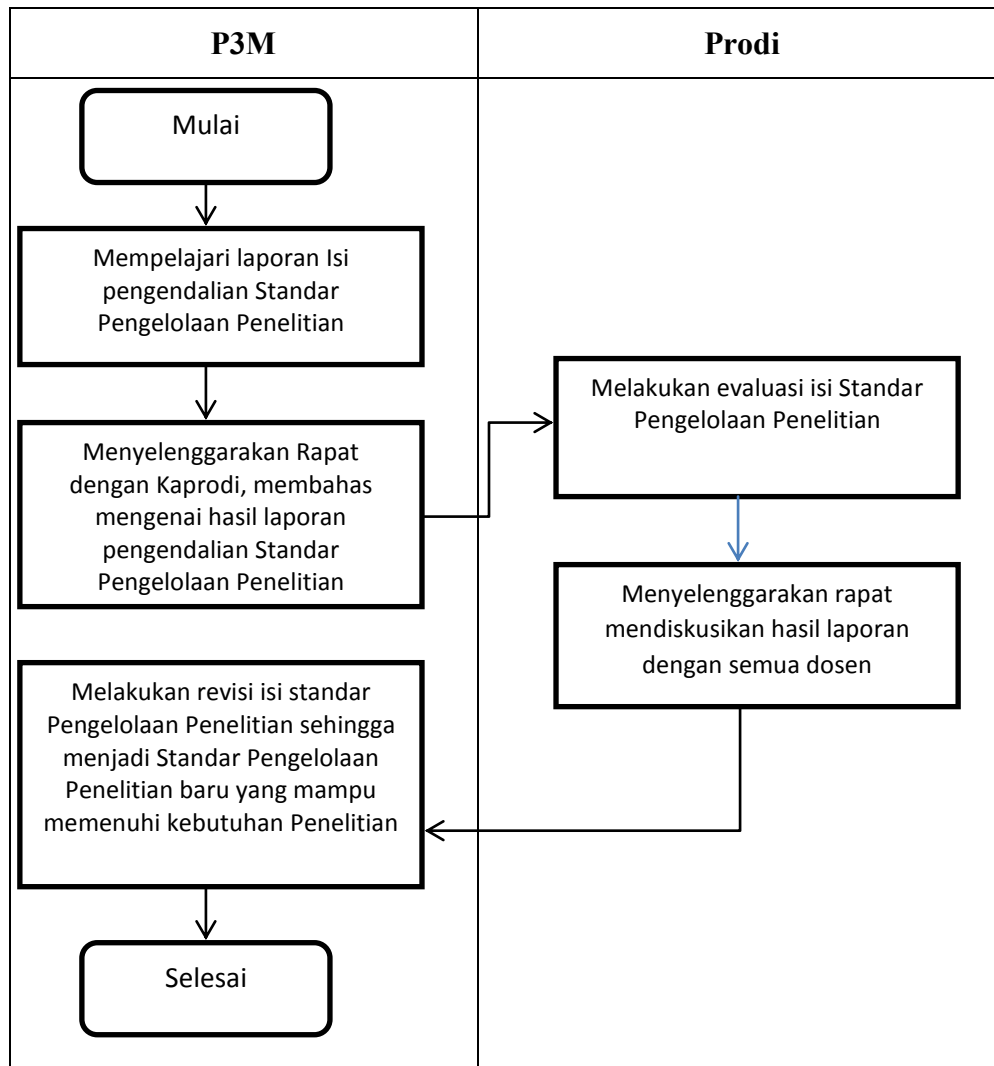
3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian



4. Proses Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian



5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Pengelolaan Penelitian
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
10. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Penelitian

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STMIK SINAR NUSANTARA

Jl. KH Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
[Http://www.sinus.ac.id](http://www.sinus.ac.id) E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M006
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP SARPRAS PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP SARANA DAN PRASARANA KEPENDIDIKAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Bebas Widada S.Si., M.Kom	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP SARANA DAN PRASARANA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

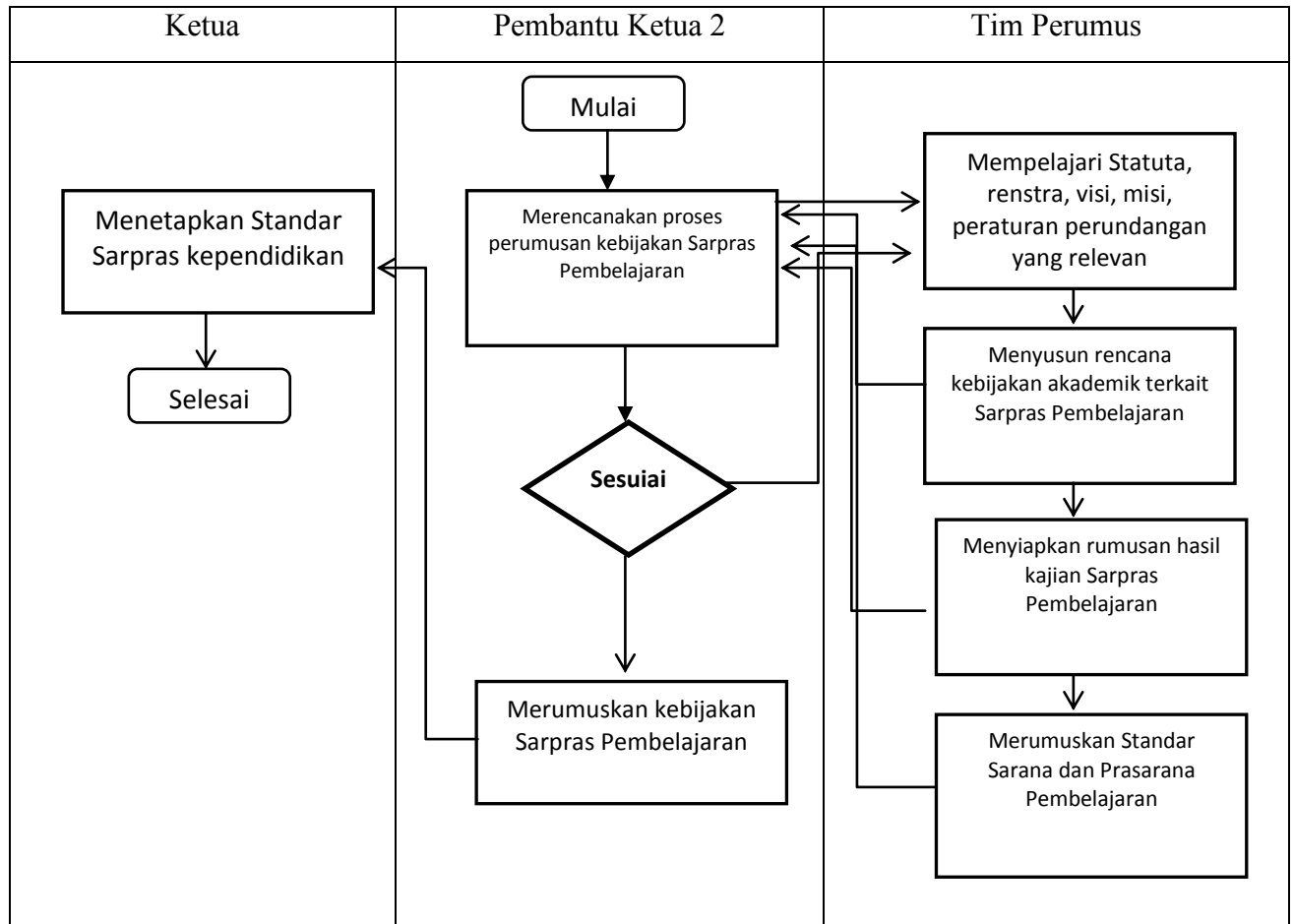
Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

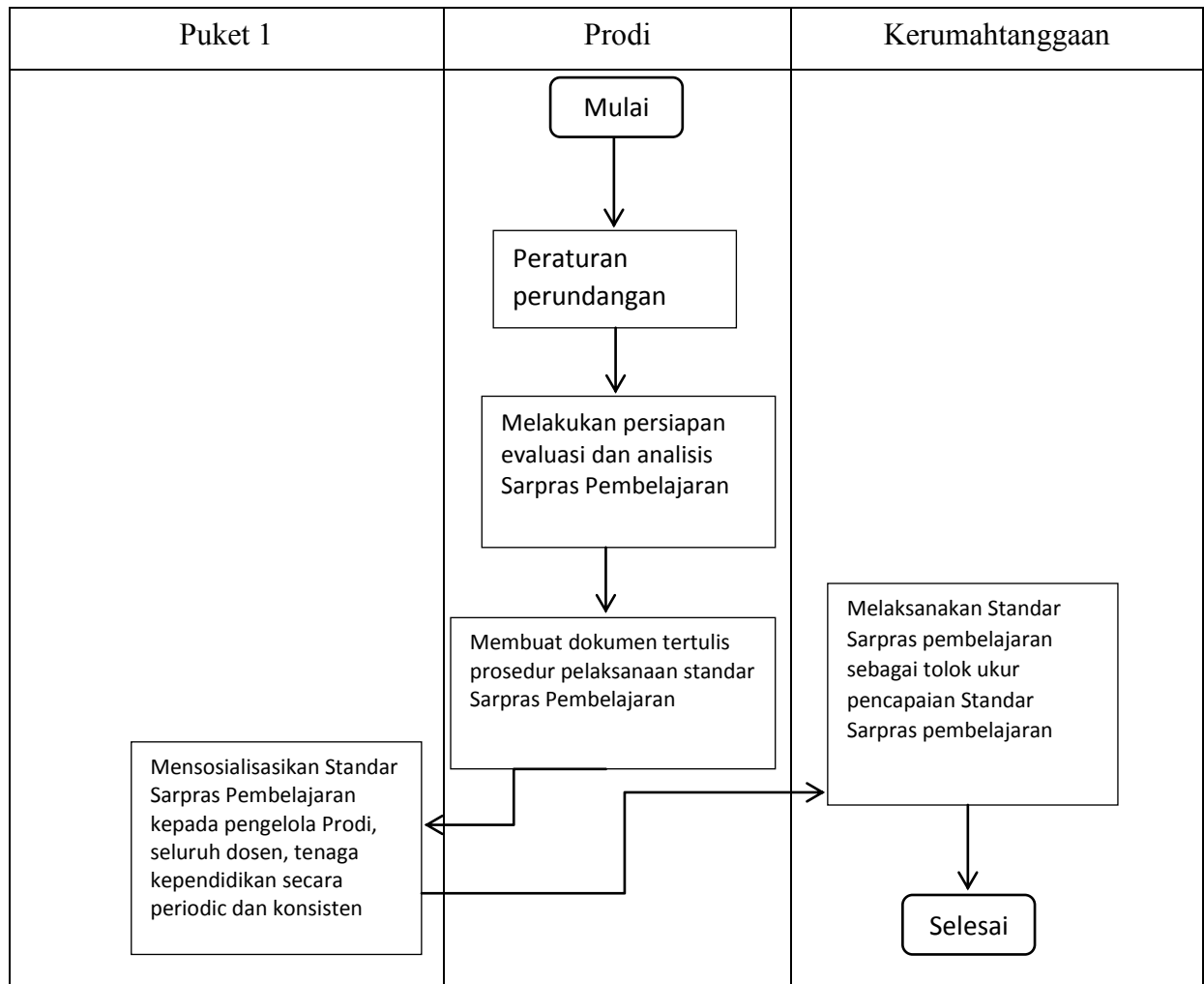
3. Definisi Istilah

4. Langkah-langkah atau Prosedur

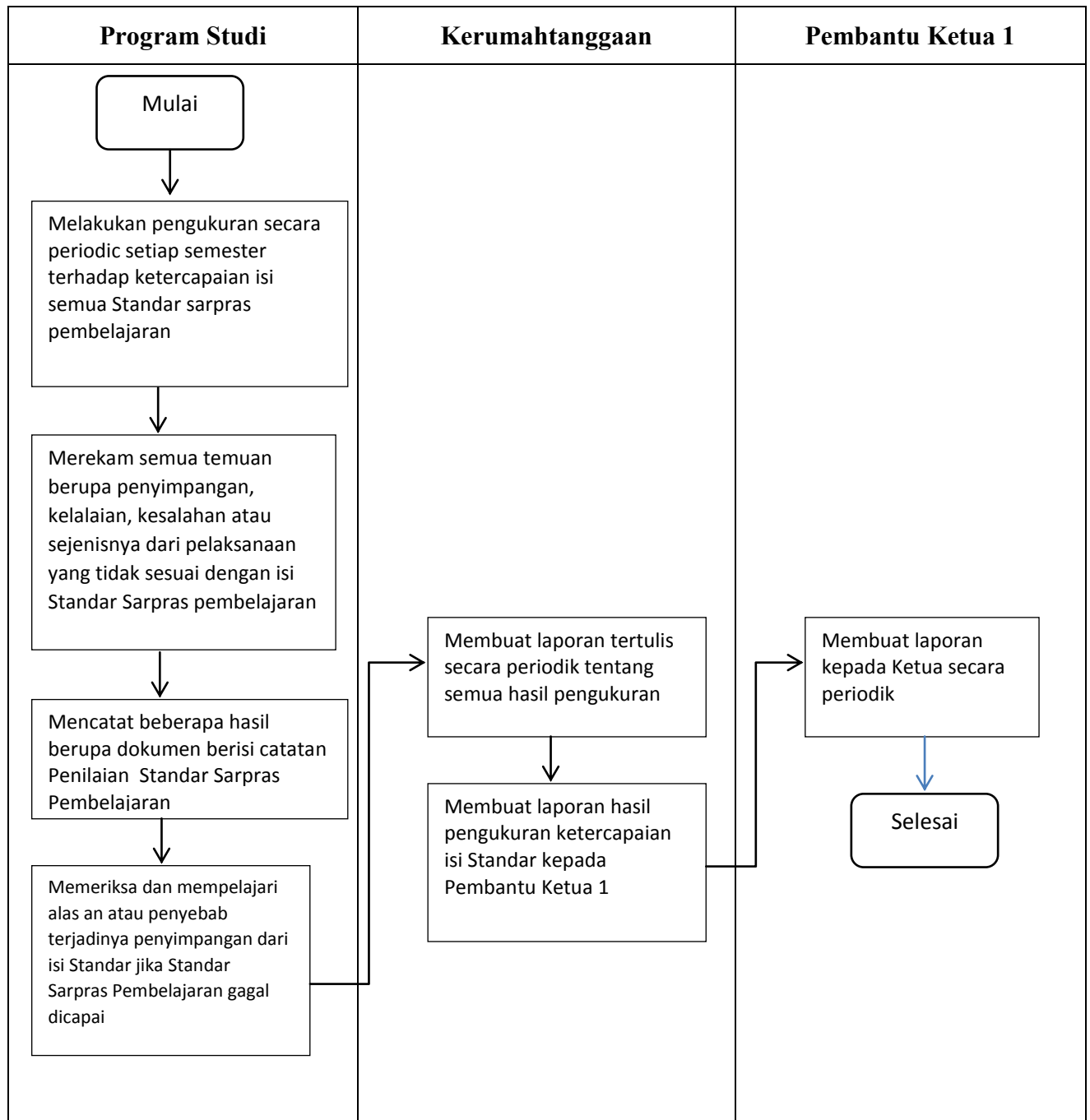
1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



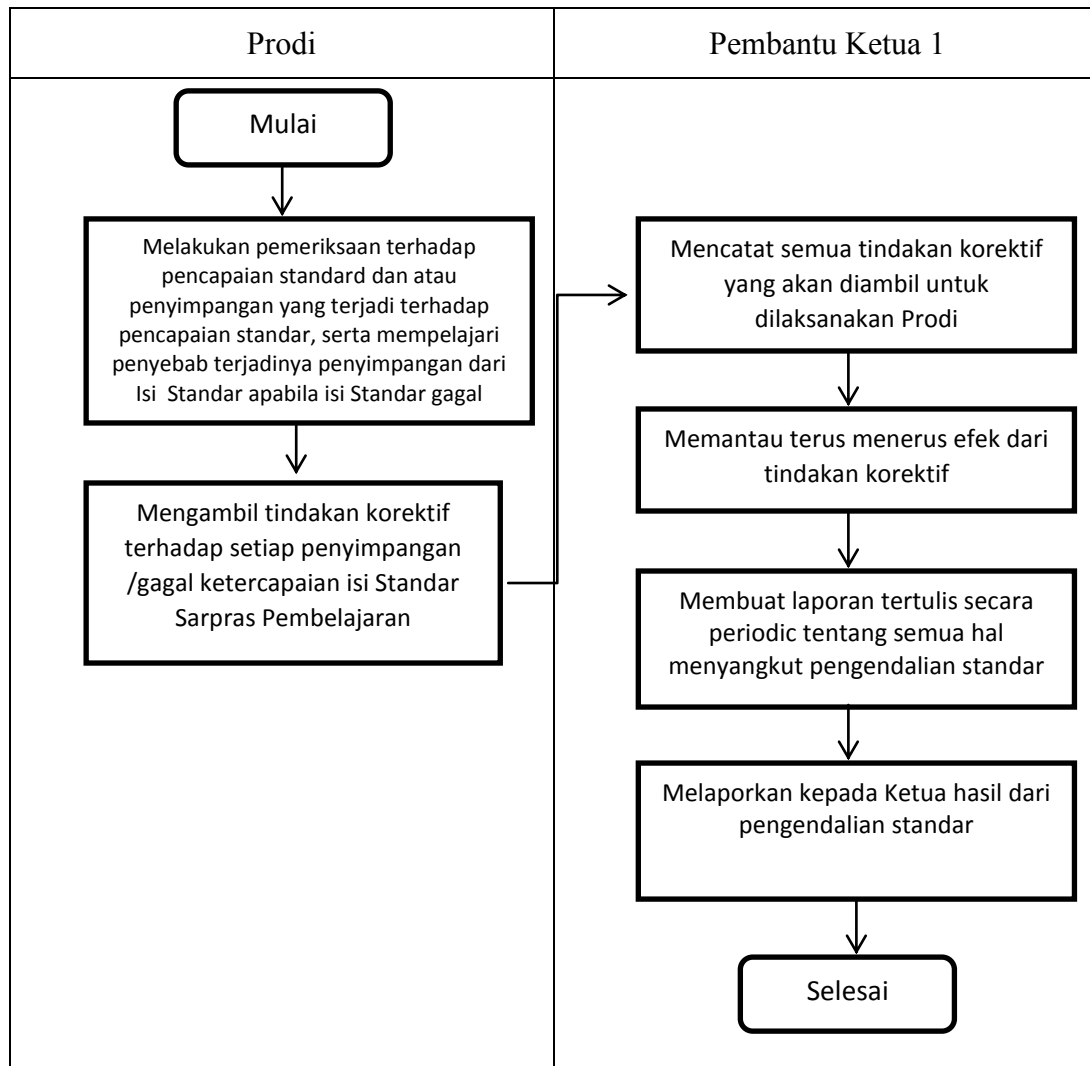
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



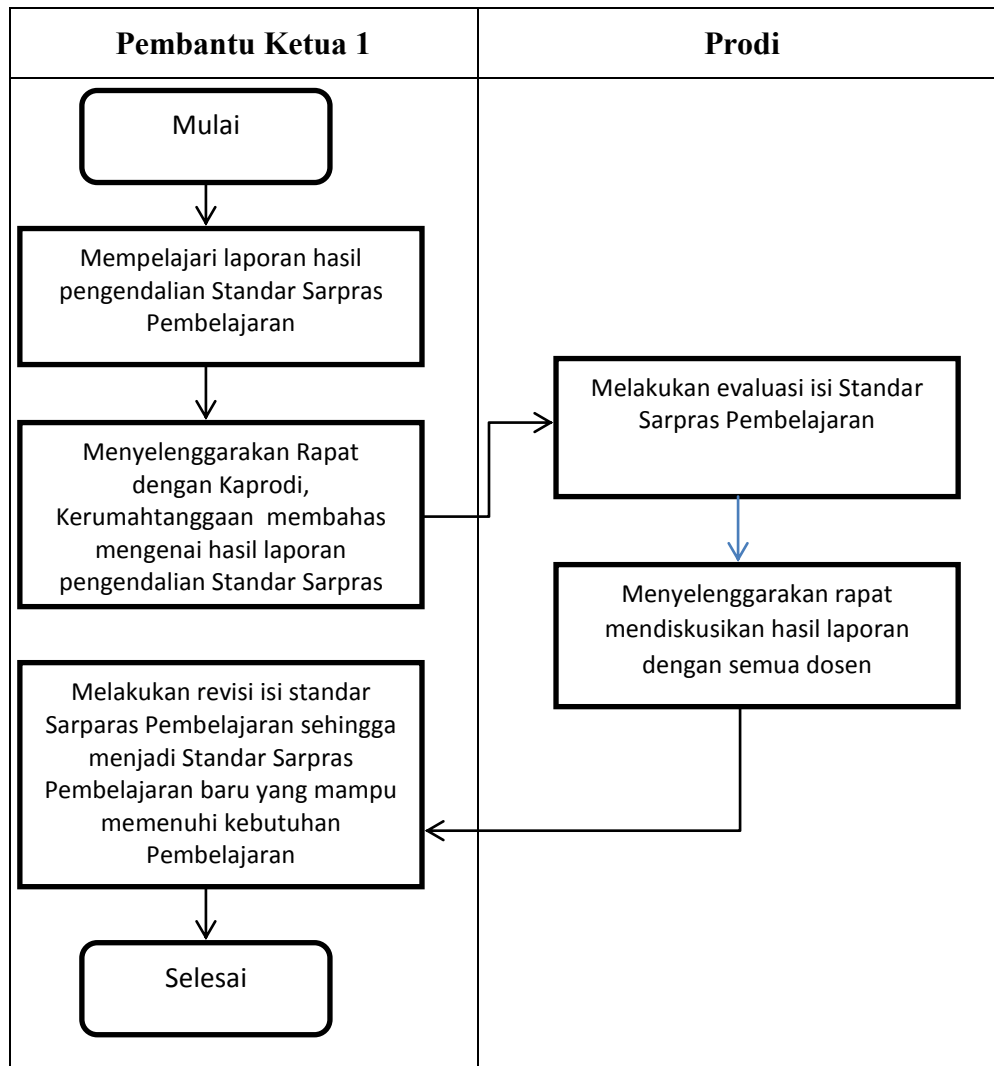
3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



4. Proses Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
Kerumahtanggaan	√	√	√	√	√

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras Pembelajaran
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras Pembelajaran
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras Pembelajaran
10. Dokumen Laporan Standar Sarpras Pembelajaran

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP

SARPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M022
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP SARPRAS PKM	Revisi : -
		Tanggal : -

MANUAL PPEPP SARPRAS PKM

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Didik Nugroho, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP SARPRAS PKM

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat sehingga Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

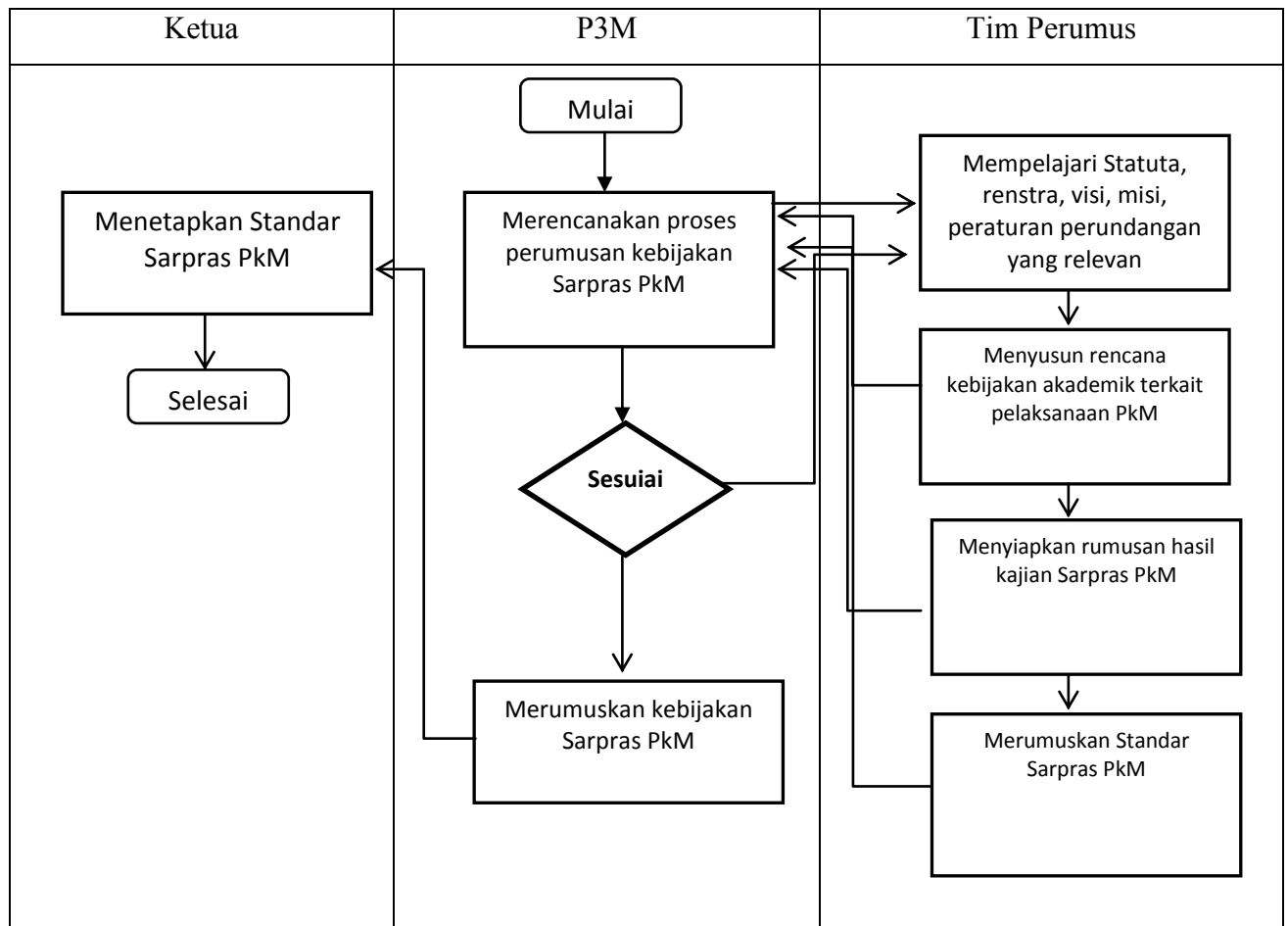
1. Ketika Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Pengabdian kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

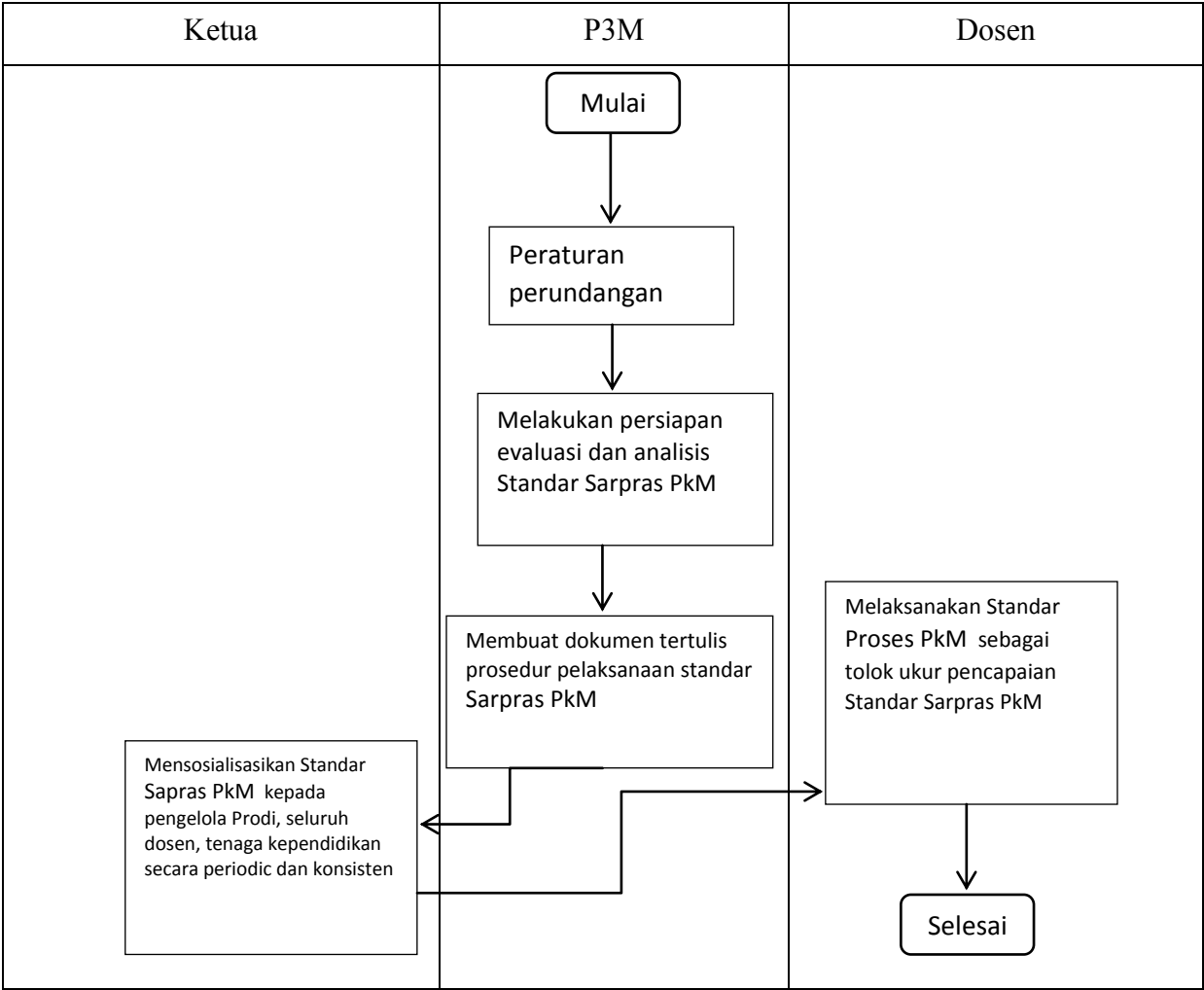
1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Pengabdian kepada masyarakat (PKM)** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

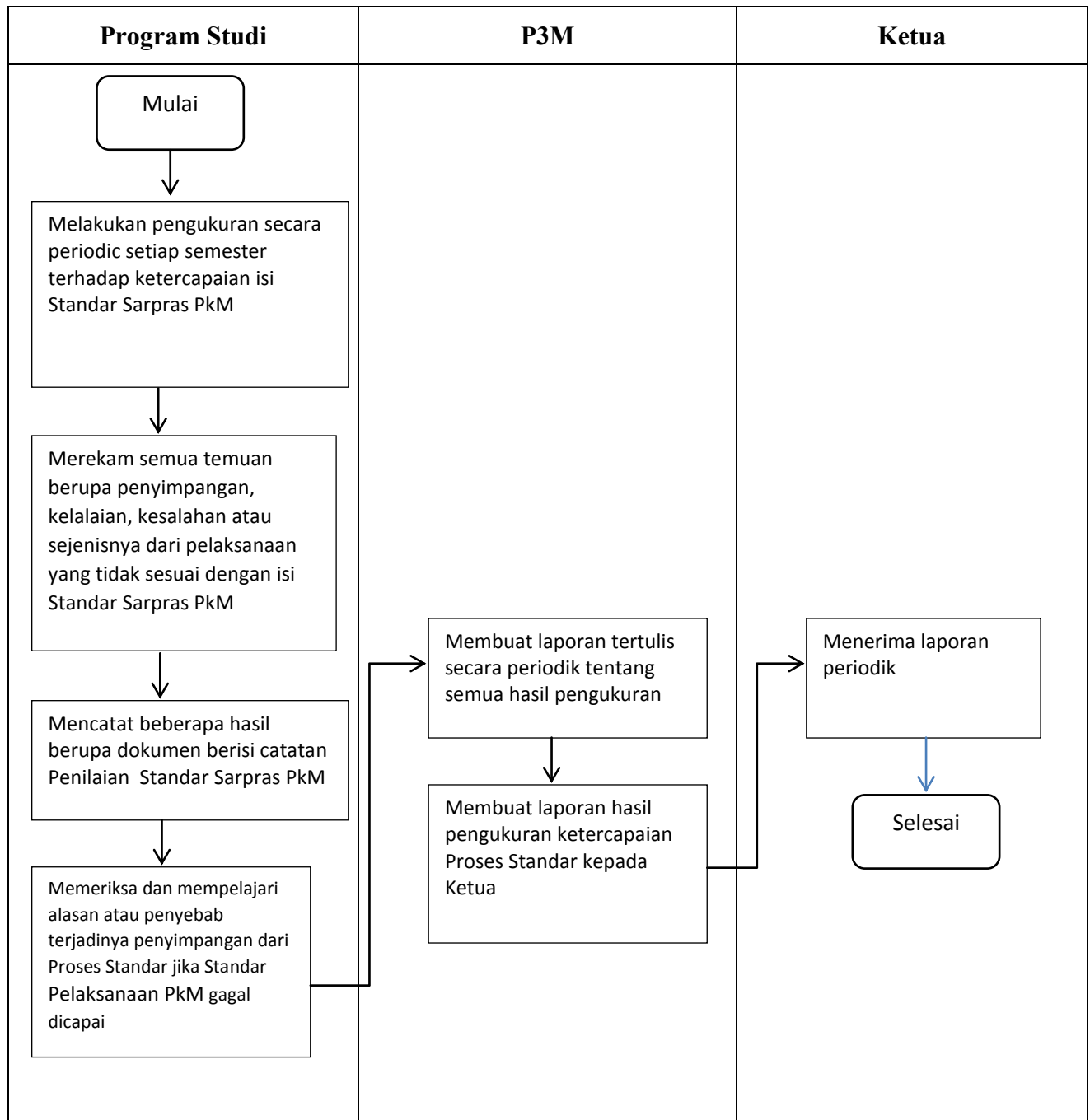
1. Prosedur Penetapan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat



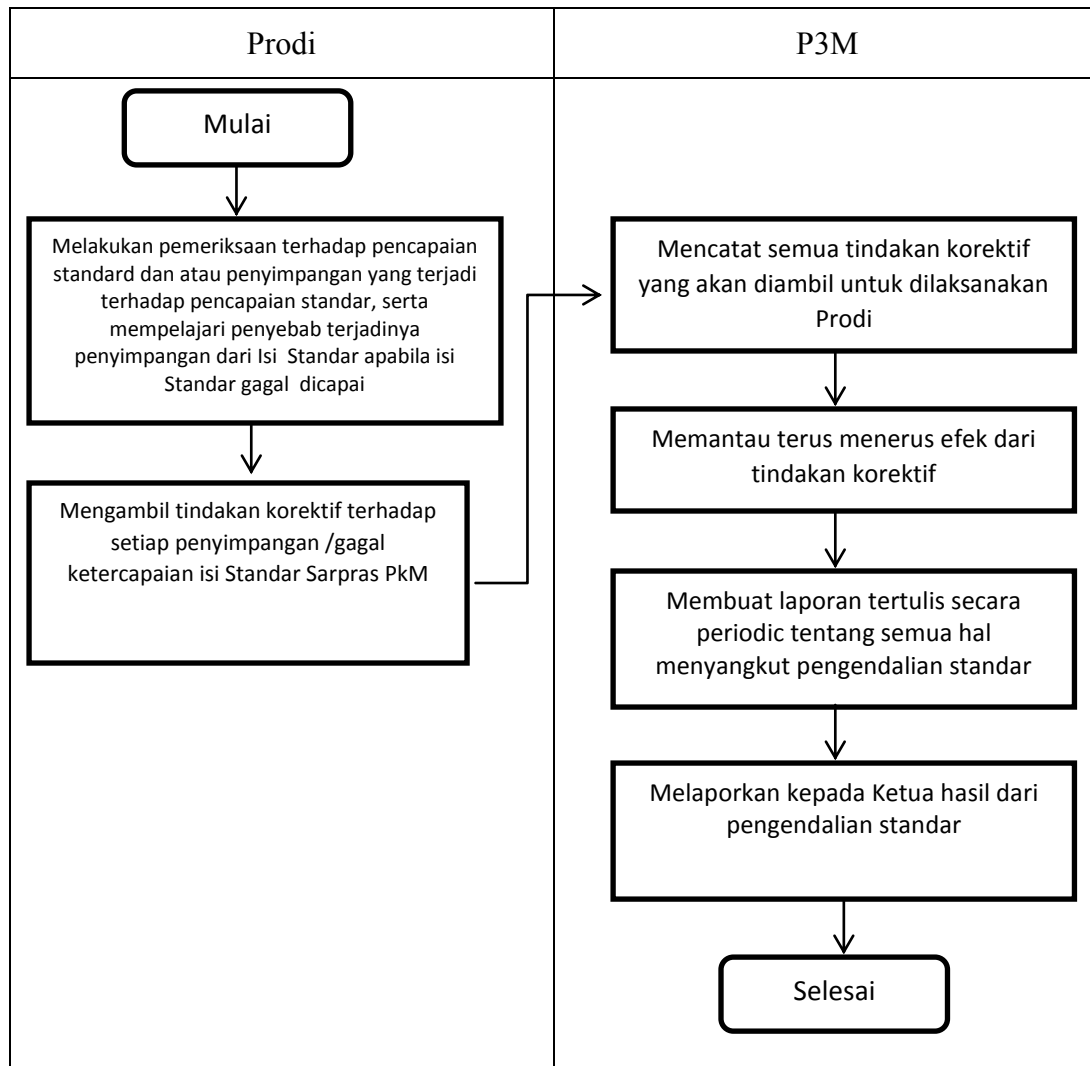
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat



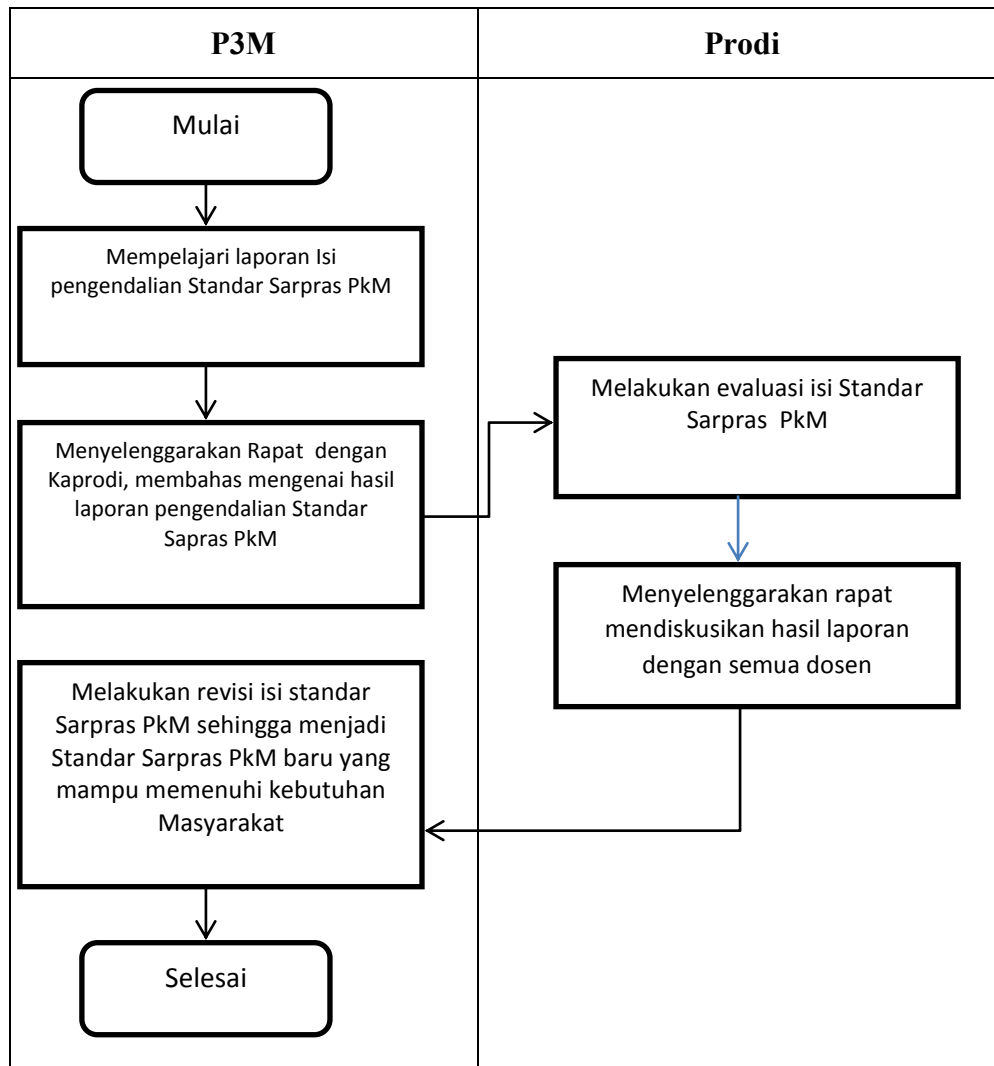
3. Prosedur Evaluasi Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat



4. Proses Pengendalian Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat



5. Prosedur Peningkatan Standar Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Sarpras PkM
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras PkM
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras PkM
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarpras PkM
10. Dokumen Laporan Standar Sarpras PkM

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta

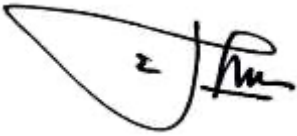


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP KERJASAMA

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M028
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP KERJASAMA

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP KERJASAMA

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.
- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerjasama di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Kerjasama.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga pelaksanaan Standar Kerjasama dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kerjasama sehingga Standar Kerjasama dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Kerjasama

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Kerjasama

Manual ini berlaku:

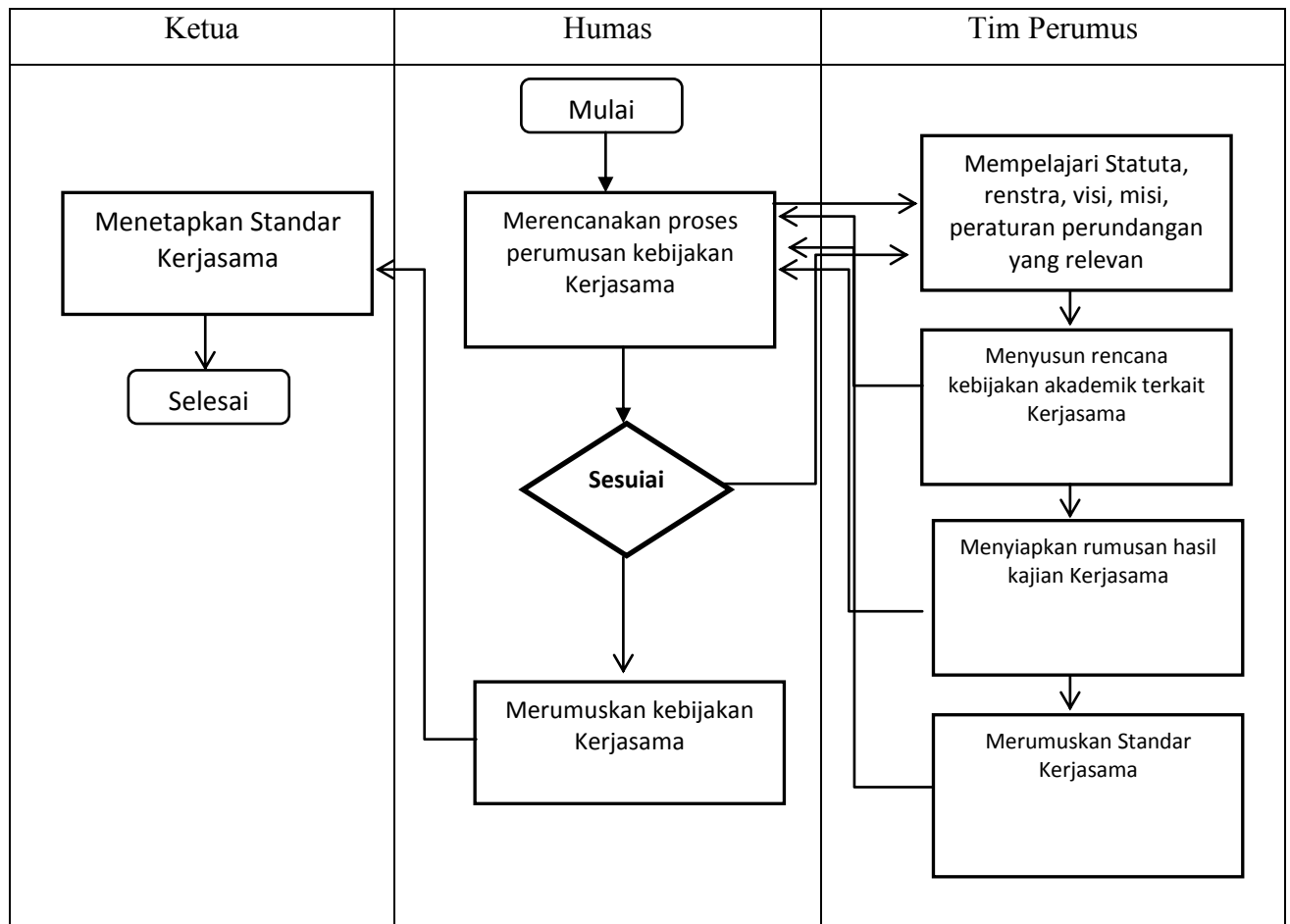
1. Ketika Standar Kerjasama pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan oleh semua Program Studi dan Institusi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Kerjasama bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

3. Definisi Istilah

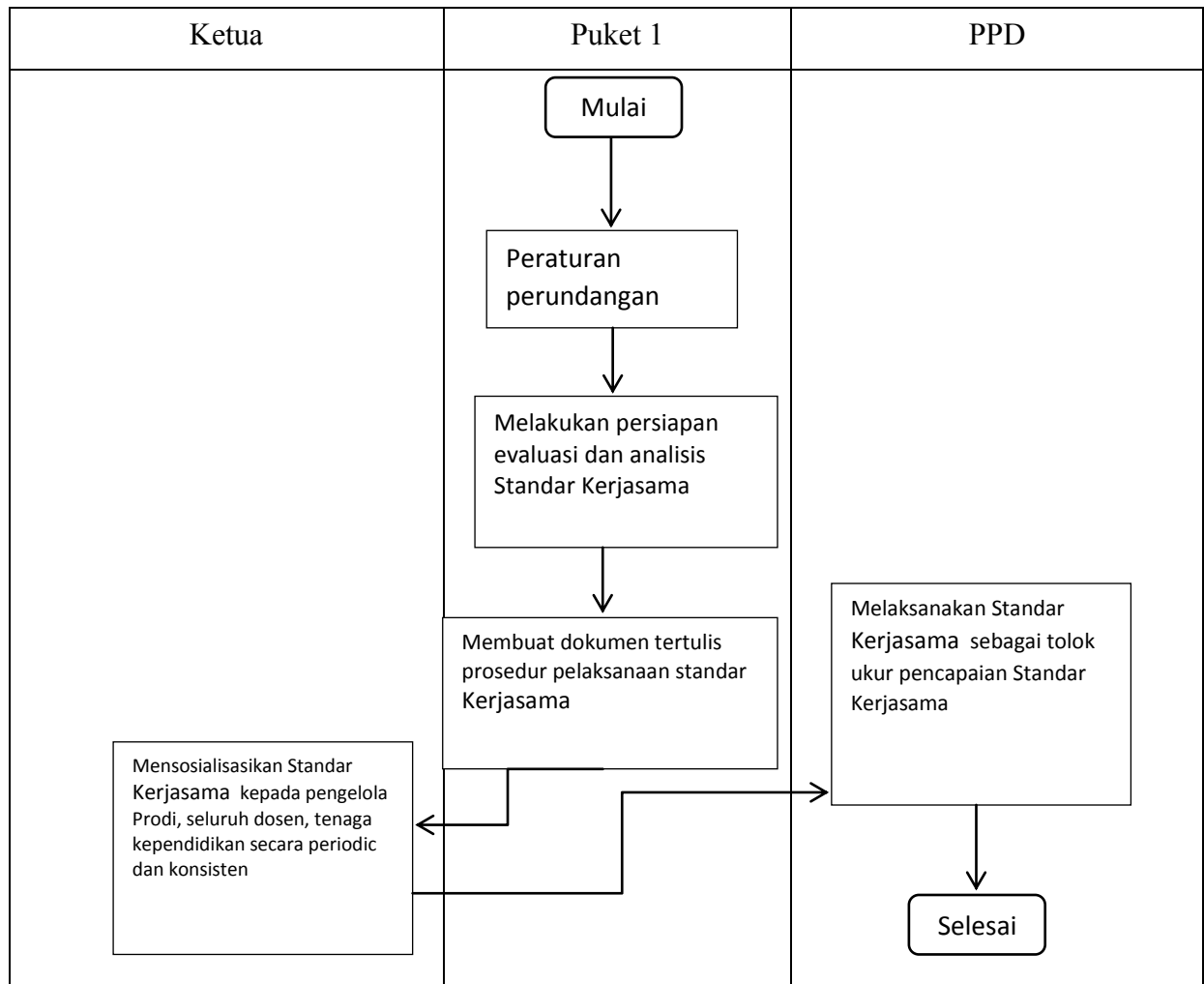
Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

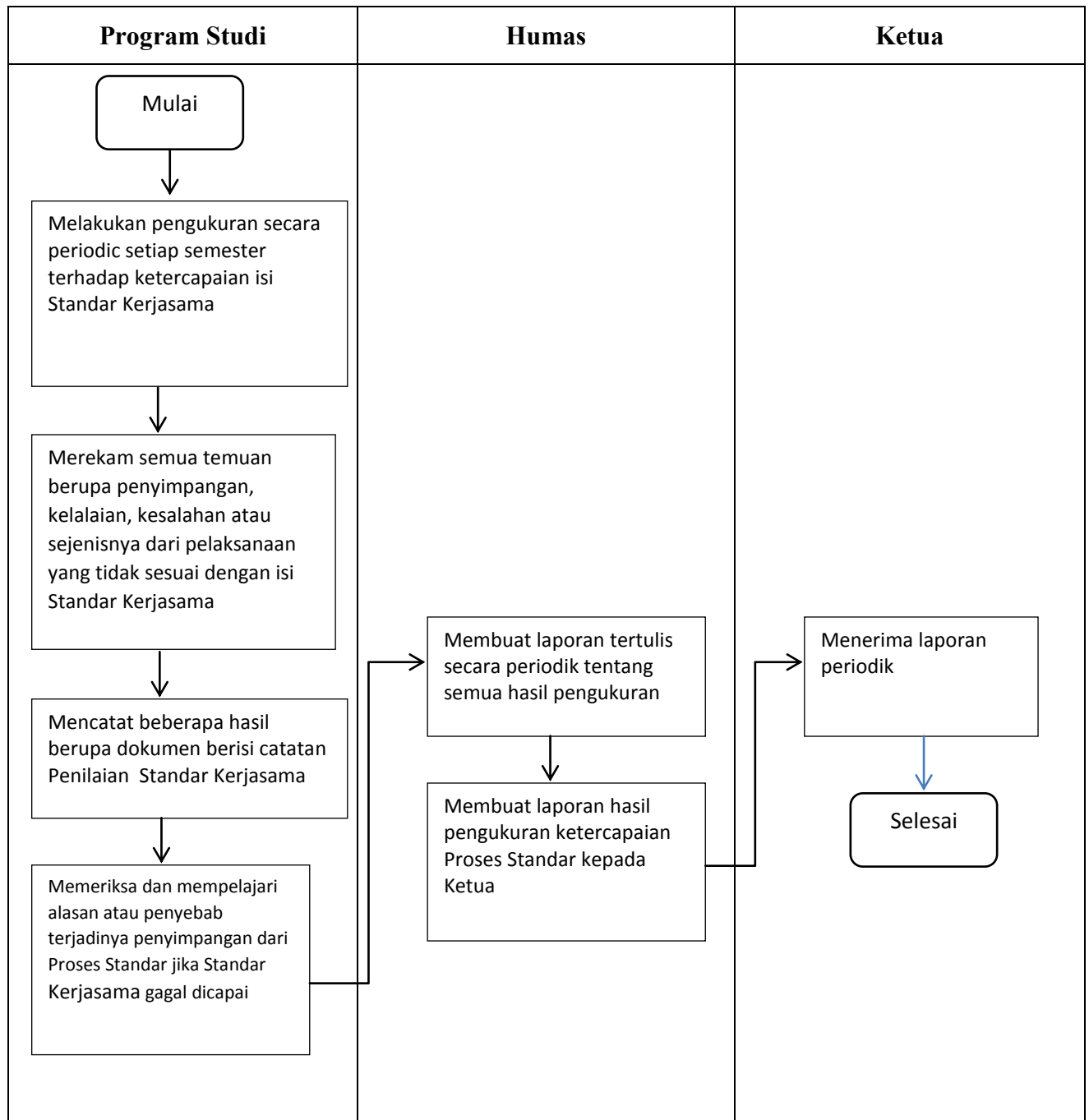
1. Prosedur Penetapan Standar Kerjasama



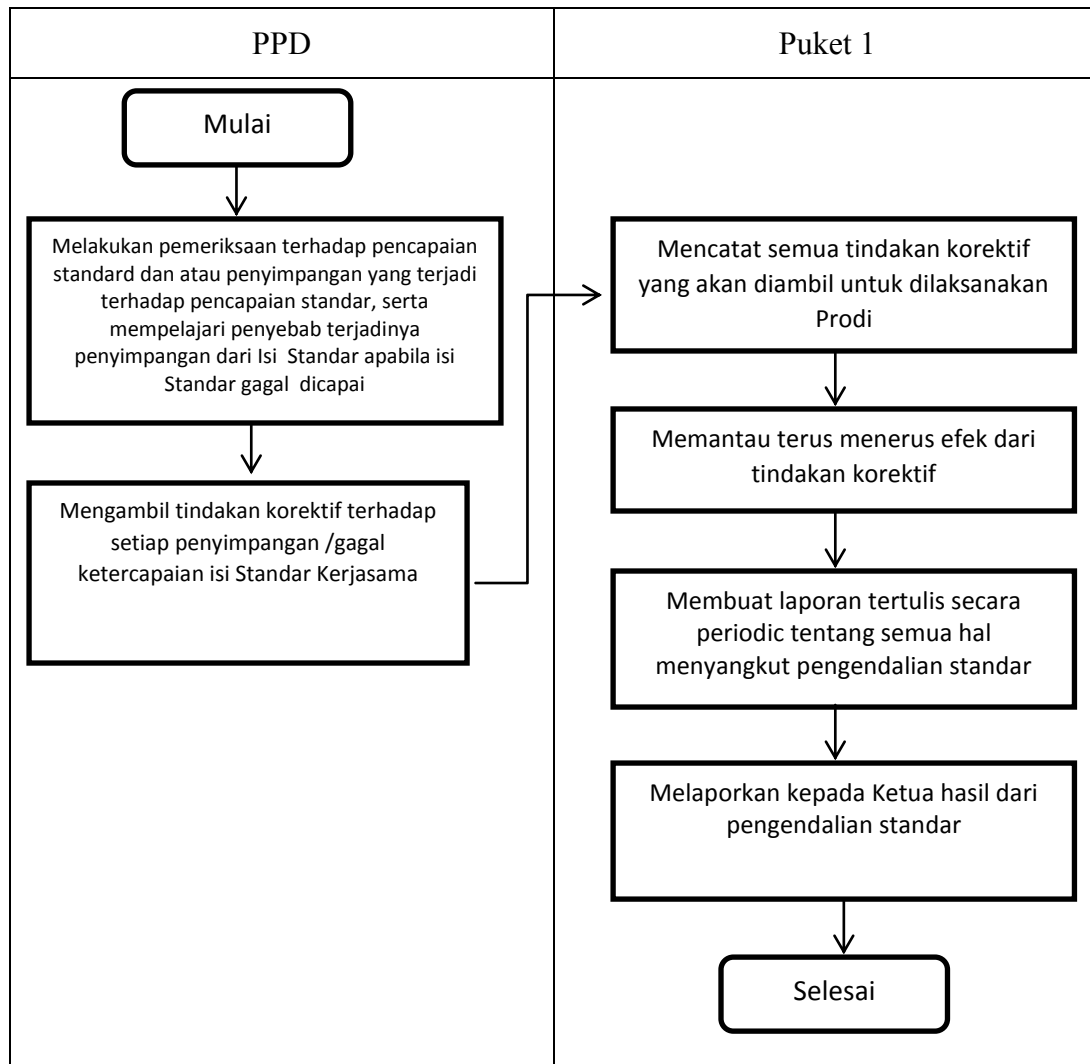
2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama



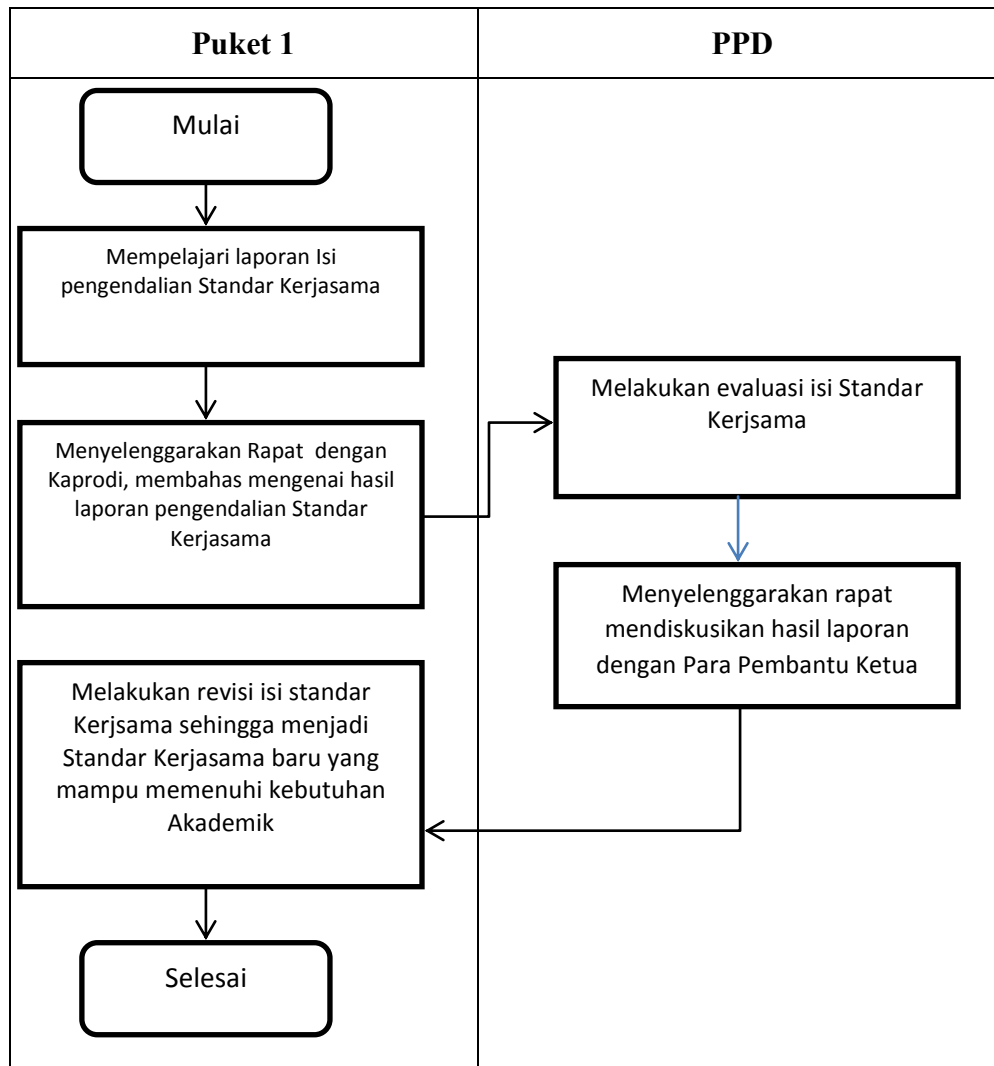
3. Prosedur Evaluasi Standar Kerjasama



4. Proses Pengendalian Standar Kerjasama



5. Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Kerjasama
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama
10. Dokumen Laporan Standar Kerjasama

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta

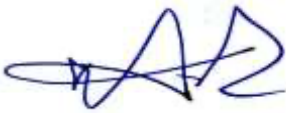


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

MANUAL PPEPP SISTEM INFORMASI

	STMIK SINAR NUSANTARA	Kode/No : M027
		Tanggal : 02 Januari 2019
	MANUAL PPEPP SISTEM INFORMASI	Revisi : -
		Halaman : -

MANUAL PPEPP SISTEM INFORMASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Teguh Susyanto, S.Kom., M.Cs.	Tim Penyusun Dokumen SPMI		02 Januari 2019
2. Pemeriksaan	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019
3. Persetujuan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
4. Penetapan	Kumaratih Sandradewi, S.P., S.E., M.Kom.	Ketua STMIK Sinar Nusantara		02 Januari 2019
5. Pengendalian	Kustanto, S.T., M.Eng.	Ketua Lembaga Penjamin Mutu		02 Januari 2019

MANUAL PPEPP SISTEM INFORMASI

1. Visi dan Misi Perguruan Tinggi

Visi

Mewujudkan STMIK Sinar Nusantara pada tahun 2030 menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tingkat Nasional dan senantiasa mengikuti perubahan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan.

Misi

Misi Umum

Membentuk Sarjana dan Ahli Madya di bidang *Information and Communication Technologies* (ICT) yang handal dan memiliki daya saing dalam era globalisasi untuk membangun masa dengan Indonesia.

Misi Khusus:

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur
- b. Selalu meningkatkan standar mutu pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sesuai perkembangan teknologi yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri
- c. Selalu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang informasi dan komunikasi agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja
- d. Meningkatkan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya
- e. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual yang ada di masyarakat.

- f. Menjalin kerja sama dengan dunia industri untuk mewujudkan keterkaitan dan kecocokan antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia industri sehingga dapat tercapai sinerginya mutu lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

2. Tujuan Manual

1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sistem Informasi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Sistem Informasi.

3. Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Sistem Informasi sehingga pelaksanaan Standar Sistem Informasi dapat dikendalikan.

4. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sistem Informasi sehingga Standar Sistem Informasi dapat tercapai/terpenuhi.

5. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Sistem Informasi

2. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sistem Informasi

Manual ini berlaku:

1. Ketika Standar Sistem Informasi pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Akademik oleh semua Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta;
2. Semua Standar Sistem Informasi bersama turunannya di level Program Studi di STMIK Sinar Nusantara Surakarta

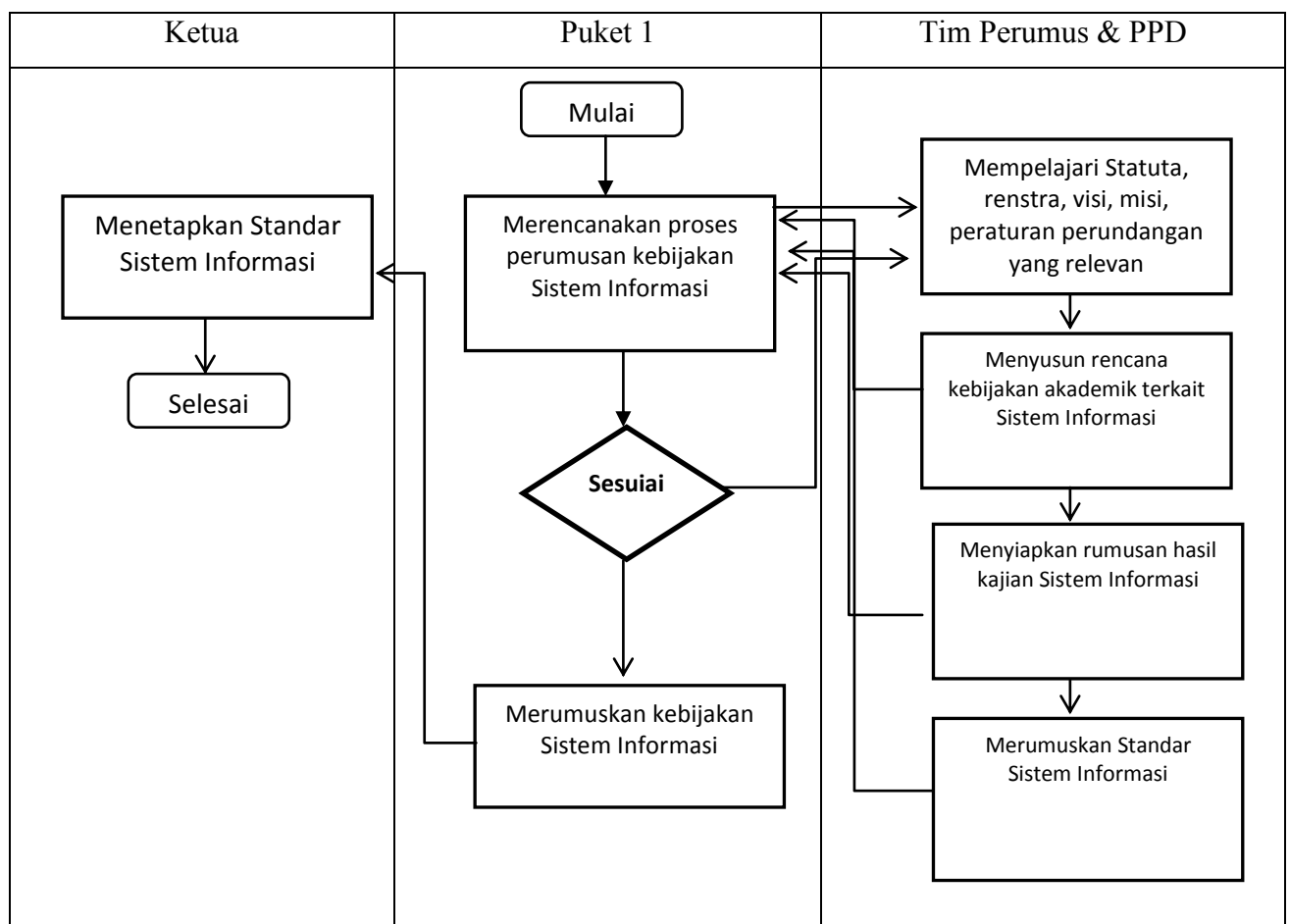
3. Definisi Istilah

1. Pihak ketiga adalah pengembangan aplikasi sistem informasi yang dilakukan oleh pihak eksternal STMIK Sinar Nusantara yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan proyek pengembangan sistem informasi
2. Pemilik proses adalah Program studi atau unit/bagian yang bertanggung jawab penuh pada proses bisnisnya masing-masing.
3. Pengguna adalah individu atau program studi, unit/bagian yang menggunakan aplikasi untuk memenuhi proses bisnisnya.

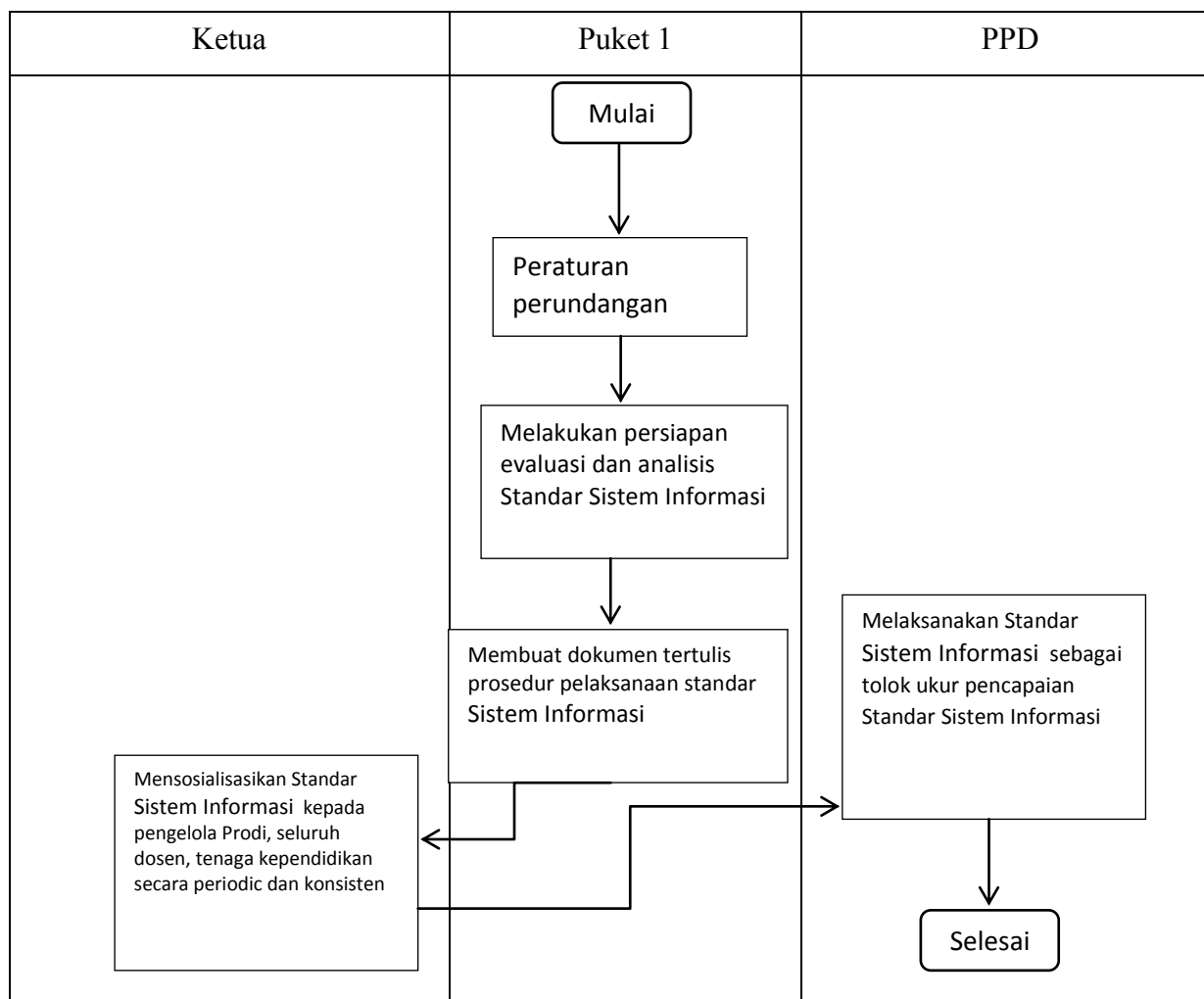
4. Data center adalah sarana dan infrastruktur yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen yang terkait di dalamnya.
5. Bandwidth adalah ukuran besaran lebar pita dan kecepatan jaringan komunikasi dalam satuan dan pada periode tertentu.
6. Repository adalah media penyimpanan data, informasi dan media yang dimiliki oleh perguruan tinggi dan ditempatkan dalam sebuah layanan dapat diakses oleh pengguna.

4. Langkah-langkah atau Prosedur

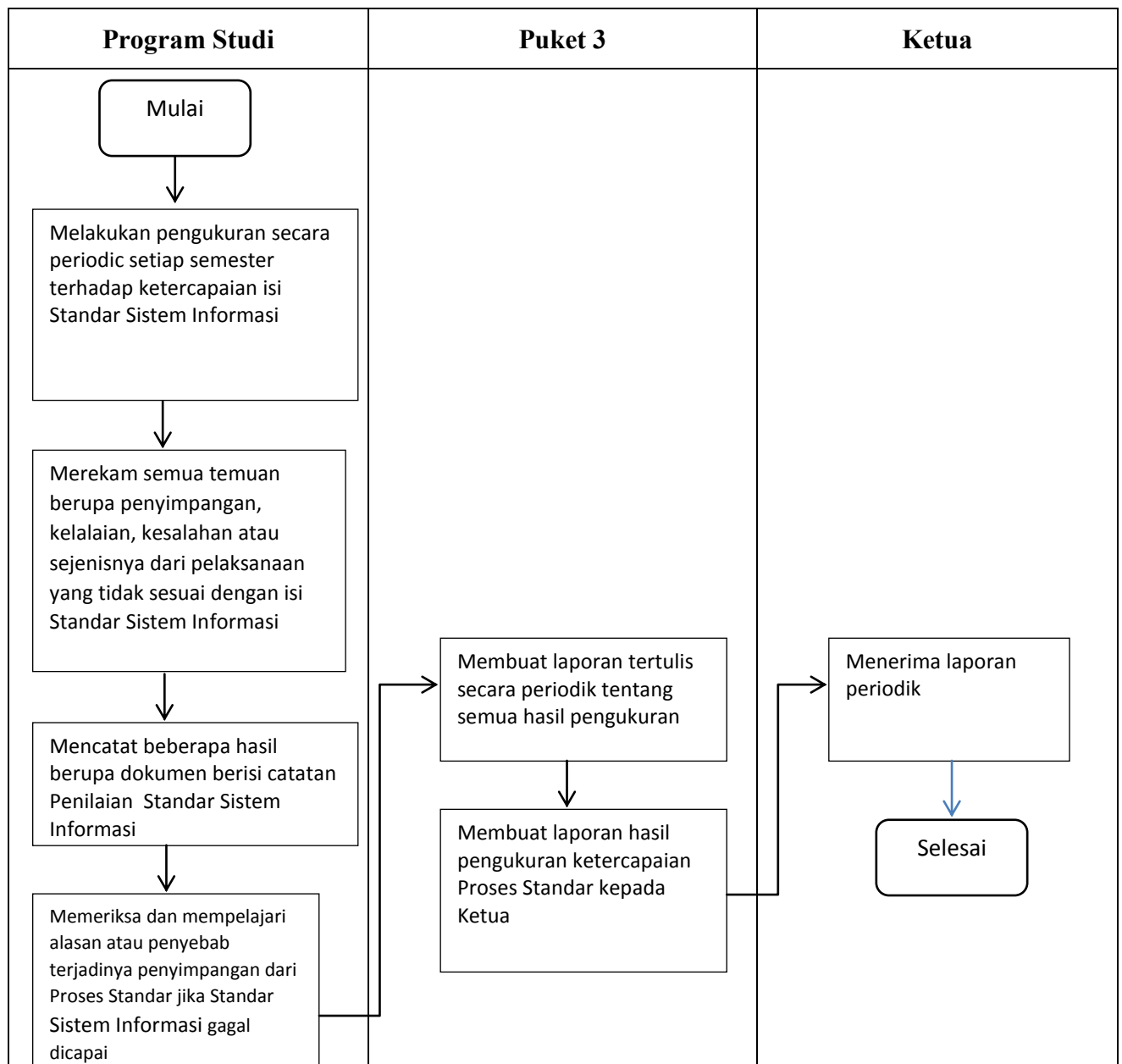
1. Prosedur Penetapan Standar Sistem Informasi



2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

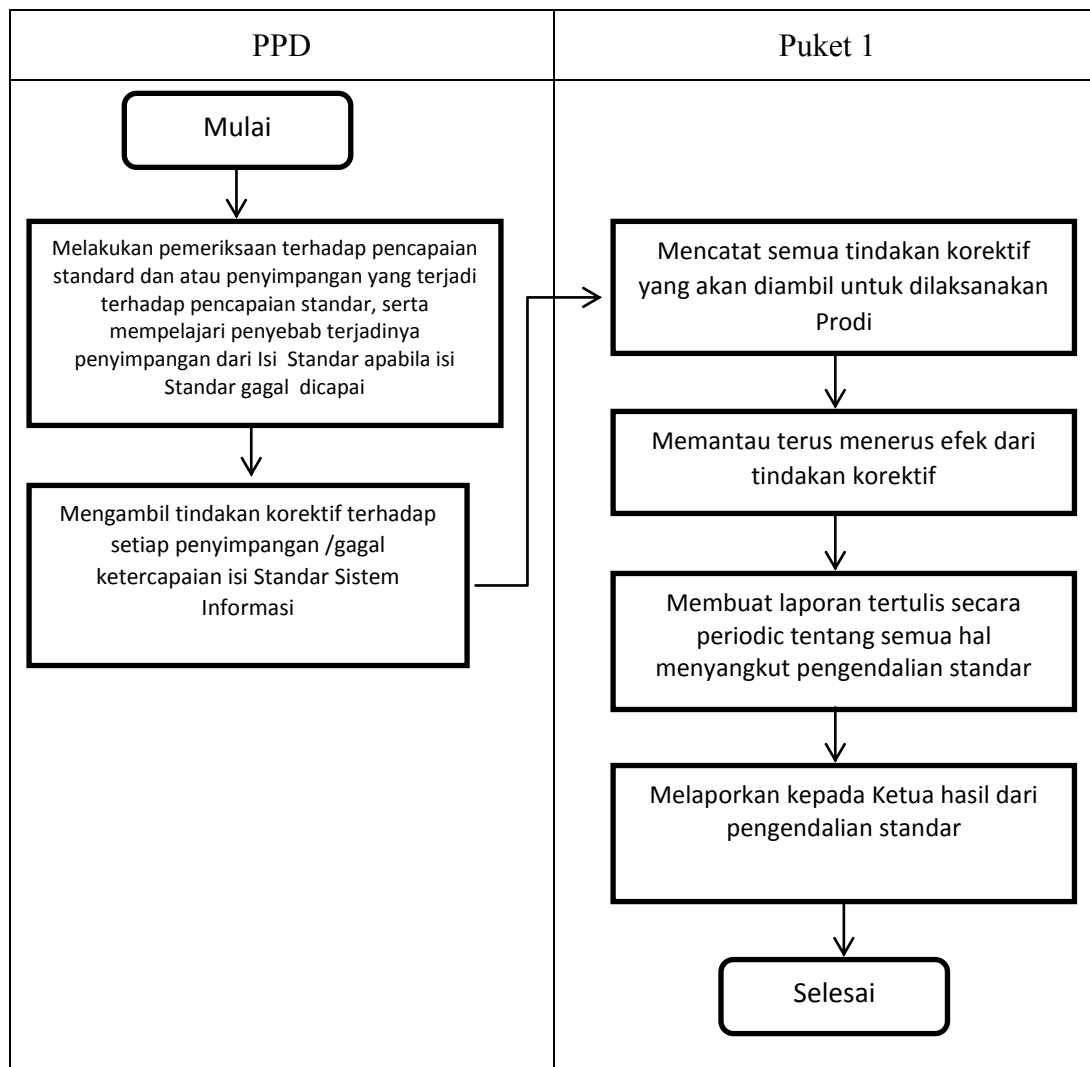


3. Prosedur Evaluasi Standar Sistem Informasi

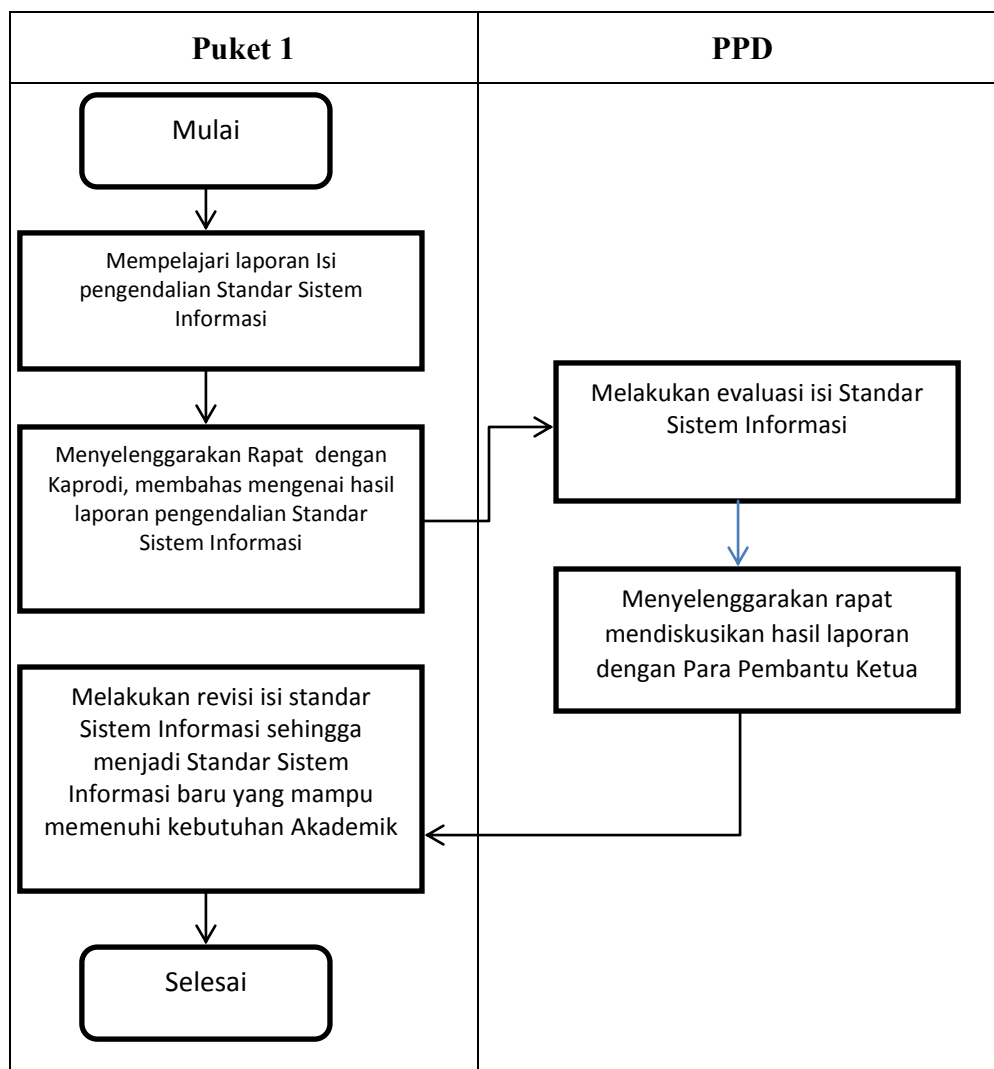


--	--	--

4. Proses Pengendalian Standar Sistem Informasi



5. Prosedur Peningkatan Standar Sistem Informasi



5. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual

Pejabat/Petugas	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
-----------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------	--------------------

Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II	√	√	√	√	√
Pembantu Ketua III					
Kemahasiswaan		√	√	√	√
Ketua Penjaminan Mutu			√	√	
Ketua Program Studi		√	√	√	√
P3M	√	√	√	√	√
Kerumahtanggaan					

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan pada poin 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir Penilaian Standar Sistem Informasi
5. Prosedur kerja atau SoP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
10. Dokumen Laporan Standar Sistem Informasi

7. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
6. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Sinar Nusantara Surakarta

